

	JADWAL		
Tanggal Efektif	: 13 Desember 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 19 Desember 2018
Masa Penawaran Umum	: 14 Desember 2018	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 19 Desember 2018
Tanggal Penjatahan	: 17 Desember 2018	Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	: 20 Desember 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



Chandra Asri
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Petrokimia

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410

Telepon: (021) 530 7950

Faksimile: (021) 530 8930

E-mail: investor-relations@capcx.com

Situs Web: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan dan PBI:

Jl. Raya Anyer KM. 123

Kelurahan Gunung Sugih

Kecamatan Ciwandan

Kota Cilegon, 42447

Banten

Pabrik SMI:

Jl. Raya Bojonegara

Desa Mangunreja

Kecamatan Bojonegara

Kabupaten Serang, 42456

Banten

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

("OBLIGASI")

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 19 Desember 2021. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

AA-
(*Double A Minus*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PERIHAL FAKTOR RISIKO DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA



PT MANDIRI SEKURITAS

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 011/LGL/CAP/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical. Untuk Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00017/BEI.PP1/11-2018 tanggal 1 November 2018. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Untuk tahap selanjutnya Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
I. PENAWARAN UMUM	1
1. Keterangan tentang Obligasi yang Diterbitkan	2
2. Hasil Pemingkatan Obligasi	14
3. Perpajakan	15
4. Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi	15
5. Wali Amanat.....	15
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	16
III. PERNYATAAN UTANG.....	18
1. Liabilitas Jangka Pendek.....	18
2. Liabilitas Jangka Panjang	23
3. Ikatan	27
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	30
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	31
3. Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian	31
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	33
1. Tinjauan Umum	33
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Operasi dan Kegiatan Usaha Perseroan	34
3. Kebijakan Akuntansi Penting	37
4. Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	38
5. Aset, Liabilitas dan Ekuitas Konsolidasian	45
6. Likuiditas dan Sumber Permodalan.....	48
7. Belanja Modal	51
8. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing	51
9. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi.....	52
10. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya yang Berdampak pada Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan dan Entitas Anak.....	52

VI. FAKTOR RISIKO	53
1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan	53
2. Risiko Usaha	53
3. Risiko Umum	64
4. Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi	70
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	71
VIII. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	72
1. Keterangan Tentang Perseroan	72
2. Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak	174
IX. PERPAJAKAN.....	198
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	199
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN	200
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	203
1. Riwayat Singkat.....	203
2. Permodalan	204
3. Pengurusan dan Pengawasan	204
4. Kegiatan Usaha	204
5. Pengalaman PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Pasar Modal 4 (Empat) Tahun Terakhir	205
6. Tugas Pokok Wali Amanat.....	206
7. Pengganti Wali Amanat.....	206
8. Laporan Keuangan Wali Amanat.....	207
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	209
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	213
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	215
XVI. LAPORAN KEUANGAN.....	243

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- “Afiliasi”** : berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UUPM, berarti:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Agen Pembayaran”** : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima haknya, yang ditunjuk oleh Perseroan serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- “Akuntan Publik”** : berarti Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- “Anak Perusahaan atau Entitas Anak”** : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “Arus Kas Dari Operasi”** : berarti adalah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi atau jumlah lainnya yang dicantumkan di dalam laporan keuangan konsolidasian dari Grup yang telah diaudit untuk periode pelaporan Tahun Buku yang bersangkutan.
- “AS”** : berarti Negara Amerika Serikat.
- “ASEAN”** : berarti singkatan dari *Association of Southeast Asian Nations*.
- “BAE”** : berarti Biro Administrasi Efek, dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra.
- “Bank Kustodian”** : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Bapepam dan LK”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- “Beban Keuangan”** : berarti untuk setiap periode, jumlah (tanpa duplikasi) dari beban bunga konsolidasian untuk periode yang bersangkutan.
- “BEI” atau “Bursa Efek” atau “Bursa Efek Indonesia”** : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “BKPM”** : berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- “BUP”** : berarti singkatan dari Badan Usaha Pelabuhan.
- “BNRI”** : berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- “Bunga Obligasi”** : berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “CFR”** : berarti singkatan dari *Cost and Freight*.
- “Daftar Pemegang Rekening”** : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Dampak Negatif yang Material”** : berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Denda”** : berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- “Dokumen Emisi”** : berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini berikut segala perubahan-perubahannya.
- “EBITDA”** : berarti laba periode berjalan konsolidasian Perseroan sebelum beban keuangan, pajak, penyusutan dan amortisasi.
- “EBITDA Disesuaikan”** : berarti laba (rugi) sebelum beban keuangan – bersih, pajak, depresiasi dan amortisasi, yang disesuaikan dengan keuntungan (kerugian) dari kurs mata uang asing yang belum terealisasi – bersih, keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, bagian rugi bersih entitas asosiasi dan penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih.
- “Efek”** : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
- “Emisi”** : berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

- “FOB”** : berarti singkatan dari *Free On Board*.
- “Force Majeure”** : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Grup”** : berarti Perseroan beserta Entitas Anak dari waktu ke waktu.
- “Hari Bursa”** : berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- “Hari Kalender”** : berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
- “Hari Kerja”** : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “IAPI”** : berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
- “ISO”** : berarti singkatan dari *International Organization for Standardization*.
- “Jumlah Terutang”** : berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- “Kemenkumham”** : berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Konfirmasi Tertulis”** : berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- “Konfirmasi Tertulis untuk RUPO”** atau **“KTUR”** : berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- “Konsultan Hukum”** : berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- “KSEI”** : berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
- “Kustodian”** : berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang

menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

- “L/C”** : berarti singkatan dari *Letter of Credit*.
- “Manajer Penjataan”** : berarti PT Mandiri Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Masyarakat”** : berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- “Menkumham”** : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
- “Notaris”** : berarti Kantor Notaris Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- “Obligasi Berkelanjutan”** : berarti Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).
- “Obligasi”** : berarti Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan tahap pertama dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi.
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
- “Obligor”** : berarti penerbit Obligasi, yang berkewajiban untuk membayar utang Obligasi.
- “OJK”** : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (“**UU OJK**”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Pemegang Obligasi”** : berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening”** : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- “Pemeringkat”** : berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- “Pemerintah”** : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Umum Berkelanjutan”** : berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahun 2018, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam POJK No. 36/ 2014 dan Undang-Undang Pasar Modal.
- “Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016”** : berarti kegiatan penawaran umum obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui penjamin emisi efek untuk menjual obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 15 Desember 2016.
- “Pengakuan Utang”** : berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 2 tanggal 4 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Penitipan Kolektif”** : berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Penjamin Emisi Obligasi”** : berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”** : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Peraturan No. IX.A.1”** : berarti Peraturan Nomor: IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : berarti Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7”** : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.C.11”** : berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Peraturan No. VI.C.3”** : berarti Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
- “Peraturan No. VI.C.4”** : Berarti Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
- “Peraturan No. VIII.G.12”** : berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman

- Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- “Peraturan No. IX.E.1”** : berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- “Peraturan No. IX.E.2”** : berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “Perjanjian Agen Pembayaran”** : berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 5 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”** : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-092/OBL/KSEI/0918 tanggal 11 Oktober 2018, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan salinannya cukup diperlihatkan kepada Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”** : berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00017/BEI.PP1/11-2018 tanggal 1 November 2018 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”** : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 4 tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 2 tanggal 1 November 2018 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 3 tanggal 4 Desember 2018, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Perjanjian Perwaliamanatan”** : berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 3 tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 1 tanggal 1 November 2018 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 1 tanggal 4 Desember 2018, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perseroan”** : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.
- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”** : berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahun 2018 No. 2 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan

memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.

- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”** : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu:
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Perusahaan Efek”** : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “POJK No. 30/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 32/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.
- “POJK No. 33/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 36/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 55/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “POJK No. 7/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 9/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “Pokok Obligasi”** : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi. Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat

berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Prospektus”** : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM dan POJK No. 9/2017 serta dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
- “Prospektus Awal”** : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai Penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum Berkelanjutan yang belum dapat ditentukan.
- “Prospektus Ringkas”** : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “PUT II”** : berarti penawaran umum terbatas II yang dilakukan oleh Perseroan melalui pengeluaran saham baru dalam jumlah sebanyak 279.741.494 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 14 Agustus 2017.
- “Rekening Efek”** : berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
- “Rp” atau “IDR”** : berarti Rupiah, yang merupakan mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- “RUPO”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “RUPS”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPSLB”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPST”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- “Satuan Pemindahbukuan”** : berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “SBR”** : berarti singkatan dari *Styrene Butadiene Rubber* atau juga dikenal dengan *Synthetic Butadiene Rubber*, elastomer *vulcanizable* yang dibuat dengan *copolymerization* produk butadiene dan styrene. Umumnya digunakan dalam produksi ban mobil, alas kaki dan barang-barang consumer lainnya.
- “Sertifikat Jumbo Obligasi”** : berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- “TAM”** : berarti singkatan dari *Turn Around Maintenance*.
- “Tahun Buku”** : berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
- “Tanggal Distribusi”** : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah

- Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Prospektus.
- “Tanggal Emisi”** : berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** : berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”** : berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
- “Tanggal Penjatahan”** : berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.
- “THB” atau “Baht” atau “Baht Thailand”** : berarti Baht Thailand, yang merupakan mata uang resmi Negara Kerajaan Thailand.
- “US\$” atau “USD” atau “Dolar Amerika Serikat”** : berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
- “UUPM”** : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, berikut perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Utang Konsolidasian”** : berarti jumlah agregat dari seluruh utang Grup, tapi tidak termasuk (a) utang antar perusahaan dalam satu Grup, (b) pinjaman unsubordinated dari pemegang saham kepada Perseroan dan (c) fasilitas modal kerja.
- “UUPT”** : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- “Wali Amanat”** : berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

ALINDO	: PT Air Liquide Indonesia
Altus	: Altus Capital Pte. Ltd.
Barito Pacific	: PT Barito Pacific Tbk
BIG	: PT Banten Inti Gasindo
CA	: PT Chandra Asri
CAP-2	: PT Chandra Asri Perkasa
GI	: PT Griya Idola
LCI	: ABB Lummus Crest Inc.
Lummus	: Lummus Technology, Inc.
Marigold	: Marigold Resources Pte. Ltd.
Michelin	: Compagnie Financière Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financière du Groupe Michelin 'Senard et Cie')
PBI	: PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PLN	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RPU	: PT Redeco Petrolin Utama
SCG	: Siam Cement Group Public Company Limited
SCG Chemicals	: SCG Chemicals Company Limited
SMI	: PT Styrimo Mono Indonesia
SRI	: PT Synthetic Rubber Indonesia
TPI	: PT Tri Polyta Indonesia Tbk
Union Carbide	: Union Carbide Corporation

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta Selatan, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("**Penggabungan**"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan produksi *ethylbenzene*, produksi *butadiene* dan *raffinate*, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. CAP-2, Entitas Anak Perseroan, bergerak dalam bidang industri kimia organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasional.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk., berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat dihadapan J.L. Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("**Akta No. 18/2015**"). Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("**Akta No. 3/2017**"). Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 ("**Akta No. 83/2017**"). Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut (i) realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 ("**Akta No. 7/2017**"). Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 per saham menjadi Rp200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447. SMI, Entitas Anak, memiliki pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456, dan PBI, Entitas Anak, memiliki pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447. RPU, Entitas Anak, memiliki tangki penyimpanan yang terletak di Serang, Jawa Barat.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

1. Meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan posisi Perseroan untuk mengambil kesempatan dari pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia;
2. Memperluas variasi produk Perseroan dan optimalisasi integrasi usaha produk petrokimia;
3. Menjaga dan meningkatkan standar operasional serta efisiensi biaya Perseroan;
4. Memastikan manajemen berkelanjutan, dan mendapatkan karyawan yang berkualitas;
5. Meningkatkan Infrastruktur Perseroan dan pelayanan pelanggan untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Tingkat keuntungan dari industri petrokimia dipengaruhi oleh siklus industri dengan adanya perubahan dinamika penawaran dan permintaan dan tingkat utilitas produksi. Harga minyak juga berdampak langsung pada biaya produksi dan harga jual dari produk petrokimia.

Harga minyak mengalami penurunan yang tajam sejak 2013 karena adanya peningkatan produksi global yang besar, di samping itu ditunjang pula oleh adanya pengembangan *shale gas* di Amerika Serikat serta dihentikannya pembatasan minyak dari Iran pada Januari 2016 yang mengakibatkan kelebihan *supply* di pasar dan harga minyak jatuh ke US\$30 per barel di kuartal pertama 2016. Harga minyak kemudian meningkat US\$40-55 per barel di periode kuartal kedua 2016 sampai dengan kuartal pertama 2017 dan mencapai US\$52 di bulan September 2017. Diperkirakan harga minyak akan tetap berkisar pada tingkat harga keseimbangan diakibatkan adanya perpanjangan kuota produksi dari OPEC.

Permintaan untuk industri petrokimia dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sedangkan produksi dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru. Pada periode pertumbuhan ekonomi, tingkat keuntungan berada pada tingkat yang tinggi yang biasanya lalu diikuti oleh investasi baru pada kapasitas pabrik. Hal ini mengakibatkan terjadinya *over supply* untuk sementara waktu yang berdampak pada turunnya tingkat harga dan tingkat keuntungan sampai dengan kapasitas baru terserap oleh pasar. Tingkat keuntungan industri mengalami peningkatan sejak titik terendah di 2012 akibat kelangkaan pasokan baru ke pasar pada periode 2013-2016 dan permintaan yang terus meningkat ditopang oleh membaiknya kondisi global ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kisaran 5 persen pada tiga tahun terakhir. Menurut IMF, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di kisaran 5,6 persen untuk periode 2017-2020. Industri petrokimia memegang peranan penting pada perekonomian Indonesia dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar ditunjang oleh populasi yang besar, konsumsi plastik per kapita yang masih rendah dan potensi yang besar untuk plastik sebagai produk pengganti.

Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi konsumsi petrokimia, dan analisis industri memperkirakan ketergantungan ini akan tetap berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Tingkat permintaan petrokimia untuk pasar Indonesia diperkirakan berada di kisaran 4-18% untuk periode 2017-2023 melampaui tingkat pertumbuhan petrokimia global di kisaran 2-4%.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan dihimpun	:	Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)
Jangka Waktu	:	3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi
Bunga	:	10,0% (sepuluh koma nol persen) per tahun
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah)
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah <i>idA (single A)</i> sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.
Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>)	:	Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan selengkapnya mengenai pembelian kembali (<i>buy back</i>) dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
Wali Amanat	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG BELUM DILUNASI

Tabel berikut menjelaskan obligasi yang pernah diterbitkan oleh Perseroan dan belum dilunasi hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan:

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp)
1	Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	A	361.400.000.000	3	10,80	22 Desember 2019	361.400.000.000
		B	138.600.000.000	5	11,30	22 Desember 2021	138.600.000.000

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp)
2	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017	A	150.000.000.000	3	8,40	12 Desember 2020	150.000.000.000
		B	120.250.000.000	5	9,10	12 Desember 2022	120.250.000.000
		C	229.750.000.000	7	9,75	12 Desember 2024	229.750.000.000
3	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018	A	100.000.000.000	3	7,50	1 Maret 2021	100.000.000.000
		B	100.000.000.000	5	8,25	1 Maret 2023	100.000.000.000
		C	300.000.000.000	7	9,00	1 Maret 2025	300.000.000.000
Jumlah			1.500.000.000.000				1.500.000.000.000

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (US\$)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (US\$)
1	Surat Utang Senior Tanpa Jaminan	-	300.000.000	7	4,95	8 November 2024	300.000.000
Jumlah			300.000.000				300.000.000

Total obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan masih terutang sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan US\$300.000.000,- (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat).

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-1042/PEF-DIR/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Periode 10 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019, Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

idAA-
(Double A Minus)

Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya untuk :

1. Sekitar 80% akan digunakan Perseroan untuk melunasi pokok utang berdasarkan *Facility Agreement for US\$220.000.000 Single Currency Term Facility* tanggal 29 September 2012 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for US\$220.000.000 Single Currency Term Facility* tanggal 16 Mei 2017. Pembayaran atas utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan Perseroan pada tanggal 29 Maret 2019; dan
2. Sekitar 20% akan digunakan Perseroan untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Belanja modal akan digunakan untuk pembelian mesin pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru dengan estimasi mulai operasi pada Kuartal 3 tahun 2020 dan total estimasi biaya sebesar US\$130,50 juta.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 7/2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51%
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57%
Prajogo Pangestu	2.631.348.395	526.269.679.000	14,76%
Marigold Resources Pte Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,75%
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	24.697.500	4.939.500.000	0,14%
Lim Chong Thian (Direktur)	243.775	48.755.000	0,001%
Fransiskus Ruly Aryawan (Direktur)	82.500	16.500.000	0,0004%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.476.704.255	295.340.851.000	8,28%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 2.493.351.065 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta *jo.* Akta No. 7/2017.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, yang dicantumkan dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penyajian kembali sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan obligasi dan mengenai Informasi Keuangan Entitas Induk untuk semua hal yang material dalam laporannya tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Jumlah aset	2.997,05	2.987,30		2.129,27
Jumlah liabilitas	1.262,82	1.318,48		987,60
Jumlah ekuitas	1.734,23	1.668,82		1.141,67

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan bersih	1.286,10	1.195,30	2.418,51	1.930,34
Laba kotor	237,81	292,23	545,00	494,32
Laba sebelum pajak penghasilan	159,22	231,57	424,60	400,55
Laba periode/tahun berjalan	115,50	174,18	319,15	300,13
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan	117,53	172,56	317,62	298,50

RASIO KEUANGAN PENTING

	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Bersih (%)	7,60	25,29	40,13	
Beban Pokok Pendapatan (%)	16,08	30,47	16,57	
Laba (Rugi) Kotor (%)	(18,62)	10,25	239,20	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	(31,25)	6,00	616,57	
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan (%)	(33,69)	6,34	1.043,07	
Jumlah Aset (%)	0,33	40,30	14,33	
Jumlah Liabilitas (%)	(4,22)	33,50	1,24	
Jumlah Ekuitas (%)	3,92	46,17	28,73	
Rasio Usaha				
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	18,49	22,53	25,61	
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	27,24	25,35	17,14	
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	79,65	79,16	71,69	
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	36,68	32,91	36,32	
Rasio Keuangan				
Rasio Lancar (%)	250,63	243,37	152,56	
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	3,85	10,68	14,10	
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	6,66	19,12	26,29	
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	72,82	79,01	86,51	
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	42,14	44,14	46,38	
Rasio Keuangan yang Diperkirakan dalam Perjanjian Utang				
Rasio <i>Interest Service Coverage</i> (>1,75:1)	4,93:1	11,14:1	13,40:1	
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	25,93	27,44	27,13	

Ringkasan data keuangan penting Perseroan yang lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV perihal Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan saham di 5 Entitas Anak dan 1 entitas asosiasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Tempat Kedudukan	Bidang Usaha	Status Operasional	Kepemilikan	Pendirian	Tahun Penyertaan
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung							
1.	SMI	Jakarta Barat	Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethylbenzene</i>	Beroperasi	99,99%	1991	2007
2.	Altus	Singapura	Keuangan	Beroperasi	100,00%	2009	2009
3.	PBI	Jakarta Barat	Industri <i>butadiene raffinate</i>	Beroperasi	99,98%	2010	2010
4.	CAP-2	Jakarta Barat	<i>Olefin</i>	Belum beroperasi	99,00%	2017	2017
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Tidak Langsung							
1.	RPU	Jakarta Selatan	Sewa tangki dan jasa pengelolaan dermaga	Beroperasi	50,75% melalui SMI	1980	2007
Entitas Asosiasi							
1.	SRI	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Beroperasi*	45,00% melalui SMI	2013	2013

* Sejak Agustus 2018

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang

material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan.

Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Risiko Usaha

- a. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
- b. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak merugikan dan material terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.
- c. Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan dan pengembangan produk yang ada saat ini dan yang baru.
- d. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan dan hasil operasi Perseroan di masa depan.
- e. Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
- f. Kegiatan operasional Perseroan mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
- g. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.
- h. Perseroan tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaan yang ada saat ini dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketidaksanggupan Perseroan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.
- i. Tingkat utang dan kebutuhan lainnya yang memerlukan sumber daya kas Perseroan dapat berdampak material dan merugikan dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi bisnis.
- j. Tindakan pemegang saham utama Perseroan, yaitu Barito Pacific dan SCG Chemicals atau pemegang saham utama dan perusahaan asosiasinya dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- k. Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif pada *polyethylene* dan *polypropylene* yang diimpor dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.
- l. Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- m. Kepatuhan atas ketentuan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat mensyaratkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya atau membatasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif dan material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, keuntungan atau arus kas.
- n. Perseroan bergantung pada penyedia pihak ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usaha Perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
- o. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin, persetujuan, dan lisensi teknologi yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan, maka hal ini dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- p. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan dalam industri terkait.
- q. Hilangnya salah satu pelanggan besar Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
- r. Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.
- s. Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau ERP Perseroan dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.
- t. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian pengadaan dapat mengakibatkan harga penjualan yang lebih rendah dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Risiko Umum

- a. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- b. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.
- c. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

- d. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- e. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- f. Aktivistis ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
- g. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
- h. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.
- i. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
- j. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- k. Perbedaan standar akuntansi dengan GAAP Amerika Serikat.
- l. Otoritas regional dapat mengenakan larangan, pajak dan pungutan tambahan.
- m. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.
- n. Potensi eksekusi jaminan-jaminan atas aset Perseroan dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat pada Bab VI perihal Faktor Risiko dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 19 Desember 2021. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA
(JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.**

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil peringkatan
atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

**idAA-
(Double A Minus)**



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk ("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
Email: investor-relations@capcx.com
Web situs: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan dan PBI:
Jl. Raya Anyer KM. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon
Banten 42447
Telepon: (0254) 601 501
Faksimile: (0254) 601 838 / 843

Pabrik SMI:
Jl. Raya Bojonegara
Desa Mangunreja
Kecamatan Bojonegara
Kabupaten Serang, 42456
Banten
Telepon: (0254) 575 0080
Faksimile: (0254) 575 0085

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT
MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.**

**RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI
SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**KETERANGAN MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PERIHAL FAKTOR RISIKO DI DALAM
PROSPEKTUS INI.**

Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- b. telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) No. SR118 0313 CAP AI tertanggal 5 Oktober 2018 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat oleh Perseroan.

Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan ke-4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Pefindo.

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

1.3. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi. Jatuh tempo adalah pada tanggal 19 Desember 2021.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.5. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.6. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

1.7. Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.8. Bunga Obligasi

Bunga Obligasi sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) per tahun akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2019, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 19 Desember 2021.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	19 Maret 2019
2	19 Juni 2019
3	19 September 2019
4	19 Desember 2019
5	19 Maret 2020
6	19 Juni 2020
7	19 September 2020
8	19 Desember 2020
9	19 Maret 2021
10	19 Juni 2021
11	19 September 2021
12	19 Desember 2021

1.9. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.10. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.11. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.12. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

1.13. Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah *idA (single A)* sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

1.14. Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi US\$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- c. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
- h. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;

Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Huruf c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c. Huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.15. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi;
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - (a) periode penawaran pembelian kembali;
 - (b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - (c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - (d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - (e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - (f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - (g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - (h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - (i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8) dengan ketentuan:
 - (a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - (c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang

meliputi antara lain:

- (a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - (b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - (d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
 - 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
 - 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
 - 17) pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - (a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.16. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 2.18.iii.b di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.17. Syarat-Syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Obligasi Merupakan Bukti Utang:
 - a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan

- dari Perjanjian Perwalianamanatan.
- b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
2. Pendaftaran Obligasi di KSEI:
 - a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
 3. Penarikan Obligasi:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
 4. Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
 5. Sanksi:

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwalianamanatan khususnya ketentuan 2.18.iii (b) di bawah ini maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 6. Lain-lain:
 - a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
 - b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
 - c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
 - d. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

1.18. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarinya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali

- (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwalianan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
 - c. Menjamin atau membebani aset Perseroan, kecuali pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan *security ratio* berdasarkan Perjanjian Perwalianan;
 - d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 1. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwalianan;
 2. pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat); dan
 3. pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Entitas Anak;
 4. pinjaman antar Entitas Anak;
 5. uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang *arm's length*; atau
 6. Pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan Yang Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut: (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir.
Grup berarti: Perseroan dan Entitas Anak, akan tetapi tidak termasuk setiap Perusahaan Yang Dikecualikan.
Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap Entitas Anak Perseroan yang memenuhi seluruh kriteria berikut ini: (i) merupakan suatu perseroan terbatas; (ii) yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut: (a) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (b) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap anggota dari Grup; dan (iii) yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.
 - e. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 1. Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 2. Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
 3. Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 4. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang *arm's length*;
 5. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;
 6. Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku dan jika dihitung secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$50.000.000,- (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
 - f. Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek lainnya dengan rasio jaminan yang lebih besar dari Obligasi melalui pasar modal;
 - h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - i. Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang diberikan antar perusahaan, atau (iii) pinjaman yang berasal dari Entitas Anak atau (iv) perolehan pinjaman yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam poin iii.m.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (i) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan angka iii.b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya;
 - d. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - f. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten;
 - g. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
 - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di *website* Perseroan;
 - i. Menyerahkan kepada Wali Amanat sepanjang informasi tersebut di bawah tidak tersedia di *website* Perseroan:
 1. Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;
 3. Laporan keuangan 3 (tiga) bulanan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan 3 (tiga) bulanan.
 - j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
 - k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan

- peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangngnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
 - m. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 1. Memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 2. Memelihara perbandingan antara Arus Kas Dari Operasi dan Beban Keuangan tidak kurang dari 1,75: 1 (satu koma tujuh lima berbanding satu);
 - n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
 - o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
 - p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
 - q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
 - r. Mempertahankan kepemilikan Pemegang Saham Utama secara bersama-sama, langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% (lima puluh satu persen). Untuk menghindari keragu-raguan pemegang saham utama Perseroan adalah Barito Pacific dan SCG Chemicals;
 - s. Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah idA (single A) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka Perseroan wajib mencadangkan *sinking fund* sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi.

1.19. Rapat Umum Pemegang Obligasi

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4;
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) poin (a), poin (b), dan poin (d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU.
 - a) Pengumuman RUPU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPU;
 - 2) agenda RUPU;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPU;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPU; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPU.
 - e) RUPU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPU sebelumnya.
6. Tata cara RUPU
 - a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPU adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPU.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPU:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i) RUPU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPU dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPU termasuk materi RUPU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPU.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPU tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPU dan materi RUPU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPU.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan poin 6 (g) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a) Dalam hal RUPU bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwalianamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain addendum Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan addendum atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

1.20. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

1.21. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dibuat berdasarkan dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-1042/PEF-DIR/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Periode 10 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019, Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

idAA-
(Double A Minus)

Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Perseroan akan menyampaikan hasil pemeringkatan tahunan terbaru kepada OJK, Wali Amanat dan BEI tempat Obligasi dicatatkan serta mengumumkan hasil pemeringkatan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir.

Pefindo memberikan peringkat "idAA-" untuk Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahun 2018 dengan nilai maksimum sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan rencana emisi Obligasi dengan nilai sebesar-besarnya Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

Berikut ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

- idAAA Efek Utang dengan peringkat idAAA merupakan Efek Utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- idAA Efek Utang dengan peringkat idAA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
- idA Efek Utang dengan peringkat idA memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- idBBB Efek Utang dengan peringkat idBBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- idBB Efek Utang dengan peringkat idBB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- idB Efek Utang dengan peringkat idB menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
- idCCC Efek Utang dengan peringkat idCCC menunjukkan Efek Utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
- idD Efek Utang dengan peringkat idD menandakan Efek Utang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "idAA" hingga "idCCC". Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya walaupun semakin mendekati.

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

<i>Positive</i>	Peringkat memiliki kemungkinan untuk dinaikkan.
<i>Negative</i>	Peringkat memiliki kemungkinan untuk diturunkan.
<i>Stable</i>	Peringkat memiliki kemungkinan untuk tidak dirubah.
<i>Developing</i>	Peringkat memiliki kemungkinan untuk dinaikkan atau diturunkan.

Rating Outlook Pefindo menilai arah potensi atas peringkat kredit jangka panjang Obligor terhadap jangka menengah hingga jangka yang lebih panjangnya. Dalam menentukan *Rating Outlook*, pertimbangan diberikan terhadap perubahan-perubahan ekonomi dan/atau kondisi fundamental bisnis. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Credit Watch* di masa yang akan datang.

3. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab IX perihal Perpajakan dalam Prospektus ini.

4. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

5. WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Institutional Banking Division (IBD)
Menara Bank BTN, Lantai 18
Jln. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 - Indonesia
Telp. : (021) 633 6789 ext. 1847
E-mail: trustee.btn@gmail.com
Situs Web : www.btn.co.id
Untuk Perhatian : Capital Market Department

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan Obligasi akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 80% akan digunakan Perseroan untuk melunasi pokok utang berdasarkan *Facility Agreement for US\$220.000.000 Single Currency Term Facility* tanggal 29 September 2012 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for US\$220.000.000 Single Currency Term Facility* tanggal 16 Mei 2017. Pembayaran atas utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan Perseroan pada tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan sebagai berikut:

Bank	:	Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Tingkat Suku Bunga	:	LIBOR + 4,10% per tahun
Jumlah Pokok Terutang pada saat Prospektus ini diterbitkan	:	US\$26.400.000, di mana sebesar US\$24.200.000 jatuh tempo pada 29 Maret 2019 dan sebesar US\$2.200.000 jatuh tempo pada 27 September 2019
Tanggal Pembayaran	:	29 Maret 2019
Jumlah yang Akan Dilunasi menggunakan Dana Hasil Obligasi	:	US\$26.400.000*)
Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Nihil
Penggunaan Dana Fasilitas	:	(i) membayar lebih cepat Utang Antar Obligor (sebagaimana didefinisikan dalam USD150.000.000 <i>Term Loan Facility Agreement</i> tanggal 21 November 2011) di mana Altus meminjamkan hasil dari penerbitan surat utang kepada Perseroan dan (ii) pembayaran lebih cepat atas sebagian dari fasilitas berdasarkan USD150.000.000 <i>Term Loan Facility Agreement</i> tanggal 21 November 2011 (dan melepaskan seluruh kewajiban dan tanggung jawab sehubungan dengan jumlah yang dibayar lebih cepat secara penuh).
Prosedur dan Persyaratan Utang	:	Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Agen sehubungan dengan pembayaran dipercepat atas sisa jumlah terutang sebesar US\$2.200.000,- yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019.

*) Asumsi kurs US\$= Rp15.207

Dalam hal pembayaran dipercepat atas perjanjian fasilitas di atas terdapat *break cost*, *interest* dan premium sebesar 1% maka biaya-biaya tersebut akan dibayar oleh Perseroan menggunakan kas internal Perseroan.

2. Sekitar 20% akan digunakan Perseroan untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Belanja modal akan digunakan untuk pembelian mesin pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru dengan estimasi mulai operasi pada Kuartal 3 tahun 2020 dan total estimasi biaya sebesar US\$130,50 juta.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi rencana penggunaan di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemberi fasilitas tersebut di atas. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 bulan kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk keperluan pelunasan pokok utang sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan sebagaimana diatur masing-masing dalam Peraturan No. IX.E.2 dan/atau Peraturan No. IX.E.1.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum untuk keperluan belanja modal dan transaksi belanja modal tersebut merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,520% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan emisi obligasi sekitar : 0,500%, yang terdiri dari:
 - imbalan jasa penyelenggaraan sekitar : 0,450%;
 - imbalan jasa penjaminan emisi sekitar : 0,0250%; dan
 - imbalan jasa penjualan sekitar: 0,0250%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar : 0,681%, yang terdiri dari:
 - biaya jasa Akuntan Publik sekitar : 0,442%;
 - biaya jasa Konsultan Hukum sekitar : 0,224%; dan
 - biaya jasa Notaris sekitar : 0,015%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar : 0,095%, yang terdiri dari:
 - biaya jasa Wali Amanat sekitar : 0,025%; dan
 - biaya jasa Pefindo sekitar : 0,070%.
- Biaya OJK, BEI dan KSEI sekitar : 0,175%, yang terdiri dari:
 - biaya OJK sekitar : 0,150%;
 - biaya BEI sekitar : 0,023%; dan
 - biaya KSEI sekitar : 0,002%.
- Biaya Lain-lain (percetakan, iklan, audit penjatahan dan *investor gathering*) sekitar : 0,069%.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan telah dilaporkan kepada OJK, berdasarkan Surat No. 041/CAP/IRL-OJK-BTN/IV/2018 tanggal 9 April 2018 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 sebagaimana diatur oleh POJK No. 30/2015.

III. PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 yang disajikan berikut ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penyajian kembali sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan obligasi dan mengenai Informasi Keuangan Entitas Induk untuk semua hal yang material.

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar US\$1.262,82 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penyajian kembali sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan obligasi dan mengenai Informasi Keuangan Entitas Induk untuk semua hal yang material. Rincian jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2016	2016
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak berelasi	10,36	38,29		25,29
Pihak ketiga	437,62	441,50		318,81
Utang lain-lain	0,06	0,02		0,16
Utang pajak	8,12	10,85		34,04
Biaya yang masih harus dibayar	7,82	8,73		3,88
Uang muka pelanggan	8,58	9,84		8,63
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	67,69	77,94		63,11
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	540,24	587,17		453,92
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	143,11	141,31		141,47
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Uang bank	145,65	190,01		325,28
Utang obligasi	393,71	363,00		36,59
Liabilitas keuangan derivatif	8,01	1,35		0,04
Liabilitas imbalan pasca kerja	29,82	33,36		28,14
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,29	2,29		2,16
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	722,58	731,31		533,68

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi dan pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US\$540,24 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Usaha

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar US\$447,98 juta, dengan utang kepada pihak berelasi sebesar US\$10,36 juta dan utang kepada pihak ketiga sebesar US\$437,62 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

(dalam jutaan US\$)

Utang Usaha	30 Juni
	2018
a. Berdasarkan pemasok	
Pihak berelasi	
SCG Chemicals Co., Ltd	6,33
PT SCG Barito Logistics	2,77
Rayong Olefins Co.,Ltd	1,26
Subjumlah	10,36
Pihak ketiga	
Pemasok luar negeri	354,25
Pemasok dalam negeri	83,37

Utang Usaha	30 Juni 2018
Subjumlah	437,62
Jumlah	447,98
b. Berdasarkan mata uang	
Dolar Amerika Serikat	379,83
Rupiah	67,34
Lain-lain	0,82
Jumlah	447,98

b. Utang Lain-Lain

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar US\$0,06 juta yang berasal dari pihak ketiga, yang mana utang tersebut berasal dari pembelian komponen biaya non operasional Perseroan dan Entitas Anak, khususnya untuk biaya perawatan atas aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak.

c. Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar US\$8,12 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

Utang Usaha	30 Juni 2018
(dalam jutaan US\$)	
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	0,59
Pasal 15	0,02
Pasal 21	0,92
Pasal 23	0,18
Pasal 25	5,54
Pasal 26	0,83
Pajak pertambahan nilai	0,04
Jumlah	8,12

d. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$ 7,82 juta, yang terdiri dari bunga yang masih harus dibayar sebesar US\$ 4,33 juta dan biaya yang masih harus dibayar lainnya sebesar US\$ 3,49 juta yang secara mayoritas merupakan provisi atas biaya-biaya tidak langsung dalam proses operasi seperti biaya gas, listrik, dan gaji karyawan

e. Uang Muka Pelanggan

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki uang muka pelanggan sebesar US\$8,58 juta, yang merupakan kas yang telah diterima dari pelanggan.

f. Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang bank jangka panjang sebesar US\$213,33 juta, dengan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$67,69 juta, dan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$145,65 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

Utang Bank	30 Juni 2018
(dalam jutaan US\$)	
Pinjaman Berjangka	
US\$ 199,8 juta	165,55
US\$ 220 juta	47,65
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	0,14
Jumlah utang jangka panjang	213,33
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(67,69)
Utang jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	145,65

Pada tanggal 30 Juni 2018, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)

	Pinjaman Berjangka		BCA	Jumlah
	US\$199,80 juta	US\$220,00 juta		
Tahun				
2018	9,99	24,20	0,03	34,22
2019	19,98	26,40	0,06	46,44
2020	29,97	-	0,05	30,02
2021	29,97	-	-	29,97
2022	39,96	-	-	39,96
2023	39,96	-	-	39,96
Jumlah pokok	169,83	50,60	0,14	220,57
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4,28)	(2,95)	-	(7,23)
Jumlah pinjaman – bersih	165,55	47,65	0,14	213,33

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)

Utang Usaha	30 Juni 2018
Utang bank jangka panjang	213,33
Biaya bunga yang masih harus dibayar	0,83
Jumlah	214,16

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan pembayaran masing-masing sebesar US\$57,71 juta dan US\$ 55,45 juta untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017, US\$128,37 juta dan US\$309,60 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan dan entitas anak telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

i. Pinjaman Berjangka US\$199,80 juta

Pada tanggal 28 November 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$199,80 juta dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia; DBS Bank Ltd; PT Bank HSBC Indonesia (d/h PT Hongkong dan Shanghai Banking Corporation Limited), cabang Jakarta; PT Bank ICBC Indonesia; dan PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. SMI, PBI dan Altus, Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$265 juta yang belum lunas.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri Perseroan, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus, saham PBI, hak tanggungan atas tanah peringkat ketiga, hak tanggungan atas tanah peringkat keenam, jaminan fidusia atas aset bergerak SMI, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi SMI.

Tingkat bunga pinjaman berjangka per tahun adalah LIBOR + 3,50%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Jatuh tempo pembayaran akhir pada tanggal 28 November 2023.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)

Utang Usaha	30 Juni 2018
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	51,00
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	51,00
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta))	21,25
PT Bank ICBC Indonesia	21,25
PT Bank DBS Indonesia	8,50
DBS Bank Ltd, Singapura	8,50
PT Bank BNP Paribas Indonesia	8,33
Jumlah	169,83
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi Bersih	(4,28)
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(19,98)
Bagian jangka panjang	145,57

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura dan PT Bank DBS Indonesia.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen:
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* sama dengan atau melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* kurang dari 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Perseroan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasian, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perseroan mengubah Anggaran Dasar, Perseroan harus memberitahukan agen paling lambat lima (5) hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
6	5%
12	5%
18	5%
24	5%
30	5%
36	5%
42	7,5%
48	7,5%
54	7,5%
60	7,5%
66	10%
72	10%
78	10%
84	10%
Jumlah	100%

ii. Pinjaman Berjangka US\$220 juta

Pada tanggal 29 September 2012, Perseroan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai US\$220,00 juta dengan The Siam Commercial Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited Cabang Jakarta. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Utang Usaha	(dalam jutaan US\$)	
	30 Juni 2018	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	27,60	
Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta	23,00	
Jumlah	50,60	
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2,95)	
Bersih	47,65	
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(47,65)	
Bagian jangka panjang	-	

Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PBI, SMI dan Altus, bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan sebagai berikut:

- Pembelian kembali seluruh sisa 12,875% *Senior Secured Guaranteed Notes*.
- Pembayaran sebagian fasilitas pinjaman berjangka yang telah ada dan biaya-biaya terkait.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan jaminan fidusia atas klaim asuransi dan aset bergerak, hak tanggungan atas tanah dan hak tanggungan atas tanah peringkat pertama, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi jaminan dan saham Altus.

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura dan PT Bank DBS Indonesia.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

Perseroan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasian, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perseroan mengubah Anggaran Dasar, Perseroan harus memberitahukan agen paling lambat lima (5) hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Tingkat bunga pinjaman berjangka per tahun adalah LIBOR + 4,10%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Jatuh tempo pembayaran akhir pada tanggal 29 September 2019.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
18	6%
24	6%
30	6%
36	6%
42	8%
48	8%
54	8%
60	8%
66	11%
72	11%
78	11%
84	11%
Jumlah	100%

iii. Pinjaman Berjangka US\$94,98 juta

Pada tanggal 7 Oktober 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$94,98 juta dari beberapa bank dalam dan luar negeri.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$150,00 juta yang belum lunas.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$)
	31 Desember
	2017
Bangkok Bank Public Company Limited	8,65
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	8,65
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)), Jakarta	2,47
PT Bank DBS Indonesia	1,85
DBS Bank Ltd, Singapura	1,85
Jumlah	23,48
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2,17)
Bersih	21,31
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(9,50)
Bagian jangka panjang	11,81

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PBI, SMI dan Altus bertindak sebagai penjamin.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan jaminan fidusia atas klaim asuransi dan aset bergerak, hak tanggungan atas tanah peringkat kedua dan hak tanggungan atas tanah peringkat kelima, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
6	1,25%
12	1,25%
18	2,5%
24	5%
30	5%
36	5%
42	5%
48	5%
54	5%
60	5%
66	15%
72	15%
78	15%
84	15%
Jumlah	100%

Pada bulan Maret 2018, Perseroan telah melunasi semua pokok pinjaman tersebut.

iv. PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 29 Agustus 2014, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp30 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 3 tahun dengan *grace period* 12 bulan. Tingkat bunga untuk pinjaman ini adalah 11,25% per tahun.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan 11 unit *storage tank* baru di Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 (satu) unit *storage terminal* termasuk tanah dan bangunan yang berada di Jl. Merak, Serang.

RPU diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *EBITDA/(Interest+Principal)* harus minimal sebesar 1x.
- Rasio utang dengan ekuitas maksimal sebesar 1x.

Pelunasan pinjaman dibayar setiap bulan secara proporsional selama 3 tahun.

Pada bulan Oktober 2017, RPU telah melunasi semua pokok pinjaman sebesar Rp30 miliar.

Pada tanggal 22 Oktober 2017, RPU melakukan amandemen perjanjian kredit dengan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp10 miliar dengan rincian fasilitas kredit lokal sebesar Rp7,5 miliar dan fasilitas *installment Loan* sebesar Rp2,5 miliar. Tingkat bunga 10,75% setiap tahun dan jangka waktu 3 tahun dengan jaminan yang sama.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka panjang sebesar US\$722,58 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas pajak tangguhan - bersih sebesar US\$143,11 juta, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

	(dalam jutaan US\$)
Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih	30 Juni 2018
Perseroan	
Penyusutan aset tetap	(126,74)
Cadangan penurunan nilai persediaan	1,08
Imbalan pasca kerja	5,75
Lain-lain	0,62
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	<u>(119,29)</u>

Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih	30 Juni 2018
Entitas anak	
SMI	(18,15)
PBI	(5,67)
Jumlah	(143,11)

b. Utang Obligasi

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang obligasi sebesar US\$393,71 juta, seperti dijelaskan di bawah ini:

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

Utang Obligasi	(dalam jutaan US\$) 30 Juni 2018
4,95% <i>Senior Unsecured Notes</i> US\$300.000.000	291,02
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017	34,06
Tahap II Tahun 2018	34,47
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	34,16
Jumlah	393,71

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan US\$) 30 Juni 2018
Saldo utang obligasi	393,71
Biaya bunga yang masih harus dibayar	3,50
Jumlah	397,20

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

4,95% *Senior Unsecured Notes* US\$300.000.000

Pada tanggal 8 November 2017, Perseroan menerbitkan *Senior Unsecured Notes* US\$300.000.000, tingkat bunga 4,95% per tahun dan dibayarkan setiap 6 bulanan, dengan jangka waktu tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. *Notes* ini tercatat di Bursa Efek Singapura dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai Wali Amanat, dan dijamin oleh SMI dan PBI sebagai Subsidiary Guarantors secara *pari passu*.

	(dalam jutaan US\$) 30 Juni 2018
Nilai nominal (Rp 4.321.200 juta pada 30 Juni 2018)	300,00
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(8,98)
Bersih (Rp 4.191.910 juta pada 30 Juni 2018)	291,02

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pengeluaran terkait dengan peningkatan kapasitas dan ekspansi produksi serta mendiversifikasi lebih lanjut produksi.

Perseroan serta entitas anak penjamin terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti menjaminkan tambahan utang dan penerbitan saham baru, pembagian dividen, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, terlibat transaksi sale dan leaseback, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perseroan mengubah Anggaran Dasar, Perseroan harus memberitahukan agen paling lambat lima (5) hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Berdasarkan pemeringkatan terakhir yang diterbitkan oleh Moody's Investors Service, Inc., Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) dan Fitch, peringkat obligasi masing-masing adalah Ba3 stable, B+ stable dan BB-stable pada tanggal 8 November 2017.

Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I

Pada tanggal 4 Desember 2017, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000 juta. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I, Perseroan telah menerbitkan:

- Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017
 Pada tanggal 12 Desember 2017, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp150.000 juta, Seri B sebesar Rp120.250 juta dan Seri C sebesar Rp229.750 juta.

	(dalam jutaan US\$)
	30 Juni
	2018
Seri A (3 tahun)	10,41
Seri B (5 tahun)	8,35
Seri C (7 tahun)	15,95
Jumlah	34,71
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,66)
Bersih	34,06

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 12 Desember 2020, 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,40%, 9,10% dan 9,75% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 5 Oktober 2017.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

- Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 2 Maret 2018, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp100.000 juta, Seri B sebesar Rp100.000 juta dan Seri C sebesar Rp300.000 juta.

	(dalam jutaan US\$)
	30 Juni
	2018
Seri A (3 tahun)	6,94
Seri B (5 tahun)	6,94
Seri C (7 tahun)	20,83
Jumlah	34,71
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,25)
Bersih	34,47

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2021, 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,50%, 8,25% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 2 Februari 2018.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan fidusia mesin milik PBI.

Perseroan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti tindakan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penjaminan asset, pemberian pinjaman dan jaminan kepada pihak ketiga,

pengalihan aset, perubahan bidang usaha, pengeluaran obligasi atau efek lainnya, mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan memperoleh pinjaman baru.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 (Rp 500 miliar)

Pada tanggal 22 Desember 2016, Perseroan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp361.400 juta dan Seri B sebesar Rp138.600 juta.

	(dalam jutaan US\$)
	30 Juni
	2018
Seri A (3 tahun)	25,09
Seri B (5 tahun)	9,62
Jumlah	34,71
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,55)
Bersih	34,16

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan seluruh mesin yang dimiliki oleh PBI.

Perseroan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti tindakan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penjaminan aset, pemberian pinjaman dan jaminan kepada pihak ketiga, pengalihan aset, perubahan bidang usaha, pengeluaran obligasi atau efek lainnya, mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan memperoleh pinjaman baru.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 5 Oktober 2017.

Pada 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan *unsecured noted* dan obligasi tersebut.

c. Instrumen Keuangan Derivatif

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki instrumen keuangan derivatif sebesar US\$8,01 juta.

d. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas imbalan pasca kerja sebesar US\$29,82 juta, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan US\$)

Liabilitas Imbalan Pasti	30 Juni 2018
Kewajiban imbalan pasti – awal	33,36
Biaya jasa kini	1,03
Biaya bunga	1,07
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(3,12)
Pembayaran manfaat	(0,59)
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(1,94)
Kewajiban imbalan pasti – akhir	29,82

Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2018 adalah berdasarkan laporan Aktuarial independen PT Milliman Indonesia dengan nomor 1937/MI-PA-REP/HG/VIII/2018 untuk Perseroan, 1941/MI-PA-REP/HG/VIII/2018 untuk SMI dan 1939/MI-PA-REP/HG/VIII/2018 untuk PBI, seluruhnya diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2018. Perhitungan ini dilakukan per 30 Juni 2018. Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

Asumsi Utama	30 Juni 2018
Tingkat diskonto per tahun	8,00%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6,50%
Tingkat kematian	TMI III & CSO 1980
Tingkat cacat	10%
Tingkat pengunduran diri	10%
Usia pensiun normal	56 tahun

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang masing-masing sebesar US\$2,83 juta, US\$2,49 juta dan US\$2,14 juta (meningkat sebesar US\$1,50 juta, US\$2,75 juta dan US\$2,41 juta) pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik masing-masing sebesar US\$1,97 juta, US\$3,25 juta dan US\$2,85 juta (turun sebesar US\$3,27 juta, US\$2,97 juta dan US\$2,55 juta) pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

e. Estimasi Biaya Pembongkaran Aset Tetap

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar US\$2,29 juta. Adapun rincian aset tetap yang dibongkar oleh Perseroan adalah pipa yang menghubungkan antara Perseroan dengan SMI.

Dasar Perseroan melakukan pembongkaran aset tetap tersebut dikarenakan aset tersebut melewati tanah yang tidak dimiliki oleh Perseroan, sehingga jika hak menggunakan tanah tersebut sudah habis, Perseroan harus melakukan pembongkaran atas pipa tersebut. Estimasi biaya pembongkaran aset tetap merupakan biaya akrual untuk pembongkaran pipa.

3. IKATAN

a. Fasilitas Kredit Yang Belum Digunakan

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)

Fasilitas	Fasilitas Maksimal	Fasilitas Yang Telah Digunakan	Fasilitas Yang Belum Digunakan	Tanggal Jatuh Tempo
Fasilitas kredit modal kerja				
Citibank, N.A., *)				
Limit gabungan fasilitas perbankan	50,00	25,50	24,50	21 Agustus 2018
Bangkok Bank Public Company Limited *)				
Limit gabungan fasilitas perbankan	30,00	-	30,00	30 November 2018

Fasilitas	Fasilitas Maksimal	Fasilitas Yang Telah Digunakan	Fasilitas Yang Belum Digunakan	Tanggal Jatuh Tempo
PT Bank Danamon Indonesia Tbk *)**) <i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	75,00	-	75,00	31 Juli 2018
PT Bank DBS Indonesia *) **) <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	29,00	7,88	21,12	31 Juli 2019
DBS Bank Ltd., Singapura *) <i>Uncommitted *)</i>	60,00	47,41	12,59	24 Mei 2019
<i>Committed</i>	80,00	29,09	50,91	24 Mei 2021
PT Bank Central Asia Tbk *) <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	55,00	37,86	17,14	27 Oktober 2018
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited*) <i>Fasilitas Perbankan Korporasi termasuk Revolving Credit Facility</i>	100,00	59,43	40,57	30 Juni 2019
Deutsche Bank AG Jakarta *) <i>Limit gabungan fasilitas perbankan</i>	55,00	-	55,00	31 Agustus 2018
The Siam Commercial Bank Public Company Limited *) <i>Usance L/C</i>	30,00	29,93	0,07	11 November 2018
National Bank of Kuwait <i>Singapore Branch*)</i> <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	30,00	-	30,00	5 Maret 2019
PT Bank BNP Paribas Indonesia *) <i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	50,00	39,78	10,23	30 September 2018
PT Bank CIMB Niaga Tbk <i>Uncommitted *)</i>	25,00	5,96	19,04	4 Mei 2019
<i>Committed</i>	25,00	-	25,00	4 Mei 2020

Keterangan:

*) tidak dijamin

**) fasilitas sedang dalam proses perpanjangan

Fasilitas kredit modal kerja yang dijamin dengan piutang usaha dan persediaan secara *pari passu* adalah Fasilitas Committed dari DBS Bank Ltd., Singapura dan Fasilitas Committed dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.

b. Perjanjian Operasional

- Pada bulan Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk menjual dan/atau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. Perseroan dan PBI juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.
- Pada tanggal 3 Januari 2017, PBI mengadakan perjanjian dengan Toyo Engineering Korea Limited dan PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) untuk pengadaan proyek *Engineering, Procurement and Construction (EPC)* untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga 37%. Pekerjaan tersebut sudah selesai pada kuartal 3 tahun 2018.
- Pada tanggal 16 Mei 2017, PBI mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology Inc. untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik *Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)* dan Butene-1 yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada kuartal 3 tahun 2020.
- Perseroan dan Entitas Anak dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama dua tahun yang akan berakhir di bulan Juni 2020. Beban sewa untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar US\$0,84 juta, US\$0,33 juta, US\$0,65 juta dan US\$0,68 juta dicatat sebagai beban umum dan administrasi.
- Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan Toyo Engineering Corporation dan Toyo Engineering Korea Limited untuk pengadaan pelayanan konsultan teknis, manajemen proyek untuk detail teknik dan material dari luar negeri, dan transportasi untuk membangun *new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE* yang terletak di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia. Perjanjian efektif

per 1 Agustus 2017 dan akan berakhir setelah *final acceptance* (1 tahun dari *plant acceptance certificate*). Pekerjaan tersebut diekspektasi selesai pada Januari 2020.

- Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Inti Karya Persada Tehnik untuk pengadaan barang dari dalam negeri, peralatan dan fasilitas konstruksi, penerimaan dan pembongkaran barang dari luar negeri di pelabuhan untuk membangun *new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE* yang terletak di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia. Perjanjian efektif per 1 Agustus 2017 dan akan berakhir setelah *final acceptance* (1 tahun dari *plant acceptance certificate*). Pekerjaan tersebut diekspektasi selesai pada Januari 2020.
- Pada tanggal 18 Januari 2018, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational* yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 30 JUNI 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, yang dicantumkan dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penyajian kembali sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan obligasi dan mengenai Informasi Keuangan Entitas Induk untuk semua hal yang material dalam laporannya tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE.

Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon pembeli sebaiknya juga membaca bagian dari Prospektus ini yang berjudul "Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen".

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	715,36	842,54	298,76
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	18,31	20,85	10,40
Piutang Usaha			
Pihak berelasi	13,72	13,81	1,66
Pihak ketiga – bersih	172,22	189,51	135,69
Piutang lain-lain	3,15	3,53	3,14
Persediaan – bersih	293,31	237,35	199,51
Pajak dibayar dimuka	88,16	79,41	23,68
Aset lancar lainnya	49,79	42,00	19,69
Jumlah Aset Lancar	1.354,03	1.428,99	692,53
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	-	-	3,50
Investasi pada entitas asosiasi	17,99	23,40	32,16
Uang muka pembelian aset tetap	15,53	10,81	3,10
Aset keuangan derivatif	3,02	2,27	1,50
Tagihan restitusi pajak	30,55	62,71	64,24
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9,07	9,07	12,95
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.564,39	1.447,67	1.316,74
Aset tidak lancar lainnya	2,48	2,40	2,55
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.643,02	1.558,32	1.436,74
JUMLAH ASET	2.997,05	2.987,30	2.129,27
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
Pihak berelasi	10,36	38,29	25,29
Pihak ketiga	437,62	441,50	318,81
Utang lain-lain	0,06	0,02	0,16
Utang pajak	8,12	10,85	34,04
Biaya yang masih harus dibayar	7,82	8,73	3,88
Uang muka pelanggan	8,58	9,84	8,63
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	67,69	77,94	63,11
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	540,24	587,17	453,92
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	143,11	141,31	141,47
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Uang bank	145,65	190,01	325,28
Utang obligasi	393,71	363,00	36,59
Liabilitas keuangan derivative	8,01	1,35	0,04
Liabilitas imbalan pasca kerja	29,82	33,36	28,14
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,29	2,29	2,16
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	722,58	731,31	533,68
JUMLAH LIABILITAS	1.262,82	1.318,48	987,60

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
EKUITAS				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				
Modal saham				
Modal dasar				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	380,95	380,95		359,99
Tambah modal disetor	459,08	459,08		108,68
Penghasilan komprehensif lain	(2,12)	(4,30)		(2,77)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	19,34	13,04		7,04
Tidak ditentukan penggunaannya	870,93	814,15		662,07
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.728,17	1.662,91		1.135,00
Kepentingan nonpengendali	6,06	5,92		6,67
JUMLAH EKUITAS	1.734,23	1.668,82		1.141,67
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.997,05	2.987,30		2.129,27

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam jutaan US\$)			
	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan bersih	1.286,10	1.195,30	2.418,51	1.930,34
Beban pokok pendapatan	1.048,29	903,07	1.873,51	1.436,02
Laba Kotor	237,81	292,23	545,00	494,32
Beban penjualan	(20,57)	(20,64)	(42,38)	(42,62)
Beban umum dan administrasi	(22,43)	(23,33)	(38,30)	(27,90)
Beban keuangan	(25,96)	(17,48)	(36,04)	(31,89)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(2,88)	1,04	(1,21)	0,61
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(5,41)	(3,91)	(8,76)	(5,86)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih	(7,98)	0,48	(2,57)	(1,32)
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	6,62	3,19	8,84	15,23
Laba Sebelum Pajak	159,22	231,57	424,60	400,55
Beban pajak penghasilan – bersih	(43,72)	(57,39)	(105,45)	(100,43)
Laba Periode Berjalan	115,50	174,18	319,15	300,13
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengkukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	2,35	(1,68)	(1,52)	(1,75)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(0,32)	0,05	(0,02)	0,12
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	2,03	(1,62)	(1,54)	(1,63)
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	117,53	172,56	317,62	298,50
Laba Periode Berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	115,21	174,02	318,62	300,02
Kepentingan nonpengendali	0,29	0,17	0,53	0,11
Laba periode berjalan	115,50	174,18	319,15	300,13
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	117,39	172,37	317,10	298,33
Kepentingan nonpengendali	0,14	0,19	0,52	0,17
Jumlah Laba Komprehensif periode berjalan	117,53	172,56	317,62	298,50
Laba per saham dasar				
(dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	0,0065	0,0104	0,0186	0,0180

3. RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Bersih (%)	7,60	25,29		40,13
Beban Pokok Pendapatan (%)	16,08	30,47		16,57
Laba (Rugi) Kotor (%)	(18,62)	10,25		239,20
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	(31,25)	6,00		616,57
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan (%)	(33,69)	6,34		1043,07
Jumlah Aset (%)	0,33	40,30		14,33
Jumlah Liabilitas (%)	(4,22)	33,50		1,24
Jumlah Ekuitas (%)	3,92	46,17		28,73

	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
<u>Rasio Usaha</u>			
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	18,49	22,53	25,61
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	27,24	25,35	17,14
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	79,65	79,16	71,69
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	36,68	32,91	36,32
<u>Rasio Keuangan</u>			
Rasio Lancar (%)	250,63	243,37	152,56
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	3,85	10,68	14,10
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	6,66	19,12	26,29
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	72,82	79,01	86,51
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	42,14	44,14	46,38
<u>Rasio Keuangan yang Diperyaratkan dalam Perjanjian Utang</u>			
Rasio <i>Interest Service Coverage</i> (>1,75:1)	4,93:1	11,14:1	13,40:1
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	25,93	27,44	27,13

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang terlampir dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai penyajian kembali sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan obligasi dan mengenai Informasi Keuangan Entitas Induk untuk semua hal yang material dalam laporannya tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE.

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan Entitas Anak.

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan adalah produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* di negara ini. Perseroan juga merupakan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Perseroan memproduksi *olefins* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan, seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk turunan *ethylene* (seperti *polyethylene*), produk turunan *propylene* (seperti *polypropylene*), *butadiene*, dan *styrene monomer* serta berbagai produk sampingan (seperti *ethyl benzene*, *toluene*, dan *benzene toluene mixture*). Perseroan merupakan satu-satunya penghasil *ethylene* dan *styrene monomer* di dalam negeri, dan salah satu dari hanya dua produsen *propylene* dan *polyethylene* di Indonesia, dan produk-produk Perseroan merupakan bahan dasar bagi produksi berbagai produk konsumen dan industri.

Tabel di bawah ini menunjukkan produksi dan total kapasitas produksi Perseroan untuk periode-periode yang disajikan.

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2018		2017		2017		2016	
	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)
<i>Olefin</i> dan produk-produk sampingan								
<i>Ethylene</i>	418	860	422	860	855	860	771	860
<i>Propylene</i>	221	470	227	470	460	470	416	470
<i>Pygas</i>	110	400	123	400	248	400	237	400
<i>Mixed C₄</i>	130	315	137	315	274	315	248	315
<i>Polyolefin</i>								
<i>Polyethylene</i>	174	336	145	336	320	336	329	336
<i>Polypropylene</i>	260	480	230	480	451	480	428	480
<i>Styrene monomer</i>								
<i>Styrene monomer</i>	156	340	176	340	356	340	276	340
<i>Butadiene</i>								
<i>Butadiene</i>	28	137	58	100	117	100	88	100

Perseroan mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*, dan satu pabrik *butadiene*. Lokasi yang strategis dari kompleks petrokimia yang terintegrasi memberikan akses yang mudah kepada para pelanggan utama dalam negeri Perseroan yang terhubung secara langsung dengan fasilitas produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Pabrik *styrene monomer* ini berlokasi di Serang, Provinsi Banten, Indonesia, kurang lebih 40 km dari kompleks petrokimia utama di Cilegon. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki fasilitas pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, genset, boiler, fasilitas pemrosesan air, tangki-tangki penyimpanan serta fasilitas dermaga. Per tanggal 30 Juni 2018, jalur produksi Perseroan berkapasitas untuk memproduksi 860 KT *ethylene* per tahun, 470 KT *propylene* per tahun, 400 KT *pygas* per tahun, 315 KT *mixed-C4* per tahun, 336 KT *polyethylene* per tahun, 480 KT *polypropylene* per tahun, 340 KT *styrene monomer* per tahun, dan 137 KT *butadiene* per tahun.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Bisnis dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

a. Dinamika Permintaan dan Penawaran

Pendapatan bersih, margin keuntungan serta kinerja operasional Perseroan dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran di pasar petrokimia dalam negeri maupun internasional. Permintaan terhadap produk-produk Perseroan pada umumnya terkait dengan tingkat aktivitas perekonomian atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("PDB"). Penawaran dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang tersedia di pasar.

Seiring dengan tingkat permintaan produk petrokimia yang hampir sama dengan tingkat pasokan yang tersedia, tingkat utilisasi kapasitas industri mengalami peningkatan, dan harga serta margin biasanya juga meningkat. Secara historis, hubungan ini tergolong sangat musiman karena fluktuasi pada pasokan akibat dari waktu investasi dalam kapasitas yang baru dan kondisi ekonomi umum yang mempengaruhi kekuatan atau kelemahan permintaan. Umumnya, kapasitas lebih cenderung ditingkatkan pada periode ketika permintaan dan margin yang kuat di masa mendatang atau yang diharapkan di masa mendatang atau yang diperkirakan akan tinggi. Investasi dalam kapasitas baru dapat terjadi, dan di masa lalu sering mengakibatkan kelebihan kapasitas yang biasanya menyebabkan penurunan tingkat utilisasi kapasitas industri dan penurunan margin. Sebagai tanggapan, produsen petrokimia pada umumnya mengurangi kapasitas atau membatasi penambahan kapasitas lebih lanjut, yang pada akhirnya menyebabkan pasar menjadi relatif kurang terdiversifikasi dan menyebabkan peningkatan utilisasi kapasitas industri dan peningkatan margin.

Walaupun Perseroan merupakan produsen tunggal dari beberapa produk Perseroan dan yakin bahwa Perseroan memiliki kelebihan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kompetitor domestik dan internasional, industri petrokimia secara historis ditandai dengan masa-masa di mana persediaan ketat, sehingga menyebabkan tingkat pemanfaatan dan margin yang tinggi, diikuti oleh masa-masa di mana terjadi kelebihan pasokan yang disebabkan oleh penambahan kapasitas yang signifikan, yang membawa kepada tingkat pemanfaatan dan margin yang berkurang. Kelebihan pasokan menyebabkan menurunnya harga dari produk Perseroan, yang berdampak langsung terhadap margin laba bersih. Sebaliknya, pada periode di mana jumlah pasokan ketat, Perseroan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga produk, yang berdampak positif terhadap margin laba bersih. Hasil historis Perseroan merefleksikan dinamika permintaan dan penawaran serta fluktuasi industri petrokimia.

Harga produk-produk Perseroan ditentukan berdasarkan harga acuan regional. Selama ini, Perseroan memasarkan produknya pada harga premium terhadap harga acuan dikarenakan oleh (i) lokasi yang dekat dengan pelanggan, sehingga Perseroan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengiriman barang, (ii) kemampuan Perseroan untuk mengirim produk-produknya secara reguler dan dalam jumlah yang kecil, yang mana meningkatkan efisiensi modal kerja pelanggan jika dibandingkan dengan produk impor, dengan pengiriman dalam jumlah besar dan waktu yang lama, (iii) keamanan dari produk-produk yang ditawarkan dibandingkan dengan produk-produk impor, dan (iv) bantuan teknis yang diberikan oleh Perseroan. Sejak tahun 2016, Perseroan mengalami peningkatan harga rata-rata penjualan per ton atas produk Perseroan bersamaan dengan harga minyak mentah yang lebih tinggi dan Perseroan memperkirakan harga rata-rata atas produk Perseroan akan berlanjut naik pada semester kedua tahun 2018. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan tanggal 31 Desember 2017 serta 2016, rata-rata harga penjualan *olefins* adalah US\$965,01 /MT, US\$858,82 /MT dan US\$754,35 /MT. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan tanggal 31 Desember 2017 serta 2016, rata-rata harga penjualan *polyolefins* adalah US\$1.363,63 /MT, US\$1.229,94 /MT dan US\$1.193,17 /MT. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan tanggal 31 Desember 2017 serta 2016, rata-rata harga penjualan *styrene monomer* dan produk-produk sampingannya adalah US\$1.351,62 /MT, US\$1.191,00 /MT dan US\$1.023,89 /MT. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan tanggal 31 Desember 2017 serta 2016, rata-rata harga penjualan *butadiene* adalah US\$970,90 /MT, US\$927,13 /MT dan US\$690,30 /MT.

b. Biaya Persediaan Bahan Baku

Perseroan menggunakan *naphtha* sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk-produk, dan karenanya, biaya *naphtha*, yang sebagian besar dibeli dari pihak ketiga yang independen, mewakili komponen terbesar dari beban pokok penjualan Perseroan. Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dan biaya *naphtha* terhitung masing-masing sebesar kurang lebih 64,71%, 61,82%, dan 61,32% dari beban pokok pendapatan Perseroan.

Harga *naphtha* pada umumnya mengikuti tren harga minyak mentah, dan bervariasi sesuai dengan kondisi pasar minyak mentah yang akhir-akhir ini sangat tidak stabil. Pergerakan harga *naphtha* tidak selalu memiliki besar atau arah yang sama seiring dengan perubahan harga Perseroan yang selama ini telah dialami untuk produk-produknya. Dengan demikian, kenaikan atau penurunan harga *naphtha* dapat berdampak secara material terhadap margin Perseroan. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sekitar 51,85%, 61,85% dan 76,08% dari *naphtha* Perseroan telah dipasok berdasarkan kontrak berjangka satu tahun dengan harga formula.

Harga *naphtha* pada tahun 2017 mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga minyak brent mentah, lalu pada semester pertama 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan peningkatan harga *naphtha*, yang menekan margin operasional Perseroan. Harga rata-rata per ton *naphtha* meningkat dari US\$409,67 /MT di tahun 2016 menjadi US\$500,40 /MT di tahun 2017 sebelum kemudian meningkat menjadi US\$ 626,96 /MT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018. Harga rata-rata per ton *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene monomer*, meningkat sejumlah 35,78% menjadi US\$834,29 /MT di tahun 2017 dari sebelumnya US\$614,45 /MT di tahun 2016. Margin kotor produk dihitung berdasarkan laba kotor per produk dibagi dengan pendapatan bersih per produk. Margin kotor produk *olefins* Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar 23,90%, 27,12% dan 27,48%. Margin kotor produk *polyolefins* untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar 18,19%, 26,42% dan 31,97%. Margin kotor produk *styrene monomer* untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar 10,16%, 9,87% dan 7,98%. Margin kotor produk *butadiene* untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing 9,94%, 14,21% dan 11,06%.

Perseroan menggunakan *propylene* sebagai bahan baku untuk memproduksi *polypropylene*. Perseroan secara umum menggunakan seluruh produk *propylene* sebagai bahan baku untuk produksi Perseroan atas *polypropylene*. Namun demikian, produksi *propylene* Perseroan tidak mencukupi untuk produksi *polypropylene* dan Perseroan biasanya mengimpor *propylene* untuk digunakan sebagai bahan baku. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan memproduksi 221,32 KT, 459,67 KT, dan 415,60 KT *propylene*, dan membeli masing-masing 89,20 KT, 189,88 KT, dan 175,05 KT *propylene*. Harga *propylene* umumnya ditentukan oleh persediaan dan permintaan untuk *propylene* di pasar. Arah dan besaran dari pergerakan harga *propylene* tidak selalu sama dengan harga produk yang diterima oleh Perseroan. Dengan demikian, peningkatan atau penurunan harga *propylene* memiliki dampak yang material terhadap margin Perseroan.

Dengan demikian, peningkatan harga bahan baku dapat memiliki dampak negatif yang material pada margin dan arus kas Perseroan, jika peningkatan tersebut tidak diperhitungkan pada harga jual produk. Volatilitas yang signifikan pada biaya bahan baku dapat memiliki dampak yang negatif terhadap margin Perseroan, dikarenakan peningkatan penjualan untuk produk Perseroan tertinggal di belakang peningkatan harga bahan baku. Tidak ada jaminan bahwa peningkatan harga bahan baku tidak akan memiliki dampak negatif terhadap bisnis atau hasil operasional Perseroan di masa yang akan datang. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibatnya meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak merugikan dan material terhadap hasil operasional, arus kas, dan margin Perseroan.

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi makroekonomi global dan dalam negeri secara historis memiliki dampak terhadap kinerja operasional Perseroan secara signifikan dan akan terus mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Sebagai contoh, krisis ekonomi Eropa dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengalami penurunan pada tahun 2012, yang diimbangi oleh peningkatan harga *naphtha* yang disebabkan oleh tingginya harga minyak sebagai dampak dari ketegangan di Timur Tengah memperlambat pertumbuhan industri petrokimia dimana Perseroan beroperasi. Hal tersebut menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap margin laba bersih Perseroan pada periode tersebut. Kemudian, di tahun 2014, penyusutan harga komoditas, termasuk harga minyak mentah, menyebabkan penurunan harga *naphtha* yang signifikan, yang mana berfluktuasi mengikuti harga minyak mentah, menurunkan biaya bahan baku Perseroan dan berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Krisis ekonomi keuangan global pada pertengahan tahun 2008 memiliki dampak yang signifikan pada Indonesia dan operasional Perseroan. Berdasarkan data dari *International Monetary Fund* ("IMF"), Berdasarkan data dari *International Monetary Fund* ("IMF"), penurunan perekonomian global memiliki efek negatif terhadap perekonomian Indonesia, memperlambat laju pertumbuhan riil PBD menjadi 5,6%, 5,0%, dan 4,8% pada tahun 2013, 2014, dan 2015, sebelum meningkat kembali pada level 5,0%, 5,1% dan 5,2% pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

d. Program Pemeliharaan (*Turn Around Maintenance* ("TAM"), *Shutdown Maintenance* ("SDM")) dan Pemadaman Listrik

Hasil operasional Perseroan secara material dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam memanfaatkan aset sehingga menghasilkan volume produksi yang maksimal. Perseroan telah berusaha untuk mengoperasikan fasilitas dalam kapasitas penuh untuk mempertahankan margin dan arus kas yang positif, sehingga Perseroan diharapkan dapat bertahan dalam keadaan industri yang menurun dibandingkan dengan produsen lain yang memiliki biaya yang lebih tinggi. Perseroan berencana untuk meningkatkan volume

produksi melalui peningkatan tingkat utilisasi, dalam kapasitas aset yang telah ditentukan, dengan meminimalkan *downtime* fasilitas, yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Program pemeliharaan yang telah dijadwalkan seperti TAM dan SDM serta penghentian pabrik yang tidak direncanakan dapat berdampak pada tingkat utilitas Perseroan, yang dapat mengakibatkan fluktuasi produksi. Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah produksi *olefin*, *polyolefin*, *styrene monomer* serta produk turunannya, dan *butadiene* serta produk turunannya oleh Perseroan adalah 1.538 KT, 3.241 KT dan 2.919 KT.

Perseroan diwajibkan melakukan TAM, yang mencakup sertifikasi katup pengaman, perbaikan dan pemeliharaan besar, pembaharuan dan penggantian berskala besar terjadwal sehubungan dengan pabrik Perseroan, untuk memaksimalkan tingkat operasional melalui modernisasi pabrik. Selama periode TAM, Perseroan menutup fasilitas terkait selama 35 sampai dengan 45 hari, tergantung produk, yang berakibat menurunnya produksi produk selama periode tersebut.

Perseroan dijadwalkan untuk melakukan TAM setiap empat hingga lima tahun pada pabrik *naphtha cracker*, yang biasanya berlangsung selama 45 hari. Pada September hingga Desember 2015, Perseroan melakukan TAM dan pelaksanaan *tie-in* yang terjadwal, yang berakibat pada penghentian fasilitas *cracker* selama 85 hari dan membatasi kapasitas produksi Perseroan pada tahun 2015. Masa *shutdown* tersebut lebih lama daripada rata-rata karena TAM dilakukan bersamaan dengan proyek perluasan *naphtha cracker*. Setelah TAM selesai, kapasitas nameplate *naphtha cracker* Perseroan meningkat menjadi 860 KTA. Kapasitas tingkat penggunaan *naphtha cracker* Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan kuartal pertama tahun 2016 berada pada tingkat yang cukup rendah, yaitu masing-masing 56,50% dan 64,71%, yang secara garis besar menggambarkan pelaksanaan TAM dan *tie-in* pada *naphtha cracker* dan peningkatan produksi secara bertahap setelah diselesaikannya pekerjaan perluasan pada akhir tahun 2015. Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat utilisasi *naphtha cracker* Perseroan yang mencerminkan dampak TAM terhadap produksi Perseroan:

<i>Naphtha</i>	1Q 2015	2Q 2015	3Q 2015	4Q 2015	FY 2015	1Q 2016	2Q 2016	3Q 2016	4Q 2016	FY 2016	1Q 2017	2Q 2017	3Q 2017	4Q 2017	FY 2017	1Q 2018	2Q 2018	1H 2018
Tingkat kapasitas utilisasi	73,81%	66,07%	76,62%	10,59%	56,52%	64,71%	92,17%	98,78%	103,06%	89,70%	99,66%	96,82%	99,45%	101,80	99,43%	100,09%	94,47%	97,28%
Kapasitas nameplate (KTA)	600	600	600	600	600	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860

Setelah peninjauan ulang atas prosedur TAM. Perseroan memperkirakan TAM membutuhkan penghentian produksi selama maksimal sekitar 45 hari.

Dua pabrik *styrene monomer* Perseroan, masing-masing memerlukan SDM setiap dua tahun sekali yang berlangsung selama 26 hari hingga 30 hari. Pada Desember 2016, Perseroan melakukan SDM terjadwal yang berakibat pada penghentian pabrik *styrene monomer* selama 30 hari. Perseroan melakukan SDM untuk pabrik *butadiene* pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, dimana selama periode tersebut Perseroan menghentikan produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 40 hari.

Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor produksi dan faktor-faktor lain di luar kendali Perseroan yang mungkin menyebabkan penutupan dan penghentian tidak terjadwal. Pada tahun 2015, Perseroan mengalami penghentian tidak terjadwal dikarenakan Perseroan menjalankan beberapa mesin untuk waktu yang lebih lama dari biasanya guna mensejajarkan penghentian terjadwal yang berkaitan dengan TAM terjadwal dan pengerjaan *tie-in* peningkatan kapasitas *cracker* menjelang akhir tahun 2015. Penghentian tidak terjadwal, TAM, dan *tie-in* perluasan tersebut, menyebabkan penurunan tingkat utilisasi *naphtha cracker* Perseroan dari 93,5% pada tahun 2014 menjadi 56,50% pada tahun 2015.

e. Rencana *Debottlenecking* dan Perluasan

Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan produksi dan penjualan akan bergantung pada kemampuan dalam melaksanakan *debottlenecking* dan rencana perluasan. Sebagai contoh, proyek perluasan *cracker* yang telah selesai pada bulan Desember 2015 meningkatkan kapasitas produksi hingga 43,33% untuk *ethylene* (dari 600 KTA menjadi 860 KTA), 46,88% untuk *propylene* (dari 320 KTA menjadi 470 KTA), 42,86% untuk *pygas* (dari 280 KTA menjadi 400 KTA) dan 43,18% untuk *mixed C-4* (dari 220 KTA to 315 KTA). Perseroan berharap rencana *debottlenecking* dan perluasan tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi melalui pemasangan peralatan dan mesin-mesin baru dalam fasilitas produksi yang ada saat ini.

Perseroan saat ini sedang melakukan proyek perluasan *polypropylene*, peningkatan kapasitas *naphtha cracker*, konstruksi pabrik *polyethylene* baru, dan pabrik MTBE dan Butene-1. SRI, perusahaan patungan antara anak perusahaan Perseroan, SMI, dan Michelin, telah menyelesaikan proyek pembangunannya pada kuartal ketiga tahun 2018. Perseroan berharap pembangunan dan penyelesaian pabrik tersebut akan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi tambahan produk hilir yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

f. Bea Masuk

Hasil usaha Perseroan selama ini dalam beberapa hal telah dipengaruhi oleh bea masuk yang dikenakan terhadap produk impor petrokimia ke Indonesia. Per tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* tidak dikenakan bea masuk. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan bea masuk sebesar 5% sampai dengan 15% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

g. Peraturan Lingkungan Hidup

Hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, termasuk peraturan emisi gas rumah kaca, serta risiko dan sasaran lingkungan pada umumnya. Perseroan telah melakukan investasi, dan akan tetap melakukan investasi, finansial dan teknis dengan jumlah signifikan untuk mencapai dan menjaga pemenuhan persyaratan lingkungan. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga melakukan remediasi dan penonaktifan harga pada fasilitas produksi saat ini dan terdahulu, serta pada fasilitas di lokasi lainnya. Peraturan lingkungan hidup dapat memiliki dampak terhadap pasar dimana Perseroan beroperasi, dan juga terhadap posisi Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya.

h. Faktor Musiman

Perseroan mengalami tingkat penjualan yang lebih rendah selama hari raya keagamaan, khususnya selama Hari Raya Idul Fitri atau libur Lebaran di Indonesia. Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, hanya angkutan bahan makanan dan penumpang saja yang pada umumnya diperbolehkan melalui jalan-jalan umum. Perseroan tidak dapat mengirimkan produk-produknya kepada pelanggan dalam negeri selama kurang lebih 14 hari selama masa Hari Raya Idul Fitri ini. Tingkat produksi *polyethylene* dan *polypropylene* tidak berkurang, sehingga tingkat persediaan meningkat selama dua minggu pada masa hari raya ini. Kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum hari raya, permintaan terhadap produk-produk Perseroan meningkat, sedangkan Perseroan mengalami penurunan penjualan selama kurang lebih 2 (dua) minggu selama libur hari raya. Karena tanggal jatuhnya Hari Raya Idul Fitri berganti setiap tahun, sepanjang Lebaran tidak jatuh pada kuartal yang sama, hasil usaha Perseroan akan mencerminkan akibat dari faktor musiman ini.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

Dalam periode berjalan, Perseroan telah menerapkan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018.

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum direalisasi
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

Interpretasi Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari standar, amandemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Bersih

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak berasal dari penjualan

(i) *olefins (ethylene, propylene*, produk-produk turunan seperti *pygas* dan *mixed C-4*), *polyolefins (polyethylene dan polypropylene)*, *butadiene* dan *styrene monomer*, dan (ii) rental tangki dan *jetty*. Pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pendapatan bersih penjualan setelah Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Perseroan dan Entitas Anak mengakui pendapatan dalam negeri pada saat barang telah diserahkan kepada pelanggan. Penjualan ekspor umumnya dilakukan atas dasar FOB dan diakui pada saat barang telah dikirim, kecuali untuk styrene monomer yang pada umumnya dilakukan secara CFR. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, pendapatan Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar US\$1.286,10 juta dan US\$1.195,30 juta. Tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Tabel di bawah ini menjelaskan penjualan dan pendapatan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan US\$)

Pendapatan Bersih	30 Juni		30 Juni		31 Desember		31 Desember	
	2018	%	2017	%	2017	%	2016	%
Penjualan								
Penjualan lokal								
<i>Polyolefin</i>	572,16	44,49%	452,93	37,89%	931,33	38,51%	848,08	43,93%
<i>Olefin</i>	258,94	20,13%	223,27	18,68%	479,57	19,83%	354,42	18,36%
<i>Styrene monomer</i>	129,91	10,10%	110,14	9,21%	226,29	9,36%	199,12	10,32%
<i>Butadiene</i>	7,90	0,61%	17,66	1,48%	29,18	1,21%	27,60	1,43%
Jumlah penjualan lokal	968,92	75,34%	803,99	67,26%	1.666,36	68,90%	1.429,22	74,04%
Penjualan luar negeri								
<i>Olefin</i>	153,97	11,97%	147,10	12,31%	303,90	12,57%	255,38	13,23%
<i>Butadiene</i>	55,15	4,29%	129,75	10,86%	222,88	9,22%	111,74	5,79%
<i>Styrene monomer</i>	92,27	7,17%	106,50	8,91%	206,53	8,54%	90,13	4,67%
<i>Polyolefin</i>	10,26	0,80%	2,99	0,25%	11,49	0,48%	36,57	1,89%
Jumlah penjualan luar negeri	311,65	24,23%	386,33	32,32%	744,79	30,80%	493,82	25,58%
Jumlah Penjualan	1.280,56	99,57%	1.190,33	99,58%	2.411,16	99,70%	1.923,04	99,62%
Sewa tangki dan dermaga	5,54	0,43%	4,97	0,42%	7,35	0,30%	7,30	0,38%
Jumlah Pendapatan Bersih	1.286,10	100%	1.195,30	100%	2.418,51	100%	1.930,34	100%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2018, pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$90,80 juta atau 7,60% menjadi US\$1.286,10 juta dari sebelumnya US\$1.195,30 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 11,09% peningkatan harga jual rata-rata untuk produk perusahaan diimbangi adanya 3,16% penurunan pada volume penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$488,17 juta atau 25,29% menjadi US\$2.418,51 juta dari sebelumnya US\$1.930,34 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, mencerminkan peningkatan 13,76% pada volume penjualan, diimbangi oleh 10,21% peningkatan harga jual rata-rata untuk produk Perseroan. Pendapatan yang lebih tinggi untuk tahun 2017 terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan dan harga jual produk. Perseroan juga diuntungkan dari harga minyak mentah yang rendah di tahun 2017 yang memberikan efek positif pada margin petrokimia dan khususnya margin olefins.

Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari jumlah biaya produksi yang disesuaikan dengan persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Jumlah biaya produksi Perseroan dan Entitas Anak utamanya terdiri dari biaya *naphtha* dan *benzene*, bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam operasi produksinya, serta tenaga kerja langsung dan biaya pabrikasi. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar US\$1.048,29 juta dan US\$903,07 juta. Beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar US\$1.047,09 juta dan US\$901,69 juta.

Tabel di bawah ini menjelaskan beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan US\$)

Beban Pokok Pendapatan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Bahan baku yang digunakan	790,17	679,96	1.397,46	1.014,98
Tenaga kerja langsung	34,24	27,19	47,32	34,15
Biaya pabrikasi	149,91	141,37	292,73	272,80
Jumlah Biaya Produksi	974,32	848,53	1.737,50	1.321,93
Barang dalam proses				
Awal periode	11,09	12,57	12,57	10,85
Akhir periode	(10,64)	(8,00)	(11,09)	(12,57)
Biaya Pokok Produksi	974,77	853,09	1.738,98	1.320,22
Barang jadi				
Awal periode	87,67	70,23	70,23	57,96
Pembelian barang jadi	87,43	57,14	149,45	125,82
Akhir periode	(102,79)	(78,77)	(87,67)	(70,23)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	1.047,09	901,69	1.870,99	1.433,76
Beban Jasa	1,20	1,38	2,51	2,26
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	1.048,29	903,07	1.873,51	1.436,02

5,96% dari jumlah pembelian bahan baku untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dilakukan dengan pihak berelasi.

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari pendapatan bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018		
Saudi Aramco Product Trading Company		172,64
Shell International Eastern Trading		185,72
Jumlah		358,36
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Vitol Asia Pte., Ltd.	174,95	268,69
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016		
Vitol Asia Pte., Ltd.		301,76
Marubeni Petroleum Co., Ltd.		260,27
Jumlah		562,03

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2018, beban pokok pendapatan Perseroan meningkat sebesar US\$145,22 juta atau 16,08% menjadi US\$1.048,29 juta dari sebelumnya US\$903,07 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga *naphtha* yang merupakan bahan baku utama produksi. Biaya rata-rata *Naphtha* per ton, yang terkait dengan harga minyak mentah Brent, mengalami peningkatan sebesar 28,90% menjadi US\$626,96 dibandingkan dengan US\$486,38 pada 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, beban pokok pendapatan Perseroan meningkat sebesar US\$437,49 atau 30,47% menjadi US\$1.873,51 juta dari sebelumnya US\$1.436,02 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan konsumsi *naphtha*, yang merupakan bahan baku utama, karena produksi yang lebih tinggi sebagai hasil dari kapasitas *Ethylene* yang lebih besar pasca selesainya pengerjaan TAM/Tie-in ekspansi pada Desember 2015. Biaya rata-rata *Naphtha* per ton, yang terkait dengan harga minyak mentah Brent, mengalami peningkatan sebesar 22,15% menjadi US\$500,40 dibandingkan dengan US\$409,67 pada 2016. Demikian pula, biaya rata-rata *Benzene* per ton meningkat sebesar 35,78% menjadi US\$834,29 dibandingkan dengan US\$614,45 pada 2016, yang merupakan bahan baku utama untuk *Styrene Monomer*.

Laba Kotor

	30 Juni 2018											
	Olefins	%	Polyolefin	%	Styrene monomer	%	Butadiene	%	Sewa tangki dan dermaga	%	Jumlah	
Hasil Segmen	98,69	41,50	105,93	44,54	22,58	9,49	6,27	2,64	4,34	1,82	237,81	
Pendapatan Eksternal	412,91	32,11	582,42	45,29	222,18	17,28	63,06	4,90	5,54	0,43	1.286,10	
Margin Laba Kotor		23,90%		18,19%		10,16%		9,94%		78,43%		

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Marjin produk yang lebih rendah akibat peningkatan harga bahan baku berupa *naphtha* menyebabkan penurunan laba kotor Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar US\$54,42 juta atau sebesar 18,62% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, dari sebesar US\$292,23 juta menjadi sebesar US\$237,81 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Produksi yang lebih tinggi sebesar 11,00% dari produksi pada 2016 ditambah dengan marjin produk yang lebih tinggi, yang diuntungkan dari kombinasi siklus naik industri dan harga minyak mentah yang rendah menyebabkan peningkatan laba kotor Perseroan sebesar US\$50,68 juta atau sebesar 10,25% pada tahun 2017 menjadi US\$545,00 juta dari US\$494,32 juta pada tahun 2016.

Beban Penjualan dan Beban Umum dan Administrasi

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, beban usaha Perseroan dan Entitas Anak terutama mencakup beban penjualan, dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan terutama mencakup pengangkutan dan asuransi, gaji dan tunjangan, penyusutan, serta biaya lainnya. Beban umum dan administrasi terutama mencakup gaji dan tunjangan, biaya konsultasi, penyusutan, biaya sewa, dan lain-lain. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, beban usaha Perseroan masing-masing adalah sebesar US\$43,00 juta dan US\$43,97 juta.

Tabel di bawah ini menjelaskan beban usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan US\$)

Beban Usaha	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
<u>Beban Penjualan</u>				
Pengangkutan dan asuransi	17,69	17,74	37,28	38,74
Gaji dan tunjangan	1,82	1,92	2,74	1,76
Penyusutan	0,07	0,45	1,10	0,64
Lain-lain	0,99	0,53	1,26	1,49

Beban Usaha	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Jumlah Beban Penjualan	20,57	20,64	42,38	42,62
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	16,39	17,97	27,71	18,92
Jasa professional	1,00	0,99	1,08	1,06
Penyusutan	0,60	0,34	0,66	0,72
Lain-lain	4,44	4,04	8,85	7,21
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	22,43	23,33	38,30	27,90
Jumlah Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	43,00	43,97	80,68	70,52

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2018, beban penjualan dan beban umum dan administrasi Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$0,97 juta atau 2,21% menjadi US\$43,00 juta dari sebelumnya US\$43,97 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban penjualan dan beban umum dan administrasi dalam Rupiah akibat pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, beban penjualan dan beban umum dan administrasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$10,16 juta atau 14,41% menjadi US\$80,68 juta dari sebelumnya US\$70,52 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan.

Beban Keuangan

Beban keuangan terutama berasal dari beban bunga, provisi bank, dan pajak atas beban bunga.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian beban keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Beban Keuangan	(dalam jutaan US\$)			
	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Beban bunga dari:				
Utang bank	9,28	11,93	21,99	25,43
Utang obligasi	12,40	2,18	6,79	0,11
Lain-lain	0,01	0,09	0,04	1,01
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL	21,69	14,20	28,81	26,55
Provisi bank	3,13	2,72	6,07	3,60
Pajak atas beban bunga	1,15	0,56	1,16	1,74
Jumlah Beban Keuangan	25,96	17,48	36,04	31,89

Penyelesaian neto atas bunga liabilitas keuangan FVTPL disajikan sebagai bagian dari "keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif".

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar US\$8,48 juta jika dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga atas utang obligasi yang diterbitkan Perseroan pada awal tahun 2018 dan akhir tahun 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$4,15 juta jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga atas utang obligasi yang diterbitkan Perseroan pada akhir tahun 2016.

Penghasilan (beban) lain-lain

Beban lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terutama merefleksikan keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, bagian dari kerugian bersih entitas asosiasi, keuntungan (kerugian) atas kurs mata uang asing (neto), serta pendapatan dan kerugian lainnya (neto).

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian penghasilan (beban) lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan US\$)

Penghasilan (Beban) Lain-Lain	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(2,88)	1,04	(1,21)	0,61
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(5,41)	(3,91)	(8,76)	(5,86)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(7,98)	0,48	(2,57)	(1,32)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	6,62	3,19	8,84	15,23
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-Lain	(9,64)	0,79	(3,69)	8,65

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, penghasilan (beban) lainnya - neto konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$10,43 juta atau sebesar 1.306,25% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, dari penghasilan sebesar US\$0,79 juta menjadi beban lainnya sebesar US\$9,64 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian akibat pelemahan Rupiah terhadap nilai tukar Dolar Amerika Serikat, kerugian yang dicatat oleh entitas asosiasi serta kerugian atas instrumen keuangan derivatif.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, penghasilan (beban) lainnya - neto konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$12,34 juta atau sebesar 142,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari penghasilan lainnya sebesar US\$8,65 juta menjadi beban sebesar US\$3,69 juta, yang terutama disebabkan oleh penurunan nilai keuntungan lain-lain, kerugian yang dicatat oleh entitas asosiasi dan kerugian atas instrumen keuangan derivatif.

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Beban pajak tangguhan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan keuangan.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian manfaat (beban) pajak penghasilan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan US\$)

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pajak kini				
Perusahaan	(37,38)	(49,93)	(91,05)	(94,56)
SMI	(5,13)	(3,78)	(10,54)	(7,60)
CAP2	(0,00)	-	-	-
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya				
SMI	(0,19)	-	-	-
Jumlah pajak kini	(42,69)	(53,71)	(101,60)	(102,17)
Manfaat (beban) pajak tangguhan				
Perseroan	0,60	0,55	1,02	2,65
SMI	0,63	0,89	2,04	1,40
PBI	(2,25)	(5,12)	(6,91)	(2,31)
Jumlah pajak tangguhan	(1,02)	(3,69)	(3,85)	1,74
Jumlah beban pajak - bersih	(43,72)	(57,39)	(105,45)	(100,43)

Pada tahun 2018, Perseroan dan SMI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2016 masing-masing sebesar Rp52.758 juta dan Rp2.584 juta (atau setara dengan US\$3,84 juta dan US\$0,19 juta) yang dicatat Perseroan dan SMI dalam akun keuntungan dan kerugian lain-lain.

Perseroan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (mata uang fungsional), efektif 1 Januari 2011, dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-83/WPJ.19/2010 tanggal 21 Oktober 2010, sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 197/1/IP/PMA/2010.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Beban pajak penghasilan konsolidasian Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$13,67 juta atau sebesar 23,82% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, dari sebesar US\$57,39 juta menjadi sebesar US\$43,72 juta, yang terutama disebabkan menurunnya laba sebelum pajak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, beban pajak penghasilan konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$5,02 juta atau sebesar 5,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$100,43 juta menjadi sebesar US\$105,45 juta, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya laba sebelum pajak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba Periode Berjalan

	30 Juni 2018										
	Olefins	%	Polyolefin	%	Styrene monomer	%	Butadiene	%	Sewa tangki dan demaga	%	Jumlah
Hasil Segmen	98,69	41,50	105,93	44,54	22,58	9,49	6,27	2,64	4,34	1,82	237,81

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2018, laba periode berjalan Perseroan menurun sebesar US\$58,68 juta atau 33,69% menjadi US\$115,50 juta dari sebelumnya US\$174,18 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku yang berakibat pada menurunnya margin Perseroan serta meningkatnya beban keuangan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Jumlah laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$115,21 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan US\$174,02 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017.

Jumlah laba periode berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali sebesar US\$0,29 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dari sebelumnya US\$0,17 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, laba periode berjalan Perseroan meningkat sebesar US\$19,02 juta atau 6,34% menjadi US\$319,15 juta dari sebelumnya US\$300,13 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kapasitas produksi Perseroan sehingga meningkatnya marjin Perseroan diimbangi dengan meningkatnya beban keuangan serta menurunnya keuntungan lain-lain pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$318,62 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan US\$300,02 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah laba periode berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali sebesar US\$0,53 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan US\$0,11 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Laba Komprehensif Periode Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2018, laba komprehensif periode berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$55,03 juta atau 31,89% menjadi US\$117,53 juta dari sebelumnya US\$172,56 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017. Hal ini terutama disebabkan kenaikan harga bahan baku yang berakibat pada menurunnya marjin Perseroan serta meningkatnya beban keuangan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$117,39 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan US\$172,37 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017.

Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali sebesar US\$0,14 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan US\$0,19 juta pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, laba komprehensif periode berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$19,12 juta atau 6,41% menjadi US\$317,62 juta dari sebelumnya US\$298,50 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kapasitas produksi Perseroan sehingga meningkatnya marjin Perseroan diimbangi dengan meningkatnya beban keuangan serta menurunnya keuntungan lain-lain pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$317,10 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan US\$298,33 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali sebesar US\$0,52 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan US\$0,17 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

5. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Aset

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016.

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2016	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	715,36	842,54	298,76	
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	18,31	20,85	10,40	
Piutang Usaha				
Pihak berelasi	13,72	13,81	1,66	
Pihak ketiga – bersih	172,22	189,51	135,69	
Piutang lain-lain	3,15	3,53	3,14	
Persediaan	293,31	237,35	199,51	
Pajak dibayar dimuka	88,16	79,41	23,68	
Aset lancar lainnya	49,79	42,00	19,69	
Jumlah Aset Lancar	1.354,03	1.428,99	692,53	
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	-	-	3,50	
Investasi pada entitas asosiasi	17,99	23,40	32,16	
Uang muka pembelia aset tetap	15,53	10,81	3,10	
Aset keuangan derivatif	3,02	2,27	1,50	
Tagihan restitusi pajak	30,55	62,71	64,24	
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9,07	9,07	12,95	
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.564,39	1.447,67	1.316,74	
Aset tidak lancar lainnya	2,48	2,40	2,55	
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.643,02	1.558,32	1.436,74	
JUMLAH ASET	2.997,05	2.987,30	2.129,27	

Aset Lancar

Tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$74,96 juta atau 5,25% menjadi US\$1.354,03 juta jika dibandingkan dengan US\$1.428,99 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas, piutang usaha kepada pihak ketiga diimbangi kenaikan pada persediaan, pajak dibayar dimuka dan aset lancar lainnya. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Kas dan setara kas yang mengalami penurunan sebesar US\$127,18 juta atau sebesar 15,09% yang disebabkan oleh penggunaan kas untuk perolehan aset tetap, pelunasan utang bank jangka panjang, pembayaran dividen dan pembayaran bunga dan beban keuangan diimbangi dengan penerimaan kas dari aktivitas operasi;
- Piutang usaha yang mengalami penurunan sebesar US\$17,38 juta atau sebesar 8,55% yang disebabkan oleh percepatan pembayaran piutang oleh pihak ketiga;
- Persediaan mengalami peningkatan sebesar US\$55,96 juta atau sebesar 23,58% yang disebabkan oleh kenaikan nilai bahan baku dan barang jadi;
- Pajak dibayar dimuka yang mengalami peningkatan sebesar US\$8,75 juta atau sebesar 11,02% yang disebabkan oleh lebih bayar pajak tahun 2018 dan kenaikan pajak pertambahan nilai;
- Aset lancar lainnya yang mengalami peningkatan sebesar US\$7,79 juta atau sebesar 18,55% yang disebabkan oleh kenaikan uang muka dan biaya dibayar dimuka.

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$736,46 juta atau 106,34% menjadi US\$1.428,99 juta jika dibandingkan dengan US\$692,53 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, dan pajak dibayar dimuka. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Kas dan setara kas yang mengalami peningkatan sebesar US\$543,78 juta atau sebesar 182,01% yang disebabkan oleh penerimaan utang obligasi, penerimaan hasil emisi dari penawaran umum terbatas serta kas dari aktivitas operasi diimbangi penggunaan kas untuk perolehan aset tetap, pelunasan utang bank jangka panjang, pembayaran dividen serta pembayaran bunga dan beban keuangan;
- Piutang usaha yang mengalami penurunan sebesar US\$65,97 juta atau sebesar 48,03% yang disebabkan oleh kenaikan penjualan kepada pihak ketiga dan pihak berelasi;

- Persediaan mengalami peningkatan sebesar US\$37,84 juta atau sebesar 18,97% yang disebabkan oleh kenaikan nilai bahan baku dan barang jadi;
- Pajak dibayar dimuka yang mengalami peningkatan sebesar US\$55,73 juta atau sebesar 235,35% yang disebabkan oleh lebih bayar pajak tahun 2017 dan kenaikan pajak pertambahan nilai;
- Aset lancar lainnya yang mengalami peningkatan sebesar US\$22,31 juta atau sebesar 113,31% yang disebabkan oleh kenaikan uang muka pembelian bahan baku dan biaya dibayar dimuka.

Aset Tidak Lancar

Tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$84,70 juta atau 5,44% menjadi US\$1.643,02 juta jika dibandingkan dengan US\$1.558,32 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada aset tetap diimbangi penurunan pada investasi pada entitas asosiasi, dan tagihan restitusi pajak. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Aset tetap yang mengalami peningkatan sebesar US\$116,72 juta atau sebesar 8,06% yang disebabkan oleh adanya proyek perluasan Perseroan yang sedang berlangsung;
- Investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan sebesar US\$5,41 juta atau sebesar 23,12% yang disebabkan oleh kerugian pada periode berjalan yang dicatat entitas asosiasi;
- Tagihan restitusi pajak yang mengalami peningkatan sebesar US\$32,16 juta atau sebesar 51,28% yang disebabkan oleh penerimaan restitusi yang diajukan Perseroan.

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$121,58 juta atau 8,46% menjadi US\$1.558,32 juta jika dibandingkan dengan US\$1.436,74 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap karena ekspansi Perseroan, diimbangi sebagian dengan penurunan pada investasi pada entitas asosiasi. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar US\$130,93 juta dan US\$ 7,71 juta atau sebesar 9,94% dan 248,71% yang disebabkan oleh adanya proyek perluasan Perseroan yang sedang berlangsung;
- Investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan sebesar US\$8,76 juta atau sebesar 27,23% yang disebabkan oleh kerugian pada periode berjalan yang dicatat entitas asosiasi.

Jumlah Aset

Tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$9,75 juta atau 0,33% menjadi US\$2.997,05 juta dari sebelumnya US\$2.987,30 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebagai akibat tingkat produksi yang lebih tinggi, proyek ekspansi Perseroan diimbangi dengan penerimaan restitusi pajak.

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$858,03 juta atau 40,30% menjadi US\$2.987,30 juta dari sebelumnya US\$2.129,27 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat produksi yang lebih tinggi, proyek ekspansi Perseroan, kesuksesan *right issue* Perseroan pada 2017 dan tambahan investasi pada anak-anak perusahaan.

Liabilitas

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Keterangan	(dalam jutaan US\$)		
	30 Juni 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
Pihak berelasi	10,36	38,29	25,29
Pihak ketiga	437,62	441,50	318,81
Utang lain-lain	0,06	0,02	0,16
Utang pajak	8,12	10,85	34,04
Biaya yang masih harus dibayar	7,82	8,73	3,88
Uang muka pelanggan	8,58	9,84	8,63
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	67,69	77,94	63,11

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	540,24	587,17	453,92
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	143,11	141,31	141,47
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	145,65	190,01	325,28
Utang obligasi	393,71	363,00	36,59
Liabilitas keuangan derivatif	8,01	1,35	0,04
Liabilitas imbalan pasca kerja	29,82	33,36	28,14
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,29	2,29	2,16
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	722,58	731,31	533,68
JUMLAH LIABILITAS	1.262,82	1.318,48	987,60

Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$46,93 juta atau 7,99% menjadi US\$540,24 juta jika dibandingkan dengan US\$587,17 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha kepada pihak berelasi dan utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Utang usaha yang mengalami penurunan sebesar US\$31,81 juta atau sebesar 6,63% yang disebabkan oleh adanya percepatan pembayaran utang sebelum 30 Juni 2018;
- Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun mengalami penurunan sebesar US\$10,25 juta atau sebesar 13,15% yang disebabkan adanya pembayaran utang pada periode berjalan.

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$133,25 juta atau 29,36% menjadi US\$587,17 juta jika dibandingkan dengan US\$453,92 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi serta utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun diimbangi penurunan pada utang pajak. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Utang usaha yang mengalami peningkatan sebesar US\$135,69 juta atau sebesar 39,43% yang disebabkan oleh adanya percepatan pembayaran utang sebelum 30 Juni 2018;
- Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun mengalami penurunan sebesar US\$14,83 juta atau sebesar 23,50% yang disebabkan adanya pembayaran utang pada periode berjalan.

Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$8,73 juta atau 1,19% menjadi US\$722,58 juta jika dibandingkan dengan US\$731,31 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank dan liabilitas imbalan pasca kerja diimbangi dengan peningkatan utang obligasi. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Utang bank mengalami penurunan sebesar US\$44,36 juta atau sebesar 23,35% yang disebabkan oleh adanya pembayaran utang pada periode berjalan;
- Liabilitas imbalan pasca kerja mengalami penurunan sebesar US\$3,54 juta atau sebesar 10,61% yang disebabkan adanya peningkatan tingkat diskonto pada periode berjalan;
- Utang obligasi mengalami peningkatan sebesar US\$30,71 juta atau sebesar 8,46% yang disebabkan adanya penerbitan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 senilai Rp500.000 juta.

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$197,63 juta atau 37,03% menjadi 731,31 juta jika dibandingkan dengan US\$533,68 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang obligasi dan liabilitas imbalan pasca kerja diimbangi dengan penurunan utang bank. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Utang obligasi mengalami peningkatan sebesar US\$326,41 juta atau sebesar 892,07% yang disebabkan adanya penerbitan Senior Unsecured Notes sebesar US\$300 juta dan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 senilai Rp500.000 juta;
- Liabilitas imbalan pasca kerja mengalami peningkatan sebesar US\$5,22 juta atau sebesar 18,55% yang disebabkan adanya penurunan tingkat diskonto pada periode berjalan;

- Utang bank mengalami penurunan sebesar US\$135,27 juta atau sebesar 41,59% yang disebabkan oleh adanya pembayaran utang pada tahun berjalan.

Jumlah Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$55,66 juta atau 4,22% menjadi US\$1.262,82 juta dari sebelumnya US\$1.318,48 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha dan utang bank karena percepatan pembayaran diimbangi peningkatan utang obligasi karena penerbitan obligasi baru di tahun 2018.

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$330,88 juta atau 33,50% menjadi US\$1.318,48 juta dari sebelumnya US\$987,60 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha karena peningkatan aktivitas bisnis dan profitabilitas, peningkatan utang obligasi karena penerbitan obligasi baru di tahun 2017 dibarengi dengan penurunan utang bank karena pembayaran selama 2017 dan percepatan pembayaran.

Ekuitas

Tabel di bawah ini menjelaskan ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Keterangan	(dalam jutaan US\$)		
	30 Juni 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Ekuitas			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham			
Modal dasar			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	380,95	380,95	359,99
Tambah modal disetor	459,08	459,08	108,68
Penghasilan komprehensif lain	(2,12)	(4,30)	(2,77)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	19,34	13,04	7,04
Tidak ditentukan penggunaannya	870,93	814,15	662,07
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.728,17	1.662,91	1.135,00
Kepentingan nonpengendali	6,06	5,92	6,67
JUMLAH EKUITAS	1.734,23	1.668,82	1.141,67

Tanggal 30 Juni dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$65,41 juta atau 3,92% menjadi US\$1.734,23 juta dari sebelumnya US\$1.668,82 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan Laba Komprehensif 2018 sebesar US\$117,53 juta dan deduksi untuk pembayaran dividen Perseroan sebesar US\$52,12 juta di 2018.

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$527,15 juta atau 46,17% menjadi US\$1.668,82 juta dari sebelumnya US\$1.141,67 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan oleh penambahan Laba Komprehensif 2017 sebesar US\$317,62 juta, penambahan dari penerbitan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas II sebesar US\$371,36 juta dan deduksi untuk pembayaran dividen Perseroan sebesar US\$161,82 juta di 2017.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Oleh karena likuiditas dan kebutuhan modal dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan seperti pemadaman yang tidak terjadwal, gangguan akibat kecelakaan atau bencana alam. Fasilitas produksi Perseroan dengan kapasitas penuh di Cilegon dan Serang, Provinsi Banten memerlukan tenaga listrik 68 MW selama pengoperasian normal. Perseroan memanfaatkan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) sebagai sumber listrik utama untuk pabrik-pabrik Perseroan, seperti pabrik *Naphtha Cracker*, pabrik *Polyethylene*, pabrik *Polypropylene*, pabrik *Styrene Monomer* dan pabrik *Butadiene*. Selain itu Perseroan memiliki fasilitas pembangkit listrik yang terdiri dari 33 MW generator turbin gas dan 20 MW generator turbin uap yang terletak pada pabrik *Naphtha Cracker* Perseroan. Pengiriman *Naphtha* tepat waktu merupakan hal paling penting untuk kelangsungan produksi yang beroperasi secara berkelanjutan sepanjang tahun.

Keterlambatan pasokan bahan baku *Naphtha* akan berdampak kepada potensi kerugian biaya produksi. Lebih lanjut, Perseroan memiliki jaringan pipa sepanjang 45 km dari kompleks pabrik Perseroan ke sejumlah pelanggan di kawasan Cilegon dan Serang untuk distribusi produk *Ethylene* yang dihasilkan Perseroan. Jaringan pipa tersebut tidak seluruhnya berada pada lahan milik Perseroan oleh karena itu terdapat risiko atas keberlangsungan jaringan pipa *Ethylene* yang diakibatkan aktivitas warga yang berada di sekitar lokasi pipa. Disamping itu, terdapat risiko hambatan produksi seperti keterbatasan kapasitas, kegagalan mekanis dan sistem, keterlambatan konstruksi/pengembangan kualitas, dan penundaan pengiriman peralatan mesin yang menyebabkan tertahannya produksi dan berkurangnya output.

Mitigasi Risiko:

- Dalam memastikan keandalan pasokan listrik untuk pabrik *Naphtha* dan *Polyethylene*, di 2012, Perseroan menginstalasi trafo dengan kapasitas 150KVA yang tersambung langsung dengan jaringan PLN. Di 2016, Perseroan kembali menginstalasi trafo baru dengan kapasitas 150KVA untuk menunjang operasional pabrik *Polypropylene*.
- Guna mengurangi risiko terganggunya pengadaan bahan baku *Naphtha*, Perseroan menjaga ketersediaan *Naphtha* dalam jumlah tertentu di tangki cadangan untuk menjamin kelangsungan produksi.
- Perseroan melakukan pemeliharaan jaringan pipa *Ethylene* secara terjadwal dengan melakukan patroli yang juga melibatkan aparat setempat. Selain itu, Perseroan juga secara aktif mengadakan sosialisasi (*community awareness*) mengenai pengamanan lokasi jalur pipa kepada warga yang bermukim di dekat lokasi jalur pipa.
- Dalam memastikan keandalan pabrik, filosofi pemeliharaan Perseroan didasarkan pada teknik pencegahan dan terjadwal. Departemen inspeksi Perseroan diizinkan menggunakan *Shell Risk Based Inspection System* S-RBI dan Perseroan menggunakan SAP untuk merencanakan pemeliharaan. Selain program pemeliharaan rutin, Perseroan menjalankan pemadaman secara berkala untuk *Turnaround Maintenance* pabrik-pabrik Perseroan untuk menjalankan perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal atas mesin utama, pembaharuan terjadwal dan memenuhi persyaratan ketentuan, yaitu setiap 4-5 tahun untuk pabrik *Naphtha Cracker*, 2 tahun untuk *Styrene Monomer* dan setiap tahun untuk pabrik *Polypropylene*.
- Perlindungan asuransi yang memadai, termasuk didalamnya perlindungan terhadap bencana alam.

Faktor-faktor ini mengakibatkan kebutuhan dana Perseroan yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Perseroan memerlukan dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau pengeluaran modal, maka Perseroan mungkin perlu meningkatkan dana tambahan tersebut melalui pembiayaan publik atau privat atau sumber lainnya. Perseroan mempertahankan tingkat kas dan setara kas dalam rekening-rekening pada institusi-institusi keuangan tertentu dan investasi kas sementara lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pinjaman. Perseroan juga mempertahankan fasilitas pinjaman berulang untuk modal kerja pada bank-bank di Indonesia, Singapura, dan Thailand dengan keseluruhan pokok pinjaman sekitar US\$829,00 juta, termasuk fasilitas pinjaman berulang sebesar US\$105,00 juta, yang termasuk fasilitas pinjaman jaminan dan fasilitas pinjaman tanpa jaminan.

Perseroan telah berada dalam situasi untuk dapat secara berkesinambungan menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya seperti yang telah dilakukan sejak dimulainya kegiatan operasional Perseroan. Sebagai produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 52% untuk pasar domestik *ethylene* dan di atas 20% untuk *polyethylene* dan *polypropylene*, Perseroan menargetkan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi dominan melalui peningkatan kapasitas yang terintegrasi untuk mencapai efisiensi operasional dari skala ekonomis yang lebih besar. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Perseroan berkeyakinan untuk dapat memperoleh keuntungan dari kondisi fundamental industri petrokimia Indonesia yang atraktif dimana Indonesia sebagai importir terbesar petrokimia di Asia Tenggara untuk periode 5 tahun mendatang disebabkan oleh adanya pertumbuhan permintaan untuk bahan kimia dasar dan *polymers* yang kuat untuk periode jangka menengah dan jangka panjang. Di samping itu, Perseroan memiliki dukungan yang kuat dari pemegang saham utamanya, Barito Pacific dan SCG Chemicals, dan hubungan jangka panjang dengan beberapa bank penyedia modal kerja yang telah mendukung operasional Perseroan.

Perseroan merencanakan untuk melakukan belanja modal guna meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk serta belanja modal lainnya untuk meningkatkan skala usahanya. Hal ini akan mempengaruhi tingkat likuiditas Perseroan untuk beberapa tahun mendatang. Di samping itu Perseroan juga melakukan pembayaran atas biaya bunga, biaya keuangan lainnya serta pembayaran kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pola arus kas Perseroan sepanjang siklus bisnis pada dasarnya dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing, volatilitas harga komoditas bahan baku, dan siklus industri petrokimia yang berujung pada dinamika *supply* dan *demand* di pasar regional dan global.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan US\$)

	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	122,37	180,00	394,41	475,89
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(151,00)	(80,07)	(229,12)	(68,98)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(98,55)	(186,37)	378,49	(204,98)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(127,18)	(86,44)	543,77	201,93

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan kas dari pelanggan dan restitusi pajak yang diterima. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan Perseroan.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar US\$122,37 juta. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar 32,02% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, dari sebesar US\$180,00 juta menjadi sebesar US\$122,37 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok dan direksi serta karyawan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan dari restitusi pajak serta penurunan pembayaran pajak penghasilan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar US\$394,41 juta. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 17,12% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$475,89 juta menjadi sebesar US\$394,41 juta, yang terutama disebabkan oleh pembayaran kepada pemasok dan direksi serta karyawan yang lebih tinggi serta pembayaran pajak penghasilan yang lebih tinggi serta penerimaan dari restitusi pajak yang lebih rendah diimbangi oleh penerimaan kas dari pelanggan yang lebih tinggi.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari akuisisi investasi sementara dan akuisisi aset tetap. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk pendapatan dari penjualan investasi sementara, penerimaan penghasilan dari penjualan properti dan aset tetap.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$151,00 juta. Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar 88,58% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, dari sebesar US\$80,07 juta menjadi sebesar US\$151,00 juta, yang terutama disebabkan oleh beberapa proyek ekspansi perusahaan yang sedang berjalan selama tahun 2018.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$229,12 juta. Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 232,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$68,98 juta menjadi sebesar US\$229,12 juta, yang terutama disebabkan oleh beberapa proyek ekspansi perusahaan yang sedang berjalan selama tahun 2017.

Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek, pembayaran bunga dan beban keuangan serta pembayaran biaya transaksi. Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan dari utang bank jangka panjang dan pendek serta penerimaan dari utang obligasi.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$98,55 juta. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar 47,12% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, dari sebesar US\$186,37 juta menjadi sebesar US\$98,55 juta, yang terutama disebabkan oleh penerimaan utang obligasi disertai adanya penurunan dividen yang dibayarkan pada tahun 2018.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$378,49 juta. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 284,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dari kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar

US\$204,98 juta menjadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$378,49 juta, yang terutama disebabkan oleh penerimaan utang obligasi dan penerimaan hasil emisi dari penawaran umum terbatas diimbangi pembayaran utang bank jangka panjang dan pembayaran dividen serta bunga dan beban keuangan di tahun 2017.

7. BELANJA MODAL

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, belanja modal Perseroan adalah sebesar US\$158,48 juta untuk proyek-proyek debottlenecking dan peningkatan pabrik.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam jutaan US\$)

	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Debottlenecking dan perluasan	146,54	187,41		23,04
Peningkatan pabrik dan lainnya	11,94	36,08		42,40
<i>Turn-Around Maintenance (TAM)</i>	-	-		7,92
Jumlah Belanja Modal	158,48	223,49		73,37

Keterangan-keterangan yang berkaitan dengan komitmen investasi belanja modal Perseroan adalah sebagai berikut :

No	Nama Proyek	Pihak yang Terkait Dalam Perjanjian	Estimasi Mulai Konstruksi	Estimasi Beroperasi	Peningkatan Kapasitas Produksi yang Diharapkan	Perkiraan Nilai Proyek (dalam jutaan US\$)	Sanksi
1.	Perluasan <i>Butadiene</i>	Toyo Engineering Korea Limited dan PT Inti Karya Persada Teknik	3 Januari 2017	Juni 2018	Bertambah 37 KTA	42,00	Sampai pada saat diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak pernah dikenakan atau mengenakan sanksi atas komitmen belanja modal. Sanksi-sanksi ini terkait dengan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sanksi-sanksi yang disebutkan dalam masing-masing perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Pabrik <i>polyethylene</i> baru	Toyo Engineering Corporation, Toyo Engineering Korea Limited dan PT Inti Karya Persada Teknik	Kuartal 1 2018	Kuartal 4 2019	Bertambah 400 KTA	380,00	
3.	Pabrik MTBE dan <i>Butene-1</i> baru	Toyo Engineering Korea Limited dan PT Inti Karya Persada Teknik	Kuartal 2 2018	Kuartal 3 2020	Kapasitas baru 127 KTA MTBE dan 43 KTA <i>Butene-1</i>	130,50	

8. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING

Pendapatan, biaya dan utang Perseroan sebagian besar didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat, dimana Perseroan memiliki sistem pelaporan dalam mata uang asing dalam Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, Perseroan beroperasi di Indonesia dan terdapat beberapa instansi dimana hasil kegiatan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi dari Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, terutama terhadap pajak, beban gaji, dan pembelian produk dan servis lokal. Untuk itu, Perseroan senantiasa menjaga nilai saldo Rupiah yang bertujuan untuk membayarkan pengeluaran yang didenominasi dalam Rupiah. Perseroan telah berusaha untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan berbagai instrumen Keuangan derivatif, sebagai berikut:

- *Interest rate swap* untuk memitigasi risiko meningkatnya suku bunga;
- *Forward foreign exchange* untuk memitigasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan
- *Cross currency swap* untuk memitigasi risiko dari tingkat suku bunga dan nilai Dolar Amerika Serikat yang meningkat terhadap obligasi Perseroan.

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Per periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERPENGARUH PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Beberapa kebijakan dan peraturan Pemerintahan Indonesia yang telah diumumkan selama beberapa tahun terakhir masih memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor petrokimia, yang meliputi antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
2. Peraturan Bank Indonesia No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
4. Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas antara ASEAN dan Tiongkok (*ASEAN-China Free Trade Area*) tentang pengurangan atau eliminasi tarif impor ke Indonesia

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan dan Entitas anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Tingkat dan marjin utilisasi kapasitas dalam industri petrokimia secara historis telah mengalami tingkat musiman yang tinggi. Harga produk-produk petrokimia sensitif terhadap perubahan pada penawaran dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan akan produk-produk petrokimia secara umum berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dan sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok, dengan kondisi ekonomi yang lemah yang cenderung mengurangi permintaan. Pasokan dipengaruhi oleh penambahan kapasitas yang signifikan, dan jika penambahan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan yang sesuai, tingkat dan marjin operasi industri rata-rata akan mengalami tekanan. Pasokan merupakan komponen yang sangat penting bagi harga produk petrokimia Perseroan dan oleh karena itu yang pada akhirnya mempengaruhi marjin kotor Perseroan. Akibatnya, siklus industri petrokimia secara historis telah beberapa kali mengalami periode defisit pasokan, yang menyebabkan tingkat dan marjin operasi yang tinggi, diikuti oleh periode surplus pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan berkurangnya tingkat dan marjin operasi. Perseroan tidak mungkin dapat memperkirakan perubahan penawaran dan permintaan secara akurat, kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat dan marjin operasi, serta tidak dapat memprediksi secara akurat waktu, tingkatan atau durasi siklus turun (*downcycle*) di masa mendatang di industri petrokimia yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Hasil operasional Perseroan secara historis mencerminkan sifat siklus industri petrokimia. Marjin laba kotor Perseroan, yang dihitung berdasarkan laba/rugi kotor dibagi dengan pendapatan bersih, antara tahun 2008 dan 2017 berkisar dari -5,00% di tahun 2008, ketika terjadinya krisis finansial global yang menyebabkan marjin industri petrokimia global mengalami volatilitas, hingga 25,61% di tahun 2016 ketika marjin industri petrokimia global mencapai puncaknya. Marjin laba kotor Perseroan masing-masing sebesar 18,49%, 22,53% dan 25,61% pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Manajemen Perseroan memperkirakan bahwa harga produk Perseroan akan terus bersifat musiman dan bahwa marjin laba kotor Perseroan akan terus terpengaruh oleh siklus ini, termasuk marjin laba kotor Perseroan untuk kuartal dua 2018. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa perubahan penawaran atau permintaan akan produk Perseroan di masa mendatang tidak akan berdampak negatif terhadap marjin laba kotor dan profitabilitas.

2. RISIKO USAHA

a. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun sebagian besar penjualan dilakukan di pasar domestik, harga produk Perseroan mengacu pada harga regional atau internasional. Akibatnya, hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh harga produk Perseroan di pasar regional atau internasional, yang secara historis telah berubah-ubah. Meskipun sebagian besar penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan perjanjian pasokan dengan jangka waktu satu tahun, namun pengaturan penjualan Perseroan pada umumnya adalah dengan menetapkan harga pembelian yang akan ditentukan sebagian dengan mengacu pada tolak ukur industri yang telah diterbitkan. Harga patokan industri yang telah diterbitkan untuk produk-produk Perseroan telah mengalami volatilitas di masa lalu. Sebagai contohnya, harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *ethylene* masing-masing sebesar US\$1.248,46 /MT dan US\$1.218,27 /MT, US\$1.107,00 /MT dan US\$1.072,00 /MT serta US\$1.055,20 /MT dan US\$1.023,43 /MT di periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan di tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2017 serta 2016. Harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *polyethylene* masing-masing sebesar US\$1.281,92 /MT dan US\$1.173,46 /MT, US\$1.214,00 /MT dan US\$1.142,00 /MT serta US\$1.204,90 /MT dan US\$1.138,82 /MT di periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan di tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2017 serta 2016. Harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *polypropylene* masing-masing sebesar US\$1.301,92 /MT dan US\$1.241,15 /MT, US\$1.169,00 /MT dan US\$1.097,00 /MT serta US\$1.078,92 /MT dan US\$980,10 /MT di periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan di tahun yang berakhir pada tanggal

30 Desember 2017 serta 2016. Harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *styrene monomer* masing-masing sebesar US\$1.416,92 /MT dan US\$1.390,38 /MT, US\$1.263,00 dan US\$1.240,00 /MT serta US\$1.074,61 /MT dan US\$1.062,94 /MT di periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan di tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2017 serta 2016. Demikian pula, harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *butadiene* masing-masing sebesar US\$1.453,08 /MT dan US\$1.393,46 /MT, US\$1.517,00 /MT dan US\$1.422,00 /MT serta US\$1.152,35 /MT dan US\$1.093,73 /MT di periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan di tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2017 serta 2016.

Fluktuasi tersebut memiliki dampak yang bersangkutan terhadap harga yang diterima untuk produk dan pendapatan Perseroan. Perseroan telah mengalami peningkatan harga jual rata-rata per ton dari produk-produk Perseroan sejak 2016 karena meningkatnya harga minyak mentah dan Perseroan memperkirakan peningkatan harga jual rata-rata atas produk-produk Perseroan terus berlanjut pada kuartal kedua 2018. Harga jual rata-rata Perseroan untuk *olefins* per ton adalah US\$ 965,01 /MT, US\$ 858,82 /MT dan US\$ 754,35 /MT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta 2016. Harga jual rata-rata per Perseroan untuk *polyolefins* dan produk-produk turunannya per ton adalah US\$ 1.363,63 /MT, US\$ 1.229,94 /MT dan US\$ 1.193,17 /MT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta 2016. Harga jual rata-rata Perseroan atas *styrene monomer* dan produk-produk turunannya per ton adalah US\$ 1.351,62 /MT, US\$ 1.191,00 /MT dan US\$ 1.023,89 /MT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Harga jual rata-rata Perseroan untuk *butadiene* dan produk-produk turunannya per ton adalah US\$ 970,90 /MT, US\$ 927,13 /MT dan US\$ 690,30 /MT untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta 2016. Perseroan memperkirakan harga untuk *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dan produk-produk lainnya yang Perseroan hasilkan akan, sebagian karena sifat komoditasnya, terus berubah dan dapat menyebabkan fluktuasi pada margin dan berdampak bagi hasil operasional Perseroan.

b. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk Perseroan merupakan komoditas yang bergantung pada dorongan pasar internasional dan domestik. Hasil operasional dan margin Perseroan di masa lampau telah dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku dan Perseroan memperkirakan operasi dan margin Perseroan akan terus dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku juga.

Biaya *naphtha*, bahan baku utama yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk Perseroan, yang sebagian besar dibeli sebelumnya dari pihak ketiga yang independen, mewakili sebagian besar biaya pendapatan Perseroan, menyumbang sekitar 64,78%, 61,90% dan 61,42% dari biaya pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan bervariasi tergantung pada kondisi pasar minyak mentah, yang belakangan ini sangat bergejolak. Kenaikan harga *naphtha* tidak selalu sejalan dengan perubahan harga untuk produk-produk Perseroan. Akibatnya, kenaikan harga *naphtha* dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap margin dan arus kas Perseroan, sejauh Perseroan tidak dapat meneruskan kenaikan tersebut ke harga jual produk. Fluktuasi biaya *naphtha* yang signifikan juga dapat menekan margin Perseroan, karena kenaikan harga penjualan tidak sebesar kenaikan harga *naphtha*. Sebagai contoh, sementara harga minyak mentah secara umum turun sejak 2014, harga minyak tersebut telah kembali pulih pada kuartal pertama 2017, yang menyebabkan naiknya harga *naphtha*. Harga jual rata-rata untuk *naphtha* per ton turun dari US\$550,62/MT pada 2015 ke US\$409,67 /MT pada 2016 dan US\$500,40 /MT pada 2017, sebelum meningkat menjadi US\$626,96 /MT pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, menekan margin operasi Perseroan. Perseroan memperkirakan tren tersebut akan berlanjut pada kuartal kedua 2018. Tidak terdapat jaminan bahwa perubahan harga *naphtha* tidak akan selalu mempengaruhi bisnis atau hasil operasional Perseroan di masa mendatang.

Kenaikan harga *naphtha* juga dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja Perseroan dan, karenanya, dapat berdampak negatif terhadap kebutuhan likuiditas dan arus kas Perseroan. Saat ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian lindung nilai sehubungan dengan harga pembelian bahan baku. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa di masa yang akan datang Perseroan akan memiliki lindung nilai atas harga pembelian bahan baku, dimana lindung nilai tersebut akan memiliki dampak yang positif.

Sementara *naphtha* adalah komoditas yang diperdagangkan secara global dan dapat diperoleh dari banyak sumber, setiap gangguan besar terhadap pasokan *naphtha* global akan memberikan dampak negatif pada operasional Perseroan. Saat ini, Perseroan membeli *naphtha* dan bahan baku lainnya dari berbagai sumber, baik di pasar *spot* maupun melalui kontrak yang biasanya mencakup periode satu tahun dan dapat diperbaharui setiap tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sekitar 30,4%, 23,92%, 38,15% dan 48,15% dari total pembelian *naphtha* Perseroan di tahun 2015, 2016, 2017 dan periode 6 (enam) bulan yang

berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dilakukan dengan harga *spot* dan oleh karena itu bergantung pada pergerakan harga pasar. Harga *spot* rata-rata MOPJ untuk *naphtha* per ton sebesar US\$455 /MT di tahun 2015, US\$ 400,34/MT di tahun 2016 dan US\$495,00/MT di tahun 2017. Harga *spot* tinggi dan rendah untuk *naphtha* per ton adalah sebesar US\$457/MT dan US\$454/MT di tahun 2015, US\$ 401,20/MT dan US\$399,48/MT di tahun 2016 dan US\$ 497,00/MT dan US\$ 494,00/MT di tahun 2017.

Jika Perseroan diminta untuk membeli sebagian besar bahan baku di pasar *spot*, maka biaya bahan baku Perseroan dapat menjadi lebih fluktuatif dan Perseroan mungkin perlu membeli *naphtha* dengan harga yang lebih tinggi, yang dapat memberikan dampak negatif pada hasil operasional dan arus kas Perseroan.

Saat ini, Perseroan memproduksi sekitar setengah dari *ethylene* dan semua *propylene* yang digunakan oleh Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan. Demikian pula, saat ini Perseroan memproduksi semua *mixed C4* yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene*. Perseroan masih mengimpor sejumlah kecil *propylene* untuk menjalankan pabrik *polypropylene* Perseroan dengan kapasitas produksi penuh, sehingga membuat Perseroan terkena fluktuasi harga *propylene* di pasar global.

Perseroan membeli sebagian besar *benzene* untuk dikonsumsi untuk menghasilkan *styrene monomer* dari pihak ketiga. Biaya *benzene* mewakili sebagian besar biaya pendapatan Perseroan, yang berkontribusi masing-masing sekitar 10,67%, 11,51% dan 9,40% dari biaya pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Perseroan membeli sebagian besar *benzene* untuk dikonsumsi dari SCG Chemicals. Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Perseroan membeli masing-masing 35,07%, 40,66% dan 41,36%, dan dari total volume pembelian *benzene* berdasarkan volume dari SCG Chemicals. Perseroan mendapatkan kebutuhan *benzene* selebihnya dari pemasok pihak ketiga lainnya. Pasokan *benzene* dapat berdampak terhadap produksi *styrene monomer* yang pada akhirnya juga berdampak terhadap hasil operasional Perseroan.

c. Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas dan pengembangan produk yang ada saat ini dan yang baru.

Perseroan berencana untuk menambah kapasitas produksi pabrik *polyethylene*, *polypropylene*, dan *ethylene* di kuartal keempat tahun 2019, dan kuartal pertama tahun 2020. Perseroan berencana untuk mencapai target kapasitas produksi ini melalui proyek *polypropylene debottlenecking* dan peningkatan kapasitas *naphtha cracker furnace*. Perseroan juga berencana untuk membangun pabrik *polyethylene* baru untuk mempertahankan dan menumbuhkan posisi *polymer* di pasar Indonesia dan telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama yang sudah ada di Cilegon, Provinsi Banten.

Perseroan juga mengerjakan beberapa rencana pengembangan produk. SRI, perusahaan patungan antara anak perusahaan Perseroan yang sepenuhnya dimiliki SMI dan Michelin, memulai konstruksi pabrik karet sintetis yang baru untuk memproduksi karet *butadiene* sintetis di Cilegon, Provinsi Banten pada bulan November tahun 2015 dan Perseroan juga berniat untuk membangun pabrik baru untuk menghasilkan produk-produk *methyl tert-butyl ether* ("MTBE") dan *butene-1* untuk melengkapi integrasi rantai produk *mixed C4* dan *raffinate*.

Perseroan mengharapkan untuk dapat mendanai proyek-proyek di atas dengan kombinasi ekuitas, kas internal, maupun pinjaman dari pihak ketiga. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa rencana pengembangan kapasitas dan produk Perseroan akan berhasil atau rencana pengembangan kapasitas dan produk tersebut akan selesai sesuai jadwal, atau sepenuhnya.

Rencana pengembangan kapasitas dan produk Perseroan melibatkan banyak risiko, yang mana dapat menimbulkan penundaan atau limpahan biaya, termasuk hal-hal berikut ini:

- penutupan pabrik-pabrik tertentu, yang dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas dan volume produksi;
- kekurangan, penundaan produksi, penundaan angkutan atau pengiriman atau masalah ketersediaan lainnya yang terkait dengan peralatan atau bahan;
- masalah teknik (*engineering*), desain atau lingkungan yang tak terduga;
- penundaan atau kesulitan lain dalam mendapatkan lisensi atau izin yang diperlukan; atau
- penghentian pekerjaan, gangguan cuaca dan kenaikan biaya yang tak terduga lainnya.

Rencana pengembangan Perseroan mungkin tidak dapat selesai sesuai jadwal dan tidak sesuai perkiraan biaya serta Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan proyek sesuai persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan. Selain itu, manajemen Perseroan mungkin tidak dapat berhasil melaksanakan rencana pengembangan tersebut karena waktu dan fokus manajemen akan terbagi antara rencana pengembangan dan tugas-tugas harian yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan tidak

dapat menjamin bahwa Perseroan dapat memperoleh izin operasi yang diperlukan pada saat pembangunan pabrik baru.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat memanfaatkan peningkatan kapasitas produksi tersebut sekalipun Perseroan berhasil menyelesaikan rencana pengembangan Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat menarik pelanggan baru untuk membeli produk-produk yang diproduksi dengan tambahan kapasitas serta mungkin tidak dapat mengembangkan dan menjaga hubungan Perseroan dengan sekian banyak pemasok.

Jika Perseroan tidak berhasil menyelesaikan rencana pengembangan tepat waktu dan dengan biaya yang diharapkan, kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan material.

d. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi Perseroan di masa depan.

Perseroan menjual produk di pasar yang sangat kompetitif. Karena sifat komoditas produk-produk utama Perseroan, persaingan di pasar-pasar ini sebagian besar didasari oleh harga, keamanan dan keandalan pasokan, dan sebagian kecil pada kedekatan dan layanan pelanggan. Perseroan pada umumnya tidak dapat mempertahankan posisi pasarnya atas produk-produk tersebut dengan beragamnya produk atau faktor terkait non harga lainnya. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa pesaing tambahan atau pesaing yang ada saat ini tidak akan memulai atau memperluas produksi produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan, atau menggantikan produk-produk tersebut, atau mengintensifkan persaingan harga, khususnya oleh para produsen yang memiliki akses ke bahan baku yang lebih murah atau mengenalkan teknologi yang lebih maju atau pabrik produksi yang lebih terpadu, yang dapat meningkatkan persaingan dan dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap hasil operasional Perseroan.

Pasar Indonesia untuk *ethylene*, *propylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* sangat kompetitif. Namun, Perseroan meyakini bahwa pesaing utama Perseroan adalah produsen petrokimia lainnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perseroan bersaing secara global dengan produsen-produk petrokimia lainnya, yang banyak di antaranya lebih besar dari Perseroan dan mungkin memiliki sumber pendanaan yang lebih besar daripada Perseroan. Pesaing tersebut juga mendapat keuntungan dari skala ekonomi dan efisiensi operasi yang lebih besar. Meskipun Perseroan yakin bahwa *naphtha cracker* Perseroan tergolong kompetitif dibandingkan dengan *naphtha cracker* lainnya, *naphtha cracker ethane* di Timur Tengah dan *shale gas* Amerika Serikat biasanya menghasilkan *ethylene* dengan biaya terendah, terutama karena ketersediaan bahan baku dengan biaya rendah. Kenaikan pasokan produk berbiaya rendah ini ke pasar Indonesia dari pesaing Perseroan di Timur Tengah atau Amerika Serikat dapat menyebabkan tekanan harga turun di pasar global untuk produk-produk Perseroan secara umum dan penurunan margin bagi Perseroan.

Pesaing Perseroan di pasar *polyolefin* termasuk penghasil produk-produk *polypropylene*, *polyethylene* dan produk-produk petrokimia lainnya yang dapat diganti dengan *polyethylene* dan *polypropylene*. Harga dan permintaan akan produk-produk *polyolefin* umumnya dipengaruhi sebagian oleh harga, ketersediaan dan pertumbuhan pasar derivatif *polyolefin* dan produk-produk Perseroan dapat terpengaruh oleh pertumbuhan negatif tersebut.

Di negara-negara tertentu, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, perkembangan industri petrokimia telah dijadikan prioritas nasional. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di negara asing dapat, secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak penurunan biaya pesaing asing dan dengan demikian meningkatkan persaingan. Selain itu, jika Pemerintah di masa mendatang akan mengenakan tarif, bea atau biaya lainnya atas bahan baku impor, maka hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi Perseroan, dibandingkan dengan pesaing di wilayah lain yang tidak mengenakan biaya tersebut. Perseroan tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing secara efektif dengan produsen-produk asing di masa mendatang dan kegagalan untuk bersaing secara efektif dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain persaingan di pasar global, Perseroan mungkin menghadapi persaingan di pasar domestik yang meningkat. Saat ini, Perseroan merupakan satu-satunya produsen *ethylene*, *butadiene* dan *styrene monomer* dalam negeri, produsen utama *polyethylene*, satu dari dua produsen *propylene* domestik dan produsen *polypropylene* domestik terbesar. Namun, Pemerintah dapat memberikan izin untuk pabrik-pabrik lain yang mampu memproduksi produk-produk yang bersaing dengan produk Perseroan di masa mendatang. Sebagai contoh, produsen petrokimia petrokimia regional lainnya, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, telah mengumumkan rencananya untuk membangun pabrik petrokimia terpadu di Indonesia, dan dapat secara langsung bersaing dengan Perseroan dalam pasar petrokimia Indonesia yang masih bergantung pada impor. Perseroan tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing dengan produsen-produk domestik di masa

mendatang dimana kegagalan untuk bersaing tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

- e. **Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.**

Karena pabrik-pabrik Perseroan bergantung pada pasokan listrik yang terus menerus untuk mempertahankan operasi yang stabil, pemadaman listrik yang signifikan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2018, seluruh fasilitas produksi Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 62 MW tenaga listrik selama operasi normal.

Naphtha cracker, *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan mendapatkan sekitar separuh dari kebutuhan dayanya dari PLN dan selebihnya didapat dari *gas turbine generator* ("GTG") milik Perseroan dan *steam turbine generator* ("STG") milik Perseroan yang digunakan sebagai sumber listrik cadangan jika terjadi kehilangan daya dari grid. Perseroan mendapatkan GTG dengan melakukan kesepakatan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Banten Inti Gasindo dan menggunakan uap yang dihasilkan oleh *naphtha cracking furnaces* dan dua boiler untuk menghidupkan STG. Sedangkan, pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan mendapatkan seluruh sumber kebutuhan listrik dari PLN. Jika pasokan listrik, gas atau uap tersebut tidak tersedia karena alasan apa pun, Perseroan harus mengandalkan generator, yang mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara konsisten. Contohnya, pada saat pabrik *naphtha cracker*, *polyethylene*, dan *butadiene* memiliki sumber daya yang memadai untuk mempertahankan kapasitas normal produksi jika terjadi pemadaman, dua generator darurat pada pabrik *styrene monomer* tidak memadai untuk mempertahankan produksi di pabrik *styrene monomer* milik Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa sistem tersebut akan berfungsi dengan cara yang selalu dapat diandalkan. Selanjutnya, Perseroan mungkin perlu menutup pabrik sampai pasokan listrik, gas atau uap yang memadai dapat dikembalikan. Gangguan pada pasokan listrik, gas atau uap juga dapat mengakibatkan penghentian produksi, kenaikan biaya terkait dengan produksi ulang dan hilangnya produksi yang sedang berjalan.

Demikian pula, terdapat risiko bahwa kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan mesin dan sistem, penundaan konstruksi/peningkatan dan penundaan pengiriman mesin atau suku cadang dapat terjadi, yang menyebabkan penghentian produksi, hilangnya efisiensi pabrik, berkurangnya *output* dan keterlambatan produksi, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Misalnya, *naphtha cracker* Perseroan mengalami beberapa penghentian yang tidak terencana pada tahun 2015 karena Perseroan menjalankan beberapa mesin untuk waktu yang lebih lama dari biasanya untuk menyesuakannya dengan penghentian terjadwal sehubungan dengan pekerjaan perawatan dan pengembangan *turnaround* yang dijadwalkan untuk proyek pengembangan *cracker* menjelang akhir tahun 2015.

- f. **Kegiatan operasional Perseroan mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.**

Program pemeliharaan yang terjadwal dapat mempengaruhi hasil produksi Perseroan. Perseroan dijadwalkan untuk melakukan pemeliharaan terjadwal atau TAM setiap empat hingga lima tahun di pabrik *naphtha cracker* milik Perseroan. Selama periode dari bulan September sampai Desember 2015, Perseroan melakukan TAM dan integrasi unit *cracker* baru yang mengakibatkan penghentian produksi *ethylene* selama 85 hari dan membatasi kapasitas produksi untuk tahun 2015.

Masing-masing dari dua pabrik *styrene monomer* membutuhkan perawatan penghentian setiap dua tahun sekali atau SDM (*shutdown maintenance*) untuk jangka waktu 26 hari sampai 30 hari. Perseroan secara bergantian melakukan SDM untuk masing-masing pabrik *styrene monomer*. Perseroan melakukan SDM terakhir pada bulan Desember 2016, yang mengakibatkan dihentikannya pabrik *styrene monomer* selama 30 hari dan dijadwalkan untuk melakukan SDM berikutnya pada akhir 2018. Perseroan melakukan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* pada saat yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, dimana Perseroan menghentikan produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 40 hari. Pabrik *butadiene* melakukan TAM pada bulan Maret hingga bulan Mei 2018 dan mulai *start-up* di awal Juni untuk penyesuaian dengan kapasitasnya yang baru.

Meskipun pabrik *polyolefin* Perseroan tidak memerlukan TAM atau SDM yang ekstensif karena sebagian besar pemeliharaan dapat dilakukan dalam waktu singkat, pabrik *polyethylene* dapat dipengaruhi oleh pemeliharaan yang dilakukan pada fasilitas penunjang seperti sistem uap dan listrik. Setiap adanya gangguan produksi atau gangguan pasokan peralatan yang signifikan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan dan menjual produknya, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan atas kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

g. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.

Prospektus ini mencakup estimasi, proyeksi, dan perkiraan industri tertentu. Informasi industri ini didasarkan pada asumsi dan taksiran yang dibuat oleh pihak ketiga yang independen, Nexant. Estimasi, proyeksi dan perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, yang masih belum pasti. Banyak dari faktor-faktor ini yang tidak berada dalam kendali Perseroan dan beberapa asumsi sehubungan dengan pertumbuhan industri dapat berubah dan hasil yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material dan dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan. Secara khusus, namun tanpa batasan, biaya modal dapat bertambah, proyek dapat tertunda dan peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja yang diantisipasi mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Asumsi, perhitungan dan metodologi estimasi, proyeksi dan perkiraan industri yang mendasari yang diberikan oleh Nexant dan disertakan dalam Prospektus ini belum diverifikasi atau dipastikan oleh Perseroan. Dengan demikian, calon investor disarankan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada informasi tersebut.

h. Perseroan tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaan yang ada saat ini dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketidaksanggupan Perseroan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Kompleks utama petrokimia Perseroan terpisah dari jalanan umum dimana pabrik *cracker*, *polyethylene* dan *butadiene* terletak pada satu sisi dan pabrik *polypropylene* dan dermaga terletak pada sisi lainnya, dan Perseroan mengandalkan jalur pipa Perseroan untuk pengiriman produk yang berada dalam kompleks petrokimia Perseroan. Contohnya, Perseroan mengirimkan bahan baku tertentu yang diperlukan seperti *naphtha* dan *benzene*, dari menggunakan dermaga sampai melalui jalur pipa untuk *naphtha cracker* Perseroan, serta Perseroan mengirimkan produk ekspor tertentu seperti *pygas* dan *butadiene* dari pabrik produksi dari dermaga dan melalui jalur pipa Perseroan. Jalur pipa Perseroan saat ini juga menghubungkan kompleks petrokimia terpadu dengan pelanggan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki semua lahan dimana jaringan pipa yang sudah ada dan sambungan jaringan pipa yang telah terencana atau yang akan dibangun, dan oleh karena itu Perseroan bergantung pada kemungkinan kenaikan biaya untuk mempertahankan hak guna lahan Perseroan. Perseroan memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan jaringan pipa di atas tanah yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu, biasanya untuk periode lima sampai dua puluh tahun, yang dapat diperpanjang. Perseroan juga mengadakan perjanjian penggunaan dan pemanfaatan lahan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI untuk menggunakan jalan nasional tertentu di Cilegon yang memungkinkan jaringan pipa Perseroan mengakses dan melewati jalan nasional tersebut. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 22 November 2019. Kehilangan hak-hak ini karena ketidakmampuan Perseroan untuk memperbaharui kontrak dengan cara yang benar atau dengan cara lain, dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mengangkut antara lain, bahan baku dari dermaga Perseroan ke pabrik produksi Perseroan atau produk-produk dari pabrik produksi Perseroan ke dermaga Perseroan untuk ekspor. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengangkut produk-produk Perseroan di dalam kompleks petrokimia terpadu atau mengirimkan produk-produk kepada para pelanggan melalui jaringan pipa tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

i. Tingkat utang dan kebutuhan lainnya yang memerlukan sumber daya kas Perseroan dapat berdampak material dan merugikan dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi bisnis.

Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memiliki US\$615,05 juta utang yang belum dibayar, yang mewakili 26% dari total permodalan Perseroan. Meskipun Perseroan meyakini bahwa saat ini Perseroan tidak memiliki tingkat utang yang relatif tinggi, Perseroan mungkin akan melakukan penambahan utang dalam jumlah yang besar di masa mendatang. Kinerja keuangan Perseroan dapat dipengaruhi oleh tingkat utang Perseroan. Dengan adanya penambahan utang tersebut, maka akan meningkatkan risiko-risiko yang akan dihadapi Perseroan. Oleh karena itu, penambahan utang yang besar dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Tingkat utang Perseroan dapat memiliki konsekuensi penting bagi kegiatan usaha dan prospek Perseroan karena dapat meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap kondisi ekonomi dan industri umum yang merugikan, menjadikannya sulit atau mustahil untuk mendapatkan asuransi, dan *surety bonds* atau *letter of credit*, membatasi kemampuan Perseroan untuk mengadakan kontrak penjualan baru, menjadikannya lebih sulit bagi Perseroan untuk membayar bunga dan memenuhi kewajiban utang, mengharuskan Perseroan untuk menyediakan sebagian besar arus kas dari operasi untuk pembayaran utang Perseroan, oleh karena itu mengurangi ketersediaan arus kas Perseroan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, akuisisi dan aktivitas perusahaan yang bersifat umum lainnya, membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tambahan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, penelitian dan pengembangan, kebutuhan pelunasan utang dan kebutuhan perusahaan yang bersifat umum lainnya di masa mendatang, membatasi keleluasaan Perseroan dalam melakukan perencanaan, atau menanggapi terjadinya perubahan

kegiatan usaha dan industri dimana Perseroan beroperasi, dan membatasi kemampuan Perseroan untuk meminjam dana tambahan dengan tingkat bunga yang bersaing atau secara keseluruhan.

Kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan tidak dapat melunasi utang, atau jika Perseroan melanggar persyaratan sehubungan dengan utang yang saat ini belum dilunasi dan pelanggaran tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Selain itu, jika Perseroan ingin membiayai kembali kewajibannya, kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan kembali tersebut (dan beban pembiayaan kembali tersebut) bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar secara umum, tingkat suku bunga internasional, ketersediaan kredit dari bank atau pemodal lainnya, kepercayaan investor, kondisi keuangan dan kinerja bisnis Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan eksternal akan tersedia untuk tujuan pembiayaan kembali tersebut atau jika tersedia, bahwa pembiayaan tersebut akan dapat diperoleh dengan persyaratan yang tidak lebih berat bagi Perseroan daripada persyaratan fasilitas yang sudah ada. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pembiayaan kembali tersebut di masa mendatang dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

j. Tindakan pemegang saham utama Perseroan, yaitu Barito Pacific dan SCG Chemicals atau pemegang saham utama dan perusahaan asosiasinya dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Perseroan memiliki dua pemegang saham utama. Per tanggal 31 Oktober 2018, Barito Pacific, secara langsung maupun tidak langsung, melalui anak perusahaan yang dimilikinya sepenuhnya, Marigold, memiliki 46,26% saham Perseroan yang disetor, SCG Chemicals memiliki 30,57% saham Perseroan yang disetor, dan Prajogo Pangestu memiliki 14,76% saham Perseroan yang telah disetor. Prajogo Pangestu juga memiliki 77,65% saham Barito Pacific per 31 Oktober 2018. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Barito Pacific dan SCG Chemicals akan terus menjadi pemegang saham utama Perseroan. Pemegang saham utama Perseroan atau afliasinya dari waktu ke waktu dapat mengakuisisi dan mempertahankan kepentingan bisnis yang bersaing secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Mereka juga dapat memutuskan untuk mengalokasikan peluang bisnis ke perusahaan lain yang kemudian berinvestasi pada atau mengejar peluang akuisisi yang mungkin melengkapi bisnis Perseroan dan, akibatnya, peluang akuisisi tersebut dapat menjadi tidak tersedia. Contohnya, meskipun SCG Chemicals merupakan mitra strategis Perseroan dan Perseroan telah berkolaborasi dengan SCG dalam berbagai aspek bisnis, termasuk kegiatan operasional, pengadaan bahan baku dan pemasaran, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa SCG Chemicals tidak akan bersaing dengan Perseroan sebagai pemain petrokimia regional utama di negara ini di masa mendatang. Persaingan tersebut mungkin dapat berdampak material dan merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

k. Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif pada *polyethylene* dan *polypropylene* yang diimpor dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Perlindungan tarif Indonesia untuk produk-produk utama Perseroan pada umumnya telah menjadi faktor yang menguntungkan dalam kemampuan Perseroan untuk menetapkan harga produk-produk secara kompetitif terhadap impor produk yang sama di Indonesia, yang merupakan pasar utama Perseroan. Pemerintah merupakan pihak dalam berbagai perjanjian perdagangan, seperti Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara ("**ASEAN**") – Perjanjian Perdagangan Bebas Tiongkok (China Free Trade Agreement/"**ACFTA**"), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, dan kesepakatan-kesepakatan bilateral, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan tarif barang yang diimpor ke Indonesia. Sejak tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* tidak dikenai tarif. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan tarif 5% sampai 15% dari harga impor jika berasal dari negara-negara non-ASEAN dan tidak dikenakan tarif jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

Penghapusan tarif impor yang ada atau perubahan lainnya terhadap peraturan perdagangan dan kebijakan ekspor di Indonesia atau negara-negara anggota ASEAN dapat menyebabkan berkurangnya keunggulan Perseroan atas harga terkait tarif yang dikenakan untuk produk-produk Perseroan dan dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional dan arus kas Perseroan.

l. Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Meskipun Perseroan telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat atas prosedur operasional dan pemeliharaan fasilitas produksi dalam rangka meningkatkan keamanan operasional dan meminimalisir risiko gangguan, operasional Perseroan dapat terkena bahaya yang melekat pada proses produksi produk-produk petrokimia. Bahaya ini meliputi: kegagalan mesin, penghentian produksi (*downtime*) yang tidak terjadwal, bocor dan pecahnya pipa, gangguan transportasi, kebocoran tangki penyimpanan, kebakaran atau ledakan, cuaca buruk dan bencana alam, pembuangan atau pelepasan zat atau gas beracun berbahaya, komplikasi perbaikan (remediasi), dan risiko lainnya. Beberapa dari bahaya ini dapat menyebabkan cedera fisik dan hilangnya nyawa, kerusakan parah pada atau hancurnya properti, peralatan dan kerusakan lingkungan, dan

dapat menyebabkan penangguhan operasional Perseroan dan pengenaan hukuman dan kewajiban denda atau pidana.

Perseroan memiliki asuransi atas properti, gangguan bisnis dan asuransi kecelakaan yang diyakini sesuai dengan standar industri di Indonesia dan di kawasan regional, namun Perseroan tidak sepenuhnya terlindungi atas semua potensi bahaya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, termasuk kerugian akibat risiko perang atau tindakan teroris. Pendapatan dan arus kas Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh gangguan operasional, atau kerusakan pada fasilitas produksi Perseroan yang ada atau timbulnya kewajiban yang signifikan di mana Perseroan tidak mendapatkan pertanggungan asuransi sepenuhnya.

m. Kepatuhan atas ketentuan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat mensyaratkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya atau membatasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif dan material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, keuntungan atau arus kas.

Produksi petrokimia melibatkan penanganan, produksi dan penggunaan sejumlah zat yang berbahaya bagi lingkungan, termasuk komponen-komponen tertentu dalam katalis yang digunakan dalam pembuatan *polyethylene* dan *polypropylene*, yang tunduk pada peraturan lingkungan di Indonesia. Akibatnya, Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang ketat terkait dengan emisi polutan udara, pembuangan limbah olahan, pengelolaan limbah padat dan aspek-aspek operasional Perseroan yang lain. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap Perseroan karena kegagalan yang terdahulu atau akan datang dalam mematuhi peraturan lingkungan, termasuk pengenaan denda, penangguhan dan pencabutan izin. Pemerintah melalui, antara lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan pemerintah daerah yang terkait dapat mengenakan peraturan tambahan yang mungkin memerlukan pengeluaran biaya tambahan terhadap urusan lingkungan oleh Perseroan. Pada umumnya, Undang-Undang dan peraturan ini menetapkan denda yang besar dan potensi sanksi pidana atas pelanggaran dan oleh karena itu dapat membuat Perseroan bertanggung jawab atas pelaksanaan, atau kondisi yang disebabkan oleh, tindakan atau perbuatan Perseroan yang disebabkan oleh, atau dianggap berasal dari, pihak ketiga. Misalnya, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU No. 32/2009**") menetapkan bahwa setiap izin yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup oleh otoritas pemerintah sebelum tanggal 3 Oktober 2009, tanggal di mana Undang-Undang No. 32/2009 diberlakukan, harus diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup dalam waktu satu tahun sejak tanggal pemberlakuan tersebut. Walaupun Undang-Undang No. 32/2009 tidak menetapkan sanksi apa pun atas kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang tersebut, tidak ada jaminan bahwa peraturan pemerintah, sebagai pelaksana dari Undang-Undang No. 32/2009, yang akan dikeluarkan di masa mendatang tidak akan menerapkan sanksi. Pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan juga dapat mengakibatkan pencabutan izin, penghentian operasi bisnis dan/atau penutupan pabrik Perseroan. Setiap peristiwa kerusakan lingkungan hidup dapat menyebabkan terganggunya operasi Perseroan atau mempengaruhi secara negatif reputasi Perseroan dan tanggung jawab yang signifikan dapat dikenakan terhadap Perseroan atas kerusakan, biaya pembersihan atau denda, yang mungkin memiliki dampak material dan merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain izin lingkungan hidup, menurut UU No. 32/2009, masing-masing pemegang izin lingkungan hidup wajib menyetorkan uang tunai ke bank milik negara yang ditunjuk. Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk menetapkan jumlah setoran tunai tersebut, dan oleh karena itu, Perseroan tidak melakukan setoran tersebut pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Jika, di masa mendatang, dikeluarkan peraturan pemerintah untuk menetapkan jumlah setoran tunai tersebut, maka Perseroan diperkirakan akan dapat menginvestasikan jumlah tertentu untuk mematuhi UU No. 32/2009.

Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi pertanggungjawaban atas dugaan cedera diri atau kerusakan properti akibat terpapar bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya di pabrik atau bahan kimia yang Perseroan produksi, tangani atau miliki. Meskipun tuntutan semacam itu tidak umum terjadi di Indonesia, dan Perseroan belum pernah mengalami tuntutan apa pun yang bersifat demikian sampai saat ini, tuntutan tersebut dapat menjadi penting dan di masa mendatang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, profitabilitas, atau arus kas Perseroan, jika tidak dilindungi dengan pertanggungan yang cukup oleh asuransi.

Perseroan menginvestasikan sumber daya keuangan dan manajemen untuk mematuhi Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup dan keselamatan dan mengantisipasi bahwa Perseroan akan terus melakukannya di masa mendatang untuk mematuhi Undang-Undang di Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan tunduk pada standar lingkungan yang semakin ketat di masa mendatang dan mungkin diminta untuk melakukan belanja modal tambahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan keselamatan secara berkelanjutan. Kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang lingkungan hidup dan keselamatan di masa sekarang dan masa mendatang dapat menjadikan Perseroan terkena kewajiban atau penghentian produksi dan/atau distribusi di masa mendatang. Undang-Undang lingkungan hidup dan keselamatan juga dapat membatasi kemampuan kita untuk menambah fasilitas Perseroan atau mengharuskan Perseroan untuk

memperoleh peralatan yang mahal atau mengeluarkan biaya tambahan lainnya sehubungan dengan proses manufaktur dan distribusi Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan mengeluarkan belanja modal material, biaya atau biaya operasional di luar yang saat ini tidak akan diwajibkan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan yang berlaku, atau bahwa perkembangan dan pembaharuan Undang-Undang atau peraturan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap produksi atau pendapatan Perseroan.

- n. Perseroan bergantung pada penyedia pihak ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usaha perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.**

Perseroan bergantung pada pemasok pihak ketiga dalam berbagai kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk menyediakan bahan baku. Dihentikannya produksi dari pemasok atau kegagalan pemasok untuk memenuhi jadwal pengiriman atau kualitas yang diperlukan dapat menghambat jadwal produksi Perseroan dan karena itu mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan. Ketergantungan ini secara negatif juga dapat mempengaruhi ketersediaan bahan-bahan utama dengan harga yang wajar sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan Perseroan dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa permintaan yang kuat, keterbatasan kapasitas atau masalah-masalah lain yang dialami oleh pemasok Perseroan tidak akan mengakibatkan kekurangan atau tertundanya pasokan bahan baku di waktu-waktu tertentu. Jika Perseroan mengalami kekurangan bahan baku yang signifikan atau berkepanjangan dari pemasok, dan Perseroan tidak dapat memperoleh bahan baku dari sumber lain, maka Perseroan tidak akan dapat memenuhi jadwal produksi untuk beberapa produk utama Perseroan dan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan tepat waktu, yang mana akan berdampak negatif terhadap penjualan, tingkat keuntungan dan hubungan dengan pelanggan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pemasok tertentu akan terus memasok komponen atau bahan mentah yang dibutuhkan di masa mendatang. Setiap terjadinya perubahan pola penyediaan bahan baku dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan profitabilitas Perseroan.

Perseroan juga menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengirimkan produk-produk Perseroan kepada para pelanggan dalam negeri dan luar negeri. Kenaikan biaya pengiriman atau tidak tersedianya infrastruktur pelabuhan dan pengiriman yang memadai untuk pengangkutan produk-produk Perseroan ke pasar dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada kontraktor pihak ketiga untuk pekerjaan konstruksi perluasan dan penambahan kapasitas pabrik. Setiap permasalahan pada kontraktor pihak ketiga dapat mengakibatkan penundaan atau *cost overrun*. Jika Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana perluasan sesuai dengan jadwal dan biaya yang telah ditentukan, hal tersebut dapat mempengaruhi secara material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada pihak ketiga untuk proses penanganan limbah produksi yang dikategorikan berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan lingkungan dan keamanan yang berlaku. Perseroan memiliki perizinan untuk penyimpanan sementara atas limbah-limbah tersebut dan dipersyaratkan untuk melakukan upaya pengelolaan atas limbah-limbah tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban ini dapat berakibat terkenanya sanksi administrasi bagi Perseroan dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara dari aktivitas terkait dan dicabutnya izin Perseroan. Segala permasalahan yang terjadi atas penyedia pihak ketiga ini dapat berakibat timbulnya kewajiban penggantian atas terjadinya kecelakaan, rusaknya fasilitas produksi atau kegagalan produksi yang terkena dampak dari limbah beracun yang terdapat pada fasilitas produksi Perseroan.

- o. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin, persetujuan, dan lisensi teknologi yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan, maka hal ini dapat dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.**

Perseroan memerlukan izin dan persetujuan tertentu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kedepannya, Perseroan mungkin diminta untuk memperbaharui izin dan persetujuan tersebut dan/atau untuk mendapatkan izin dan persetujuan baru. Meskipun Perseroan meyakini bahwa Perseroan dapat memperoleh izin dan persetujuan tersebut dan Perseroan belum pernah mengalami kesulitan dalam memperbaharui dan mempertahankan izin dan persetujuan tersebut di masa lalu, pada saat dan ketika diperlukan, tidak ada jaminan bahwa pihak yang berwenang akan menerbitkan izin atau persetujuan tersebut dalam jangka waktu yang diharapkan, atau tidak sama sekali.

Selain itu, Perseroan mengandalkan pengoperasian pabrik-pabrik dengan teknologi yang dilisensikan kepada Perseroan oleh pihak ketiga tertentu. Meskipun lisensi teknologi ini pada umumnya telah diberikan kepada Perseroan untuk waktu yang lama, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan melanggar persyaratan lisensi teknologi tersebut, yang mengakibatkan pencabutan semua hak atas teknologi atau penyedia teknologi

pihak ketiga tersebut akan memperbaharui atau tidak memperpanjang ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut atau akan mengakhiri lisensi teknologi ini. Pengakhiran tersebut akan berdampak material dan merugikan terhadap operasional Perseroan dan akibatnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap prospek bisnis, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Selanjutnya, jika penyedia teknologi pihak ketiga tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk menggunakan teknologi ini atau gagal melakukan kesepakatan tersebut, Perseroan akan dipaksa untuk mencari alternatif yang mungkin memiliki kualitas yang lebih rendah atau lebih mahal untuk diterapkan, atau pelaksanaannya dapat tertunda, sehingga berdampak secara negatif dan material terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan mengoperasikan tiga dermaga untuk menjalankan bisnisnya. Perseroan memegang izin pengelolaan dermaga yang memberikan hak kepada Perseroan untuk mengoperasikan dermaga-dermaga tersebut untuk melakukan kegiatan non komersial yang mendukung kegiatan usaha utamanya. Kegagalan Perseroan untuk mempertahankan izin tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan untuk menggunakan dermaga-dermaga tersebut.

Kegagalan Perseroan untuk memperbaharui, mempertahankan, atau memperoleh izin, persetujuan atau lisensi teknologi yang diperlukan dapat mengakibatkan terganggunya operasi Perseroan atau tertundanya atau tidak dapat dilakukannya perluasan kapasitas atau perbaikan pabrik yang direncanakan dan mungkin berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

p. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan dalam industri terkait.

Seiring dengan meningkatnya deregulasi dan persaingan dalam industri petrokimia, baik di Indonesia maupun di tempat lain, kesuksesan Perseroan akan bergantung pada, faktor-faktor, antara lain, kemampuan untuk terus menarik dan mempertahankan personil utama dengan pengetahuan industri yang relevan. Terdapat persaingan global dan domestik, baik dari produsen petrokimia yang ada maupun produsen petrokimia yang baru, dalam industri petrokimia untuk manajer tertinggi, personil teknis dan operasional yang berpengalaman serta profesional yang terampil lainnya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat mempekerjakan atau mempertahankan personil yang diperlukan di masa mendatang. Terlebih lagi, di masa lampau, Perseroan telah kehilangan banyak pegawai terampil terutama dari pesaing di Timur Tengah yang dapat menawarkan paket kompensasi yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan oleh Perseroan. Hilangnya pelayanan personil utama, atau ketidakmampuan untuk menarik personil baru yang memenuhi syarat atau mempertahankan personil yang ada, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

q. Hilangnya salah satu pelanggan besar Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Sepuluh pelanggan teratas Perseroan mewakili sekitar 48,39% dan 46,44% pendapatan bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Mayoritas pelanggan Perseroan berada di Indonesia dan sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang lebih luas dan telah mengalami periode penurunan produksi dan ketidakstabilan keuangan di masa lampau, yang menyebabkan berkurangnya permintaan domestik akan produk-produk Perseroan. Jika satu atau lebih pelanggan utama menghentikan atau secara substansial mengurangi pembeliannya atas produk-produk Perseroan, Perseroan terpaksa mencari pelanggan baru untuk menjual produk-produknya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat menemukan pelanggan tersebut atau bahwa Perseroan dapat merealisasikan harga yang memuatkan untuk produk-produk Perseroan berdasarkan perjanjian penjualan yang baru. Perseroan mungkin juga menanggung biaya tambahan sehubungan dengan keharusan Perseroan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan atau mengurangi tingkat utilisasi *cracker* Perseroan.

r. Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.

Operasi produksi Perseroan dapat terganggu akibat dari hal yang berada di luar kendali Perseroan. Gangguan-gangguan ini mencakup kondisi cuaca yang ekstrem, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Kepulauan Indonesia merupakan salah satu daerah dengan kondisi gunung berapi yang paling aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer utama, Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang.

Pabrik-pabrik produksi Perseroan terdiri dari kompleks produksi yang mengoperasikan *naphtha cracker* Perseroan, dua pabrik *polyethylene*, tiga *train polypropylene*, dua pabrik *styrene monomer* dan pabrik *butadiene*. Seluruh penjualan Perseroan telah dan akan terus berlanjut untuk masa mendatang yang terdiri

dari produk-produk yang diproduksi di pabrik Perseroan yang berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 kilometer dari Pulau Krakatau; sebuah daerah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya. Pabrik-pabrik Perseroan bergantung pada pengoperasian berkelanjutan dari fasilitas dermaga, utilitas, dan fasilitas pendukung lainnya, serta jaringan pipa dan infrastruktur yang terkait lainnya. Gangguan terhadap pengoperasian salah satu bagian fasilitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk terus mengoperasikan fasilitas lainnya dan secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dalam keadaan normal. *Propylene* dari *cracker* diangkut ke pabrik *polypropylene* melalui jaringan pipa Perseroan. Perseroan juga mengirimkan sebagian besar *ethylene* melalui jaringan pipa langsung ke empat pabrik pelanggan derivatif *ethylene*, pabrik *polyethylene*, *styrene monomer* dan sebagian ke pabrik *polypropylene* Perseroan. Kuantitas penjualan yang dikirimkan melalui jaringan pipa tersebut berkontribusi masing-masing sekitar 81,6%, 69,65%, 76,95% dan 49,45% dari total kuantitas penjualan *ethylene* Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016, 2017 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Seluruh penjualan domestik dari *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016, 2017 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dikirim dengan transportasi darat berupa truk-truk dan semua penjualan ekspor Perseroan dikirim dengan kapal laut. Pengaturan pengiriman *propylene* atau *ethylene* dapat memakan waktu hingga beberapa minggu, dan Perseroan hanya memiliki fasilitas penyimpanan yang terbatas untuk *ethylene* dan *propylene*. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa fasilitas dermaga Perseroan yang sekarang dapat mengakomodasi penjualan semua *ethylene* dan *propylene* yang dihasilkan. Jika kapasitas penyimpanan telah terisi penuh dan Perseroan tidak dapat mengatur pengiriman melalui kapal, maka Perseroan perlu mengurangi produksi *naphtha cracker* Perseroan, yang akan berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mengadakan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk untuk bencana alam, setiap gangguan produksi yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk-produk tersebut, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Kerusakan yang signifikan pada pabrik produksi, jaringan pipa atau fasilitas *docking*, atau jalan antara fasilitas produksi dan pelanggan Perseroan akan memiliki dampak material dan merugikan terhadap operasional Perseroan.

s. Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau ERP Perseroan dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Perseroan telah menerapkan berbagai solusi teknologi informasi ("TI") dan/atau perencanaan sumber daya perusahaan atau *enterprise resource planning* ("ERP") untuk mencakup area utama operasi, pengadaan, pengiriman dan akuntansi. Perseroan juga telah menerapkan *disaster recovery system* ("DRS") untuk menjaga kelangsungan bisnis Perseroan. Namun demikian, masih terdapat risiko kegagalan sistem tersebut dengan berbagai sebab yang dapat berdampak material terhadap kinerja operasional Perseroan. Selain itu, walaupun Perseroan telah mengimplementasikan berbagai sistem keamanan TI untuk melindungi aset informasi Perseroan, terdapat kemungkinan bahwa kegagalan tindakan pengamanan sistem data Perseroan dapat memungkinkan orang yang tidak berwenang mengakses data bisnis yang sensitif, termasuk informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual atau strategi bisnis atau informasi pelanggan Perseroan. Kegagalan atau gangguan tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang menjadi tanggung jawab Perseroan. Kegagalan sistem teknologi informasi Perseroan juga dapat menyebabkan kerusakan pada reputasi Perseroan yang dapat membahayakan kegiatan usaha Perseroan. Semua pengembangan ini, sendiri atau gabungan, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Kegagalan atau gangguan dalam pengoperasian sistem-sistem tersebut atau hilangnya data karena kegagalan atau gangguan tersebut (termasuk karena kesalahan manusia atau sabotase) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk merencanakan, melacak, merekam dan menganalisis pekerjaan yang sedang berjalan dan penjualan, memproses informasi keuangan, memenuhi tujuan bisnis berdasarkan inisiatif TI seperti manajemen siklus hidup produk, mengatur kreditur, debitur, mengelola utang dan persediaan atau menjalankan operasi bisnis Perseroan yang normal, yang dapat meningkatkan biaya Perseroan dan dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

t. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian pengadaan dapat mengakibatkan harga penjualan yang lebih rendah dan dapat berdampak merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan telah mengadakan kontrak penjualan untuk produk *monomer* dan *polymer* dimana Perseroan berkewajiban untuk memasok produknya kepada pelanggan pada volume yang ditentukan selama masa kontrak. Berdasarkan ketentuan kontrak tersebut, jika Perseroan gagal untuk memenuhi kewajibannya, maka kekurangan tersebut akan dimasukkan dan dipenuhi pada periode kontrak berikutnya atau saat produk tersebut tersedia, dengan harga di bawah kontrak awal atau harga pada saat pengiriman, mana yang lebih

rendah. Menurunkan harga jual karena kekurangan tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

3. RISIKO UMUM

Karena Perseroan merupakan badan hukum, dan karena seluruh lokasi operasi dan aset Perseroan berada di Indonesia, Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, sosial, peraturan atau internasional lainnya di atau yang mempengaruhi Indonesia yang tidak berada dalam kendali Perseroan, yang contoh-contohnya dijelaskan di bawah ini. Hal-hal tersebut dapat, pada gilirannya, memberikan dampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

1. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 yang dialami oleh Indonesia, antara lain, depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, ketidakstabilan sosial dan kejadian-kejadian politik yang luar biasa. Kondisi ini memiliki dampak material dan merugikan terhadap bisnis di Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan gagalnya banyak perusahaan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya. Baru-baru ini, krisis keuangan global, yang dipicu sebagian oleh krisis kredit pemilikan rumah (KPR) (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat, menyebabkan kegagalan lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan sejumlah bank Eropa dan turunnya berbagai indeks saham, serta pengurangan besar-besaran nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut IMF, penurunan ekonomi dunia berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi Indonesia, yang memperlambat pertumbuhan PDB riil menjadi 5,6%, 5,0% dan 4,8% di tahun 2013, 2014 dan 2015, sebelum menguat menjadi 5,0%, 5,1%, dan 5,2% pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018. Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara umum. Ketidakstabilan finansial di seluruh dunia juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional; dan prospek Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi baru-baru ini akan berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang buruk tidak akan terulang kembali. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Penurunan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar oleh para debitur Indonesia dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Meningkatnya volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

2. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan yang tak terduga dan mempengaruhi landasan politik Indonesia yang terus berubah. Sebagai negara yang relatif demokratis, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosio-politik dan, dari waktu ke waktu, telah mengalami ketidakstabilan politik serta ketidakstabilan sosial dan sipil. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa adanya satu partai yang memenangkan mayoritas yang jelas sampai saat ini.

Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia baik mendukung maupun menentang mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset-aset negara, langkah-langkah antikorupsi, upah minimum, desentralisasi dan otonomi provinsi, potensi kenaikan biaya listrik dan kampanye militer yang dipimpin Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya damai, beberapa demonstrasi telah berubah menjadi kekerasan.

Di tahun 2004, penduduk Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya melalui pemungutan suara yang setara dengan daftar calon yang terbuka. Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, penduduk Indonesia juga telah mulai secara langsung memilih pemimpin dan perwakilan pemerintah daerah dan majelis legislatif daerahnya

masing-masing. Pada bulan April 2009, pemilihan lain diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia (termasuk perwakilan nasional dan daerah). Pada bulan Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik untuk masa jabatan lima tahunnya yang kedua, yang berakhir pada bulan Oktober 2014. Undang-undang Dasar Indonesia membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode masing-masing selama lima tahun. Pada bulan Juli 2014, Indonesia mengadakan pemilihan presiden yang menyebabkan Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia yang baru, dengan masa jabatan yang akan berakhir dalam waktu lima tahun. Bapak Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada bulan Oktober 2014. Pada awalnya, koalisi Bapak Joko Widodo memiliki posisi minoritas di parlemen Indonesia, namun kemudian berkembang sehingga memperoleh posisi mayoritas di parlemen. Namun, akibat instabilitas dan ketidakpastian politik di Indonesia, koalisi tersebut dapat bubar setiap saat.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan masyarakat di masa depan tidak akan berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial. Setiap ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

3. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Semua kegiatan operasi Perseroan yang ada saat ini berada di kepulauan Indonesia dan pabrik-pabrik produksi Perseroan berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 km dari Pulau Krakatau, sebuah wilayah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya.

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi dan juga kekeringan, pemadaman listrik atau kejadian-kejadian lain yang berada di luar kendali Perseroan.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Indonesia terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama dan, karenanya, dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang surut, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial yang besar. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa bawah laut di lepas pantai Sumatera melepaskan tsunami yang menghancurkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau tercatat hilang dalam bencana tersebut dan kerusakannya diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Gempa susulan dari tsunami pada bulan Desember 2004 juga menelan korban jiwa. Pada bulan September 2009, dua gempa besar melanda Jawa Barat dan Sumatera Barat, dengan kekuatan masing-masing sebesar 7,0 SR dan 7,6 SR, yang menyebabkan kematian lebih dari 600 orang. Pada tanggal 25 Oktober 2010, sebuah gempa berkekuatan 7,7 SR melanda Pulau Mentawai, yang bersebelahan dengan Sumatera Barat, dan pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi, yang terletak di Jawa Tengah, meletus.

Selain peristiwa-peristiwa geologis ini, hujan musiman telah mengakibatkan tanah longsor dan banjir bandang yang sering terjadi di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatera dan Sulawesi, menggeser sejumlah besar penduduk dan membunuh yang lainnya. Pada bulan Agustus 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan deras di Indonesia bagian timur membunuh setidaknya delapan orang dan menyebabkan tiga orang lainnya hilang di Desa Sirimau dan di ibu kota Provinsi Maluku, Ambon.

Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomis yang signifikan pada pasar modal Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya relokasi. Namun, tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan cukup untuk membantu semua korban, atau bantuan tersebut akan segera diserahkan kepada penerimanya secara tepat waktu. Jika Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak tepat pada waktunya, ketidakstabilan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, usaha pemulihan dan bantuan dapat menyulitkan keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang-utang negaranya. Kegagalan semacam itu dari pihak Pemerintah, atau deklarasi moratorium atas utang negara oleh Pemerintah, dapat berpotensi memicu terjadinya wanprestasi di bawah banyak pinjaman sektor swasta, dan karenanya, dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain itu, tidak ada kepastian bahwa kejadian geologi di masa mendatang atau bencana alam lainnya secara signifikan tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pertanggungjawaban asuransi Perseroan akan cukup untuk melindungi Perseroan dari potensi kerugian akibat bencana alam dan kejadian lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa utang premi (*premium payable*) untuk polis asuransi ini pada saat diperbaharui tidak akan banyak mengalami kenaikan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan juga tidak dapat meyakini bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan berdampak lebih pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan, gangguan geologi atau bencana alam terkait cuaca lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan lainnya di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

4. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Serangan teroris dan respon militer yang terkait telah berdampak pada ketidakstabilan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia pada beberapa tahun terakhir dan tidak lama lalu yaitu tanggal 14 Januari 2016, terjadi beberapa serangan teroris yang ditujukan terhadap Pemerintah, pemerintahan asing dan bangunan publik dan komersial yang sering didatangi oleh warga negara asing, dan telah membunuh dan menciderai sejumlah orang.

Tidak ada jaminan bahwa tindakan teroris yang lebih lanjut tidak akan terjadi di masa mendatang. Tindakan teroris dapat membuat Indonesia tidak stabil dan meningkatkan perpecahan internal di dalam Pemerintahan karena mempertimbangkan tanggapan terhadap ketidakstabilan dan kerusakan tersebut, sehingga berdampak negatif pada kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusakan di masa lampau, dan dapat terus berlanjut telah memberikan, dan dapat terus memberikan, dampak material dan merugikan terhadap investasi dan kepercayaan pada, dan kinerja, perekonomian Indonesia, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

5. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusakan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Per tanggal 30 Juni 2018, sekitar 89,9% karyawan Perseroan merupakan anggota Serikat Buruh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("**Serikat Buruh**"). Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya baik dan tidak ada kasus aksi serikat pekerja gabungan, pemogokan dan gangguan buruh dalam tiga tahun terakhir. Dipekerjakannya karyawan yang berafiliasi dengan serikat pekerja dan tindakan industri membatasi fleksibilitas Perseroan dalam menangani karyawan dan dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya tingkat produksi. Setiap penghentian atau pemogokan kerja yang berkepanjangan di fasilitas Perseroan, atau kenaikan biaya karyawan yang signifikan, termasuk upah, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Perselisihan perburuhan umum terjadi di Indonesia dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa perselisihan tersebut tidak akan terjadi di masa mendatang.

6. Aktivistis ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Undang-Undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, digabungkan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin terus mengakibatkan, kerusakan dan aktivis ketenagakerjaan di Indonesia.

Pada tahun 2000, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh ("**UU Serikat Pekerja**"). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2000, memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan perusahaan, pemerintah, partai politik dan pihak manapun, dengan ketentuan bahwa serikat pekerja yang dibentuk sekurang-kurangnya terdiri dari 10 orang karyawan. Pada bulan Maret 2003, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**Undang-Undang Ketenagakerjaan**"), yang, antara lain, menaikkan jumlah uang pesangon, uang jasa dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki 50 karyawan atau lebih diharuskan memiliki lembaga kerjasama bipartit yang terdiri dari manajemen dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat pekerja untuk memiliki partisipasi lebih dari separuh karyawan perusahaan sebagai anggota dan yang dapat mewakili karyawan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan para pengusaha. Undang-Undang tersebut juga menetapkan prosedur yang lebih bebas untuk melakukan pemogokan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, pengusaha memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap

pekerja/buruh jika terjadi perubahan status, perubahan kepemilikan atau merger atau konsolidasi perusahaannya, dan pekerja/buruh berhak untuk menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya, yang dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap mereka, serta durasi masa kerja mereka dengan perusahaan tersebut.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, beberapa serikat buruh mempengaruhi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengumumkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak pengusaha untuk secara sepihak memecat seorang karyawan yang melakukan pelanggaran berat dan sanksi pidana terhadap seorang karyawan yang melakukan atau ikut serta dalam pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan beberapa ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan, pelanggan Perseroan, dan/atau pemasok Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya secara negatif dapat mempengaruhi harga efek Indonesia di BEI dan nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa semacam itu dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat menaikkan biaya tenaga kerja, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk membayarkan upah pegawai di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan standar kehidupan yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum bisa menjadi tidak dapat diprediksi. Akhir tahun 2017, pemerintah provinsi Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 182 Tahun 2017, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2018, menetapkan bahwa upah minimum DKI Jakarta untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.648.035,82 per bulan, naik dari sebelumnya Rp 3.355.750. Selain secara langsung meningkatkan upah bagi karyawan tingkat rendah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung menerapkan tekanan ke atas pada upah pegawai dengan tingkat lebih tinggi dari waktu ke waktu. Akibatnya, kenaikan upah minimum yang signifikan di Indonesia dapat meningkatkan biaya SDM yang berdampak pada kegiatan usaha, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, perubahan yang baru-baru ini terjadi pada program jaminan sosial dari "Jamsostek" menjadi "BPJS" sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut terhadap pengaturan jaminan sosial dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

7. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Mewabahnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, atau ketakutan akan wabah, bersamaan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang ditimbulkan dapat berdampak negatif pada ekonomi dan aktivitas bisnis di Indonesia dan dengan demikian berdampak merugikan terhadap pendapatan Perseroan.

Wabah suatu penyakit menular termasuk flu burung, SARS, H1N1, MERS, virus Ebola, virus Zika atau penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terkena dampak, termasuk di Indonesia, terhadap wabah potensial atau aktual, dapat sangat mengganggu kegiatan operasi Perseroan atau kegiatan operasi Distributor, pemasok dan pelanggan Perseroan, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah penyakit menular dapat terjadi juga dapat memberikan dampak merugikan pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia, dan karenanya berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

8. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.

Dalam menanggapi kenaikan permintaan dan tuntutan otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah baru-baru ini menyerahkan otonomi tersebut kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak dan biaya untuk bisnis lainnya oleh pemerintah daerah di dalam yurisdiksi mereka dan seringkali mewajibkan partisipasi setempat dan investasi pada bisnis semacam itu. Peningkatan otonomi daerah dapat

meningkatkan regulasi bisnis Perseroan, mengganggu sumber bahan baku, mengharuskan agar restrukturisasi organisasi dilakukan dan menaikkan pajak dan biaya berbisnis lainnya, yang semuanya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, arus kas dan hasil operasional Perseroan.

9. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Salah satu penyebab langsung krisis ekonomi yang paling penting yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti dolar A.S. Meskipun Rupiah mengalami kenaikan nilai yang besar dari titik terendah sekitar Rp17.000 per satu dolar A.S. pada bulan Januari 1998, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan. Baru-baru ini, Rupiah mengalami depresiasi dari sekitar Rp13.436 per USD pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sekitar Rp14.404 per dolar A.S. pada tanggal 30 Juni 2018. Lihat "Nilai Tukar dan Kontrol Kurs" untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan nilai Rupiah yang diukur terhadap dolar A.S. dalam beberapa periode terakhir. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar yang saat ini berlaku akan tetap sama, atau bahwa Pemerintah akan, atau akan dapat, bertindak bila diperlukan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, dan tidak akan bertindak untuk mendevaluasi Rupiah, atau bahwa tindakan apa pun, jika diambil, akan berhasil.

Selain itu, dividen sehubungan dengan Saham Perseroan akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah serta hasil penjualan Saham Perseroan di pasar terbuka juga akan dalam mata uang Rupiah. Jika pemegang saham ingin menerima dividen atau hasil tersebut dalam mata uang selain Rupiah, Perseroan akan diminta untuk mengkonversikan jumlah Rupiah yang bersangkutan ke dalam mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan setiap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap nilai dividen mata uang asing yang diterima dan hasil yang diterima penjualan dari Saham Perseroan.

Rupiah pada umumnya dapat dikonversikan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia tidak dapat menyerahkan Rupiah ke orang-orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar pertukaran valuta untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat memastikan kepada Anda bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi tambahan mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar A.S., tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan tersebut, jika diambil, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau kurs atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditur multinasional. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman (*loan default*) atau penurunan minat pelanggan, dan akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai pengeluaran modal Perseroan dan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan. Salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

10. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Mulai tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's Investors Service, Inc. ("**Moody's**"), Standard & Poor's Rating Group ("**Standard & Poor's**"), dan Fitch Ratings ("**Fitch**"), menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah serta sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan lainnya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang negara jangka panjang valuta asing Indonesia diberi peringkat ["Ba3" oleh Moody's, "B+" oleh Standard & Poor's dan "BB- (stable)"] oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap keseluruhan kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen finansialnya saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat negara (*sovereign rating*) dan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak buruk terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan tingkat pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga serta persyaratan komersial lainnya dimana pembiayaan tambahan tersebut tersedia. Peristiwa semacam itu dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

11. Perbedaan standar akuntansi Indonesia dengan GAAP Amerika Serikat.

Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK Indonesia, yang berbeda dengan GAAP Amerika Serikat dalam hal material tertentu. Dengan demikian, laporan keuangan Perseroan bisa berbeda, dan dalam beberapa kasus mungkin mengandung lebih sedikit informasi daripada, yang disusun untuk perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Prospektus ini tidak menyertakan rekonsiliasi laporan keuangan Perseroan dengan GAAP Amerika Serikat, dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa rekonsiliasi tersebut tidak akan mengidentifikasi perbedaan kuantitatif yang bersifat material.

12. Otoritas regional dapat mengenakan larangan, pajak dan pungutan tambahan dan/atau yang bertabrakan.

Indonesia merupakan negara dengan adat dan budaya yang beragam. Selama pemerintahan Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan dan menjalankan kewenangan pembuat keputusan di hampir semua aspek pemerintahan nasional dan regional, yang menyebabkan permintaan akan otonomi daerah yang lebih besar.

Dalam menanggapi, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("UU No. 22/1999") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("UU No. 25/1999"). UU No. 22/1999 telah dicabut dan digantikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 ("UU No. 32/2004") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 yang telah dicabut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kepada daerah-daerah tersebut kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun ada sedikit perkembangan dalam Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah, ketidakpastian mengenai otonomi masih ada, khususnya berkenaan dengan masalah kekuasaan peraturan, pajak, dan kuasa lainnya yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketidakpastian ini mencakup kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personil pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, terdapat preseden yang terbatas atau pedoman lainnya tentang interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan otonomi daerah.

Selain itu, berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh salah satu pemerintah daerah dapat berbeda dari yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan bahkan mungkin berbeda dari yang diberlakukan oleh Pemerintah. Pembatasan, pajak dan retribusi yang ditambahkan atau bertentangan ini yang bisa dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

13. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.

Perseroan beroperasi dan menjalankan bisnisnya di Indonesia, yang diketahui memiliki pemerintahan yang korupsi dan bisnis yang menempati peringkat nomor 90 dari 176 negara dalam *Transparency International's 2016 Corruption Perception Index*. Walaupun Perseroan saat ini tidak melakukan kegiatan usaha dengan entitas Pemerintah, Perseroan memiliki hubungan dengan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, diantaranya dalam mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Sebagai contoh, jika jumlah yang dibayarkan dalam pengajuan permohonan lisensi dan izin yang diminta oleh Pemerintah lebih dari yang diwajibkan oleh hukum, Perseroan kemungkinan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut dan lisensi, izin, atau persetujuan akan tertunda yang mana dapat menghalangi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, yang dapat berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

14. Potensi eksekusi jaminan-jaminan atas aset Perseroan dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini, bagian substansial atas aset Perseroan dan seluruh saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") yang dimiliki Perseroan sedang dijamin kepada kreditur pinjaman utang berjangka, investor obligasi dan kreditur lainnya berdasarkan ketentuan beberapa perjanjian kredit. Kecuali total jumlah terutang berdasarkan perjanjian kredit tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh Perseroan, jaminan

tersebut akan tetap ada. Segala eksekusi jaminan akibat kelalaian Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

4. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tertanggal 12 November 2018 atas laporan keuangan konsolidasian, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

VIII. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk.), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("**Penggabungan**"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan produksi *ethylbenzene*, produksi *butadiene* dan *raffinate*, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. CAP-2, Entitas Anak Perseroan, bergerak dalam bidang industri kimia organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasional.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk., berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendirii Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan J.L. Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("**Akta No. 18/2015**"). Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("**Akta No. 3/2017**"). Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 ("**Akta No. 83/2017**"). Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut (i) realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468

tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 ("Akta No. 7/2017"). Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 per saham menjadi Rp200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, SMI, Entitas Anak, memiliki pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456 dan PBI, Entitas Anak, memiliki pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447. RPU, Entitas Anak, memiliki tangki penyimpanan yang terletak di Serang, Jawa Barat

B. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 7/2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51%
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57%
Prajogo Pangestu	2.631.348.395	526.269.679.000	14,76%
Marigold Resources Pte Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,75%
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	24.697.500	4.939.500.000	0,14%
Lim Chong Thian (Direktur)	243.775	48.755.000	0,001%
Fransiskus Ruly Aryawan (Direktur)	82.500	16.500.000	0,0004%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.476.704.255	295.340.851.000	8,28%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 2.493.351.065 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta No. 7/2017.

C. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 77/2018") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 36/2018") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 41/2018"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris*	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris*	:	Tan Ek Kia
Komisaris*	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Loeki Sundjaja Putra
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Thammasak Sethaudom
Komisaris	:	Cholanat Yanaranop

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Kulachet Dharachandra
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Lim Chong Thian
Direktur	:	Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur Independen	:	Suryandi

Keterangan:

* merangkap sebagai Komisaris Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 77/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0189352 tanggal 11 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066398.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018, (ii) Akta No. 36/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246597 tanggal 26 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0127185.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018, (iii) Akta No. 41/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0259213 tanggal 31 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145807.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah kompensasi dan imbalan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar US\$7.56juta, dan US\$4.43juta. Jumlah kompensasi dan imbalan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018, sampai dengan bulan Juni 2018, adalah sebesar US\$4.05juta.

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS. Tidak ada kompensasi dan imbalan lain yang diberikan kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris atas kehadirannya di rapat Direksi atau Dewan Komisaris.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir bagi Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan Direksi.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Djoko Suyanto, Presiden Komisaris dan Komisaris Independen

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1950.

Beliau diangkat sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada bulan Maret 2015, dan telah menjabat selama 3 (tiga) tahun.

Beliau memiliki 3 (tiga) tahun pengalaman di industri dan telah bekerja di Perseroan selama 3 tahun. Sejak tahun 2014 sampai 2015 Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Dwi Sura Prima. Beliau sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014, Komisaris PT Lestari Asri Jaya dan Komisaris Independen PT Adaro Energy dari tahun 2008 sampai 2009. Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dari tahun 2006 sampai 2008, Kepala Staff TNI Angkatan Udara Indonesia dari tahun 2005 sampai 2006, dan Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Indonesia dari tahun 2002 sampai 2004. Beliau memiliki 3 (tiga) tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 3 (tiga) tahun.

Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara Indonesia pada tahun 1973, yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah program studi di *USAF Fighter Weapon Instructor School* di Pangkalan Angkatan Udara Nellis, Nevada, Amerika Serikat pada tahun 1983 dan *Air Force Command and Staff Colleges* pada tahun 1989. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Terbuka Indonesia pada tahun 1990, yang kemudian melanjutkan pendidikannya pada *Australian Joint Services Staff Colleges* pada tahun 1994 dan Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1999.



Tan Ek Kia, Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen

Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1948.

Beliau diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada bulan Januari 2011, dan telah menjabat selama 7 (tujuh) tahun.

Beliau memiliki 45 (empat puluh lima) tahun pengalaman di industri dan telah bekerja di Perseroan selama 7 (tujuh) tahun. Posisi sebelumnya yang beliau jabat adalah Vice President untuk Usaha dan Pengembangan untuk Shell Chemicals wilayah Asia Pacific dan Middle East dari tahun 2003 sampai 2006, Chairman dari Shell Companies di Asia Timur Utara, Beijing, China dari tahun 2000 sampai 2003, Managing Director dari Shell Nanhai Ltd, Beijing China dari tahun 1997 sampai 2000 dan Managing Director, Operations Manager / Director dari Sarawak Shell / Sabah Shell Miri di Miri, Sarawak, Malaysia dari tahun 1990 sampai 1997. Sebelumnya, Bapak Tan menjabat sebagai Business Liaison Shell Head Quarter, Den Haag, Belanda sejak 1978 hingga 1997, ditunjuk sebagai Kepala Audit Teknis dan Keselamatan dari Sarawak Shell / Sabah Shell Miri, Sarawak, Malaysia pada tahun 1984, ditunjuk sebagai Project Manager untuk Proyek Pemanfaatan Gas Sabah, Sabah, Malaysia pada tahun 1982, sebagai Project Engineer, Senior Facilities Engineer Sarawak Shell / Sabah Shell Miri, Sarawak, Malaysia pada tahun 1980, dan ditugaskan sebagai Resident Engineer, Consultant Office, Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat dari Shell di Miri, Sarawak pada tahun 1979. Beliau memulai karirnya pada tahun 1973 sebagai Design and Construction Engineer untuk pasokan gas ke Brunei LNG Plant, Brunei dan kemudian dilanjutkan sebagai Gas Facilities Design Engineer untuk pasokan gas ke Brunei LNG Plant, Brunei pada tahun 1978. Sejak tahun 2008 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Non-Eksekutif di Dialog Systems (Asia) Pte Ltd dan dari tahun 2010 hingga saat ini, Bapak Tan juga menjabat sebagai Direktur Non-Eksekutif di Keppel Corporation Ltd. dan SMRT Corporation Ltd. Sejak tahun 2011 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Non-Eksekutif di Transocean Ltd dan Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen pada Perseroan. Selain posisi-posisi tersebut, Bapak Tan juga menjabat sebagai Direktur Non-Eksekutif dan *Chairman* di Star Energy Group Holdings Pte Ltd sejak tahun 2012 hingga saat ini. Pada tahun 2013, Bapak Tan juga dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Non-Eksekutif dan *Chairman* di KrisEnergy Ltd. dan Direktur Non-Eksekutif di Singapore LNG Corporation Pte. Ltd. hingga saat ini.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Nottingham, Inggris pada tahun 1973.



Ho Hon Cheong, Komisaris dan Komisaris Independen

Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1954.

Beliau diangkat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada bulan Juni 2015, dan telah menjabat selama 3 (tiga) tahun.

Beliau memiliki 3 (tiga) tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 3 (tiga) tahun. Bapak Cheong sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk dari tahun 2010 sampai 2015, Direktur Pengelola Investasi di Temasek Holdings Pte. Ltd., Singapura dari tahun 2009 sampai 2010 dan sebagai Presiden Direktur dan *Chief Executive Officer* PT Bank International Indonesia Tbk dari tahun 2004 sampai 2009. Sebelumnya, Bapak Cheong menjabat sebagai *General Manager* dan *Group Head* untuk *Corporate and Investment Bank* di Saudi American Bank dari tahun 2001 Sampai tahun 2003, Presiden Direktur Citibank Bangkok, NA, Thailand dari tahun 1996 sampai 2001, Kepala Korporasi Pan Asia untuk Citibank, NA, Singapura dari tahun 1994 sampai 1995 dan Kepala *Corporate Finance & Country Risk Manager* untuk Citibank, NA, Kuala Lumpur, Malaysia sampai 1994. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Independen AIA Singapore Pte. Ltd, Non-independent Director Aliansi Bank Malaysia Berhad, Penasehat Korporasi Temasek International Advisors Pte. Ltd, Ketua dan Direktur Independen Frasers Logistics & Industrial Trust Pte. Ltd, dan Ketua non-eksekutif Rothschild (Singapore) Ltd.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Malaya, Kuala Lumpur pada tahun 1978, Master of Business Administration jurusan Keuangan dan Akuntansi dari McGill University, Montreal, Quebec, Kanada pada tahun 1980.



Loeki Sundjaja Putra - Komisaris

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1953.

Beliau merupakan komisaris CA dari bulan Februari 2008 sampai merger dan saat ini merupakan salah satu komisaris Perseroan, dan telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan selama 10 (sepuluh) tahun. Beliau memiliki 16 (enam belas) tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 16 (enam belas) tahun.

Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur CA dari tahun 2002 sampai dengan 2007 dan menjabat sebagai Direktur Utama Barito Pacific dari tahun 2007 sampai 2013. Dari tahun 1998 sampai 2002, Ibu Putra menjabat sebagai Direktur PT Jabar Utama Wood Industri. Sebelum bergabung dengan Barito Pacific, beliau memegang posisi senior perbankan dan keuangan di Indonesia seperti Wakil Direktur Utama Bank Tiara Asia Tbk dari tahun 1997 sampai 1998, Direktur Bank Tiara Asia Tbk dari tahun 1989 sampai 1997, Kepala Keuangan Bank Surya Indonesia dan Kantor Pusat BDNI Jakarta pada tahun 1987. Sebelumnya, Ibu Putra menjabat sebagai *Supervisor Foreign Exchange Department* dari Sanwa Australia Ltd., Sydney, Australia pada tahun 1986, Kepala Keuangan BDNI Kantor Pusat Jakarta pada tahun 1981, *Deputy Department Head Money Market and Foreign Exchange Department* dari PT Ficorinvest pada tahun 1979, *Senior Dealer* PT Ficorinvest pada tahun 1978 dan menjabat sebagai *Money and Capital Market* PT Ficorinvest pada tahun 1977. Beliau memulai karirnya di tahun 1976 sebagai *Accountant Assistance* di PT Mequip Indonesia. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, hingga saat ini Ibu Putra juga menjabat sebagai Penasihat Senior di Barito Pacific.

Ibu Putra memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1977.



Agus Salim Pangestu - Komisaris

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1973.

Beliau merupakan Komisaris CA dari bulan Januari 2006 sampai merger dan saat ini merupakan salah satu Komisaris Perseroan. Beliau memiliki 12 (dua belas) tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 12 (dua belas) tahun. Beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2011.

Beliau memulai karirnya di tahun 1993 di Linkage Human Resources Management di Amerika Serikat dan, dari tahun 1995 sampai 1997, beliau menjadi seorang Analis Keuangan di Merrill Lynch, Amerika Serikat. Beliau bergabung dengan Barito Pacific pada tahun 1997 sebagai *General Manager* Divisi Pemasaran dan kemudian menjadi Direktur Barito Pacific pada tahun 1998, dan kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada tahun 2002 hingga 2013. Bapak Agus Salim Pangestu adalah putra dari Bapak Prajogo Pangestu, pemegang saham pengendali Perseroan melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung.

Bapak Pangestu meraih gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dan Administrasi Bisnis dari Boston College, Amerika Serikat pada tahun 1994.



Thammasak Sethaudom - Komisaris

Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1969.

Beliau merupakan komisaris Perseroan sejak bulan September 2018. Beliau memiliki 27 (dua puluh tujuh) tahun pengalaman di industri petrokimia.

Saat ini beliau menjabat sebagai CFO & *Vice President- Finance & Investment* di The Siam Cement Public Company Limited. Sejak tahun 1991 hingga 2000, beliau menjabat berbagai posisi dalam Bisnis SCG. Pada tahun 2000 beliau menjabat sebagai *e-Business Manager* di SCG Chemicals Co., Ltd., kemudian Bapak Sethaudom menjabat sebagai *Business Development & Corporate Planning Director* di SCG Chemicals Co., Ltd. pada tahun 2004, *Deputy General Director* di Long Son Petrochemicals Co., Ltd. di tahun 2008 dan *General Director* di Long Son Petrochemicals Co., Ltd. di tahun 2012.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Chulalongkorn University pada tahun 1991 dan *Master of Business Administration* dari London Business School pada tahun 1999. Beliau pernah mengikuti *Management Development Program* dari Wharton Business School, United States of America pada tahun 2005, *Executive Development Program* dari Columbia University, United States of America pada tahun 2010 dan *Leadership Development Program* dari APM Group pada tahun 2015.



Cholanat Yanaranop - Komisaris

Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1959.

Beliau ditunjuk sebagai salah satu Komisaris Perseroan pada bulan Januari 2012, dan telah menjabat selama 6 (enam) tahun. Beliau memiliki 31 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 6 (enam) tahun.

Beliau ditunjuk sebagai Presiden SCG Chemicals Co. Ltd. pada tahun 2006. Beliau juga memegang berbagai posisi manajemen seperti *Chairman* dari Thai MMA Co., Ltd., Direktur dari Thai Plastic and Chemical Public Company Limited, *Chairman* dari Rayong Olefin Co, Ltd, Anggota Dewan dari Trustee Petroleum Institute of Thailand, Direktur dari Bangkok Synthetics Co., Ltd. dan BST Elastomer Co, Ltd, *Chairman* dari Map Ta Phut Olefin Co., Ltd., *Chairman* dari Thai Plastics and Chemical Public Company Limited, *Chairman* dari Norner Holding AS, Norwegia dan Norner AS, Norwegia, dan Wakil Presiden Eksekutif dari The Siam Cement Public Company Limited. Beliau memulai karirnya di tahun 1985 sebagai Insinyur dari The Siam Cement Public Company Limited. Dari tahun 1987 sampai 2005, Beliau ditugaskan di berbagai posisi di Thai Polyethylene Co., Ltd., dari tahun 1999 sampai 2005 beliau ditugaskan sebagai *Managing Director* dari Siam Polyolefins Co., Ltd., pada tahun 1999 beliau menjabat sebagai Direktur dari Pacific Plastics (Thailand) Ltd., Siam Polystyrene Co., Ltd., Siam Styrene Monomer Co., Ltd., Siam Synthetic Latex Co., Ltd., Siam Polyethylene Co., Ltd., dan SD Group Service Co., Ltd., dari tahun 2002 sampai dengan 2004 beliau menjabat sebagai *Managing Director* dari CCC Chemical Commerce Co. Ltd., dan CCC Polyolefins Co., Ltd., di tahun 2004 beliau menjabat sebagai Wakil Presiden dari The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry, Wakil Presiden Eksekutif dari Cementhai Chemicals Co., Ltd., dan Direktur dari Siam Mitsui PTA. Co., Ltd.. Pada tahun 2005 beliau menjabat sebagai *Chairman* dari Siam Mitsui PTA. Co., Ltd., Direktur dari PTT Chemical Public Company Limited, *Chairman* dari CCC Polyolefins Co., Ltd., Presiden dari Cementhai Chemicals Co., Ltd.. Pada tahun 2007, beliau menjabat sebagai *chairman* dari SCG Polyolefins Co., Ltd., dan pada tahun 2014 sampai 2016, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Senior dari The Siam Cement Public Company Limited.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia Lingkungan dari Salford University, Manchester, Inggris pada tahun 1982 dan *Master of Chemical Engineering* dari Imperial College, London, Inggris pada tahun 1984.

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan.
2. Memastikan Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Perseroan yang dilakukan salah satunya melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan dari Direksi dan Manajemen.
5. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi kepada RUPS.
6. Mengusulkan sistem remunerasi yang kompetitif dibandingkan terhadap industri sejenis bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
7. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari auditor internal.
8. Melakukan pengawasan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* ("GCG").

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku yang kemudian disampaikan dalam RUPS.

Direksi



Erwin Ciputra - Presiden Direktur

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1974.

Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur sejak Januari 2011. Beliau merupakan Presiden Direktur CA dari tahun 2007 sampai merger dan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan. Beliau memiliki 14 (empat belas) tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 14 (empat belas) tahun.

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur CA dari tahun 2004 sampai 2007. Bapak Ciputra memperoleh 6 tahun pengalaman di bidang keuangan saat bekerja untuk TIAA-CREF, inc sebagai *Analisis*, JP Morgan Securities Inc. sebagai *Research Associate*, Prism Capital Partners LP sebagai *Portfolio Manager* dan UOB Global Treasury and Assets Management. Beliau bergabung dengan *Corporate Planning Department* di Barito Pacific Group pada tahun 2003. Beliau sekarang juga menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Styrimono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan PT Chandra Asri Perkasa dan Presiden Komisaris dari PT Synthetic Rubber Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola Perseroan dan mengembangkan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bapak Ciputra memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang Ekonomi dari Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1996.



Kulachet Dharachandra - Wakil Presiden Direktur Operasi

Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1973.

Beliau telah menjabat sebagai salah satu Wakil Presiden Direktur sejak Juni 2016. Beliau memiliki 24 (dua puluh empat) tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 2 (dua) tahun.

Saat ini beliau bertanggung jawab atas operasi pabrik Perseroan dan pelaksanaan proyek investasi baru. Dia memulai karirnya di Thai Polyethylene Co. pada tahun 1994 sebagai *PE Production Engineer*, dan berlanjut sebagai *Business Development Analyst* di SCG Chemicals Co. pada tahun 1995, kemudian beliau ditunjuk sebagai Koordinator Proyek di PT Tuban Petrochemical Industries, Indonesia pada tahun 1997. Kembali ke Thailand, beliau kemudian ditugaskan sebagai *Domestic Sales Manager – Injection Application* di CCC Chemical Commerce Co. pada tahun 1999, kemudian dirotasi ke SCG Chemicals Co. sebagai Manajer Perencanaan Strategis pada tahun 2000, CCC Chemical Commerce Co. sebagai *CRM Marketing Manager* pada tahun 2002 dan *Co-Project Manager - CRM Software/IT Project*

pada tahun 2004. Pada tahun 2005 beliau ditugaskan kembali ke SCG Chemicals Co. sebagai *Coordination Manager for Iran Project*. Setelah itu, Bapak Dharachandra ditugaskan ke Mehr Petrochemical Co., Iran, pada tahun 2006 sebagai Manajer Perencanaan dan Pengendalian Proyek dan Manajer Pemasaran. Kemudian kembali ke Thailand dan menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di SCG Chemicals Co. pada tahun 2009, Direktur Perencanaan, Keuangan dan Investasi di SCG Chemicals Co. pada tahun 2012, dan Direktur Perencanaan Korporasi di kantor pusat grup tersebut, The Siam Cement PCL pada tahun 2013. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur di PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan PT Chandra Asri Perkasa, Komisaris di PT Synthetic Rubber Indonesia dan Wakil Presiden Komisaris di PT Redeco Petrolin Utama.

Dalam menjalankan tugasnya, beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola Perseroan dan mengembangkan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand pada tahun 1994.



Baritono Prajogo Pangestu - Wakil Presiden Direktur Komersial Polymer

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1979.

Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Komersial Polymer sejak Juni 2015. Beliau merupakan Direktur Komersial dan Pemasaran CA sejak November 2007 sampai merger. Beliau memiliki pengalaman 13 (tiga belas) tahun di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 13 (tiga belas) tahun.

Sebelumnya beliau telah memegang banyak posisi, termasuk *Feedstock Manager* di CA dari tahun 2005 sampai 2007, Manajer Penjualan Polyethylene di CA pada tahun 2007 dan kemudian menjadi Direktur di CAP pada tahun yang sama. Beliau kemudian diangkat menjadi Direktur pada Perseroan tahun 2011 sampai 2015. Saat ini beliau juga ditugaskan sebagai Presiden Komisaris di PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan PT Chandra Asri Perkasa serta menjadi Komisaris di PT Buana Primatama Niaga. Bapak Baritono Prajogo Pangestu adalah putra dari Bapak Prajogo Pangestu, pemegang saham pengendali Perseroan melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung.

Dalam menjalankan tugasnya, beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola dan mengembangkan lini yang berkaitan dengan penjualan dan pengembangan usaha *polymer*.

Bapak Pangestu memperoleh gelar Sarjana Bisnis dari Central Queensland University, Australia pada tahun 2005.



Lim Chong Thian - Direktur Keuangan

Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1958.

Beliau merupakan Direktur Keuangan CA dari tahun 2006 sampai merger dan saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak Januari 2011. Beliau memiliki 38 (tiga puluh delapan) tahun pengalaman di industri dan bekerja di Perseroan selama 13 (tiga belas) tahun.

Sebelumnya Beliau telah memegang banyak posisi di beberapa perusahaan Shell di Brunei, Malaysia dan Australia, di mana beliau bekerja dari tahun 1980 sampai 2004, termasuk sebagai Manajer Keuangan Daerah untuk Asia Pasifik dan Timur Tengah (APME) dan Manajer Keuangan Global untuk Desktop Shell Information Technology International, Kuala Lumpur, Malaysia, dan *General Manager* Keuangan Shell Gas & Power - Shell Middle Distillate Synthesis Sendirian Berhad (Smds), Kuala Lumpur, Malaysia. Bapak Lim memiliki pengalaman yang luas dalam manajemen keuangan, perencanaan bisnis, pengadaan, tata kelola dan pengendalian internal di industri minyak dan gas bumi. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur dari PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Chandra Asri Perkasa dan Altus Capital Pte. Ltd. serta menjadi Komisaris dari PT Styrimdo Mono Indonesia.

Beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, perpajakan, pengadaan dan teknologi informasi.

Bapak Lim memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1979.



Somkoun Sriwattagaphong - Direktur Produksi

Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1970.

Beliau telah menjabat sebagai salah satu Direktur Perseroan sejak September 2018.

Beliau memiliki pengalaman ekstensif di dunia *engineering* melalui berbagai penempatan antara lain sebagai *Jetty & Tank Farm Section Manager* di Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd. pada tahun 1997, *LLDPE Production Engineer* di Thai Polyethylene Co., Ltd. pada tahun 1999, *Utility Production Engineer* di Rayong Olefins Co., Ltd. pada tahun 2000, *Aromatics Manager* di Rayong Olefins Co., Ltd. pada tahun 2002, *President Office Manager* di SCC Chemicals Co., Ltd. pada tahun 2005, *Process Technology Manager* di Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd. pada tahun 2007, *Aromatics Recovery & Utilities Department Manager* di Map Ta Phut Tank Co., Ltd. pada tahun 2009, *Olefins Department Manager* di Rayong Olefins Co., Ltd. pada tahun 2012 dan *ROC Manufacturing Director* di Rayong Olefins Co., Ltd. pada tahun 2016. Saat ini Bapak Sriwattagaphong menjabat sebagai Direktur pada PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan PT Chandra Asri Perkasa.

Dalam menjalankan tugasnya, Beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan produksi *Polymer* dan *Styrene, maintenance & technology*, serta *engineering & construction*.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Chulalongkorn University, Thailand pada tahun 1993.



Fransiskus Ruly Aryawan - Direktur Komersial Monomer

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1978.

Beliau telah menjabat sebagai salah satu Direktur Perseroan sejak Juni 2015. Beliau memiliki 16 (enam belas) tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 16 (enam belas) tahun.

Beliau merupakan Direktur Feedstock Monomer sejak bulan Juni 2015, bertanggung jawab atas Divisi Komersial Monomer Perseroan. Beliau memiliki pengalaman yang luas di berbagai posisi, termasuk sebagai *Financial Consultant Associate* di Citibank Indonesia dan Supervisor Pembelian Feedstock CA pada tahun 2002, Manajer Bagian Operasional CA pada tahun 2005, Manajer Departemen Penjualan Monomer CA pada tahun 2007, Manajer Umum Feedstock pada tahun 2009 dan Manajer Umum Feedstock Monomer Perseroan dari tahun 2011 sampai 2015. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Buana Primatama Niaga, Altus Capital Pte. Ltd. dan PT Chandra Asri Perkasa.

Beliau bertindak atas nama Direksi dalam mengelola dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian dan pengembangan usaha Monomer.

Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science in Finance* dari Boston College, Massachusetts pada tahun 1999.



Suryandi - Direktur Independen

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1962.

Beliau menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tanggal 24 Oktober 2018. Beliau memiliki 28 (dua puluh delapan) tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 7 (tujuh) tahun.

Beliau memiliki pengalaman yang luas di berbagai posisi, termasuk sebagai *Director of Human Resources & Corporate Administration* di Perseroan pada tahun 2013-2018, *Senior Vice President* di Perseroan pada tahun 2011, *Director of Treasury* di PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 1998-2010, *Vice President of Treasury* di PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 1996-1998, *Finance Manager* di PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 1990-1996, Assistant to Financial Controller di PT Panca tugas Sejati tahun 1987-1989, dan Auditor di Kantor Akuntan Publik Drs. Utomo & Co. (Afiliasi SGV Philippines) tahun 1984-1987.

Beliau bertindak sebagai Direktur dalam mengelola dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan *human resources* dan *corporate affairs*.
 Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indoensia, pada tahun 1989.

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai obyektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan para pemegang saham.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan dan juga kondisi-kondisi internal dan eksternal.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Direksi sampai pada saat prospektus ini diterbitkan:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	
Dewan Komisaris				
Presiden Komisaris & Komisaris Independen	Djoko Suyanto	4	4	100,00%
Wakil Presiden Komisaris & Komisaris Independen	Tan Ek Kia	4	2	50,00%
Komisaris Independen	Ho Hon Cheong	4	3	75,00%
Komisaris	Loeki Sundjaja Putra	4	4	100,00%
Komisaris	Agus Salim Pangestu	4	4	100,00%
Komisaris	Cholanat Yanaranop	4	4	100,00%
Komisaris*	Thammasak Sethaudom	4	1	25,00%
Direksi				
Presiden Direktur	Erwin Ciputra	10	7	70,00%
Wakil Presiden Direktur	Kulachet Dharachandra	10	9	90,00%
Wakil Presiden Direktur	Baritono Prajogo	10	7	70,00%
	Pangestu			
Direktur	Lim Chong Thian	10	9	90,00%
Direktur**	Somkoun	10	2	20,00%
	Sriwattagaphong			
Direktur	Fransiskus Ruly Aryawan	10	10	100,00%
Direktur Independen***	Suryandi	10	3	30,00%

*Bapak Thammasak Sethaudom diangkat pada tanggal 10 September 2018

** Bapak Somkoun Sriwattagaphong diangkat pada tanggal 10 September 2018

***Bapak Suryandi pernah menjabat sebagai Direktur Independen pada tanggal 1 Januari 2018 hingga 23 April 2018 dan menjadi efektif kembali pada tanggal 24 Oktober 2018

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana dalam RUPS dan sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi juga memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek-aspek seperti:

1. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
2. Prestasi kerja individu;
3. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya dalam industri sejenis;
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Sesuai dengan resolusi RUPST tanggal 2 Mei 2017, penentuan besaran gaji dan/atau tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi dari US\$1.100.000 per tahun.

RUPST juga mendelegasikan kepada Dewan Komisaris kewenangan untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan lain untuk setiap anggota Direksi.

Tabel berikut menjelaskan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018

(dalam jutaan US\$)	
30 Juni 2018	
Dewan Komisaris	
Imbalan kerja jangka pendek	
Gaji	0,30
Tunjangan lain-lain	0,00
Jumlah	0,30
Direksi	
Imbalan kerja jangka pendek	
Gaji	1,38
Bonus	2,26
Tunjangan lain-lain	0,11
Jumlah	3,75
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	4,05

Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk meningkatkan kompetensi dan untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris juga senantiasa diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai seminar, program pelatihan dan pembelajaran untuk mempertajam pengetahuan dan kompetensi yang berkaitan dengan perkembangan industri. Namun, sepanjang tahun 2017 tidak ada anggota Dewan Komisaris yang mengikuti pelatihan.

Perseroan memfasilitasi anggota Direksi dengan berbagai pelatihan, seminar, *workshop*, *conference* baik di dalam maupun luar negeri. Tujuan dari aktivitas-aktivitas ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi anggota Direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah menetapkan perpanjangan atas masa jabatan Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 8 Oktober 2021. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

- mengkaji informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bidang lainnya yang sehubungan dengan Perseroan;
- memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap setiap risiko yang mungkin dihadapi Perseroan serta pelaksanaan dari manajemen risiko tersebut;
- mengkaji dan memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap aduan yang diberikan kepada Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 011/LGL/BOC RES/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Djoko Suyanto
Anggota	: Reynold M. Batubara
Anggota	: Ahmadi Hadibroto

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Reynold M. Batubara

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1956 (62 tahun), Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2015. Beliau merupakan Akuntan Publik yang Terdaftar, memiliki Sertifikasi sebagai Audit Internal, dan Sertifikasi untuk Penilaian Mutu dari The Institute of Internal Auditor. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Elnusa Tbk sejak tahun 2013, Anggota Komite Audit di PT ATLAS Resources Tbk sejak tahun 2012, Komisaris di PT Smartfren Telecom Tbk dan Komisaris di PT Paramitra Alfa Sekuritas sejak tahun 2009, serta Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko di PT Maybank Syariah Indonesia sejak tahun 2008. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Paramitra Multi Finance hingga tahun 2011, Konsultan di New Frontier Solution hingga tahun 2008, Kepala Grup Audit Negara di ABN Amro Bank NV Indonesia hingga tahun 2006, Kepala Audit Internal di Standard Chartered Bank hingga tahun 1994, Manajer Audit di Ernst & Young International hingga tahun 1993, Auditor Senior di Moret, Ernst & Young Netherlands, Amsterdam hingga tahun 1990, dan Auditor Senior di Arthur Young International hingga tahun 1987.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi (1983) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ahmadi Hadibroto

Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1949 (69 tahun), Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2015. Beliau adalah Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur International Federation of Accountants (IFAC) sejak 2012. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia dari 2002 hingga 2010, Presiden ASEAN Federation of Accountants (AFA) dari 2005 hingga 2007, dan Deputi Presiden AFA dari 2003 hingga 2005. Saat ini Beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif IAPI. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Mitra Pelaksana di KPMG Hadibroto hingga 2011, Mitra Senior di Harsono Hadibroto Consulting hingga 2007, Mitra Senior di Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Siddharta & Harsono/KPMG hingga 2002, Mitra dan Direktur Divisi Konsultan Pajak di KAP Siddharta Siddharta & Harsono/Coopers & Lybrand hingga 1998, Mitra dan Direktur Divisi Konsultan Pajak di KAP Hans Tuanakota & Mustofa/Deloitte Hingga 1994, Mitra Pelaksana di KAP Prof. DR. Hadibroto & Partners hingga 1991 serta Manajer di bagian Keuangan USI/IBM Indonesia hingga 1986. Beliau juga merupakan staf pengajar di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi (1978) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Science in Accounting (1988) dari University of Toledo, Ohio, USA.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 14 Februari 2017, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit sampai pada 30 Juni 2018:

	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Ketua	Djoko Suyanto	4	3	75%
Anggota	Reynold M. Batubara	4	4	100%
Anggota	Ahmadi Hadibroto	4	4	100%

Unit Audit Internal

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas utama dari unit audit internal adalah untuk memberikan penilaian obyektif secara independen kepada Direksi terkait kecukupan dan efektivitas dari *Internal Control Systems* yang dilaksanakan oleh Perseroan. Unit audit internal juga membantu Direksi untuk mengelola proses internal Perseroan. Piagam Internal Audit diterbitkan pada 29 April 2016 oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Salah satu kunci keberhasilan Perseroan adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik yang tercatat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting bagi Perseroan.

Taufiq Muhammad menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 4 Agustus 2014.

Beliau meraih gelar Sarjana dalam jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan Beliau juga merupakan anggota dari Institut Akuntan Indonesia dan *The Institute of Internal Auditors Indonesia*. Beliau juga memiliki beberapa gelar profesional, sebagai *Chartered Accountant* dan *Certified Public Accountant*. Sebelum bergabung dengan Perseroan, sebelumnya Beliau menjabat sebagai auditor eksternal di Kantor Akuntan Publik ("KAP") Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) (1996 - 2004); auditor eksternal di KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers) (2004 - 2010); dan *Chief Internal Audit* di PT Aetra Air Jakarta (2010 - 2014).

Audit internal berwenang untuk melakukan hal berikut:

- Untuk mengakses laporan keuangan, catatan dan fasilitas yang mungkin diperlukan dalam melakukan tanggung jawabnya;
- Untuk langsung berkomunikasi dan mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit atau tiap anggotanya; dan
- Berkoordinasi dengan auditor eksternal Perseroan.

Agar dapat menjalankan piagam dan tanggung jawab audit internal dengan baik dan benar, Perseroan mempekerjakan personil audit dan keuangan yang berkualitas dan berpengalaman. Taufiq Muhammad dan tim manajemen bertemu setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan audit internal dan melaporkan temuan kepada Direksi dan Komite Audit. Untuk menjaga independensi Unit Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal Perseroan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 22 Januari 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Nama : Suryandi
Telepon : (62-21) 530 7950
Faksimile : (62-21) 530 8930
E-mail : suryandi@capcx.com
Alamat : Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Riwayat singkat Bapak Suryandi adalah sebagai berikut :

Suryandi

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1962. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di Perseroan sejak tahun 2008. Beliau pernah bekerja di Kantor Akuntan Drs. Utomo & Co (berafiliasi dengan SGV Philippine) sebagai Auditor pada tahun 1984 dan pada PT Panca Tugas Sejati sebagai Asisten Pengawas Keuangan pada tahun 1987. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur TPI dari tahun 1998 sampai merger dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Korporasi di Perseroan sejak Oktober 2013 sampai

dengan April 2018. Beliau memiliki 28 (dua puluh delapan) tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 28 (dua puluh delapan) tahun.

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Akademi Akuntansi YKPN (Yogyakarta) pada tahun 1984 dan lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dengan gelar Sarjana Ekonomi.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Remunerasi. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 004-A/LGL/BOC RES/IV/2018 tanggal 24 April 2018 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris pada RUPST tahun 2021, susunan Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ho Hon Cheong
Anggota	: Agus Salim Pangestu
Anggota	: Tan Ek Kia
Anggota	: Cholanat Yanaranop

Komite Remunerasi bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dan bertindak secara profesional untuk kepentingan Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi adalah, antara lain:

- Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait struktur remunerasi;
- Menentukan kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- Melakukan kajian terhadap remunerasi didasarkan pada kajian atas hasil kerja, tingkat remunerasi pada industri yang sama, hasil finansial, dan tujuan dan strategi kegiatan usaha Perseroan, yang diajukan kepada rapat umum pemegang saham.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- Komite Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sistem Kendali Internal

Dewan Komisaris bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengendalian internal Perseroan dibantu oleh Komite Audit. Evaluasi atas efektivitas pengendalian internal Perseroan dilakukan oleh Komite Audit melalui evaluasi atas laporan kegiatan Audit Internal dan pemantauan atas proses audit laporan keuangan oleh auditor eksternal.

Direksi bertanggung jawab untuk membangun dan melaksanakan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal dikembangkan untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan operasional Perseroan, kehandalan dan keakuratan pelaporan keuangan dan kepatuhan atas hukum/peraturan yang berlaku. Selain itu, sistem pengendalian internal ini berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Dalam pelaksanaannya, manajemen telah menyusun seperangkat kebijakan, prosedur dan tata kerja yang tersusun dalam tata kerja operasi. Beberapa tata kerja tersebut telah diterjemahkan dalam sistem berbasis komputer (SAP), untuk memastikan proses dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sesuai serta kegiatan dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Auditor Internal berperan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen telah memadai dan/atau berjalan dengan efektif. Jika sistem pengendalian internal yang ada dianggap masih belum memadai dan/ atau belum berjalan dengan baik, maka Auditor Internal dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan keandalannya dan/atau efektivitas pelaksanaannya.

Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal

Secara berkala, Perseroan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Unit Audit Internal (UAI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana hasil evaluasinya selalu dikomunikasikan ke pihak manajemen.

UAI mengkomunikasikan hasil audit atas pengendalian internal baik pada suatu unit-unit atau aktivitas tertentu dalam laporan hasil audit yang disampaikan kepada Presiden Direktur, Direktur terkait dan Komite Audit. Sedangkan KAP mengkomunikasikan hasil evaluasi pengendalian internal Perseroan melalui penyampaian *management letter* kepada Direksi.

Pemantauan pengendalian internal dilakukan sepanjang waktu melalui tindak lanjut atas hasil audit internal dan eksternal. Komite Audit secara khusus memonitor tindak lanjut atas hasil audit yang berdampak strategis terhadap efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.

D. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 30 Juni 2018 kira-kira 89,89% dari karyawan Perseroan merupakan anggota Serikat Buruh Perseroan. Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja bersama dengan Serikat Buruh yang mengatur mekanisme kesejahteraan karyawan Perseroan, insentif kerja, upah lembur, dana pensiun, tunjangan kesehatan, bonus kinerja tahunan dan liburan. Perseroan pada umumnya menegosiasikan perjanjian kerja bersama setiap 2 (dua) tahun sekali dan menandatangani perjanjian kerja bersama terbaru di tahun 2017. Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak

a) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2016	2016
Perseroan				
Sarjana (S1/S2/S3)	759	667	548	
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	297	265	210	
SMU dan sederajat	628	604	622	
SD dan SMP	15	17	17	
Entitas Anak				
Sarjana (S1/S2/S3)	80	78	71	
Sarjana Muda (D3)	33	29	30	
SMU dan sederajat	170	173	176	
SD dan SMP	14	14	17	
RPU	80	79	78	
Jumlah	2.076	1.926	1.769	

b) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2016	2016
Perseroan				
Direktur	7	7	7	
Manager Senior	6	4	4	
Manager Umum	26	24	22	
Manajer	139	133	115	
Pengawas	209	184	157	
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas Operator, Juru Tulis	1.521	498	438	
Entitas Anak				
Manager Umum	3	2	2	
Manager	20	21	17	
Pengawas	23	26	26	
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas Operator, Juru Tulis	90	83	88	
Operator, Juru Tulis	161	162	161	
RPU	80	79	78	
Jumlah	2.076	1.926	1.769	

c) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2016	2016
Perseroan				
≥ 50 tahun	534	167		134
40-49 tahun	369	597		591
30-39 tahun	610	337		302
≤ 29 tahun	186	452		370
Entitas Anak				
≥ 50 tahun	49	43		34
40-49 tahun	54	147		151
30-39 tahun	148	58		67
≤ 29 tahun	46	46		42
RPU	80	79		78
Jumlah	2.076	1.926		1.769

d) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2016	2016
Perseroan				
Tetap	1.498	1.438		1.330
Kontrak	201	115		67
Entitas Anak				
Tetap	292	289		285
Kontrak	5	5		9
RPU	80	79		78
Jumlah	2.076	1.926		1.769

e) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2016	2016
Perseroan				
Jakarta	224	200		178
Cilegon	1.451	1.330		1.208
Bojonegara	24	23		11
Entitas Anak				
Jakarta	16	17		17
Cilegon	40	40		39
Bojonegara	241	237		238
RPU	80	79		78
Jumlah	2.076	1.926		1.769

f) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut aktivitas utama

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2016	2016
Perseroan				
Pemasaran	95	6		62
Produksi	638	625		656
Support	502	465		361
Proyek	137	78		30
Lain-lain	327	299		288
Entitas Anak				
Pemasaran	1	2		2
Produksi	142	142		218
Support	93	88		7
Proyek	2	2		2
Lain-lain	59	60		65
RPU	80	79		78
Jumlah	2.076	1.926		1.769

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

- Nama : **SOMKOUN SRIWATTAGAPHONG**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Direktur Produksi
 No. IMTA : KEP.087953/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 11 Oktober 2018

- No. KITAS : 2C11AF3036-S berlaku s/d 11 Oktober 2019
2. Nama : **KULACHET DHARACHANDRA**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Wakil Presiden Direktur
 No. IMTA : KEP.033157/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 16 Juli 2019
 No. KITAS : 2C21JE5995-S berlaku s/d 16 Juli 2019
 3. Nama : **LIM CHONG THIAN**
 Kewarganegaraan : Malaysia
 Jabatan : Direktur Keuangan
 No. IMTA : KEP.048167/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 18 Agustus 2019
 No. KITAS : 2C21JE8129-S berlaku s/d 18 Agustus 2019
 4. Nama : **SIRIWAT LIMPAIBOON**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Senior Project Manager
 No. IMTA : KEP.020586/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 3 Mei 2019
 No. KITAS : 2C21AE0124-S berlaku s/d 3 Mei 2019
 5. Nama : **WORAPON KITPREECHAWANICH**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Research and Development Manager
 No. IMTA : KEP.007018/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 24 Februari 2018
 No. KITAS : 2C11JD0530-S berlaku s/d 24 Februari 2019
 6. Nama : **CHANWIT LAOHAUDOMCHOK**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Safety & Environment Manager
 No. IMTA : KEP.034153/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 16 Juli 2019
 No. KITAS : 2C21AF2561-S berlaku s/d 16 Juli 2019
 7. Nama : **CHAKKAPONG PUNPRASITWECH**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : General Manager
 No. IMTA : KEP.084120/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 15 Oktober 2018
 No. KITAS : 2C11AF3037-S berlaku s/d 15 Oktober 2019
 8. Nama : **MONGKOL SANGKRAJANG**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Process Engineer
 No. IMTA : KEP.082357/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 15 Oktober 2018
 No. KITAS : 2C11AF3035-S berlaku s/d 15 Oktober 2019
 9. Nama : **TANAKORN WONGJANSOM**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Process Instrumentation Engineer
 No. IMTA : KEP.060710/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 30 September 2019
 No. KITAS : 2C21AF3866-S berlaku s/d 30 September 2019
 10. Nama : **SARAWUT RUEANGSIL LAPANUNT**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Formulation Engineer
 No. IMTA : KEP.011784/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 2 April 2019
 No. KITAS : 2C21AF0958-S berlaku s/d 2 April 2019
 11. Nama : **POOMPICH SRIPUTTHIMETH**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Process Engineer
 No. IMTA : KEP.011785/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 24 April 2019
 No. KITAS : 2C21AF0957-S berlaku s/d 24 April 2019
 12. Nama : **RAKPHON SOOKSIRI**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Operation Manager
 No. IMTA : KEP.011786/MEN/P/IMTA/2018 s/d 2 April 2019

- No. KITAS : 2C21AF1022-S berlaku s/d 2 April 2019
13. Nama : **THONGCHAN SANGUANWONG**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Business Development Manager
 No. IMTA : KEP.012664/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 16 April 2019
 No. KITAS : 2C21JD0830-S berlaku s/d 16 April 2019
14. Nama : **PONGSAK RATTANASUWAN**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Polyethylene Project Manager
 No. IMTA : KEP.048165/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 13 Agustus 2019
 No. KITAS : 2C21AF2934-S berlaku s/d 13 Agustus 2019
15. Nama : **PARAMAWAJEE SUKONSAKON**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Instrument Lead Engineer
 No. IMTA : KEP.048166/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 13 Agustus 2019
 No. KITAS : 2C21AF2965-S berlaku s/d 13 Agustus 2019
16. Nama : **SOMSAK TOOMMAKORN**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Project Manager
 No. IMTA : KEP.048164/MEN/P/IMTA/2018 berlaku s/d 13 Agustus 2019
 No. KITAS : 2C21AF2935-S berlaku s/d 13 Agustus 2019
17. Nama : **ANDRE KHOR KAH HIN**
 Kewarganegaraan : Malaysia
 Jabatan : General Manager
 No. IMTA : KEP.064957/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 6 September 2018
 No. KITAS : 2C11JE8473-S berlaku s/d 6 September 2019
18. Nama : **PREM PUNNARATTANAKUN**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Polymer Process Technical Manager
 No. IMTA : KEP.029066/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 28 April 2018
 No. KITAS : 2C11AF1177-S berlaku s/d 28 April 2019
19. Nama : **MARUT MARELAI**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Olefins Leader
 No. IMTA : KEP.050655/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 20 Juli 2018
 No. KITAS : 2C11AF1944-S berlaku s/d 20 Juli 2019
20. Nama : **KUMJOHN VEERAKANJANA**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : General Manager
 No. IMTA : KEP.95844/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal 8 Januari 2018
 No. KITAS : 2C11AF0171-S berlaku s/d 8 Januari 2019
21. Nama : **AKKADEACH KANTHAWANG**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Mechanical Lead Engineer
 No. IMTA : KEP.050654/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 5 Agustus 2018
 No. KITAS : 2C11AF2107-S berlaku s/d 5 Agustus 2019
22. Nama : **CHATCHAI PATHUMPONGSOTHORN**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Formulation Engineer
 No. IMTA : KEP.066683/MEN/B/IMTA/2018 berlaku 12 bulan sejak tanggal 17 September 2018
 No. KITAS : 2C11AF2693-S berlaku s/d 17 September 2019

Kesejahteraan karyawan

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan

transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jemputan, fasilitas kantin, bantuan kesehatan, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), program dana pensiun, bantuan ibadah haji, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, subsidi kendaraan dan subsidi kendaraan operasional.

Dana Pensiun

Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam Program Pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi karyawan tetap. Perseroan memberikan kontribusi untuk iuran sebesar 7,5% dari gaji pokok dengan maksimal gaji pokok ditetapkan Rp5.000.000,- sementara karyawan membayar iuran sebesar 4%.

Bantuan Ibadah Haji

Perseroan memberikan bantuan Ongkos Naik Haji (ONH) kepada maksimal 7 (tujuh) orang karyawan setiap tahunnya, termasuk karyawan Entitas Anak, yang terpilih melalui proses seleksi dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh panitia khusus dan diberikan hanya 1 (satu) kali selama masa kerja.

Serikat Pekerja

Serikat Pekerja Perseroan adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (SP KEP) Perseroan yang tercatat pada Kantor Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kota Cilegon, No. 00.02.09/OP-FSP.KEP/01-II/2011 tanggal 1 Februari 2011, berkantor di Perseroan di Jl. Raya Anyer KM.123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) Perseroan telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan *cq.* Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.97/PHIJSK-PK/PKB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Perjanjian Kerja Bersama dan akan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2019.

Sementara itu Serikat Pekerja SMI adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (SP KEP) PT Styrimo Mono Indonesia yang tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 01/PUK-SPKEP/02.01/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008, berkantor di SMI di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42456.

PKB SMI telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan *cq.* Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.98/PHIJSK-PK/PKB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Perjanjian Kerja Bersama dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 21 April 2019.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan mempunyai bagian yang khusus (*Technical Training Section*) menangani pelatihan untuk program-program yang bersifat teknis dengan instruktur yang sudah berpengalaman dari internal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan beberapa inisiatif utama untuk memastikan bahwa karyawan yang ada di semua tingkatan organisasi memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang tepat serta nilai-nilai dan perilaku yang sesuai. Ini termasuk pemberian berbagai program-program pembelajaran dan pengembangan teknis, fungsional, keamanan, kepemimpinan dan manajerial secara kontinu dan dengan mengadopsi prinsip pembelajaran 70:20:10 untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran baik di dalam maupun luar pekerjaan.

Kerjasama khusus dengan SCG Chemicals pun dilakukan oleh Perseroan dengan mekanisme karyawan kunci untuk posisi penting dari bagian produksi diidentifikasi untuk tugas kerja selama satu tahun di Rayong, Bangkok. Tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan kemampuan teknis karyawan dan untuk mendapatkan pengalaman kerja dan budaya yang dibutuhkan dari pabrik yang dikelola dan dioperasikan dengan baik.

Koperasi Karyawan

Perseroan memiliki dua koperasi karyawan dan SMI memiliki satu koperasi karyawan:

- a. Koperasi Karyawan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“Kopkarlyta”) yang berkedudukan di Ciwandan. Akta Perubahan Anggaran Dasar Kopkarlyta telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilegon atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Walikota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan No. 06/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.


- b. Koperasi Karyawan Chandra Asri ("Kopkar Asri") yang didirikan sejak 17 November 1995 yang disahkan sebagai Badan Hukum di bawah No. 11631/BH/KWK-10/XI/1995. Akta Perubahan Anggaran Dasar Kopkar Asri telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilgeon atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Walikota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan No. 02/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/V/2010 tanggal 14 Mei 2010.
- c. Koperasi Karyawan PT Styrimo Mono Indonesia ("Sejahtera") yang berkedudukan di Jalan Salira Indah, Kelurahan Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang berdasarkan Akta Pendirian No. 088/KEP/10.01/Subdinkop/IX/2003 tanggal 4 September 2003 yang telah didaftarkan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh koperasi karyawan tersebut di atas antara lain berupa:

- a. penyediaan barang kebutuhan para anggota;
- b. usaha simpan pinjam;
- c. pinjaman lunak, bekerja sama dengan pihak bank;
- d. titipan barang para anggota dengan sistem bagi hasil dan dijual di kantor Koperasi.

E. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



F. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum


Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham:

Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Marigold	SMI	PBI	Altus	RPU	CAP-2
Djoko Suyanto	PK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Tan Ek Kia	WPK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Ho Hon Cheong	K / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Loeki S. Putra	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Agus Salim Pangestu	K	PD	-	-	-	-	-	-	-
Thammasak Sethaudom	K	-	D	-	-	-	-	-	-
Cholanat Yanaranop	K	-	D	-	-	-	-	-	-
Erwin Ciputra	PD	-	-	-	PD	PD	-	-	PD
Kulachet Dharachandra	WPD	-	-	-	WPD	WPD	-	WPK	WPD
Baritono Prajogo Pangestu	WPD	-	-	-	PK	PK	-	-	PK
Lim Chong Thian	D	-	-	-	K	D	D	-	D
Somkoun Sriwattagaphong	D	-	-	-	D	D	-	-	D
Fransiskus Ruly Aryawan	D	-	-	-	D	D	D	-	D
Suryandi	DI	-	-	-	-	-	-	-	-
Suhat Miyarso	-	-	-	-	-	K	-	-	K
Muntalip Santoso	-	-	-	-	-	-	-	PD	-
Hadi Fernandes	-	-	-	-	-	-	-	WPD	-
Salikim	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Adli Nurtjahja	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Rudy Suparman	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-
David Kosasih	-	DI	-	-	-	-	-	-	-
Andry Setiawan	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Prajogo Pangestu	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Harlina Tjandinegara	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Alimin Hamdy	-	KI	-	-	-	-	-	-	-
Sukarman	-	-	-	-	-	-	-	PK	-
Tanawong Areeratchakul	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Roongrote Rangsiyopash	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Somchai	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Wangwattanapanich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mongkol Hengrojanasophon	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Stanley Gan Guan Hong	-	-	-	D	-	-	-	-	-
Yap Chian Heng	-	-	-	-	-	-	D	-	-
Sakchai	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Patiparnpreechavud	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PK	:	Presiden Komisaris/Komisaris Utama	PD	:	Presiden Direktur/Direktur Utama
WPK	:	Wakil Presiden Komisaris/Wakil Komisaris Utama	WPD	:	Wakil Presiden Direktur/Wakil Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen	DI	:	Direktur Independen

G. Diagram kepemilikan

Diagram di bawah ini menjelaskan struktur kelompok usaha Perseroan per tanggal 31 Oktober 2018: Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Bapak Prajogo Pangestu.



H. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

1. PT Barito Pacific Tbk

Barito Pacific adalah suatu grup Indonesia yang berbasis pada diversifikasi sumber daya yang didirikan pada tahun 1979 dan berkantor pusat di Jakarta Barat serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Barito Pacific adalah pemegang saham terbesar Perseroan dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 41,51%. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 21 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-19709 tanggal 6 November 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073411.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 6 November 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 2010 Tambahan No. 1589 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148692 tanggal 21 Juni 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080303.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0239725 tanggal 5 September 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0117222.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 September 2018,, modal dasar Barito Pacific adalah sebesar Rp 27.900.000.000.000 dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp500 sedangkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 8.895.793.439.000.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Barito Pacific per 31 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Barito Pacific, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Barito Pacific adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.791.586.878	8.895.793.439.000,00	
Prajogo Pangestu	13.814.934.577	6.907.467.288.500,00	77,65
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.976.652.301	1.988.326.150.500,00	22,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.791.586.878	8.895.793.439.000,00	100
Saham dalam Portepel	38.008.413.122	19.004.206.561.000,00	

Susunan kepengurusan dan pengawasan Barito Pacific berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147786 tanggal 19 Juni 2017 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078994.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 April 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145662 tanggal 12 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0052060.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 April 2018, (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0219047 tanggal 5 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0086666.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
 Komisaris : Harlina Tjandinegara
 Komisaris Independen : Alimin Hamdy

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
 Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
 Direktur Independen : David Kosasih
 Direktur : Andry Setiawan

2. SCG Chemicals Ltd.

SCG Chemicals didirikan berdasarkan hukum Negara Thailand berdasarkan Regulations of Cementsai Chemicals Company Limited tanggal 31 Maret 1995. Anggaran dasar SCG Chemicals terakhir kali diubah pada tanggal 25 April 2018.

SCG Chemicals merupakan Entitas Anak dari Siam Cement Group ("SCG") dan salah satu dari 5 kegiatan usaha utama SCG. SCG telah melakukan kegiatan usaha di bidang kimia sejak tahun 1989 dan saat ini, memproduksi dan menyediakan berbagai macam produk petrokimia, mulai dari produk petrokimia hulu seperti *Olefins*, produk petrokimia menengah seperti *styrene monomer*, *purified terephthalic acid* (PTA) dan *methyl methacrylate* (MMA), hingga produk petrokimia hilir seperti *polyethylene*, *polypropylene*, *polyvinyl chloride* dan *polystyrene resins*.

SCG Chemicals saat ini adalah salah satu perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Thailand dan merupakan pemimpin industri di wilayah Asia Pasifik. SCG adalah kelompok industri terbesar Thailand dan salah satu produsen kimia terdepan di Asia dengan pengalaman dan keahlian yang substansial di bidang petrokimia. SCG tercatat di Bursa Efek Thailand.

Struktur permodalan terakhir SCG pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham	%
The Siam Cement Public Company Limited	344.219.998	34.421.999.800	99,98
Pompen Namwong	1	100	0,01
Pantheera Thong-tae	1	100	0,01
Total	344.220.000	34.422.000.000	100

Nilai Nominal Saham : 100 Baht

Susunan kepengurusan dan pengawasan SCG pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Roongrote Rangsiyopash
 Direktur : Thammasak Sethaudom
 Direktur : Mongkol Hengrojanasophon
 Direktur : Cholanat Yanaranop
 Direktur : Somchai Wangwattanapanich
 Direktur : Tanawong Areeratchakul
 Direktur : Sakchai Patiparnprechawut

SCG beralamat di:

No. 1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, Bangsue District, Bangkok Metropolis

3. Marigold Resources Pte. Ltd.

Marigold didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan Memorandum and Articles of Association tanggal 10 Maret 2005 ("*Certificate of Incorporation* No. 200503176N"). Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Marigold adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi.

Struktur permodalan terakhir Marigold pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham	%
Barito Pacific	1	1	100
Total	1	1	

Nilai Nominal Saham : 1 USD

Susunan kepengurusan dan pengawasan Marigold pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Stanley Gan Guan Hong
Sekretaris : Wong Meng Yeng

Marigold beralamat di:
1 Phillip Street
#03-01
Royal One Phillip
Singapura (048692)

I. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus dibuat, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Entitas Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Entitas Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung									
1.	SMI	Jakarta Barat	Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethylbenzene</i>	Beroperasi	1991	99,99%	2007	10,25%	17,28%
2.	Altus	Singapura	Keuangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	0,01%	0,00%
3.	PBI	Jakarta Barat	Industri <i>butadiene raffinate</i>	Beroperasi	2010	99,98%	2010	7,59%	4,90%
4.	CAP-2	Jakarta Barat	<i>Olefin</i>	Belum Beroperasi	2017	99,00%	2017	6,36%	0,00%
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Tidak Langsung									
1.	RPU	Jakarta Selatan	Sewa tangki dan jasa pengelolaan dermaga	Beroperasi	1983	50,75% melalui SMI	2007	0,27%	0,17%

1. PT Styrimdo Mono Indonesia (SMI)

SMI didirikan berdasarkan Akta No. 388 tanggal 23 Juni 1990 sebagaimana diubah oleh Akta No. 226 tanggal 19 Februari 1991, keduanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 02-850.HT.01.01-TH.91 tanggal 14 Maret 1991, didaftarkan di buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 April 1991 di bawah No. 674/1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9292.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir SMI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 7 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0066095 tanggal 13 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0021077.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 ("**Akta No. 11/2018**"). Berdasarkan Akta No. 11/2018, para pemegang saham SMI telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar SMI mengenai tugas dan wewenang Direksi.

Kantor pusat SMI berlokasi di Jakarta dengan alamat Wisma Barito Pacific Tower A Lt.7, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410. Pabrik yang dioperasikan SMI berlokasi di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel 42456, Kabupaten Daerah Tingkat II, Serang, Banten.

Kegiatan Usaha

SMI merupakan produsen *styrene monomer*. *Styrene monomer* merupakan hidrokarbon aromatik (*aromatic hydrocarbon*) yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan yang bening, tanpa warna, dan mudah terbakar. *Styrene monomer* juga dapat diproduksi dengan proses *alkylation* dari *benzene* dan *ethylene* dan kemudian

melalui proses dehidrogenisasi. Produk sampingan dari *styrene monomer* adalah *polymer* berbasis *styrene*, plastik dan *elastomers*, sebagaimana juga ada *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *styrene-acrylonitrile*, SBR, *unsaturated polyester resins* dan *styrene butadiene lattices*. Umumnya penggunaan akhir dari produk-produk ini seperti gelas sekali pakai, wadah-wadah (*containers*) dan plastik-plastik yang memiliki daya tahan tinggi seperti kaset dan mainan.

Pabrik *styrene monomer* yang dijalankan oleh SMI menggunakan 2 (dua) jalur produksi dengan kombinasi kapasitas terpasang sebesar 340 KT per tahun.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan kepemilikan saham SMI adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 171 tanggal 31 Juli 2007, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02503 HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 November 2007 dan telah didaftarkan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.24.32891 tanggal 24 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan No. 21256 (“**Akta No. 171/2007**”) jo. Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 23 tanggal 7 Februari 2011, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.737.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	363.820	631.955.340.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	323.815	562.466.655.000	99,99
PT Semesta Cipta Abadi	5	8.685.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	323.820	562.475.340.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000	69.480.000.000	

Selanjutnya, susunan pemegang saham SMI adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 68 tanggal 27 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0091986 tanggal 2 Maret 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0030211.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Maret 2018 (“**Akta No. 68/2018**”) serta Daftar Pemegang Saham SMI tanggal 23 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.737.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	363.820	631.955.340.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	323.815	562.466.655.000	99,99
PT Buana Primatama Niaga	5	8.685.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	323.820	562.475.340.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000	69.480.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 15 September 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0082182 tanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0110616.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 September 2016 (“**Akta No. 23/2016**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65 tanggal 24 September 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246546 tanggal 26 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0127124.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018 (“**Akta No. 65/2018**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Lim Chong Thian

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra

Direktur : Somkoun Sriwattagaphong
Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan 16 September 2019.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Randie Harianto.

Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan US\$)

	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Jumlah Aset	312,97	306,96		278,93
Jumlah Liabilitas	58,12	59,02		48,47
Jumlah Ekuitas	254,85	247,94		230,46

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam jutaan US\$)

	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan bersih	224,00	218,05	435,45	291,49
Beban pokok pendapatan	201,61	202,13	394,11	268,03
Laba kotor	22,39	15,92	41,34	23,46
Laba periode berjalan	6,82	4,98	19,10	9,14
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	6,92	4,78	18,76	8,98

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Laporan Posisi Keuangan

Pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah aset konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$6,01 juta atau sebesar 1,96% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar US\$306,96 juta menjadi sebesar US\$312,97 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada saldo kas dan setara kas, persediaan dan pajak dibayar di muka sebesar masing-masing US\$ 11,96 juta, US\$ 3,38 juta dan US\$ 2,35 juta diimbangi dengan penurunan pada saldo investasi pada perusahaan asosiasi dan aset tetap masing-masing sebesar US\$ 6,92 juta dan US\$ 4,61 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah liabilitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$0,90 juta atau sebesar 1,52% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar US\$59,02 juta menjadi sebesar US\$58,12 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada saldo imbalan pasca kerja sebesar US\$ 0,65 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2018, jumlah ekuitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$6,91 juta atau sebesar 2,79% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, dari sebesar US\$247,94 juta menjadi sebesar US\$254,85 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba komprehensif periode berjalan selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$28,03 juta atau sebesar 10,05% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$278,93 juta menjadi sebesar US\$306,96 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada saldo kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, uang muka dan pajak dibayar di muka sebesar masing-masing US\$ 5,33 juta, US\$ 20,93 juta, US\$ 8,88 juta, US\$ 2,48 juta dan US\$ 7,67 juta diimbangi dengan penurunan pada saldo investasi pada perusahaan asosiasi dan aset tetap masing-masing sebesar US\$ 7,25 juta dan US\$ 10,48 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$10,55 juta atau sebesar 21,77% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$48,47 juta menjadi sebesar US\$59,02 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada saldo utang usaha sebesar US\$ 17,86 juta diimbangi penurunan pada saldo uang muka pelanggan, liabilitas pajak tangguhan dan utang pajak sebesar masing-masing US\$ 4,23 juta, US\$ 2,12 juta dan US\$ 1,57 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$17,48 juta atau sebesar 7,58% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$230,46 juta menjadi sebesar US\$247,94 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba komprehensif tahun berjalan yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar US\$ 18,76 juta diimbangi dengan pembayaran dividen sebesar US\$ 1,28 juta.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018, pendapatan bersih konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$5,95 juta atau sebesar 2,73% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017, dari sebesar US\$218,05 juta menjadi sebesar US\$224,00 juta yang terutama disebabkan adanya kenaikan 9,51% pada harga penjualan rata-rata produk *styrene monomer* dan produk sampingannya diimbangi dengan adanya penurunan sebesar 6,34% pada kuantitas produk yang dijual.

Beban pokok penjualan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 mengalami penurunan sebesar US\$0,52 juta atau sebesar 0,26% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017, dari sebesar US\$202,13 juta menjadi sebesar US\$201,61 juta yang terutama disebabkan penurunan jumlah bahan baku yang dipakai untuk produksi yaitu *benzene* dan *ethylene* sebesar masing-masing 5,83% dan 5%.

Sebagai akibat dari peningkatan pendapatan bersih dan penurunan beban pokok penjualan SMI dan entitas anak, laba kotor konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar US\$6,47 juta atau sebesar 40,64% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017, dari sebesar US\$15,92 juta menjadi sebesar US\$22,39 juta, laba periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar US\$1,84 juta atau sebesar 36,95% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017, dari sebesar US\$4,98 juta menjadi sebesar US\$6,82 juta dan jumlah laba komprehensif periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 mengalami peningkatan sebesar US\$2,14 juta atau sebesar 44,77% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017, dari sebesar US\$4,78 juta menjadi sebesar US\$6,92 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017, pendapatan bersih konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$143,96 juta atau sebesar 49,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar US\$291,49 juta menjadi sebesar US\$435,45 juta, yang terutama disebabkan adanya kenaikan 16,32% pada harga penjualan rata-rata produk *styrene monomer* dan produk sampingannya, serta 28,65% pada kuantitas produk yang dijual.

Beban pokok penjualan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$126,08 juta atau sebesar 47,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar US\$268,03 juta menjadi sebesar US\$394,11 juta yang terutama disebabkan kenaikan harga dan bahan baku yang dipakai untuk produksi yaitu *benzene* dan *ethylene* sebesar masing-masing 35,78% dan 15%.

Sebagai akibat dari peningkatan pendapatan bersih dan beban pokok penjualan SMI dan entitas anak, laba kotor konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan

sebesar US\$17,88 juta atau sebesar 76,21% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar US\$23,46 juta menjadi sebesar US\$41,34 juta, laba periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$9,96 juta atau sebesar 108,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar US\$9,14 juta menjadi sebesar US\$19,10 juta dan jumlah laba komprehensif periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$9,78 juta atau sebesar 108,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dari sebesar US\$8,98 juta menjadi sebesar US\$18,76 juta.

J. Keterangan Mengenai Entitas Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Asosiasi	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Entitas Asosiasi terhadap Total Aset Konsolidasian
1.	SRI	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Beroperasi*	2013	45,00%	2013	16,72%

* Sejak Agustus 2018

K. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)								
Perseroan											
Perizinan Umum											
1.	Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")										
	Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> TDP No. 09.02.1.20.24999 tanggal 23 November 2017 dengan status Kantor Tunggal; TDP No. 503/712/24-183/818-DU tanggal 25 Februari 2016 dengan status Kantor Cabang di Cilegon. 	<ul style="list-style-type: none"> 10 Januari 2020; 25 Februari 2021. 								
2.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")										
	Perseroan	NIB No. 8120011061265 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> (" Lembaga OSS ")	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan								
Perizinan BKPM (PMA)											
1.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 5/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>)	Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.								
		BKPM memberikan izin ini dengan perincian: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Surviving Company</i> : Perseroan; b. <i>Merging Company</i> : CA; c. <i>Merger Company</i> : Perseroan. 									
2.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 30/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing	Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha.								
		BKPM memberikan izin ini dengan perincian: <ul style="list-style-type: none"> Produksi dan Pemasaran: 									
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>JENIS PRODUKSI / JASA</th> <th>KBLI</th> <th>KAPASITAS (MT)</th> <th>EKSPOR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crude C4</td> <td>20117</td> <td>95.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				JENIS PRODUKSI / JASA	KBLI	KAPASITAS (MT)	EKSPOR (%)	Crude C4	20117	95.000	0
JENIS PRODUKSI / JASA	KBLI	KAPASITAS (MT)	EKSPOR (%)								
Crude C4	20117	95.000	0								

No.	Pemegang Izin	Keterangan			Jangka Waktu (sampai dengan)
	<i>Ethylene</i>	20117	260.000	0	
	<i>Propylene</i>	20117	150.000	0	
	Pyrolysis Gasoline	20117	120.000	100	

Nilai Investasi:

i.	Modal Tetap Pembelian dan pematangan tanah	:	Rp	0,00
	Bangunan / Gedung	:	Rp	1.000.691.014.440,00
	Mesin peralatan	:	Rp	2.916.145.816.021,00 (USD 211.391.505,23)
	Lain-lain	:	Rp	906.033.568.834,00
	Sub Jumlah	:	Rp	4.822.870.399.295,00
ii.	Modal Kerja (untuk 1 <i>turn</i> <i>over</i>)	:	Rp	199.200.000.000,00
iii.	Jumlah Nilai Investasi	:	Rp	5.022.070.399.295,00

3. Perseroan Keputusan Kepala BKPM No. 3917/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing

BKPM memberikan izin ini dengan perincian:

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI
1. SUMBER PEMBIAYAAN		
- Modal Sendiri	Rp 0,00	Rp 279.741.494.000,00
- Laba Ditanam Kembali	Rp 666.150.000.00;0,00	Rp 666.150.000.000,00
- Pinjaman :		
Dalam Negeri	Rp 2.398.140.000.000,00	Rp 2.118.398.506.000,00
Luar Negeri	Rp 2.664.600.000.000,00	Rp 2.664.600.000.000,00
- Jumlah	Rp 5.728.890.000.000,00	Rp 5.728.890.000.000,00
2. MODAL PERSEROAN		
- Modal Dasar	Rp 12.264.785.664.000,00	Rp 12.264.785.664.000,00
- Modal Ditempatkan	Rp 3.286.962.558.000,00	Rp 3.566.704.052.000,00
- Modal Disetor	Rp 3.286.962.558.000,00	Rp 3.566.704.052.000,00
3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan		
Asing (35,32%)		
SCG Chemicals Company Limited (Thailand, 30,57%)	Rp 989.932.959.000,00	Rp 1.090.343.061.000,00
Marigold Resources Pte., Ltd. (Singapura, 4,75%)	Rp 169.362.186.000,00	Rp 169.362.186.000,00
Credit Suisse AG SG TR A/C CL Magna Resources Company (Singapura, 0,00%)	Rp 154.276.401.000,00	Rp 0,00
Indonesia (64,68%)		

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
	Prajogo Pangestu (14,11%)	Rp 0,00	Rp 503.399.869.000,00
	Masyarakat Indonesia (9,06%)	Rp 153.621.257.000,00	Rp 323.215.416.000,00
	PT Barito Pacific Tbk (41,51%)	Rp 1.819.769.755.000,00	Rp 1.480.383.520.000,00
	Jumlah	Rp 3.286.962.558.000,00	Rp 3.566.704.052.000,00
4.	Perseroan	<p>Pendaftaran Penanaman Modal No. 626/1/PI/PMA/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Pelayanan Aplikasi BKPM.</p> <p>Berdasarkan keputusan tersebut, BKPM memberikan Pendaftaran Penanaman Modal dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>a. Rencana Lokasi Proyek: Kota Cilegon, Provinsi Banten</p> <p>b. Rencana Bidang Usaha: Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik (KBLI 20131).</p> <p>c. Rencana Jenis Produksi/Jasa: Polyethylene</p> <p>d. Rencana Nilai Investasi:</p> <p>i. Modal Tetap : Rp 4.889.541.000.000,00</p> <p>ii. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) : Rp 839.349.000.000,00</p> <p>iii. Total Rencana Investasi : Rp 5.728.890.000.000,00</p> <p>iv. Mesin Peralatan (jika ada) : Rp 2.931.060.000.000,00</p> <p>e. Rencana Luas Tanah: -</p> <p>f. Rencana Tenaga Kerja Indonesia: 300 orang</p>	15 Mei 2020
Perizinan Operasional			
1.	Angka Pengenal Importir		
	Perseroan	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402163-B tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
2.	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ("IUKS")		
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-05/2023 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-03/2025 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-06/2022 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-04/2024 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
			selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS PLTG: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-07/2021 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS PLTU: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-08/2020 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
3.	Izin Serah Pakai Tanah		
	Perseroan	Surat No. TN.13.03-BBG/REK/121 tanggal 31 Agustus 2018	Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.
4.	Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri		
	Perseroan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-91/PP 008 tanggal 13 April 2018 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara	Berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 13 April 2028 dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
5.	Pemberitahuan Kegiatan Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang		
	Perseroan	Surat Pemberitahuan Kegiatan Usaha No. AL.002/5/4/KSOP.Btn-18 tanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten.	30 April 2019
6.	Izin Komersial/Operasional		
	Perseroan	Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 16 Oktober 2018	-
Perizinan Lingkungan Hidup			
1. Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene</i> , <i>Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i>			
	Perseroan	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/05/ILH.BKMPT/II/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene</i> , <i>Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i> di Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/1/ILH.DPMPTSP/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua Izin Lingkungan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/06-ILH.BKMPT/VI/2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Ethylen, Polyethylene dan Polypropylene di Kota Cilegon, Provinsi Banten.	Izin lingkungan tersebut dapat diubah apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan Perseroan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2016. Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Analisis Dampak Lingkungan ("ANDAL") serta Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") Pembangunan Perpipaas Gas <i>Ethylene</i>			
	Perseroan	Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL dalam Rencana Pembangunan Perpipaas Gas Jalur Ciwandan-Bojonegara - Puloampel Kota Cilegon	RKL/RPL tersebut dapat direvisi apabila dikemudian hari terjadi pengembangan usaha/kegiatan sehingga terjadi perubahan secara mendasar dari

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)																
			kegiatan diatas yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.																
SMI																			
Perizinan Umum																			
1.	SMI	<ul style="list-style-type: none"> TDP No. 09.02.1.20.32891 tanggal 3 Maret 2016 dengan status Kantor Tunggal; TDP No. 30.08.1.20.00468 tanggal 22 Juni 2018 dengan status Kantor Tunggal di Serang. 	<ul style="list-style-type: none"> 21 Juni 2021; 6 Juni 2023. 																
Perizinan BKPM (PMA)																			
1.	SMI	<p>Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. 189/T/INDUSTRI/2000 tentang Pemberian Izin Perluasan tanggal 30 Maret 2000</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>Bidang Usaha:</p> <p>Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethyl benzene</i>.</p> <p>Produksi per tahun:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS BARANG</th> <th>SATUAN</th> <th>KAPASITAS DASAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Styrene Monomer</i></td> <td>Ton</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td><i>Ethyl Benzene</i></td> <td>Ton</td> <td>220.000</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS BARANG	SATUAN	KAPASITAS DASAR	<i>Styrene Monomer</i>	Ton	200.000	<i>Ethyl Benzene</i>	Ton	220.000	Masa berlaku Izin ini adalah selama 30 tahun.							
JENIS BARANG	SATUAN	KAPASITAS DASAR																	
<i>Styrene Monomer</i>	Ton	200.000																	
<i>Ethyl Benzene</i>	Ton	220.000																	
2.	SMI	<p>Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing No. 243/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 22 Agustus 2014</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>Bidang Usaha:</p> <p>Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara.</p> <p>Produksi dan Pemasaran per Tahun:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS BARANG/ JASA</th> <th>SATUAN</th> <th>KAPASITAS</th> <th>EKSPOR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Ethyl benzene</i></td> <td>Ton</td> <td>200.000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><i>Styrene monomer</i></td> <td>Ton</td> <td>40.000</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td><i>Toluene</i></td> <td>Ton</td> <td>3.500</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	KAPASITAS	EKSPOR (%)	<i>Ethyl benzene</i>	Ton	200.000	0,00	<i>Styrene monomer</i>	Ton	40.000	40,00	<i>Toluene</i>	Ton	3.500	0,00	Berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan ini.
JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	KAPASITAS	EKSPOR (%)																
<i>Ethyl benzene</i>	Ton	200.000	0,00																
<i>Styrene monomer</i>	Ton	40.000	40,00																
<i>Toluene</i>	Ton	3.500	0,00																
3.	SMI	<p>Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 2982/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 21 Agustus 2017</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>Data Perubahan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KETENTUAN</th> <th>SEMULA</th> <th>MENJADI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jangka Waktu Penyelesaian Proyek</td> <td>22 Agustus 2017</td> <td>22 Agustus 2020</td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	SEMULA	MENJADI	Jangka Waktu Penyelesaian Proyek	22 Agustus 2017	22 Agustus 2020	<p>SMI diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek hingga 22 Agustus 2020.</p> <p>Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing No. 243/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 22 Agustus 2014.</p>										
KETENTUAN	SEMULA	MENJADI																	
Jangka Waktu Penyelesaian Proyek	22 Agustus 2017	22 Agustus 2020																	

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
Perizinan Operasional			
1.	SMI	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402162-B tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. SMI wajib melakukan registrasi setiap 5 tahun sekali (13 Juni 2021).
Perizinan Lingkungan Hidup			
1.	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup SMI	Surat No. 666/26 /DPLH tanggal 18 Januari 2006 tentang Persetujuan Revisi Andal, RKL dan RPL SMI.	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.
2.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut SMI	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.18/Menlhk/Setjen/PKL.1/1/2018 tanggal 9 Januari 2018	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022.
3.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun SMI	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang No. 667/20/Penceg./BLH/2015 tanggal 29 Mei 2015	Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

L. Perjanjian, Sifat, dan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal (*arm's length basis*) sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018:

Sifat dan Transaksi Pihak Terafiliasi

Sifat Pihak Terafiliasi

1. PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham terbesar Perseroan. Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemilik manfaat sebenarnya (*ultimate beneficial owner*) Perseroan.
2. GI tergabung dalam kelompok usaha yang sama dengan Perseroan dan Entitas Anak.
3. SCG adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan.
4. SCG Plastics Co., Ltd, SCG ICO Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd. dan Rayong Olefins Co., Ltd. tergabung dalam kelompok usaha SCG.
5. SRI adalah entitas asosiasi dari SMI.
6. PT SCG Barito Logistics adalah entitas asosiasi dari PT Barito Pacific Tbk dan grup SCG.

Transaksi-transaksi Pihak Terafiliasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

1. Perseroan menyediakan manfaat untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)

	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Dewan Komisaris				
Imbalan kerja jangka pendek				
Gaji dan Bonus	0,30	0,75	1,09	0,64
Tunjangan lain-lain	0,00	-	-	-
Subjumlah	0,30	0,75	1,09	0,64
Direksi				
Imbalan kerja jangka pendek				
Gaji dan Bonus	3,64	4,74	6,25	3,57
Tunjangan lain-lain	0,11	0,11	0,22	0,22
Subjumlah	3,75	4,85	6,47	3,79
Jumlah	4,05	5,59	7,56	4,43

2. Komisaris dan direksi adalah anggota dari personil manajemen kunci Perseroan dan Entitas Anak.
3. Perseroan dan Entitas Anak menyewa ruangan kantor dan lahan parkir kepada GI selama dua tahun yang berakhir di bulan Juni 2020. Beban sewa untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar US\$0,84 juta, US\$0,33 juta, US\$0,65 juta, dan 0,68 juta.
4. Penjualan kepada pihak terafiliasi, sebesar 5,69%, 6,22%, 6,17% dan 3,74% dari jumlah pendapatan bersih masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016. Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 0,46%, 0,46% dan 0,08% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016. Rincian pendapatan dari pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan US\$)

	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
SCG Chemicals Co., Ltd.	73,00	74,35	149,25	71,52
SCG Ico Polymers Co., Ltd.	0,15	-	-	-
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	0,03	-	-	-
SCG Plastics Co., Ltd.	-	0,02	0,02	0,77
Jumlah	73,18	74,37	149,27	72,29

5. Pembelian bahan baku dari pihak terafiliasi masing-masing sebesar 5,96%, 6,65% dan 6,09% dari jumlah pembelian bahan baku untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 13,34% dan 3,23% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi tahun 2016. Utang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha sebesar 0,82%, 2,90% dan 2,56% dari jumlah liabilitas masing-masing pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016. Rincian pembelian dari pihak terafiliasi sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)

	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Bahan baku				
SCG Chemicals Co., Ltd.	38,80	45,98	86,45	134,10
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	10,37	-	-	-
Rayong Olefins Co., Ltd.	1,26	-	-	1,79
Barang jadi				
SCG Chemicals Co., Ltd.	-	-	-	4,06
Jumlah	50,43	45,98	86,45	139,95

6. Pada tanggal 18 Januari 2018, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational* yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

1. **Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 6 September 2018 antara Perseroan dan GI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- GI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

GI setuju untuk menyewakan kepada dan Perseroan setuju untuk menyewa ruang dan bangunan dari GI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A, 2, Gudang, dan 7 Tower B
- b. Total area disewakan: Lantai 2 Tower A (820,22 m²), Lantai 5 Tower A (633,38 m²), Lantai 7 Tower A (451,52 m²), Lantai 2 Tower B (753,04 m²), Gudang (18,81 m²), dan Lantai 7 Tower B (285,99 m²)
- c. Total Area Disewakan: 2.962,96 m²,

yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.

Nilai Perjanjian:

- a. Biaya sewa per m² per bulan: (i) 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019: Rp 132.000 dan (ii) 1 Juli 2019 – 30 Juni 2020: Rp 145.200
- b. Biaya Sewa dibayar dimuka (jumlah bulan): 6 bulan
- c. Biaya jasa per m² per bulan: (i) 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019: Rp 79.200 dan (ii) 1 Juli 2019 – 30 Juni 2020: Rp 87.120
- d. Biaya Jasa dibayar di muka (jumlah bulan): 6 bulan

Jasa lembur dimulai dari pukul 18.00 pada hari Senin sampai dengan Jumat dan dari pukul 14.00 pada hari Sabtu. Jika lembur dilakukan pada hari Minggu dan hari libur nasional, maka jasa lembur dihitung sejak jam kantor dibuka. Jasa lembur disediakan atas permintaan Perseroan dengan tarif sebagai berikut:

- a. *Air conditioning*: Rp 320.000/jam
- b. Penerangan: Rp 65.200/jam

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

2. *Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement (Benzene) No. 405/LT-Contract/2006* tanggal 23 Juni 2006 antara SMI dan RPU sebagaimana terakhir kali diubah dengan *Fourth Amendment to Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement* tanggal 2 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. RPU.

Ruang Lingkup Perjanjian:

SMI bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas, termasuk tank, *jetty*, dan pipa, yang dimiliki oleh RPU, untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan produk berupa *benzene* dengan kadar 99,8% yang dimiliki oleh SMI. Adapun tank yang akan digunakan oleh SMI adalah Tank No. 308 – 311 berlokasi di Desa Mangunreja, Merak – Banten, Indonesia.

Jangka Waktu Perjanjian:

Tangki No. 308	:	3 Oktober 2005 – 31 Desember 2021
Tangki No. 309	:	12 Oktober 2005 – 31 Desember 2021
Tangki No. 310	:	8 Desember 2005 – 31 Desember 2021
Tangki No. 311	:	17 Desember 2005 – 31 Desember 2021

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Jetty and Pipe Lease Agreement (Styrene Monomer and Ethylene) No. 406/LT-Contract/2006** tanggal 23 Juni 2006 antara SMI dan RPU sebagaimana terakhir kali diubah dengan **Third Amendment to Jetty and Pipe Lease Agreement (Styrene Monomer and Ethylene)** tanggal 2 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. RPU.

Ruang Lingkup Perjanjian:

RPU memiliki dan mengoperasikan sebuah terminal beserta fasilitas termasuk *jetty* dan pipa untuk bongkar muat minyak dan bahan kimia ke dan dari kapal laut di Merak, Banten dan RPU bersedia menyediakan terminal dan fasilitas tersebut untuk SMI. SMI bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas tersebut untuk bongkar muat Styrene Monomer dengan kemurnian minimum 99,7 wt% yang dimiliki oleh SMI serta Ethylene dengan kemurnian minimum 99,7 vol% yang dimiliki oleh SMI atau pihak ketiga yang disetujui oleh SMI dan RPU.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk setidaknya 1 tahun berturut-turut, kecuali apabila diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 tahun sebelum akhir Jangka Waktu Perjanjian atau sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan, yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. **Facility Placement Agreement No. 407/LT-Contract/2006** tanggal 23 Juni 2006 antara SMI dan RPU sebagaimana diubah dengan **Amendment to Facility Placement Agreement No. 423/LT-Contract/2007**, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. RPU.

Ruang Lingkup Perjanjian:

RPU memiliki dan mengoperasikan sebuah terminal di Merak, Banten, beserta *jetty* untuk bongkar muat minyak dan bahan kimia dari dan ke kapal ("Terminal"), dan RPU setuju untuk memberikan SMI fasilitas penempatan di Terminal tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan kemudian akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun seterusnya, kecuali diakhiri melalui pemberitahuan tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau perpanjangan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. **Perjanjian Jual Beli Ethylene** tanggal 2 Januari 2018 antara Perseroan dan SMI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. SMI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk menjual *ethylene* yang diproduksi oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan SMI dengan total kuantitas sebesar 90.000 MT per tahun, dengan toleransi sebesar $\pm 10\%$, pada opsi Perseroan.

Nilai Perjanjian:

Produk yang dijual dan dikirim oleh Perseroan kepada SMI akan ditentukan dengan formula sebagai berikut:
Harga = 85% x (E+40) + 15% (J x 1,60)

di mana,

Harga = harga pada saat pengiriman Produk, di luar PPN

E = rata-rata ICIS C2 CFR SEA bulan berjalan

J = rata-rata MOPJ bulan berjalan

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

6. Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 10 September 2018 antara SMI dan GI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. GI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

GI setuju untuk menyewakan dan SMI setuju untuk menyewa ruang dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lokasi: Lantai 2 dan 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B
- b. Luas Bersih Ruang Kantor: Lantai 2 Tower A (82,85 m²), Lantai 7 Tower A (186,35 m²), dan Lantai 2 Tower B (293,39 m²)
- c. 10% dari Area Umum: 56,27 m²
- d. Total Area Disewakan: 618,85 m²

yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.

Nilai Perjanjian:

- a. 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019: Rp 132.000 per m² per bulan;
- b. 1 Juli 2019 – 30 Juni 2020: Rp 145.200 per m² per bulan;
- c. Biaya Sewa dibayar di muka (jumlah bulan): 6 bulan;
- d. 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019, tarif jasa per m² per bulan: Rp 79.200;
- e. 1 Juli 2019 – 30 Juni 2020, tarif jasa per m² per bulan: Rp 87.120;
- f. Biaya Jasa dibayar di muka (jumlah bulan): 6 bulan.

Jasa lembur dimulai dari pukul 18.00 pada hari Senin sampai dengan Jumat dan dari pukul 14.00 pada hari Sabtu. Jika lembur dilakukan pada hari Minggu dan hari libur nasional, maka jasa lembur dihitung sejak jam kantor dibuka. Jasa lembur disediakan atas permintaan SMI dengan biaya yang akan ditanggung oleh SMI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

7. Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 25 Januari 2012 antara Perseroan dan PBI sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Dari Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan PBI, dimana Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah \$ 99.899.283,37. Pinjaman tersebut akan digunakan oleh PBI untuk proyek *C4 Derivative*, termasuk pembangunan pabrik ekstraksi *butadiene* dan pabrik ekstraksi *butene-1* di Cilegon, Banten, Indonesia. Pinjaman tersebut dapat ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga yang dihitung menggunakan LIBOR, ditambah dengan margin yang berlaku sebesar 4,213% per tahun. Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 14 kali angsuran, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016.

Jangka Waktu Perjanjian:
Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

8. Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016 antara Perseroan dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan PBI, dimana Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah US\$ 25.000.000. Pinjaman tersebut dapat ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga yang dihitung menggunakan LIBOR, ditambah dengan margin yang berlaku sebesar 4,213% per tahun. Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 14 kali angsuran, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016.

Jangka Waktu Perjanjian:
Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

9. Perjanjian Jual Beli *Crude C4* tanggal 2 Januari 2018 antara Perseroan dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PBI.

Perseroan dengan ini setuju untuk menjual *Crude C4* ("**Produk**") kepada PBI dan PBI dengan ini setuju untuk membeli Produk dari Perseroan. PBI tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali Produk yang dipasok oleh Perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. Total kuantitas Produk adalah 210.000 MT per tahun sampai dengan 270.000 MT, dengan toleransi $\pm 10\%$, pada opsi Penjual. Kuantitas atas Produk dapat ditinjau kembali dan/atau berubah berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis.

Nilai Perjanjian:
Para pihak sepakat bahwa harga dari Produk per MT akan dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

P : A + B
P : Harga pada saat pengiriman ke pabrik Perseroan, di luar Pajak Pertambahan Nilai

- A : Rata-rata dari semua kutipan harga (rendah dan tinggi) dari MOPJ harian seperti yang dipublikasikan pada *Oilgram Platt* di bulan sebelumnya, sebelum pengiriman melalui pipa dilakukan.
- B : 40% (Rata-rata ICIS BD CFR SEA bulan sebelumnya – A – US\$ 250). Dengan jumlah minimum US\$ 35 dan jumlah maksimum US\$ 500

Harga dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 1 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Dalam hal periode perjanjian telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

10. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Tanah tanggal 8 Januari 2014 antara Perseroan dan PBI sebagaimana ditambah dengan Tambahan Terhadap Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Tanah tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

- a. Perseroan memiliki tanah yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Gunung Sugih, Cilegon, Banten ("**Tanah**");
- b. PBI bermaksud untuk menyewa Tanah milik Perseroan tersebut yang akan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PBI;
- c. Perseroan sepakat untuk menyewakan dan memberi hak kepada PBI untuk menggunakan Tanah tersebut untuk kepentingan PBI dengan menggunakan biaya sepenuhnya dari PBI atas tanah milik Perseroan seluas total 42.207 m²;
- d. Untuk menghindari keragu-raguan, penyewaan Tanah milik Perseroan kepada PBI terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 8 Januari 2014 adalah seluas 40.000 m² dan sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan berakhirnya jangka waktu adalah seluas 42.207 m².

Nilai Perjanjian:

Biaya sewa Tanah sebesar Rp 30.000,00 per m² per tahun (atau ekuivalen dengan US\$ 3,33 per m² per tahun, dengan kurs tetap US\$ 1 = Rp 9.000,00). Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun, efektif sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

11. Agreement for Sale and Purchase of Styrene Monomer tanggal 17 Juni 2013 antara SRI dan SMI sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 9 Maret 2018 antara SMI dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SRI; dan
- b. SMI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

SMI sepakat untuk menjual dan/atau memasok *Styrene Monomer* ("**Produk**") kepada SRI secara non-eksklusif dan SRI sepakat untuk membeli Produk dari SMI untuk memenuhi kebutuhan produksi SRI selama jangka waktu perjanjian.

Nilai Perjanjian:

Rata-rata bergerak dari $(A+B)/2$ untuk periode 3 bulan sebelum bulan di mana konsumsi dilakukan:

A = Rata-rata dari *Low ICIS Spot CFR N.E.ASIA* dan *High ICIS Spot CFR N.E.ASIA* (US\$/MT)

B = Rata-rata dari *Low ICIS Spot CFR S.E.ASIA* dan *High ICIS Spot CFR S.E.ASIA* (US\$/MT)

Jangka Waktu Perjanjian:

- a. Perjanjian mulai berlaku pada saat Pesanan Pembelian diterbitkan oleh SRI dan akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian;
- b. Jika Perjanjian Perusahaan Patungan berakhir, perjanjian akan terus berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan akan berakhir secara seketika setelahnya. Para pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik atas dasar komersial untuk membuat perjanjian baru yang mencakup hal-hal yang diatur dalam perjanjian sebelum masa 2 tahun berakhir;
- c. Perjanjian harus dengan segera berakhir jika Perjanjian Usaha Patungan berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

12. Akta Penanggungan Perusahaan tanggal 8 November 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

SMI

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pemberian jaminan ini untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas Jumlah Yang Dijamin sehubungan dengan *Indenture* tertanggal 8 November 2017 atas Surat Utang Senior US\$300.000.000 4,95% Jatuh Tempo 2024.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

13. *Shared Utilities and Facilities Services Agreement* tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan *Second Amendment to Shared Utilities and Facilities Services Agreement* tanggal 8 Agustus 2018 dengan antara Perseroan, PBI, dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan
- b. PBI; dan
- c. SRI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan, PBI dan SRI menandatangani perjanjian penggunaan utilitas dan fasilitas secara bersama-sama, dimana berdasarkan perjanjian, Perseroan dan PBI akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain HP *Steam*, dermaga dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain ("**Jasa**").

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

14. Perjanjian Jual Beli Pyrolysis Gasoline tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan SCG Chemicals Co., Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. SCG Chemicals Co., Ltd. ("**SCG**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan memproduksi dan menjual *pyrolysis gasoline* ("**Produk**") dan SCG membeli Produk dari Perseroan.

Nilai Perjanjian:

Harga per MT atas Produk yang akan dijual Perseroan akan ditentukan dengan formula harga sebagai berikut:

CFR Map Ta Phut, Thailand	:	$B + T + X + C + R + L - M$
B	:	$[98\% \text{ benzene recovery} \times \% \text{benzene content} \times (\text{Pb})]$
Pb	:	"Harga Benzene" adalah rata-rata yang tersedia dari kutipan rata-rata Jumat dari pasar FOB SEA Benzene yang dikutip oleh PLATTS selama 30 hari sebelum tanggal BL dari pengiriman Produk. Tanggal BL dihitung sebagai hari 1
T	:	$95\% \text{ Toluene recovery} \times (T1 + T2)$
T1	:	$[Vt1 \times (Pt1 - At1)]$
Vt1	:	"Volume <i>Toluene</i> untuk Pelanggan Tier 1" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
Pt1	:	"Harga <i>Toluene</i> untuk Pelanggan Tier 1" yang merupakan rata-rata aritmatika dari harga pasar CFR di Asia Tenggara dari kutipan <i>Toluene</i> oleh Platts berdasarkan judul "CFR SE Asia" dari Penilaian Harga <i>Toluene</i> publikasi secara mingguan selama bulan sebelum bulan pengiriman.
At1	:	"Penyesuaian Harga <i>Toluene</i> untuk Pelanggan Tier 1" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
T2	:	$[Vt2 \times (Pt2 - At2)]$
Vt2	:	"Volume <i>Toluene</i> untuk Pelanggan Tier 2" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
Pt2	:	"Harga <i>Toluene</i> untuk Pelanggan Tier 2" yang merupakan rata-rata aritmatika dari harga pasar FOB di Korea dari kutipan <i>Toluene</i> oleh Platts berdasarkan judul "FOB Korea" dari Penilaian Harga <i>Toluene</i> publikasi secara mingguan selama bulan sebelum bulan pengiriman.
At2	:	"Penyesuaian Harga <i>Toluene</i> untuk Pelanggan Tier 2" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
X	:	$95\% \text{ Mixed Xylenes recovery} \times (X1 + X2)$
X1	:	$[Vx1 \times (Px1 - Ax1)]$
Vx1	:	"Volume <i>Mixed Xylenes</i> untuk Pelanggan Tier 1" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
Px1	:	"Harga <i>Mixed Xylenes</i> untuk Pelanggan Tier 1" yang merupakan rata-rata aritmatika dari harga pasar CFR di Asia Tenggara dari kutipan <i>Mixed Xylenes Solvent</i> oleh Platts berdasarkan judul "CFR SE Asia" dari Penilaian Harga <i>Mixed Xylenes Solvent</i> publikasi secara mingguan selama bulan sebelum bulan pengiriman.
Ax1	:	"Penyesuaian Harga <i>Mixed Xylenes Solvent</i> untuk Pelanggan Tier 1" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
X2	:	$[Vx2 \times (Px2 - Ax2)]$
Vx2	:	"Volume <i>Mixed Xylenes</i> untuk Pelanggan Tier 2" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
Px2	:	"Harga <i>Mixed Xylenes</i> untuk Pelanggan Tier 2" yang merupakan rata-rata aritmatika dari harga pasar FOB di Korea dari kutipan <i>Mixed Xylenes Solvent</i> oleh Platts berdasarkan judul "FOB Korea" dari Penilaian Harga <i>Mixed Xylenes Solvent</i> publikasi secara mingguan selama bulan sebelum bulan pengiriman.
Ax2	:	"Penyesuaian Harga <i>Mixed Xylenes Solvent</i> untuk Pelanggan Tier 2" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
C (C9 heavier)	:	$[\% \text{ yield C9 dan heavier} \times 0.95 \times \text{MOPJ}]$
R	:	persentase konten lainnya dari tempat pengiriman (sebelum menyesuaikan % recovery) $\times \text{MOPJ}$
L	:	persentase konten Recovery Loss dari tempat pengiriman (setelah menyesuaikan % recovery $\times \{(70\% \times \text{MOPJJ}) + (30\% \times \text{HSFO})\}$)

M	:	Biaya lain-lain: USD70 per MT
MOPJ	:	rata-rata yang tersedia dari harian PLATTS C&F JAPAN <i>Naphtha</i> untuk rata-rata sebulan pengiriman bulan sebelumnya.
HSFO	:	rata-rata sebulan dari bulan pengiriman sebelumnya "HSFO 180 CST" dan "HSFO 380 CST".

Formula Harga di atas dapat ditinjau kembali dan/atau berubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak secara tertulis.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

15. Perjanjian Jual Beli Pyrolysis Gasoline tanggal 1 Juli 2016 antara Perseroan dan SCG, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- SCG.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan memproduksi dan menjual *pyrolysis gasoline* ("**Produk**") dan SCG membeli Produk dari Perseroan.

Nilai Perjanjian:

Harga per MT atas Produk yang akan dijual Perseroan akan ditentukan dengan formula harga sebagai berikut:

CFR Map Ta Phut, Thailand	:	$B + T + X + C + R + L - M - \text{Beta}$
B	:	$[98\% \text{ benzene recovery} \times \% \text{benzene content} \times (\text{Pb})]$
Pb	:	"Harga Benzene" adalah rata-rata yang tersedia dari kutipan rata-rata Jumat dari pasar FOB SEA Benzene yang dikutip oleh PLATTS selama 30 hari sebelum tanggal BL dari pengiriman Produk. Tanggal BL dihitung sebagai hari 1.
T	:	$95\% \text{ Toluene recovery} \times (T1 + T2)$
T1	:	$[\text{Vt1} \times (\text{Pt1} - \text{At1})]$
Vt1	:	"Volume <i>Toluene</i> untuk Pelanggan Tier 1" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
Pt1	:	"Harga <i>Toluene</i> untuk Pelanggan Tier 1" yang merupakan rata-rata aritmatika dari harga pasar CFR di Asia Tenggara dari kutipan <i>Toluene</i> oleh Platts berdasarkan judul "CFR SE Asia" dari Penilaian Harga <i>Toluene</i> publikasi secara mingguan selama bulan sebelum bulan pengiriman.
At1	:	"Penyesuaian Harga <i>Toluene</i> untuk Pelanggan Tier 1" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
T2	:	$[\text{Vt2} \times (\text{Pt2} - \text{At2})]$
Vt2	:	"Volume <i>Toluene</i> untuk Pelanggan Tier 2" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
Pt2	:	"Harga <i>Toluene</i> untuk Pelanggan Tier 2" yang merupakan rata-rata aritmatika dari harga pasar FOB di Korea dari kutipan <i>Toluene</i> oleh Platts berdasarkan judul "FOB Korea" dari Penilaian Harga <i>Toluene</i> publikasi secara mingguan selama bulan sebelum bulan pengiriman.
At2	:	"Penyesuaian Harga <i>Toluene</i> untuk Pelanggan Tier 2" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
X	:	$95\% \text{ Mixed Xylenes recovery} \times (X1 + X2)$
X1	:	$[\text{Vx1} \times (\text{Px1} - \text{Ax1})]$
Vx1	:	"Volume <i>Mixed Xylenes</i> untuk Pelanggan Tier 1" yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
Px1	:	"Harga <i>Mixed Xylenes</i> untuk Pelanggan Tier 1" yang merupakan rata-rata aritmatika dari harga pasar CFR di Asia Tenggara dari kutipan <i>Mixed Xylenes Solvent</i> oleh Platts berdasarkan judul "CFR SE Asia" dari Penilaian Harga <i>Mixed Xylenes Solvent</i> publikasi secara mingguan selama bulan sebelum bulan pengiriman.

Ax1	:	“Penyesuaian Harga <i>Mixed Xylenes Solvent</i> untuk Pelanggan Tier 1” yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
X2	:	$[Vx2 \times (Px2 - Ax2)]$
Vx2	:	“Volume <i>Mixed Xylenes</i> untuk Pelanggan Tier 2” yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
Px2	:	“Harga <i>Mixed Xylenes</i> untuk Pelanggan Tier 2” yang merupakan rata-rata aritmatika dari harga pasar FOB di Korea dari kutipan <i>Mixed Xylenes Solvent</i> oleh Platts berdasarkan judul “FOB Korea” dari Penilaian Harga <i>Mixed Xylenes Solvent</i> publikasi secara mingguan selama bulan sebelum bulan pengiriman.
Ax2	:	“Penyesuaian Harga <i>Mixed Xylenes Solvent</i> untuk Pelanggan Tier 2” yang ditinjau berdasarkan tahun kalender.
C (C9 heavier)	:	% <i>yield</i> C9 dan <i>heavier</i> x 0.95 x MOPJ
R	:	persentase konten lainnya dari tempat pengiriman (sebelum menyesuaikan % <i>recovery</i>) x MOPJ
L	:	persentase konten <i>Recovery Loss</i> dari tempat pengiriman (setelah menyesuaikan % <i>recovery</i> x $\{(70\% \times MOPJJ) + (30\% \times HSFO)\}$)
M	:	Biaya lain-lain: USD70 per MT
Beta	:	potongan harga bersama sebesar 5 USD/MT Perseroan dan anak perusahaannya untuk biaya investasi mengenai modifikasi produk logistik.
MOPJ	:	rata-rata yang tersedia dari harian PLATTS C&F JAPAN <i>Naphtha</i> untuk rata-rata sebulan pengiriman bulan sebelumnya.
HSFO	:	rata-rata sebulan dari bulan pengiriman sebelumnya “HSFO 180 CST” dan “HSFO 380 CST”

Formula Harga di atas dapat ditinjau kembali dan/atau berubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak secara tertulis.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 tahun sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2019.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

16. Perjanjian Jasa Manajemen Logistik dan Pergudangan Barang-Barang tanggal 18 Januari 2018 antara Perseroan dan PT SCG Barito Logistics, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT SCG Barito Logistics (“SBL”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud untuk menunjuk SBL untuk menyediakan jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk CAP yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Jasa Jasa transportasi kargo darat:
 - SBL menyediakan perencanaan transportasi, koordinasi dan layanan manajemen untuk memenuhi persyaratan penyerahan barang jadi yang dikirim dari gudang. Sebagai tambahan, mengelola gudang sampai ke antar-jemput gudang satelit dan dari gudang satelit sampai pelanggan;
 - Menjadwalkan pesanan penjualan secara berkala kepada transporter dan armada kontraktor yang berdedikasi untuk memenuhi komitmen sesuai jadwal tarif;
 - Menyediakan armada yang memadai guna menunjang prakira estimasi volume bulanan sepanjang tahun, termasuk armada baru yang tidak kurang dari 50 truk (*box truck*) baru.
 - SBL menyeragamkan dan menandai truk dan para supir;
 - Menginput data bukti penyerahan dan manajemen catatan penyerahan kembali kepada CAP secara akurat dan tepat waktu;
 - Bantuan pelayanan konsumen untuk pertanyaan, penjadwalan dan keluhan terkait dengan status penyerahan;
 - Mengatur vendor sub-kontraktor guna memastikan ketersediaan armada serta tercapainya kualitas dan standar penyerahan;

- Mengatur standar keamanan armada supir dan sub-kontraktor;
- Menelusuri dan melaporkan kinerja penyerahan kepada CAP dengan tepat waktu;
- Mengelola layanan transportasi melalui sistem SAP SBL;
- Mengajukan klaim yang relevan bersama dengan vendor untuk setiap persediaan yang hilang/rusak;
- Mengkoordinasikan operasi pergerakan arus transportasi antar-jemput antara fasilitas produksi *polypropylene* dan fasilitas produksi *polyethylene* secara berkala;
- Asuransi;
- Mengkoordinasikan seluruh aktivitas penyerahan, termasuk kargo non-darat, domestik, impor dan ekspor.

b. Jasa manajemen gudang :

- Menerima barang jadi yang dipalet dari jalur produksi dan menempatkan produk-produk di teluk yang telah ditentukan di dalam gudang pabrik (FGTN);
- Menerima barang jadi dan menempatkan di gudang satelit;
- Memilih produk yang dipalet untuk memenuhi pemesanan penyerahan barang dan pengiriman tepat waktu;
- Pengangkutan truk produk *polymer*, termasuk namun tidak terbatas terhadap kantong longgar, kantong besar, penyerahan dengan palet, bulk/silo dan pemeriksaan beban;
- Manajemen sistem manajemen gudang (*warehouse management system*) SAP milik CAP dan penginputan data serta memperbarui perpindahan inventaris yang masuk dan keluar dari fasilitas Gudang;
- Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan operasi manajemen pergudangan serta memeriksa dan mengambil data yang benar;
- Layanan konsumen terkait dengan status serta jadwal pengiriman dan penyerahan (*dispatch and delivery*);
- Memindahkan *odd lots* menuju gudang barang *slow moving* dan menginformasikan kepada CAP terkait dengan *Stock Keeping Unit* (SKU) barang *slow moving*;
- Penanganan yang aman terhadap produk yang berada di dalam atau di luar gudang;
- Manajemen arus persediaan FIFO (*first in first out*) ke pelanggan dan LIFO (*last in first out*) untuk transfer antar-gudang;
- Menyediakan tenaga kerja guna menunjang seluruh pelayanan;
- *Stock Take* inventaris dalam triwulan dan tahunan;
- Mengatur dan menerapkan seluruh proses yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada operasional pergudangan;
- Mengkoordinasikan perbaikan dan perawatan terhadap seluruh MHE ("*Material Handling Equipment*") berdasarkan biaya ketika peralatan masih di bawah kepemilikan CAP;
- Menangani keluhan;
- Mengelola pemrosesan bahan bekas gudang di pabrik. Bahan bekas berarti kelebihan bahan dari hasil pampahan dan kerusakan.

c. Jasa konsultasi manajemen:

Dukungan berupa saran, petunjuk dan bantuan operasional terhadap usaha atau dan permasalahan manajemen organisasi lainnya seperti rencana strategis dan organisasi dalam bidang:

- Sistem teknologi;
- Moda transportasi lainnya seperti angkutan pantai (pesisir), kereta api, laut, bea cukai impor-ekspor dan lain-lain.

Nilai Perjanjian:

Tarif Gudang – Cilegon

Volume Bulanan (ton)		Tarif per ton (Rp)	Keterangan
Minimum	60.000	44.870	Biaya minimum per bulan
> 60.000	Hingga 80.000	13.947	Per ton tambahan

Tarif Gudang – Surabaya

Volume Bulanan (ton)		Tarif per ton (Rp)	Keterangan
Minimum	1.000	91.998	Biaya minimum per bulan
> 1.000	Hingga 3.000	29.572	Per ton tambahan
>3.000		19.007	Per ton tambahan

Jangka Waktu Perjanjian:

Penunjukkan SBL untuk menyediakan jasa-jasa dimulai pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

17. Sales and Purchase Contract for Benzene tanggal 2 Januari 2018 antara SMI dan SCG Chemicals Co. Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. SCG Chemicals Co. Ltd. ("**SCG**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

SCG (melalui pabrik afiliasinya Olefins Cracker) setuju untuk menjual *benzene* kepada SMI, dalam rangka memenuhi kebutuhan SMI.

Harga:

Para Pihak sepakat bahwa harga Benzene akan ditentukan berdasarkan *Bill of Lading* Metric Ton kuantitas akan dihitung dengan menggunakan Dollar Amerika Serikat dengan formula sebagai berikut:

FOB Map Ta Phut = FOB SEA Flat

FOB SEA: merupakan rata-rata yang tersedia pada kutipan hari Jumat dari pasar FOB SEA Benzene yang dikutip oleh PLATSS selama 30 hari sebelum tanggal pengiriman *Bill of Lading*.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, maka perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

Penyelesaian Perselisihan:

Setiap perselisihan dan perbedaan dari setiap jenis atau apapun sifatnya yang timbul sehubungan dengan perjanjian harus diselesaikan secara musyawarah oleh dan antara para pihak. Para pihak pada perjanjian sepakat bahwa untuk sengketa yang tidak diselesaikan melalui musyawarah, pada akhirnya akan diselesaikan melalui Singapore Arbitration Centre (SIAC).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

18. Sales and Purchase Contract for Benzene tanggal 2 Juli 2018 antara SMI, Rayong Olefins Co. Ltd., dan Map Ta Phut Olefins Co. Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. Rayong Olefins Co. Ltd. ("**Rayong**");
- c. Map Ta Phut Olefins Co. Ltd. ("**MTPO**").

(Rayong dan MTPO secara bersama-sama disebut sebagai "**Penjual**")

Ruang Lingkup Perjanjian:

Penjual setuju untuk menjual benzene kepada SMI.

Harga:

Harga akan ditentukan berdasarkan *Bill of Lading* Metric Ton kuantitas dengan menggunakan Dollar Amerika Serikat dengan formula sebagai berikut:

FOB Map Ta Phut = FOB Korea + 1,5 USD/MT

FOB Korea merupakan rata-rata harga tertinggi dan terendah atas benzene pada kutipan FOB Korea yang dikutip oleh Platts (PCA206 Asian Benzene Daily Assessment) pada satu bulan sebelum bulan pemuatan.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan menggunakan bahasa Inggris.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Singapura.

M. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Perjanjian Fasilitas Kredit

a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Danamon”)

Pada tanggal 28 Agustus 2007, Perseroan memperoleh fasilitas *Omnibus Trade Finance* dari Danamon, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah mengalami perubahan, terakhir kali pada tanggal 30 Juli 2018. Fasilitas yang diperoleh Perseroan terdiri dari *Sight/Usance L/C Impor*, *Sight/Usance Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri*, *Usance Payable At Usance (UPAU)*, *Trust Receipt*, *Open Account Financing*, dan *Standby L/C* dengan batasan kredit maksimal sebesar USD75.000.000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2019. Fasilitas *Trust Receipt Open Account Financing*, dan *Usance Payable At Usance (UPAU)* mengenakan suku bunga yang dihitung berdasarkan *Cost of Fund* satu bulan yang berlaku di Danamon ditambah marjin sebesar 2,75% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Danamon apabila Perseroan (i) akan mengambil langkah untuk atau akan membubarkan diri atau akan melakukan atau mengizinkan terjadinya merger, konsolidasi dengan perusahaan lain atau akuisisi saham perusahaan lain yang jumlahnya lebih dari 50%, (ii) akan menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atas *current asset* Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan atau dilaksanakan di luar dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, (iii) telah mengubah Anggaran Dasar (misalnya kewenangan Direksi, struktur modal, korum rapat atau bidang usaha) atau telah mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham mayoritas Perseroan, dan (iv) telah membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayarkan. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

b. PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”)

Pada tanggal 28 Oktober 2009, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan impor dari DBSI, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 9 Oktober 2017, dimana kemudian pada tanggal 9 Oktober 2017, SMI masuk menjadi pihak peminjam dalam perjanjian ini. Fasilitas yang diperoleh Perseroan berupa *uncommitted import letter of credit (L/C) facility* berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance L/C Payable At Usance (UPAU)* dan *Usance L/C Payable At Sight (UPAS)* dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (“**Fasilitas L/C Impor**”), dengan sub fasilitas berupa *Uncommitted Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“SKBDN)* untuk Perseroan dalam bentuk *sight/usance SKBDN* dengan jumlah USD 55.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR, dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN 1**”), Fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted import L/C* dengan limit fasilitas sejumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *UPAU* dan *UPAS* untuk SMI, dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas L/C Impor**”), dan *Uncommitted SKBDN* untuk SMI dalam bentuk *sight/usance SKBDN* dengan jumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN 2**”), sub-Fasilitas SKBDN 1 dan sub-Fasilitas SKBDN 2, secara bersama-sama disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN**”. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 atau pada akhir jangka waktu penerbitan *Sight L/C*, *Usance L/C*, *UPAS L/C*, mana yang paling akhir, kecuali jika fasilitas diakhiri lebih awal. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari DBSI sebelum Perseroan dan SMI (i) mengubah jenis usaha Perseroan dan SMI, (ii) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran, (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga, dan (iv) membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Perseroan dan SMI atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak disebutkan sebelumnya. Lebih lanjut, sepanjang Perseroan dan SMI masih berutang kepada DBSI berdasarkan perjanjian, Perseroan dan SMI akan menyampaikan pemberitahuan kepada DBSI selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender, apabila mengetahui terjadinya perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan dan SMI, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan, pemegang saham mayoritas dan/atau pengurus Perseroan dan SMI.

Pada tanggal 5 September 2018, Perseroan dan DBSI telah memperpanjang tanggal jatuh tempo dari fasilitas ini, dan dengan demikian fasilitas ini berlaku sampai dengan 30 September 2018 dan Para pihak sedang

dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

c. DBS Bank Ltd. (“DBS”)

Pada tanggal 19 November 2010, Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan dengan DBS, yang telah diubah, terakhir kali pada 25 Mei 2018. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah memperoleh Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD80.000.000 dengan sifat *committed*. Perjanjian ini Dimulai sejak dan termasuk tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan termasuk tanggal yang jatuh pada bulan ke-36 dari tanggal 25 Mei 2018, yaitu tanggal 25 Mei 2021. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar 1,75% per tahun sedangkan untuk *Loan* akan dibebankan bunga sebesar 2,25% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan. Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa pembatasan atas pemberian jaminan, pembebanan, pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm's length dealings*.

Kemudian, pada tanggal 25 Mei 2018, Perseroan, PBI dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan DBS, dimana DBS telah setuju untuk memberikan Fasilitas modal kerja dengan non-komitmen dalam jumlah hingga sebesar USD 60.000.000. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 25 Mei 2019 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Perseroan. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar 1,25% per tahun sedangkan untuk *Loan*, bunga yang dikenakan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar 1,85% per tahun. Fasilitas ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan. Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa pembatasan atas pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm's length dealings*.

d. PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)

Pada tanggal 30 Juli 2018 Perseroan dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan HSBC. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan I sebesar USD 125.000.000 (yang hanya dapat digunakan oleh Perseroan), yang terdiri dari (i) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD 50.000.000 (“**Fasilitas Pinjaman Berulang**”), (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iv) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 125.000.000, (v) fasilitas pinjaman impor dengan limit sebesar USD 125.000.000, (vi) fasilitas pembiayaan impor 1 dengan limit sebesar USD 100.000.000, (vii) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000. Untuk Fasilitas Limit Gabungan II sebesar USD 20.000.000 (yang hanya dapat digunakan oleh SMI), terdiri dari (i) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 20.000.000, (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 20.000.000, (iii) fasilitas pinjaman impor dengan limit sebesar USD 20.000.000, (iv) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000, dan (v) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 20.000.000. Selain itu Perseroan dan SMI masing-masing memiliki fasilitas treasuri dengan limit sebesar USD 10.000.000 untuk Perseroan dan sebesar USD 5.000.000 untuk SMI (“**Fasilitas Perbankan Korporasi**”). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 dan akan terus berlaku hingga HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan masing-masing debitur dari kewajibannya. Bunga akan dibebankan secara harian sebesar 2,55% per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan dan SMI yang menggunakan fasilitas ini di HSBC. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan, kecuali untuk Fasilitas Pinjaman Berulang yang syarat dan ketentuannya (termasuk ketentuan mengenai jaminan) diatur dalam suatu perjanjian terpisah.

Kemudian pada tanggal 5 September 2018, Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan HSBC. Perjanjian ini merupakan pengaturan khusus atas Fasilitas Pinjaman Berulang. Fasilitas yang diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan limit sebesar USD 50.000.000 dimana masing-masing pinjaman akan jatuh tempo maksimal 1 tahun sejak tanggal pencairan. Fasilitas Pinjaman Berulang ini akan dibebankan bunga atas setiap penarikan secara harian sebesar 2,50% per tahun di atas LIBOR (yang saat ini adalah sebesar 1,75% per tahun) yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan yang ada pada HSBC. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sebelum Perseroan (i) melakukan likuidasi, pembubaran atau menggabungkan atau mengkonsolidasikan diri dengan perusahaan manapun atau mengizinkan perusahaan manapun untuk menggabungkan diri dengan Perseroan atau untuk mengambil-alih seluruh atau sebagian besar dari aset atau permodalan dari perusahaan manapun, (ii) membeli, mengambilalih atau menyebabkan timbulnya suatu kewajiban untuk membeli atau mengambilalih suatu atau seluruh aset atau bisnis dari orang, firma atau perusahaan manapun, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normalnya yang saat ini dilakukan, (iii) membuat,

menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan apapun juga atas aset lancar saat ini terutama piutang dan barang persediaan Perseroan, kecuali untuk jaminan yang tercantum dalam perjanjian pembagian jaminan, (iv) memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada siapapun juga (kecuali pinjaman atau kredit yang diberikan dengan persyaratan yang wajar dalam rangka kegiatan usaha yang normal dari Perseroan atau yang diberikan untuk anak perusahaan), (v) menjual, menyewakan, menyerahkan, mengalihkan atau memberikan aset manapun dari Perseroan yang dapat merubah sifat dari kegiatan usaha Perseroans secara material, (vi) membuat, mengadakan, menyebabkan timbulnya, menanggung, menerima atau dengan cara apapun menjadi atau tetap memiliki tanggung jawab atas kewajiban apapun (kecuali kewajiban yang dibuat berdasarkan perjanjian fasilitas ini, kewajiban yang telah ada, atau kewajiban baru yang tidak akan menimbulkan dampak buruk yang material terhadap kondisi keuangan Perseroan, dan (vii) melanggar suatu kesanggupan, baik kesanggupan finansial atau lainnya dalam perjanjian fasilitas.

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sehubungan dengan Obligasi.

e. PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”)

Pada bulan Desember 2004, Perseroan dan SMI menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan batasan kredit sebesar USD 55.000.000, yang telah diubah dan diperpanjang terakhir kali pada tanggal 26 Oktober 2018. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Multi yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable At Sight L/C* (UPAS L/C), *Usance Payable At Usance* (UPAU L/C), SKBDN Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka, SKBDN Berjangka Dibayar atas Unjuk dan SKBDN atas Unjuk Dibayar Berjangka. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Januari 2019.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila Perseroan dan/atau SMI (i) melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI, selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya perubahan, (ii) akan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan dan/atau SMI kepada pihak lain, minimal 12 hari kerja sebelumnya. Selama Perseroan dan/atau SMI belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan dan/atau SMI tidak diperkenankan untuk mengubah anggaran dasar yang berupa perubahan modal termasuk modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (tidak termasuk perubahan susunan direksi, komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

Perseroan tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Obligasi.

f. Deutsche Bank AG, Jakarta (“DBAG”)

Pada tanggal 25 Juni 2014, Perseroan, SMI, dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan DBAG dengan batasan kredit sebesar USD55.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 16 Januari 2018. Perjanjian ini meliputi fasilitas jangka pendek yang terdiri dari *Letters of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Local Letter of Credit* (Local L/C) serta pembiayaan faktur untuk membiayai setiap faktur. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019. Kecuali diberitahukan sebaliknya oleh DBAG secara tertulis, fasilitas akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. Fasilitas pembiayaan faktur dikenai bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun dihitung berdasarkan perhitungan 360 hari per tahun atau suku bunga yang disepakati. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada DBAG apabila Perseroan, PBI dan/atau SMI (i) mengadakan pembebanan atau jaminan baru dari aktiva lancar (*current assets*) khususnya piutang dan barang persediaan, untuk setiap pembiayaan yang menyediakan fasilitas modal kerja, (ii) melakukan reorganisasi, peleburan, restrukturisasi, pengambilalihan, skema kompromi atau pengaturan atau perubahan atas ketentuan manapun dari dokumen konstitutif Perseroan, PBI dan/atau SMI setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK atau sebagaimana diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Perseroan tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

g. The Siam Commercial Bank Public Limited

Pada tanggal 12 November 2014, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD 70.000.000 yang dibuat antara: (i) Perseroan sebagai Peminjam, dan (ii) The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Perjanjian ini telah mengalami perubahan, terakhir kali pada 14 November 2018.

Perseroan akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 14 November 2019 dan akan diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya kecuali The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal memberikan pemberitahuan kepada Perseroan pada atau sebelum satu tahun setelah tanggal Perjanjian bahwa Tanggal Jatuh Tempo tidak akan diperpanjang. Fasilitas kredit ini mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan antara lain terkait pengadaan transaksi keuangan. Perseroan juga tidak diperbolehkan untuk menerbitkan saham atau memberikan setiap hak perorangan (baik bersyarat maupun tidak bersyarat) untuk melakukan pemanggilan untuk penempatan atau penjatahan saham dalam modal Perseroan atau anggota grup lainnya (termasuk opsi atau hak memesan terlebih dahulu atau konversi) atau mengadakan perjanjian atau memutuskan untuk melakukan salah satu dari hal di atas, serta tidak diperbolehkan mengadakan utang pembiayaan selain utang pembiayaan yang diizinkan. Perseroan juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Pinjaman Awal atas perubahan material atas dokumen-dokumen konstitusional.

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

Perjanjian ini terus-menerus diperpanjang sampai dengan diakhiri oleh The Siam Commercial Bank Public Limited.

h. Bangkok Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”)

Pada tanggal 12 November 2014, Perseroan, SMI dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan Bangkok Bank dengan batasan kredit sebesar USD60.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 24 Agustus 2018. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Gabungan yang terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu (i) Kredit Berdokumen Atas Unjuk, (ii) Kredit Berdokumen Berjangka, (iii) Pembayaran terhadap Surat Sanggup untuk Wesel Impor (“**T/R**”), (iv) Pembayaran terhadap Surat Sanggup Untuk Modal Kerja (“**P/N**”), dan (v) Bank Garansi. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2018 dan Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan. Bunga atas saldo jumlah pokok yang terutang dari penggunaan fasilitas T/R dan P/N waktu ke waktu dengan tarif yang setara dengan LIBOR (1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan) ditambah 3% per tahun dalam denominasi mata uang Dolar Amerika Serikat.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Bangkok Bank apabila (i) terdapat hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Sahamnya dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dapat mempengaruhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian, dokumen-dokumen jaminan dan setiap perjanjian yang merupakan tambahan dari, atau terkait dengannya, dalam waktu 5 hari kerja setelah diambilnya keputusan tersebut, (ii) terjadi perubahan penandatanganan yang berwenang dan/atau setiap perubahan terhadap anggaran dasar, susunan Direksi atau Dewan Komisaris, (iii) terjadi setiap peristiwa kelalaian atau peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya jangka waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu peristiwa kelalaian. Lebih lanjut, ketentuan dari fasilitas ini juga membatasi bahwa sampai dengan seluruh utang yang ditimbulkan dalam perjanjian telah dibayar penuh, Perseroan tidak akan meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bangkok Bank dengan ketentuan bahwa nilai jaminan yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan tidak cukup untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit berdasarkan perjanjian.

i. Kasikornbank Public Company Limited (“Kasikornbank”)

Pada tanggal 27 Juni 2016, Perseroan memperoleh fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijaminakan sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai dengan 27 Juni 2017 dan diperpanjang secara otomatis untuk 12 bulan (atau sampai dengan tanggal 27 Juni 2019). Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan Perseroan atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian. Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

j. Citibank, N.A. (“Citibank”)

Pada tanggal 22 Agustus 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *Trust Receipt*/Fasilitas kredit berulang (*revolving*) sampai dengan jumlah total hingga US\$ 50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 8 Februari 2018, dengan jangka waktu ketersediaan selama 1 tahun sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian, dan jangka waktu penyelesaian pembayaran fasilitas kredit adalah selama 6 bulan sejak penerimaan fasilitas kredit. Tujuan pemberian fasilitas ini tidak diatur. Bunga yang wajib dibayarkan Perseroan kepada Citibank adalah sebagaimana disepakati Citibank dan Perseroan dari waktu ke waktu dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini, dan tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

Selain itu pada tanggal 22 Agustus 2017, Perseroan juga memperoleh fasilitas *letter of credit* dari Citibank dengan jangka waktu maksimum 180 hari, dan Citibank dapat mengubah jangka waktu maksimum tersebut dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga kepada Citibank atas jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian sebesar JIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam Rupiah, atau sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam USD, atau sebagaimana diberitahukan Citibank kepada Perseroan dari waktu ke waktu untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam denominasi lain. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini, dan tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

k. National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapura (“Bank of Kuwait”)

Pada tanggal 6 Maret 2018, Perseroan memperoleh beberapa fasilitas dari Bank of Kuwait dalam jumlah maksimum USD 60.000.000, perjanjian mana telah diubah dan dinyatakan kembali pada 19 September 2018. Fasilitas yang diperoleh adalah SBLC Facility tanpa komitmen dan jaminan, serta L/C Facility, UPAS L/Cs dan UPAU L/Cs dengan sub limit masing-masing sebesar USD 30.000.000 (selanjutnya disebut sebagai “Fasilitas”). Tanggal jatuh tempo final perjanjian ini adalah 6 September 2019, dan bunga yang dibebankan adalah (i) 1,35% dan LIBOR untuk SBLC Financing Facility dan TR, dan (ii) 1,35% dan LIBOR untuk UPAS/UPAU Financing Facility.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan Perseroan antara lain (i) Perseroan tidak akan menandatangani perjanjian sehubungan dengan Fasilitas apabila, menurut pendapat Bank of Kuwait, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak dapat diterima oleh Bank of Kuwait, dan (ii) Perseroan tidak akan (kecuali sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari) menandatangani satu atau beberapa perjanjian (baik afiliasi atau tidak), baik suka-rela maupun tidak sukarela dan baik pada waktu yang bersamaan atau dalam beberapa periode waktu untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan setiap aset yang substansial atau menandatangani perjanjian untuk melepaskan tersebut yang memiliki dampak yang merugikan material. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

l. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)

Pada tanggal 4 Mei 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB berupa (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (“Fasilitas PRK”) sebesar Rp 25.000.000.000, (ii) Fasilitas *Commercial Credit Lines* (*multicurrency*) (“Fasilitas CC Lines”) sebesar USD 25.000.000, (iii) Fasilitas *Trust Receipt* (*multicurrency*) (“Fasilitas TR”) sebesar USD 25.000.000, (iv) Fasilitas Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit* (*multicurrency*) (“Fasilitas BG/SBLC”) sebesar USD 10.000.000, (v) Fasilitas *Negotiation Wesel* Ekspor dan/atau Diskonto Wesel Ekspor (*multicurrency*) (“Fasilitas NWE/DWE”) sebesar USD 25.000.000, dan (vi) Fasilitas Pinjaman Tetap (*multicurrency*) (“Fasilitas PT”) sebesar USD 25.000.000. Bunga atas fasilitas adalah sebesar (i) 9% per tahun untuk Fasilitas PRK, (ii) LIBOR + 1,1% per tahun (USD) dan *prime rate* (yang akan ditentukan pada saat tanggal penarikan Fasilitas CC Lines) (Rupiah) untuk fasilitas UPAS pada Fasilitas CC Lines, (iii) LIBOR + 1,1% per tahun (USD) dan *prime rate* (yang akan ditentukan pada saat tanggal penarikan Fasilitas CC Lines) (Rupiah) untuk Fasilitas TR, (iv) 3% per tahun (USD) dan 8% per tahun (Rupiah) untuk Fasilitas NWE/DWE, (v) 3% per tahun (USD) dan *prime rate* per tahun (Rupiah) untuk Fasilitas PT.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian fasilitas ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, Perseroan dilarang antara lain (i) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan, dan kegiatan usaha Perseroan, (ii) mengubah komposisi pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Co. Ltd. secara bersama-sama menjadi kurang dari 51%, dan (iii) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, kecuali bila (a) Perseroan menjadi entitas yang bertahan, (b) tidak akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar utang, atau (c) tidak menghilangkan maksud dan tujuan usaha Perseroan.

Fasilitas PRK, Fasilitas CC Lines, Fasilitas BG/SBLC, Fasilitas NWE/DWE serta Fasilitas TR diberikan CIMB tanpa agunan (*clean basis*), sedangkan Fasilitas PT dijamin dengan barang persediaan (*inventory*) dan piutang (*account receivables*).

Jangka waktu (i) Fasilitas PRK, (ii) Fasilitas CC Lines, (iii) Fasilitas TR, (iv) Fasilitas BG/SBLC, (v) Fasilitas NWE/DWE adalah sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, sedangkan jangka waktu Fasilitas PT adalah sampai dengan tanggal 4 Mei 2020.

m. PT Bank BNP Paribas Indonesia (“BNPP Indonesia”)

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Perseroan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Perdagangan senilai USD 50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 28 November 2017, yang terdiri dari Fasilitas Surat Berkredit (L/C) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* berdasarkan perjanjian fasilitas dengan BNPP Indonesia. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% per tahun untuk L/C yang diterbitkan dalam USD, dan LIBOR + 1,35% untuk fasilitas *trust receipt*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku termasuk namun tidak terbatas pada *naphtha*, *propylene*, *butene-1*, bahan kimia lainnya, dan *spareparts*. Perjanjian ini selanjutnya telah diperpanjang pada 31 Agustus 2019.

Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2019 atau setiap tanggal lainnya sesuai dengan kebijakan BNPP Indonesia sendiri. Pelunasan atas masing-masing fasilitas yang ditarik berdasarkan perjanjian fasilitas ini wajib dilakukan secara penuh pada hari terakhir periode bunga pada penarikan tersebut, periode bunga mana diberitahukan secara terpisah kepada Perseroan oleh BNPP Indonesia. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

n. PT Bank Permata Tbk (“Permata”)

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dengan Permata pada tanggal 21 Juni 2018. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas *omnibus post import financing* (PIF) dengan limit sebesar USD 50.000.000, yang diberikan tanpa jaminan dengan tujuan pembiayaan modal kerja baik lokal maupun impor dimana pagu fasilitasnya dapat digunakan bersama-sama dengan fasilitas lainnya yaitu: (i) fasilitas *post import financing* (PIF); dan/atau (ii) fasilitas *letter of credit* dalam bentuk *sight/usance/UPAS/UFAM*; dan/atau (iii) fasilitas surat kredit berdokumen (SKBDN) dalam bentuk *sight/usance/UPAS/UFAM*; dan/atau (iv) fasilitas *credit bills negotiated* (CBN) baik CBN *Discrepant* maupun CBN *Discrepant non LC*. Fasilitas PIF dan UPAS LC/UPAS SKBDN dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% per tahun untuk mata uang USD dan LIBOR + 8,75% per tahun untuk mata uang Rupiah. Perjanjian ini berlaku sejak 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan Perseroan antara lain (i) mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari, (ii) memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain kecuali dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari dan/atau untuk anak perusahaannya, (iii) melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Perseroan kepada Permata, (v) melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan terganggunya kewajiban pembayaran Perseroan kepada Permata, seluruhnya wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata.

o. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Pada tanggal 30 Juli 2018, Perseroan dan Mandiri telah menandatangani (i) perjanjian kredit modal kerja, dimana berdasarkan perjanjian ini Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit fasilitas *non – cash loan* sebesar USD 50.000.000 dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini bersifat *committed*, *advised* dan *revolving* dan dikenakan bunga sebesar LIBOR + margin sebesar 1,30% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan barang persediaan dan piutang Perseroan (“Fasilitas KMK”), dan (ii) perjanjian pemberian fasilitas *non-cash loan* dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit *trust receipt* USD 50.000.000. dimana fasilitas ini diberikan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan, antara lain untuk fasilitas *non cash loan* adalah untuk pembelian/impor bahan baku, barang dagang, dan spare part mesin, serta jaminan pembelian gas alam/naphtha sesuai dengan *Sales and Purchase Agreement*, serta kebutuhan modal kerja lainnya. Sedangkan tujuan penggunaan Sublimit TR adalah untuk membayar tagihan LC dan SKBN yang telah jatuh tempo. Atas penggunaan fasilitas *non cash loan* dikenakan biaya bunga sebesar LIBOR +1% untuk mata uang dollar Amerika Serikat dan JIBOR +1% untuk mata uang Rupiah, sedangkan atas penggunaan fasilitas TR dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% untuk mata uang Dollar Amerika Serikat dan JIBOR + 1,1% untuk mata uang Rupiah (“Fasilitas NCL”). Baik Fasilitas Modal Kerja dan Fasilitas NCL berlaku sampai dengan 29 Juli 2019.

Selain itu, pada tanggal 30 Juli 2018, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian *treasury line* dengan Mandiri. Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan memperoleh fasilitas *treasury line* dengan limit sebesar USD 20.000.000 yang bersifat *uncommitted* dan *advised*. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk melakukan transaksi valas dalam rangka lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko kurs meliputi transaksi *forex tomorrow*, transaksi *forex spot*, transaksi *forex forward*, transaksi *forex interest rate swap* dan transaksi *forex option* (“Fasilitas TL”). Fasilitas TL berlaku sampai dengan 29 Juli 2019.

Berdasarkan Fasilitas KMK dan Fasilitas NCL, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan Perseroan, dimana kecuali apabila hal-hal berikut dilaksanakan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari atau tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian kredit, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal antara lain (i) menerima pinjaman/fasilitas pembiayaan, (ii) mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain (kecuali untuk anak-anak perusahaannya), (iii) mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru, (iv) memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk kepada para pemegang saham atau pengurus perusahaan, kecuali apabila pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha.

p. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 220 juta

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 220 juta tanggal 29 September 2012 yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited, sebagai Arranger dan Pemberi Pinjaman, dan (iv) Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai Agen. Perjanjian ini diamandemen pada tanggal 16 Mei 2017.

Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk membayar lebih cepat (i) utang Perseroan kepada Altus dimana Altus meminjamkan hasil penerbitan surat utang kepada Perseroan, dan (ii) sebagian dari fasilitas berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman berjangka sebesar sampai dengan USD 150 juta tanggal 21 November 2011. Fasilitas pinjaman berjangka ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 4,10% per tahun dan akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 29 September 2012. Pembayaran atas fasilitas pinjaman berjangka ini dilakukan dalam 11 kali cicilan setiap 6 bulan yang dimulai pada bulan ke-18 sejak tanggal 29 September 2012.

Jaminan yang diberikan oleh Perseroan untuk menjamin fasilitas pinjaman berjangka ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening, (v) pengalihan hak atas pinjaman antar perusahaan, dan (vi) gadai saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman. Selain itu, Perseroan juga tidak diperbolehkan mengubah anggaran dasarnya apabila Perseroan belum memberitahukan kepada Agen sekurang-kurangnya 5 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

q. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 199.800.000

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 199.800.000 tanggal 28 November 2016 yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, PT Bank ICBC Indonesia dan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Pemberi Pinjaman, dan (iii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai Agen. Perjanjian ini diamandemen pada tanggal 16 Mei 2017.

Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk pembayaran dipercepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit sejumlah USD 265.000.000 tanggal 5 Desember 2013.

Suku bunga atas setiap pinjaman adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari (i) LIBOR dan (ii) Margin yang berlaku, yaitu 3,5% per tahun. Fasilitas pinjaman berjangka ini akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 28 November 2023.

Jaminan yang diberikan untuk menjamin fasilitas ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening dalam dan luar negeri, dan (v) pembebanan atas saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman. Selain itu, Perseroan juga tidak diperbolehkan mengubah anggaran dasarnya apabila Perseroan belum memberitahukan kepada Agen sekurang-kurangnya 5 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada agen sehubungan dengan Obligasi.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 8 Desember 2016 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 2 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 361.400.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2019 dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp 138.600.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10,8% per tahun untuk obligasi seri A dan 11,3% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik Perseroan dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 27 November 2017 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 150.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2020, (ii) obligasi seri B sebesar Rp 120.250.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2022, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp 229.750.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2024. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun untuk obligasi seri A, 9,10% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,75% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Februari 2018 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2021, (ii) obligasi seri B sebesar Rp 100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2023, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp 300.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2025. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun untuk obligasi seri A, 8,25% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,00% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang dan keperluan modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah milik Perseroan dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Penerbitan Surat Utang Dengan Jumlah Pokok Maksimum Sebesar USD 300.000.000

Pada tanggal 8 November 2017, Perseroan, PBI dan SMI (sebagai penanggung), dan Deutsche Bank Trust Company Americas (sebagai wali amanat (*trustee*), agen pembayaran, agen transfer dan pendaftar) telah menandatangani *Indenture* sehubungan dengan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan yang didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD 300.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,95%, yang diterbitkan oleh Perseroan dan ditanggung dengan penanggungan perusahaan oleh PBI dan SMI ("**Surat Utang**"). Pada tanggal 8 November 2017, masing-masing PBI dan SMI telah menandatangani Penanggungan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), keduanya dibuat di bawah tangan, untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas kewajiban-kewajiban yang ditanggung sehubungan dengan Surat Utang.

Perjanjian Operasional

a. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan

1. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2018 antara Perseroan dengan PT Sarana Kimindo Intiplas, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- PT Sarana Kimindo Intiplas ("**SKI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk *Polyethylene* dengan merek Asrene dan/atau *Polypropylene* dengan merek Trilene ("**Produk**") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Perseroan berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKI selambat-lambatnya 1

bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. SKI dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2018 antara Perseroan dengan PT Akino Wahanamulia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT Akino Wahanamulia (“AW”).

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan mengangkat dan menunjuk AW sebagai agen untuk memasarkan produk *Polyethylene* dengan merek Asrene dan/atau *Polypropylene* dengan merek Trilene (“Produk”) berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:
Sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Perseroan berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada AW selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. AW dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

b. Perjanjian Jual Beli

1. Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Q3 2018 atas Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Juli 2018 antara Perseroan dan PT Sarana Kimindo Intiplas, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT Sarana Kimindo Intiplas (“SKI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“PE ASRENE”) dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE (“PP TRILENE”), sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene* untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.

Jangka Waktu Perjanjian:
Sampai dengan 30 September 2018.

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, perpanjangan atas jangka waktu perjanjian sedang dalam proses penandatanganan. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen-Q3 2018 atas Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Juli 2018 antara Perseroan dan PT Akino Wahanamulia, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Akino Wahanamulia (“**AW**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“**PE ASRENE**”) dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE (“**PP TRILENE**”), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene*. Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sampai dengan 30 September 2018.

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, perpanjangan atas jangka waktu perjanjian sedang dalam proses penandatanganan. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2018 antara Perseroan dan PT Lotte Packaging, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Lotte Packaging (“**Lotte**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“**PE ASRENE**”) dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE (“**PP TRILENE**”), sedangkan Lotte adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene* untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Lotte bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada Lotte.

Jangka Waktu Perjanjian:

2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. **Perjanjian Jual Beli *Ethylene*, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penjual; dan
- b. Pihak ketiga sebagai Pembeli.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan memproduksi dan menjual *ethylene*, sedangkan Pembeli membutuhkan *ethylene* sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Perseroan bersedia menjual *ethylene* kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli *ethylene* dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah mengadakan Perjanjian Jual Beli *Ethylene* sebagai berikut:

No.	Tanggal Perjanjian	Pembeli	Jangka Waktu Perjanjian	Objek Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan
1.	2 Januari 2018	PT Polychem Indonesia Tbk	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 51.000 MT (Metrik Ton) per tahun dengan toleransi sebesar $\pm 5\%$, pada opsi Penjual.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
2.	4 Januari 2016	PT Asahimas Chemical	1 Januari 2016 – 31 Desember 2025	Kuantitas tahunan produk selama jangka waktu perjanjian adalah minimal 100.000 MT	Singapore International Arbitration Centre
3.	2 Januari 2018	PT Asahimas Chemical	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 30.000 MT per tahun dengan toleransi sebesar $\pm 5\%$, pada opsi Penjual.	Singapore International Arbitration Centre
4.	2 Januari 2018	PT Sulfindo Adiusaha	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 42.000 MT per tahun.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
5.	1 Januari 2016	PT Lotte Chemical Titan Nusantara	1 Januari 2016 – 31 Desember 2018	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 100.000 MT per tahun atau 8.333,33 MT/bulan dengan toleransi $\pm 5\%$ pada opsi Penjual.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
6.	4 Januari 2016 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 20 April 2018	Marubeni Asean Pte. Ltd.	1 Januari 2016 – 31 Desember 2020	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 38.500 MT per tahun, dengan toleransi $\pm 5\%$, pada opsi Penjual.	Singapore International Arbitration Centre

5. Agreement for the Sale of Naphta No.Ref. SPTE00822 tanggal 12 Februari 2018 antara Perseroan dan Total Trading Asia Pte. Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- Total Trading Asia Pte.Ltd. (“**Total**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan membeli *Light Naphtha ex Middle East* dari Total sejumlah antara 120.000 MT sampai dengan 220.000 MT dengan opsi Penjual dalam tiga atau empat kargo.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2018 - 31 Desember 2018

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

6. Butene-1 Supply Agreement Reference No. ABTN0005-18S tanggal 2 Januari 2018 antara Perseroan dengan Apex Energy International Pte Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak

- Perseroan; dan
- Apex Energy International Pte Ltd (“**Apex**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sebagai penjual sepakat untuk menjual Butene-1 dalam jumlah besar (“**Produk**”) kepada Apex sebagai pembeli dan Apex sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Apex.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2018 - 31 Desember 2018

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

7. ***Naphtha Sale and Purchase Contract No. PTCHATS0001 tanggal 6 Februari 2018 antara Perseroan dan Chevron U.S.A. Inc. (Singapore branch), dengan rincinan sebagai berikut:***

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. Chevron U.S.A. Inc. (*Singapore branch*) (“**Chevron**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphtha* dari Chevron dan Chevron sepakat menjual *naphtha* kepada Perseroan sesuai ketentuan perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2018 - 31 Desember 2018

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

8. ***Standard Sales Contract – Terms “CFR”/“CIF” (INCOTERMS 2000) tanggal 27 Desember 2017 antara Perseroan dan Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad, dengan rincinan sebagai berikut:***

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad. (“**Shell**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphtha* dari Shell dengan nama produk SMDS GTL Naphtha.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari - 31 Desember 2018

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

9. ***Contract for the Term Sale of Naphtha No. IT88AK tanggal 6 Maret 2018 antara Perseroan dan Shell International Eastern Trading Company, dengan rincinan sebagai berikut:***

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Shell International Eastern Trading Company (“**Shell**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphtha* dari Shell grade dan kualitas sebagai berikut:

- a. Grade A: Oryx GTL Naphtha dan/atau Pearl GTL Naphtha; dan
- b. Grade B: AG LVN (B220, A180, Adnoc Paraffinic, Adgas, KPC LVN).

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Mei 2018 - 31 Desember 2018

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

10. Agreement for Sale and Purchase of Naphtha tanggal 2 Januari 2018 antara Perseroan dan Marubeni Petroleum Co., Ltd, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Marubeni Petroleum Co., Ltd. ("**Marubeni**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphtha* dari Marubeni.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2018 - 31 Desember 2022

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

11. Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGA//2015 tanggal 1 Januari 2015 antara Perseroan dan PT Banten Inti Gasindo sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 5 Februari 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Penjual**"); dan
- b. PT Banten Inti Gasindo ("**BIG**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian ("**Gas**") kepada Perseroan dan Perseroan bersedia membeli dan menerima Gas sesuai keperluan industri Perseroan yang berlokasi di Ciwandan-Banten. Sumber Gas yang disediakan BIG berasal dari Gas Pertamina.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku efektif dan mengikat para pihak selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal yang disepakati para pihak mengenai penyaluran Gas pertama kali yang dinyatakan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, yaitu tanggal 1 Januari 2015 ("**Tanggal Dimulai**").

Oleh karena itu, perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2020.

Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dengan mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

12. Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor 013300.PK/HK.02/USH/2013 tanggal 15 Maret 2013 antara Perseroan dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana terakhir kali diubah dengan Kelima Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 075900.Amd/HK.02/BGP/2017 tanggal 24 November 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan akan menggunakan gas dari PGN untuk memenuhi kebutuhan gas Perseroan, yaitu untuk bahan bakar peralatan untuk produksi utama *Ethylene*.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan 31 Desember 2022.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan di tempat kedudukan PGN.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

13. **Perjanjian Jual Beli Untuk Pasokan Gas Nitrogen No. Contract/Alindo/037/IX/2016 tanggal 30 Desember 2016 antara Perseroan dengan PT Air Liquide Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT Air Liquide Indonesia (“ALI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan dalam hal memenuhi kebutuhan nitrogen untuk kegiatan operasional pabrik, sepakat untuk membeli pasokan nitrogen sebagaimana dituangkan dalam perjanjian untuk Gas Nitrogen dari ALI.

Jangka Waktu Perjanjian:
1 Februari 2017 – 31 Januari 2027

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

14. **Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 18 Mei 2015 antara Perseroan dan Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti (“Konsorsium”).

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan membeli Kondensat yang dihasilkan PT Donggi Senoro LNG (“DSLNG”) dari Konsorsium sebagai pemenang lelang jual beli Kondensat dari DSLNG dengan kualitas *as it is* sebagaimana dihasilkan oleh LNG Plant milik DSLNG di Luwuk, Sulawesi, sesuai dengan nominasi jumlah produksi yang diberikan DSLNG dari waktu ke waktu.

Pada Tahap I, penentuan besar kuantitas Kondensat akan ditentukan dengan *manual sounding ship* setelah pemuatan yang akan dilakukan oleh *independent surveyor*.

Pada Tahap II, penentuan besar kuantitas Kondensat akan ditentukan dengan *manual sounding shore* sebelum dan sesudah pemuatan, yang akan dilakukan oleh *independent surveyor*.

Jangka Waktu Perjanjian:
3 tahun sejak tanggal kargo Kondensat pertama sebagaimana tercantum dalam *Bill of Lading* (10 Agustus 2015) dan akan berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018, dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama tertulis Para Pihak.

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses negosiasi mengenai harga. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

15. Perjanjian Jual Beli Normal Hexane tanggal 2 Januari 2018 antara Perseroan dan PT Indochemical Citra Kimia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan (“**Pembeli**”); dan
- b. PT Indochemical Citra Kimia (“**Penjual**”).

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian:

Penjual dengan ini sepakat untuk menjual *Normal Hexane* (“**Produk**”) kepada Pembeli dan Pembeli dengan ini sepakat membeli Produk dari Penjual.

Jangka Waktu Perjanjian:

Periode perjanjian adalah 12 bulan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

16. *Equipment Sales Agreement* tanggal 15 September 2017 antara Perseroan dan Univation Technologies LLC, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan (“**Pembeli**”); dan
- b. Univation Technologies, LLC (“**Univation**”).

Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian:

Univation menawarkan peralatan penjualan yang berguna untuk mempraktikkan hak dari Univation untuk menggunakan teknologi Proses UNIPOL Polyethylene (*licensed process*) untuk digunakan Perseroan di *reactor line* yang berlokasi di Cilegon, Indonesia.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif yaitu 15 September 2017, dan akan berakhir pada 24 bulan setelah peralatan tiba di pelabuhan tujuan atau 12 bulan setelah *start-up date* (sebagaimana didefinisikan dalam UNIPOL Polyethylene Technology License Agreement tanggal 13 September 2016), yang mana yang lebih awal, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan perjanjian oleh Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

c. Perjanjian Lisensi

1. *Agreement Between PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to an Ethylene Plant Expansion to be Located in Anyer, Banten, Indonesia* tanggal 20 Juni 2011 antara Perseroan dan Lummus Technology Inc. sebagaimana terakhir kali diubah dengan *Amendment No. 4 to License, Engineering and Technical Services Agreement* tanggal 3 April 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan (“**Pembeli**”); dan
- b. Lummus Technology Inc. (“**Lummus**”) (saat ini dikenal dengan nama CB&I Technology Inc. (“**CB&I**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Hak Paten berarti hak paten terkait pelaksanaan Proses.

Informasi Teknis berarti informasi teknis, data, termasuk data operasional Pabrik, *know-how*, rahasia dagang, dan penemuan yang dipatenkan maupun tidak dipatenkan, yang terkait dengan Proses, yang dikendalikan oleh pihak dalam Perjanjian ini terhitung sejak Tanggal Efektif.

Pabrik berarti fasilitas komersial milik Perseroan yang berlokasi di Anyer, Banten, Indonesia, untuk pelaksanaan Proses perluasan produksi *ethylene* kelas polymer sampai dengan 820.000 MT per tahun.

Pembaharuan berarti pembaharuan terhadap Informasi Teknis yang diperoleh atau dikembangkan oleh pihak manapun sejak Tanggal Efektif yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak tersebut yang memberikan hak bagi Pihak tersebut untuk memberikan lisensi tanpa pertimbangan Pihak lainnya.

Proses berarti proses yang dikembangkan oleh Lummus guna produksi *ethylene* dan produk terkait, dimana Lummus memiliki hak untuk memberikan lisensi dan memberikan informasi teknis serta jasa teknis atas proses tersebut.

Tanggal Efektif berarti tanggal 20 Juni 2011.

Lummus memberikan Informasi Teknis dan jasa teknik berdasarkan Perjanjian ini kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui untuk memberikan kepada Lummus Informasi Teknis milik Perseroan dan Pembaharuan yang terkait dengan Proses dan Perseroan memiliki hak untuk melindungi seluruh informasi yang terkait dengan lisensi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan. Lummus dapat mengungkapkan Informasi Teknis milik Perseroan kepada penerima lisensi lainnya dari Lummus dan Lummus menyetujui bahwa selama 10 tahun sejak Tanggal Efektif, Lummus menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Informasi Teknis milik Lummus dan Hak Paten untuk pelaksanaan Proses pada Pabrik. Lisensi tersebut tidak termasuk hak untuk memberikan sublisensi.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun sejak dimulai (19 Desember 2015) atau 15 tahun sejak Tanggal Efektif (sampai dengan tanggal 20 Juni 2026), yang mana yang lebih singkat.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

2. **License Agreement tanggal 7 Mei 1993 antara Perseroan dan Showa Denko K.K. sebagaimana diubah dengan Amendment to License Agreement dated 7 May 1993 tanggal 11 Mei 1999, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Showa Denko K.K (“**SDK**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud untuk menerima lisensi paten dari SDK atas teknologi yang dikembangkan oleh SDK, yakni pembuatan *Polyethylene* (“**Produk**”) dengan tingkat kepadatan tinggi melalui penggabungan dua atau lebih reactor dalam sebuah rangkaian (“**Teknologi**”). Teknologi tersebut diberikan dalam bentuk *plant* yang dimiliki dan dioperasikan oleh SDK untuk memproduksi Produk dengan Teknologi SDK, dengan kapasitas 100.000 ton Produk per tahun (“**Plant**”). SDK telah setuju untuk memberikan hak dan lisensi eksklusif kepada Perseroan untuk memproduksi produk pada pabrik Perseroan di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari SDK dan hak dan lisensi non-eksklusif untuk jual beli *polyethylene* di seluruh negara kecuali Jepang.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal 10 Mei 1993.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran (termasuk pembayaran royalti) dan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Setiap sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara arbitrase berdasarkan *Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce* (“**Rule**”) dengan 1 atau lebih arbiter yang dipilih berdasarkan Rule tersebut.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Jepang.

3. Perjanjian Proses Lisensi (*Process License Agreement*) untuk Pabrik *Olefins* tanggal 8 September 1990 antara Perseroan dan ABB Lummus Crest Inc., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. ABB Lummus Crest Inc (“LCI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

LCI mengembangkan dan/atau memperoleh informasi teknis dan penemuan sehubungan dengan proses *Olefins* dan memberikan hak yang tidak eksklusif untuk menggunakan informasi teknis LCI dan hak paten untuk proses pelaksanaan di pabrik.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian lisensi akan terus berlaku untuk periode 15 tahun sejak tanggal 8 September 1990, kecuali terdapatnya permintaan pengakhiran oleh LCI kepada Perseroan sehubungan dengan kewajiban pembayaran. Perjanjian lisensi akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun berturut-turut, namun dengan ketentuan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian lisensi pada tahun kelimabelas atau tahun berikutnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Ketentuan Konsiliasi dan Arbitrase dari Kamar Dagang Internasional.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

4. Perjanjian Teknologi UNIPOL *Low Pressure Polyethylene* tanggal 1 Maret 1993 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dengan perubahan terakhir Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL *Low Pressure Polyethylene* tanggal 13 September 2016 antara Perseroan dan Univation, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Univation.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Univation memberikan hak yang non-eksklusif kepada Perseroan dan tanpa hak untuk melisensikan kembali kepada pihak lain penggunaan teknologi UNIPOL *Polyethylene* untuk memproduksi *polyethylene* di rangkaian reaktor milik Perseroan untuk:

1. Merancang dan membangun Rangkaian Reaktor milik Perseroan untuk pabrik milik Perseroan di Indonesia.
2. Memproduksi UCC PE Resin menggunakan Proses UCC PE dengan UCC Catalysts atau catalysts lainnya.
3. Menggunakan dan menjual UCC Resin.

Rangkaian Reaktor (*Reactor Line*) milik Perseroan adalah rangkaian reaktor dari pabrik milik Perseroan yang dibangun oleh atau untuk Perseroan di Cilegon, Jawa Barat, Indonesia, yang mana memiliki kemampuan rancangan untuk memproduksi 200.000 MT UCC PE Resin selama periode 8.000 jam kerja.

Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka waktu perjanjian dimulai dari Tanggal Efektif. Apabila Tanggal Efektif belum terjadi dalam 6 bulan dari tanggal perjanjian, Univation, dengan pertimbangan sendiri, dapat dengan pilihannya mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan setiap waktu setelah 6 bulan jangka waktu sebagaimana apabila Tanggal Efektif tidak juga terjadi.

Tanggal Efektif adalah tanggal setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah Pihak dimana Perseroan akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Univation bahwa semua persetujuan yang diperlukan telah didapatkan dari Pemerintah Indonesia. Pada Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL *Low Pressure Polyethylene* disebutkan bahwa Tanggal Efektif dari perjanjian adalah tanggal 1 Maret 1993.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase yang diselenggarakan di London, Inggris dan berdasarkan pada Ketentuan dari Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce*).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Bagian New York.

5. UNIPOL™ PE Technology License Agreement tanggal 13 September 2016 antara Perseroan dan Univation, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Univation Technologies LLC (“Univation”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan berencana untuk melaksanakan suatu proyek untuk membuat desain, konstruksi, *start-up* dan menunjukkan rangkaian reactor *polyethylene* sebagaimana di deskripsikan di bawah untuk memproduksi seluruhnya sebesar 400.000 MT *polyethylene* resin per tahun kalender di Anyer, Banten, Indonesia (“Project”) dan untuk menggunakan dan menjual *Licensed PE Resins* yang di produksi pada rangkaian reaktor tersebut.

Univation menawarkan lisensi teknologi dan bantuan teknis terkait dengan pengolahan UNIPOL™ PE, yang merupakan suatu kepemilikan atas *low pressure gas phase fluidized bed process* untuk membuat *low density polyethylene* dan *high density polyethylene*.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini dan akan berakhir pada 10 tahun setelah FID (19 September 2016) atau akan berakhir pada tanggal 19 September 2026.

FID atau *Financial Investment Decision* adalah tanggal dimana Univation menerima pemberitahuan tertulis dari Perseroan bahwa Perseroan sudah siap untuk melanjutkan menjalankan Project.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura

Sehubungan dengan perjanjian di atas, Perseroan telah mengeluarkan Siaran Pers tanggal 14 September 2016 dengan judul “Chandra Asri Petrochemical Pilih UNIPOL PE Process untuk Pabrik Polyethylene Baru Berkapasitas 400KTA”.

6. Score License Agreement tanggal 13 September 2005 antara Perseroan dan KBR Overseas Inc., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. KBR Overseas, Inc. (“KBR”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menerima lisensi dan KBR memberikan lisensi atas paten milik KBR untuk menggunakan beberapa keistimewaan teknologi Score Process (“Score”), suatu proses pembuatan *olefins* dengan non-catalytic thermal pyrolysis dengan bahan baku hydrocarbon dalam sebuah reaktor tabung berapi (*fired tubular reactor*) dan *recovery* atas *ethylene* yang diproduksi dengan cara tersebut berdasarkan informasi teknis KBR dan ExxonMobil Chemical Company sehubungan dengan pembuatan *furnace* di pabrik Cilegon.

Jangka Waktu Perjanjian:

15 tahun sejak tanggal terakhir ditandatanganinya: (i) perjanjian (13 September 2005) dan (ii) *Engineering Agreement* antara Heurtey Petrochem France S.A dengan KBR (12 Mei 2005).

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase berdasarkan Rules of Conciliation Arbitration of the International Chamber of Commerce, dengan lokasi di Inggris.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

7. **Agreement Between PT Chandra Asri and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to a Butadiene Extraction Plant to be Located in Anyer, West Java, Indonesia tanggal 19 April 2010, sebagaimana diubah dengan Novation Agreement tanggal 16 September 2011 dan Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services tanggal 21 September 2015 antara Perseroan, Lummus dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan (dahulu PT Chandra Asri);
- b. Lummus; dan
- c. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

- a. Lummus memiliki hak untuk memberikan lisensi, mengungkapkan informasi teknis dan memberikan *engineering services* atas proses pemulihan *butadiene* dan raffinate dari *Mixed C4*-hidrokarbon dengan distilasi ekstraktif menggunakan campuran *n-methylpyrrolidone* dan sampai 10% air sebagai pelarut, yang dikembangkan oleh BASF SE ("**Proses**");
- b. Pada tanggal 19 April 2010, Perseroan dan Lummus mengadakan perjanjian dimana Lummus menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan (d/h PT Chandra Asri) hak non-eksklusif untuk mempergunakan Informasi Teknis dan Hak Paten milik Lummus untuk proses produksi 100.000 MTA *butadiene* di pabrik Perseroan di Anyer, Jawa Barat ("**Perjanjian Lisensi**"), dimana berdasarkan *Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services* tanggal 21 September 2015 telah diubah menjadi 137.282 MTA;
- c. Lisensi tersebut termasuk hak untuk menggunakan Informasi Teknis Lummus untuk melaksanakan Proses namun tidak termasuk hak untuk memberikan sub-lisensi;
- d. Pada tanggal 16 September 2011, Perseroan, Lummus, dan PBI mengadakan perjanjian yang melepaskan Perseroan dari tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Lisensi dan Lummus menyetujuinya dengan ketentuan bahwa PBI mengambilalih tanggung jawab Perseroan berdasarkan Perjanjian Lisensi tersebut seakan-akan PBI merupakan pihak dalam Perjanjian Lisensi tersebut;
- e. Ketentuan mengenai kerahasiaan dan ekspor dalam Perjanjian Lisensi masih mengikat Perseroan sampai pengakhiran perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun sejak tanggal 19 April 2010 (periode pengungkapan Informasi Teknis) sampai dengan tanggal 19 April 2020.

Penyelesaian Perselisihan:

Melalui arbitrase dengan mengacu pada *Rules of the LCIA* yang berlaku, kecuali apabila terdapat pertentangan antara ketentuan *Rules of the LCIA* dengan ketentuan perjanjian, maka ketentuan perjanjian yang berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Inggris dan Wales.

8. **Lampiran Dukungan SAP Enterprise tanggal 1 Januari 2011 yang merupakan bagian dari Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak SAP Jenis Value tanggal 15 Februari 2005 antara Perseroan dan PT SAP Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan;
- b. PT SAP Indonesia ("SAP").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Lampiran mengatur penyediaan layanan dukungan dari SAP kepada Perseroan untuk semua perangkat lunak yang terlisensi oleh Perseroan sebagai pemegang lisensi berdasarkan perjanjian, tidak termasuk perangkat lunak yang secara eksklusif mempergunakan perjanjian-perjanjian khusus.

Jangka Waktu Perjanjian:

Lampiran Dukungan SAP Enterprise memiliki tanggal efektif sejak 1 Januari 2011.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

9. **Technical Services Agreement** terkait dengan Fasilitas Styrene, Ethylbenzene *Ethylene* dan Butadiene Tanggal 1 April 2008 antara Perseroan, SMI dan Lummus Technology Inc. sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 28 Oktober 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan dan SMI (“Pihak Pertama”); dan
- b. Lummus Technology Inc. (“Pihak Kedua”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Bahwa Pihak Pertama dari waktu ke waktu memiliki kebutuhan untuk jasa teknis sehubungan dengan pabrik No.1 dan No. 2 yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang berlokasi di Merak, Indonesia, yang menggunakan teknologi styrene dan/atau ethylbenzene Pihak Kedua dan/atau afiliasinya, dan pabrik Pihak Pertama yang berlokasi di Cilegon, Indonesia, yang menggunakan teknologi ekstraksi ethylene dan/atau butadiene dari Pihak Kedua dan/atau afiliasinya.

Pihak Kedua menyediakan jasa-jasa terkait dengan fasilitas *Styrene*, *Ethylbenzene*, *Ethylene* dan *Butadiene* kepada Pihak Pertama.

Jasa-jasa terkait dengan fasilitas *Styrene*, *Ethylbenzene*, *Ethylene* dan *Butadiene*, antara lain:

- a. *Troubleshooting*;
- b. *Evaluation of operating data to suggest areas of improvement*;
- c. *Catalysts activities evaluation*;
- d. *Equipment design simulation for plant modifications*;
- e. *Small studies*;
- f. Pelatihan/*Training*;
- g. *Plant Audits to examine*:
 - *Process Capacity Limitations*;
 - *Reactors Run Lengths*;
 - *Recovery Section Operations*;
 - *Plant-wide Energy and Utility Consumption*;
 - *Process Control System Performance*;
 - *Other Specific Operating atau Performance Problems*.

Jasa-jasa untuk fasilitas *Ethylene*, antara lain:

- a. *Alternative Bahan baku Evaluation*;
- b. *Plant Audits to examine furnace yields dan run lengths*.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 April 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat perjanjian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara Arbitrase di Houston, Texas, U.S.A berdasarkan peraturan *American Arbitration Association*.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Bagian Texas.

d. Perjanjian Sewa

1. **Jetty Utilization and Services Agreement** tanggal 18 September 1998 antara Perseroan dan PT Nippon Shokubai Indonesia sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 10 Oktober 2000 dan *Second Amendment* tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali dengan *Third Amendment* tanggal 2 Januari 2017

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Nippon Shokubai Indonesia (d/h PT Nisshoku Tripolyta Acrylindo) (“NSI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

NSI dan Perseroan telah menandatangani *Jetty Utilization and Services Agreement* pada tanggal 18 September 1998 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana NSI akan menggunakan *Jetty A* dan *Jetty B* milik Perseroan yang terletak di Cilegon dan menggunakan jasa

Perseroan saat NSI melabuhkan kapalnya di Jetty milik Perseroan yang berupa membongkar muatan berupa LP *Propylene*, Normal Buthanol dan 2-Ethyl Hexanol untuk dibongkar pada Jetty A dan HP *Propylene* dan Ethanol untuk dibongkar pada Jetty B. Selain itu NSI juga menggunakan jasa Perseroan untuk memuat muatan berupa Acrylic Acid, Ethyl Acrylate, Butyl Acrylate dan 1-Ethylhexyl Acrylate untuk dimuat di Jetty B (Perjanjian 2000). Perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2010. Dengan berakhirnya Perjanjian 2000 para pihak telah memperpanjang masa berlaku perjanjian melalui surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII tanggal 6 Agustus 2010.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan NSI sepakat untuk membuat Amandemen Kedua atas *Jetty Utilization and Services Agreement*.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

e. Perjanjian Operasional Lainnya

1. ***Joint Venture Agreement* tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan *Second Amendment of Joint Venture Agreement* tanggal 13 Agustus 2015 dan dinovasikan berdasarkan *Novation of Joint Venture Agreement* tanggal 23 April 2014 antara Compagnie Financiere Du Groupe Michelin, 'Senard et Cie', Perseroan, SMI, dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan;
- b. SMI;
- c. SRI; dan
- d. Compagnie Financiere Du Groupe Michelin 'Senard et Cie' ("**Michelin**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak sepakat mengadakan perjanjian patungan sehubungan dengan pendirian SRI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

2. **Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 104.Pj/041/DJBB/2011 dan No. 018/CS-CAP/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara Perseroan dan PT PLN (Persero) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II No. 0041.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/18-008 tanggal 12 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan;
- b. PT PLN Persero ("**PLN**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan dan menjual tenaga listrik dengan satuan tegangan tinggi 150 kV dan pengoperasian paralel (sinkron) pembangkit milik Perseroan ke sistem ketenagalistrikan milik PLN yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten.

PLN akan memberikan pelayanan dengan mutu, garansi keandalan dan kepastian penyambungan sesuai dengan tingkat mutu pelayanan dengan daya tersambung ditambahkan dari 40.000 kVA menjadi 54.000 kVA.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan pengakhiran dalam perjanjian.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku dan mengikat Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 126.Pj/471/1990/M dan No. C/012/TPI/1990 tanggal 15 Oktober 1990 antara Perseroan dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum III No. 0040.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/17-022 tanggal 29 November 2017, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT PLN Persero ("PLN").

Ruang Lingkup Perjanjian:

PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan tenaga listrik kepada Perseroan dan Perseroan bersedia untuk memberi dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan untuk dipergunakan oleh Perseroan di pabrik milik Perseroan dan anak perusahaannya di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Anyer, Serang, Banten dengan kapasitas daya yang akan disalurkan oleh PLN kepada Perseroan sebesar 70.000 kVA.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan pengakhiran dalam perjanjian.

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah, apabila penyelesaian dengan cara musyawarah tidak tercapai, Para Pihak akan menyerahkan penyelesaiannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. ***Pipeline Service Agreement* tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 28 Februari 2011 atas *Pipeline Service Agreement* tanggal 10 Oktober 2000 dan terakhir kali diubah dengan *Second Amendment* tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dan NSI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

NSI menginginkan Perseroan untuk memberikan Jasa Layanan untuk pengoperasian pabrik milik NSI dan Perseroan bermaksud untuk melakukan Jasa Layanan dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020).

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. ***BTF Facilities Operating and Services Agreement*** tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan PT Nippon Shokubai Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedua tanggal 2 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan dan NSI telah menandatangani *BTF Facilities Operating and Services Agreement* pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana Perseroan akan menyediakan jasa kepada NSI sebagaimana dijelaskan di bawah ini (Perjanjian BTF 2000). Dengan berakhirnya Perjanjian BTF 2000 pada tanggal 1 Juli 2010, Perseroan dan NSI telah melakukan perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 pada tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan NSI sepakat untuk menandatangani perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020).

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. ***Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement*** tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan *First Amendment Regarding Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement* tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan *Second Amendment* tanggal 2 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan akan menyediakan jasa berikut ini (“**Jasa**”) kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan instruksi tertulis yang diberikan NSI kepada Perseroan dari waktu ke waktu:

- a. Mengirimkan *Propylene* dari *Jetty A* dan *Jetty B* melalui pipa Perseroan ke fasilitas penyimpanan *Propylene*; atau
- b. Mengirimkan *Propylene* dari CAPC melalui pipa Perseroan atau CAPC ke fasilitas penyimpanan *Propylene*; atau
- c. Mengirimkan *Propylene* dari fasilitas penyimpanan *Propylene* ke *matching point* di pabrik NSI.

Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan **Jasa** akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian. Dalam hal Perseroan memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan *Propylene*, Perseroan dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara **Jasa**.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

6. **Supply Agreement of Sea Water and Instrument Air** tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan *First Amendment regarding Supply Agreement of Seawater and Instrument Air* tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan *Second Amendment* tanggal 2 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

NSI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan *acrylic acid* dan *acrylic esters*. NSI membutuhkan air laut (*sea water*) yang dikirimkan oleh Perseroan kepada NSI ("**SW**") untuk digunakan dalam pengoperasian *acrylic acid* dan *acrylic esters* pada pabrik NSI. Perseroan merupakan pemilik dari *sea water pump* yang berlokasi di wilayah Perseroan. NSI membutuhkan Perseroan untuk menyediakan jasa pompa dan mengirimkan SW melalui pipa dan fasilitas Perseroan ke pabrik NSI dimana SW digunakan untuk *cooling water system* untuk operasi NSI ("**Jasa**").

Perseroan setuju untuk menyediakan Jasa dan NSI setuju untuk membayar Jasa dari Perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian. SW harus dikirimkan ke setiap *matching point*.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

7. **Pipeline Service Agreement for Caustic Soda** tanggal 2 Januari 2013 antara Perseroan dan NSI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan setuju untuk menyediakan jasa-jasa berikut ini ("**Jasa**") kepada NSI, dengan pengertian bahwa dalam keadaan apapun pipa-pipa yang dimiliki oleh Perseroan yang terdiri dari transfer pipa untuk pengalihan soda api yang diproduksi oleh PT Asahimas Chemical/ ASC ("**Pipa**") berada di bawah kekuasaan dan/atau kepemilikan NSI dan pipa digunakan sepenuhnya dan secara eksklusif oleh NSI sehubungan dengan pengalihan soda api dari titik pertemuan ASC ke titik pertemuan NSI. Perseroan tidak dapat menggunakan Pipa untuk menyediakan Jasa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari NSI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 21 Januari 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 21 Januari 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 2 bulan sebelumnya kepada Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau pembaharuannya. Atas hal tersebut, para pihak sepakat untuk menegosiasikan dengan itikad baik mengenai jangka waktu pembaharuan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

8. **Storage Facilities Utilization and Service Agreement** tanggal 1 Oktober 2013 antara Perseroan dan NSI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Setiap saat selama jangka waktu perjanjian sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan wajib menyediakan jasa berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “**Jasa**”) kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian dan instruksi tertulis dari NSI yang diberikan kepada Perseroan dari waktu ke waktu:

- a. Memindahkan *Propylene* dari dermaga A dan dermaga B melalui pipa Perseroan ke fasilitas penyimpanan; dan/atau
- b. Memindahkan *Propylene* dari fasilitas penyimpanan ke titik pertemuan di pabrik NSI.

Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya pada perjanjian. Dalam hal Perseroan memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan, Perseroan dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari kalender sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 1 Oktober 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 1 tahun sebelumnya kepada Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

9. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Untuk Pemeliharaan Pekerjaan Sipil No. CAP.RDM 18-07 tanggal 2 Januari 2018 antara Perseroan dan PT Waskita Adhi Sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan (“**Pihak Pertama**”); dan
- b. PT Waskita Adhi Sejahtera (“**Pihak Kedua**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Pihak Pertama, Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pemborongan Pekerjaan untuk pemeliharaan pada pekerjaan sipil, dalam hal menunjang kegiatan operasional pabrik Pihak Pertama di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemborongan Pekerjaan adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di Republik Indonesia.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku terhitung mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

10. Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 002/AGMT/LCA-MFD/HIL//2018 tanggal 1 Februari 2018 antara Perseroan dan PT Holcim Indonesia Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan (“**Pelanggan**”); dan
- b. PT Holcim Indonesia Tbk (“**Holcim**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Holcim melakukan Pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan

pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

11. Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. No. 135C_010/PPLI-SAI-2018 tanggal 1 Februari 2018 antara Perseroan dan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan (“**Pelanggan**”); dan
b. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (“**PPLI**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:
PPLI melakukan Pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.

Jangka Waktu Perjanjian:
Perjanjian berlaku efektif selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

12. Perjanjian SAP Application Management Service No. 030/SOL/CAP/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 antara Perseroan dan PT Soltius Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan (“**Pelanggan**”); dan
b. PT Soltius Indonesia (“**Soltius**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:
Soltius adalah perusahaan yang memiliki seluruh lisensi/perizinan yang diperlukan dan keahlian dalam hal penyediaan SAP *Application Management Service*.

Perseroan membutuhkan SAP *Application Management Service* untuk aplikasi SAP.

Jangka Waktu Perjanjian:
Terhitung sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan persetujuan bersama para pihak secara tertulis.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

13. Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan (*Crossing*) Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 140+396 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/7/KA-2016 dan No. PL-CR/16-022 tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/32/KA-2018 tanggal 19 April 2018 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan

b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“**KAI**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. HK.221/VIII/15/KA-2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Pipa Gas Crossing di KM 140 + 396 antara Krenceng-Merak Lintas Jakarta-Merak (“**Perjanjian Lama**”).

Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian. Maksud dan tujuan perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait semua kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban Perseroan untuk membangun, memelihara, dan mengawasi pipa gas dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki Perseroan (“**Utilitas**”) sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian (“**Pekerjaan**”) pada perpotongan tidak sebidang (*crossing*) dengan jalur kereta api.

Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada lokasi pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.

KAI setuju melakukan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api pada lokasi pengawasan yang diatur dan Perseroan setuju membayar sejumlah biaya yang disepakati. Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan pada saat pembangunan dan pemeliharaan Utilitas tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun dihitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 28 Februari 2026.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

14. Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Persinggungan (Sejajar) Dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak No. HK.221/III/15/KA-2015 dan No. PL-CR/15-025 tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/28/KA-2018 tanggal 19 April 2018 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“**KAI**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 49/HK/D.6/2010 tanggal 11 Mei 2010 mengenai sewa tanah milik KAI seluas 5.595 m² di KM. 9+800 sampai dengan 15+530 lintas Cilegon-Anyer Kidul dan seluas 4.065 m² di KM. 138+785 sampai dengan 141+495 lintas Angke-Merak (“**Perjanjian Lama**”).

Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api pada Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta Api untuk Penanaman Pipa Gas di Lokasi KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak.

Maksud dari perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban Perseroan untuk membangun, memelihara dan mengawasi pipa air dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki oleh Perseroan (“**Utilitas**”) sesuai dengan ketentuan perjanjian (“**Pekerjaan**”) pada penanaman pipa sejajar dengan jalur kereta api.

Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada Lokasi Pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.

Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 15 Januari 2025.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

15. Surat Perjanjian Jual Beli No. 79/SPJB/KTI/2016 tanggal 24 Oktober 2016 antara Perseroan dan PT Krakatau Tirta Industri, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Tirta Industri ("KTI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

KTI setuju untuk menjual dan Perseroan setuju untuk membeli air industri dengan volume sebesar 240.000 m³/bulan dengan tekanan yang dijamin sebesar 1 bar pada titik pengukuran.

Jangka Waktu Perjanjian:

Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Setempat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

16. New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Detailed Engineering and Supply Contract tanggal 31 Agustus 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan;
- b. Toyo Engineering Corporation ("Toyo-J"); dan
- c. Toyo Engineering Korea Limited ("Toyo-K").

Toyo-J dan Toyo-K secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Offshore Supplier**". Perseroan dan *Offshore Supplier* secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan telah menunjuk *Offshore Supplier* untuk melaksanakan pekerjaan teknis, pengadaan peralatan tertentu dan bahan dari sumber di luar Indonesia dan menyediakan peralatan dan bahan tersebut secara CIF basis untuk proyek pembangunan *New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE* dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten ("**Pabrik**") milik Perseroan ("**Proyek**").

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak 1 Agustus 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

17. New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Procurement and Construction Contract tanggal 31 Agustus 2017

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Inti Karya Persada Teknik ("IKPT").

Perseroan dan IKPT secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan pekerjaan survei, desain, pengadaan peralatan lokal dan tes, perolehan izin pabean, transportasi darat, pembangunan dan pendirian, dan *pre-commissioning* (“**Pekerjaan**”) untuk proyek pembangunan *New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE* dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten (“**Pabrik**”) milik Perseroan (“**Proyek**”).

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak 1 Agustus 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

18. Procurement and Construction Contract for the Transfer Line Facilities of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dan PT Satyamitra Surya Perkasa, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Satyamitra Surya Perkasa (“**SSP**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan telah menunjuk SSP untuk melaksanakan pengadaan dan pembangunan fasilitas pengiriman pada lokasi Perseroan, PBI sampai dengan SMI di Ciwandan, Cilegon, Banten.

SSP akan menyediakan peralatan, mesin, perlengkapan, petugas, alat perkakas dan fasilitas sementara, menerima dan membongkar peralatan-peralatan tersebut pada pelabuhan atau bandar udara, menerima izin bea cukai atas alat-alat tersebut (jika ada), pengiriman melalui transportasi darat atas alat-alat tersebut dari pelabuhan atau bandar udara ke lokasi *site*, layanan rekayasa serta inspeksi dan tes pada *site* sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian ini.

Jangka Waktu Perjanjian:

2 Januari 2017 sampai dengan terlewatnya *Defect Liability Period* yang jatuh 12 bulan sejak tanggal yang tertera pada *Completion Certificate* (30 April 2018). Dengan demikian, perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2019.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

19. Engineering, Technical Services and Heater Detailed Engineering Agreement Relating to a Heater Revamp Project Located in Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia antara Perseroan dan Lummus Technology Inc. tanggal 16 Februari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Lummus Technology Inc. (“**LTI**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan berencana untuk menggunakan jasa LTI dalam melaksanakan jasa *engineering* dan teknis serta *heater detailed engineering* di Amerika Serikat sehubungan dengan *heater revamp* dari Pabrik Perseroan di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia (“**Pabrik**”), sejak tanggal 19 Oktober 2016.

Jangka Waktu Perjanjian:

Tidak diatur.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Singapura.

20. *Material Supply Relating to a Heater Revamp Project to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement* tanggal 24 Mei 2017 antara Perseroan dan Lummus Heat Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Lummus Heat Transfer (“LHT”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan berencana untuk menggunakan jasa LHT untuk melaksanakan jasa penyediaan material (*material supply services*) sehubungan dengan *revamping 1 Ethane Cracker Heater*, BA-101 dan 6 *Liquid Cracking Heaters*, BA-102 hingga BA-107 untuk dipasang di pabrik Perseroan di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia (“Pabrik”).

Jangka Waktu Perjanjian:

Tidak diatur.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Singapura.

21. *Process License Agreement* antara SMI dan ABB Lummus Global Inc. sehubungan dengan *Ethylbenzene/ Styrene Monomer Plant To Be Located at Merak, Indonesia* tanggal 17 Januari 1997 antara SMI dan ABB Lummus Crest Inc. sebagaimana diubah dengan *First Amendment to SMI-2 License Agreement* tanggal 15 Februari 2007, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. ABB Lummus Crest Inc. (“Lummus”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Lummus telah mengembangkan dan memiliki informasi teknis dan penemuan terkait dengan proses produksi *ethylbenzene* dan proses produksi *styrene monomer* dan berhak untuk memberikan lisensi atas informasi teknis dan penemuan tersebut. SMI bermaksud untuk memperoleh lisensi untuk mendisain, membangun, mengoperasikan dan mengurus sebuah *Plant Ethylbenzene* dan *Styrene Monomer* yang terintegrasi dengan kapasitas 240.000 Metric/ton per tahun dengan 8.000 jam per operasi tahunan yang berlokasi di Jawa Barat serta untuk menggunakan informasi teknis serta penemuan untuk latihan proses dalam *Plant*. Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian, Lummus telah setuju untuk memberikan hak non-eksklusif dan lisensi kepada SMI untuk menggunakan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan proses produksi SMI pada pabrik SMI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal 17 Januari 1997.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMI masih menggunakan informasi teknis dan hak paten dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Setiap sengketa yang timbul atas perjanjian akan diselesaikan secara arbitrase di London, Inggris berdasarkan *Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce* dengan satu atau lebih arbiter.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Inggris

22. *Enclosed Ground Flare Project at Cilegon Banten, Indonesia Engineering, Procurement and Construction Contract* tanggal 28 Mei 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Inti Karya Persada Teknik (“IKPT”).

Perseroan dan IKPT secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara sendiri-sendiri sebagai “**Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud untuk membangun suatu fasilitas *enclosed ground flare* dengan kapasitas 220 ton per jam di Ciwandan, Banten, Indonesia (“**Proyek**”). Perseroan telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan *engineering* dan jasa desain, pengadaan lokal, transportasi, *custom clearance work, good handling*, konstruksi, *pre commissioning* dan IKPT telah menyetujui penunjukan tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak 16 April 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

f. Perjanjian Sewa Tanah

- 1. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Dalam Kawasan Industri PT Krakatau Steel No. 249/KONTR/SDM&U-KS/2009 tanggal 8 Juni 2009 antara Perseroan dan PT Krakatau Steel (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. No. HK.02.01/527/VII/2013 dan No. PL-CR/13-043 tanggal 25 Juli 2013, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (“**KS**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

KS setuju untuk menyewakan tanah yang berlokasi di Desa Warnasari, Samangraya, Kubangsari, Tegal Ratu dan Kepuh Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dengan luas 5.514 m² kepada Perseroan untuk digunakan sebagai jalur pipa gas *ethylene* dari lokasi Perseroan menuju PT Petrokimia Nusantara Interindo (PT PENI).

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Dalam hal Perseroan hendak memperpanjang perjanjian ini, maka Perseroan akan memberitahukan kepada KS secara tertulis 2 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

Berdasarkan Surat No. PL-CR/16-052 tanggal 6 Juni 2016, Perseroan telah menyampaikan permohonan kepada KS sehubungan perpanjangan perjanjian di atas yang habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016.

Berdasarkan Surat No. PS.0100/782A/SA-4/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, KS pada prinsipnya menyetujui perpanjangan perjanjian di atas. Perjanjian akan ditandatangani setelah harga sewa disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 2. Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM.140 + 396 antara Kreceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/8/KA-2016 tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/33/KA-2018 tanggal 19 April 2018 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“**KAI**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

KAI setuju untuk mengoptimalkan lahan seluas 33 m² yang terletak pada KM. 140 + 396, yang berada di antara stasiun Kreceng-Merak jalur lintas operasi Kreceng-Merak (“**Objek Pemanfaatan**”) dengan cara mengizinkan Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan dimaksud dari KAI dan mengikatkan diri berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian.

Tujuan dari perjanjian ini adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("**Utilitas**").

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun dihitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 28 Februari 2026.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 13 + 530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/XI/25/KA-2015 tanggal 16 November 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/31/KA-2018 tanggal 19 April 2018 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

KAI setuju untuk menyewakan sebagian objek sewa yang berada lahan seluas 33 m² yang terletak pada KM 13+ 530 s.d. 15 + 030, antara Cigading-Anyer Lor, yang berada di jalur lintas non-operasi Cilegon-Anyer Kidul ("**Objek Sewa**") kepada Perseroan dan Perseroan setuju menyewa Objek Sewa dari KAI dan mengikatkan diri dalam perjanjian.

Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Sewa sesuai penggunaannya yaitu untuk area hijau, akses jalan khusus mobilisasi Perseroan, 1 *crossing* pipa gas di dalam tanah dan 2 *piperack* (*crossing* melayang di atas tanah) ("**Utilitas**").

Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan 9 Mei 2025.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. **Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13 + 530 dan 13 + 342 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL 701/VI/4/KA-2017 tanggal 5 Juni 2017 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**")

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+530 dan 13+342, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("**Objek Pemanfaatan**"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.

Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada Perseroan.

Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk 1 *pipe rack* dan 1 *box culvert* (“**Utilitas**”).

Perseroan telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. **Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 9+800 sampai dengan KM.15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/III/35/KA-2016 dan No. PL-CR/16-021 tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/29/KA-2018 tanggal 19 April 2018 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“**KAI**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 0011/42111/D.1/911/SG/TN/III/2015-PL-CR/15-028 tanggal 13 Maret 2015 tentang Persewaan Pemanfaatan Tanah Molik KAI di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul yang akan berakhir tanggal 14 Januari 2016 (“**Perjanjian Lama**”).

Para pihak bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Lama, yaitu di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 yang berada di jalur lintas non operasi antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul (“**Objek Pemanfaatan**”). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.

Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada Perseroan.

Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah (“**Utilitas**”).

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 14 Januari 2026.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

6. **Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13+530 dan 13+342 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/VI/4/KA-2017 tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/30/KA-2018 tanggal 19 April 2018 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“**KAI**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+530 dan 13+342, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("**Objek Pemanfaatan**"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.

Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada Perseroan.

Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk 1 *pipe rack* dan 1 *box culvert* ("**Utilitas**").

Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2022

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

7. **Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk *Crossing* Kabel Listrik dan *Pipe Rack* di KM. 13+500 antara Cigading-Anyer Kidul Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/IV/27/KA-2018 tanggal 19 April 2018 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+500, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Kidul Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("**Objek Pemanfaatan**"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.

Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada Perseroan.

Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk *crossing* kable listrik dan *pipe rack* ("**Utilitas**").

Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Juli 2027

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

8. **Perjanjian No. D/21/Du-Kbs/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 antara Perseroan dan PT Krakatau Bandar Samudera, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Bandar Samudera ("**KBS**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud menyewa tanah seluas 4.170 m² yang terletak di areal milik KBS ("**Tanah**") yang akan digunakan untuk perlintasan pipa distribusi hasil produksi ke pelanggan milik Perseroan. Luas Tanah tersebut dapat ditambah untuk disewa oleh Perseroan atas persetujuan KBS. Tanah yang disewa tersebut akan digunakan sebagai lintasan pipa gas *ethylene* dari lokasi KBS menuju pelanggan Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014.

Berdasarkan Surat No. PS.00/032.01/DPU/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, KBS telah menyampaikan kepada Perseroan bahwa sewa menyewa lahan di area PT Krakatau Steel Group, terutama yang sebelumnya dikelola oleh KBS, telah dialihkan kepada PT Krakatau Steel. Dengan demikian, Perseroan dapat mengajukan perpanjangan sewa kepada PT Krakatau Steel. Berdasarkan Surat No. PL-CR/15-033 tanggal 1 April 2015, Perseroan telah menyampaikan permohonan perpanjangan sewa tanah kepada PT Krakatau Steel.

Perpanjangan atas perjanjian ini akan digabung dengan perpanjangan atas Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Dalam Kawasan Industri PT Krakatau Steel No. 249/KONTR/SDM&U-KS/2009 tanggal 8 Juni 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. HK.02.01/527/VII/2013 dan No. PL-CR/13-043 tanggal 25 Juli 2013 antara Perseroan dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perpanjangan perjanjian sewa tanah tersebut masih dalam proses dan para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

9. **Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-CR/13-008 tanggal 25 September 2013 antara Perseroan dengan PT Pertamina Gas sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 105/PG0000/2014-SO dan No. PL-CR/14-093 tanggal 22 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Pertamina Gas ("Pertamina").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pertamina selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan memberikan izin kepada Perseroan melakukan pemanfaatan lahan Pertamina untuk pembangunan jalur pipa gas *ethylene* diameter 20 inch di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertamina. Lahan yang dimanfaatkan oleh Perseroan berada pada lokasi *Right of Way* pada jalur pipa gas milik Pertamina seluas 19.200 m² yang terletak di antara KP 206 sampai dengan KP 215, Banten dengan rincian sebagai berikut:

- a. Wilayah 1 : Desa Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Cilegon;
- b. Wilayah 2 : Desa Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Cilegon;
- c. Wilayah 3 : Desa Gedongdalem, Kecamatan Jombang, Cilegon;
- d. Wilayah 4 : Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Cilegon;
- e. Wilayah 5 : Desa Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Cilegon;
- f. Wilayah 6 : Desa Kotasari, Kecamatan Grogol, Cilegon.

Jangka Waktu Perjanjian:

15 Agustus 2011 - 14 Agustus 2017

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan. Berdasarkan Surat No. PL-CR/17-071 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Lahan PT Pertamina Gas, Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan lahan selama 5 tahun kepada PT Pertamina Gas.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

10. **Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas *Ethylene (Right Way)* tanggal 1 Januari 2007 antara Perseroan dan PT Banten Java Persada sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Satu Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas *Ethylene (Right Way)* tanggal 12 Maret 2007, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Banten Java Persada (“BJP”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

BJP menyewakan lahan tanah di kawasan Desa Argawarna Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten kepada Perseroan, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan gas *ethylene* dengan luas lahan 1.722,5 m².

Jangka Waktu Perjanjian:

15 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007 atau berlaku sampai dengan 1 Januari 2022.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

11. **Perjanjian Sewa Tanah tanggal 22 Februari 2008 antara Perseroan dan PT Showa Esterindo Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Showa Esterindo Indonesia (“SEI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menyewa tanah milik SEI dengan tujuan untuk digunakan sebagai instalasi jaringan pipa gas *ethylene* untuk mendistribusikan gas *ethylene* dari pabrik milik Perseroan di Cilegon, Jawa Barat ke area Bojonegara, Jawa Barat yang berlokasi di dalam pabrik milik SEI yang berlokasi di Jalan Raya Salira Indah KM. 12, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dengan luas perkiraan 105,3 m².

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

12. **Perjanjian Kerjasama Pemasangan/Penempatan Pipa Gas *Ethylene* di KM. 92+600 Jalur Arah Ke Merak Pada Jalan Tol Tangerang – Merak No. 129/PJ/M-1/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 antara Perseroan dan PT Marga Mandalasakti, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Marga Mandalasakti (“Marga”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Marga memberikan izin akses kepada Perseroan untuk melakukan pemasangan/penempatan pipa gas *ethylene* di lokasi pekerjaan sehubungan dengan proyek dengan perincian sebagai berikut (“Pipa Gas *Ethylene*”):

- a. Luas total 282 m²;
- b. Panjang 166 m;
- c. Lebar 1,7 m;
- d. Ke dalaman 1,5 m;
- e. Mulai dari KM. 92+600 jalur ke arah Merak dan akses gerbang tol Cilegon Barat.

Pemasangan/penempatan pipa hanya dapat digunakan oleh Perseroan untuk penempatan, pemasangan dan pengoperasian Pipa Gas *Ethylene* dan hanya untuk satu diameter pipa yaitu sebesar 20 inci serta tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain tanpa persetujuan tertulis dari Marga.

Jangka Waktu Perjanjian:

15 tahun sejak tanggal 27 Desember 2006, termasuk periode konstruksi dan periode pengoperasian.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Tangerang.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 13. Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 84 tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Cilegon sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri Di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 04 tanggal 22 September 2015, dibuat di hadapan Astri Hapsari Fauziah, S.H., M.Kn., pengganti Peni Inggriani, S.H., Notaris di Cilegon antara Perseroan dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").

Ruang Lingkup Perjanjian:

KIEC adalah pemegang hak atas tanah atas Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, terletak di dalam Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih, setempat dikenal sebagai wilayah Kawasan Industri Berat Cilegon ("**Kawasan Industri**").

KIEC dengan Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon No. 18 tanggal 15 Juli 1988, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, S.H, Notaris di Jakarta, telah menyerahkan penggunaan tanah industri kavling seluas ±39.000m², yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten ("**Kavling**") kepada PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

PT Tri Polyta Indonesia Tbk melakukan pengambilalihan atas PT Chandra Asri dan kemudian melakukan perubahan nama menjadi Perseroan tanpa adanya pengalihan kepemilikan hak atas aset perusahaan maupun perubahan pemegang saham mayoritas.

Perseroan telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada KIEC untuk pemakaian Kavling Industri Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau Cilegon, seluas ±39.000m², setempat dikenal dengan nama Kavling Kawasan Industri.

Perseroan atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Ketentuan jangka waktu perjanjian tidak diatur. Perseroan masih tetap dapat menggunakan tanah berdasarkan perjanjian sepanjang Perseroan masih memiliki SHGB yang dimaksud dalam perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 14. Akta Perjanjian Perpanjangan SHGB atas Tanah Industri Di Kawasan Industri Cilegon No. 106 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Kota antara Perseroan dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Bahwa KIEC adalah pemegang Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, yang terletak di dalam Propinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Desa Gunung Sugih. Para pihak telah membuat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Kawasan Industri tanggal 27 Februari 2014.

Bahwa Perseroan telah mengirimkan surat kepada Pihak Pertama tentang permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 273 dan 274/ Kelurahan Gunung Sugih dengan total seluas 31.174 m.

Bahwa dalam hal Perseroan akan memperpanjang Hak Guna Bangunan No. 273 dan 274/Gunung Sugih, maka kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu 20 tahun, dan KIEC menyatakan persetujuannya atas perpanjangan kedua SHGB tersebut untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal diterbitkannya perpanjangan SHGB

Perseroan atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Tidak diatur

Penyelesaian Perselisihan:

Tidak diatur

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 15. Kontrak Antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan PT Chandra Asri tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0008/2010 tanggal 26 Januari 2010 antara Perseroan dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0213/2014 tanggal 18 November 2014, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (“**Pihak Pertama**”); dan
- b. Perseroan (“**Pihak Kedua**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Kedua pihak telah setuju untuk mengadakan kontrak sewa tanah milik Pihak Pertama seluas 288 m x 1,5 m = 432 m² yang terletak di dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Gunung Sugih seluas 603.000 m². Pihak Kedua menjamin bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk penanaman jalur pipa gas *ethylene* milik Pihak Kedua dan Pihak Kedua dilarang menggunakan tanah untuk keperluan lain.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

-

- 16. Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. HK.107/2/6/KSOP.Btn-15 dan No. PL-CR/15-108 tanggal 16 Desember 2015 antara Perseroan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (“**Pihak Pertama**”); dan
- b. Perseroan (“**Pihak Kedua**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pihak Pertama merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.

Pihak Kedua merupakan Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten, guna menunjang kegiatan usaha di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran atas penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada TUKS yang dioperasikan Pihak Kedua dan karenanya memerlukan adanya suatu perjanjian penggunaan perairan TUKS.

Jangka Waktu Perjanjian:

26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Apabila Pihak Kedua berminat untuk mengajukan perpanjangan perjanjian, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 bulan sebelum perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

17. Surat Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan di Ruang Milik Jalan No. 5690/SPK/X/PNBP/2017 tanggal 22 November 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta ("**Pihak Pertama**"); dan
- b. Perseroan ("**Pihak Kedua**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian penggunaan, pemanfaatan tanah di ruang milik jalan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pihak Pertama atas nama Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI menyewakan sebidang tanah kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama lokasi yang terletak pada Ruas Jalan Serdang-Bojonegara-Merak (KM.JKT 105+400 s.d 123+700 penanaman utilitas KM.JKT 108+650; 110+550; 113+775; 115+550; 116+200) dengan luas 9.294 m².

Jangka Waktu Perjanjian:

22 November 2017-22 November 2019

Penyelesaian Perselisihan:

Tidak diatur.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

N. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, SMI, Entitas Anak, memiliki pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Bojonegara, Serang, Banten 42456 dan PBI, Entitas Anak, memiliki pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447. RPU, Entitas Anak, memiliki tangki penyimpanan yang terletak di Serang, Jawa Barat.

Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* dengan kapasitas terpasang sebesar 600 kt per tahun yang menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus Technology, Inc. ("Lummus") dan memiliki dua lajur produksi *polyethylene* yang menggunakan teknologi berlisensi dari Univation Technologies LLC dan Showa Denko. Lajur produksi yang berlisensi dari Univation Technologies LLC berkapasitas 200 kt per tahun dan memproduksi baik *polyethylene* dengan kepadatan rendah (low density) ("LLDPE") maupun *polyethylene* dengan kepadatan tinggi (high density) ("HDPE"), dimana lajur produksi Showa Denko memiliki kapasitas 120 kt per tahun untuk jenis HDPE. Perseroan memproduksi *olefin* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan (*by-products*) lainnya seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk sampingan *ethylene* lainnya seperti *polyethylene* dan *styrene monomer* (melalui Entitas Anaknya SMI) dan produk-produk sampingan seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan *benzene toluene mixture*. Dua pabrik yang memproduksi *styrene monomer* memiliki kapasitas terpasang gabungan sebesar 340 kt per tahun. Untuk lajur produksi *polypropylene*, tiga lajur produksi Perseroan memiliki kapasitas sebesar 480 kt per tahun.

Komplek pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa saluran pipa, pembangkit listrik, boiler, sarana pengelolaan air, tangki penyimpanan dan dermaga.

Perseroan memiliki 94 bidang tanah yang terletak di Serang dan Cilegon dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 70/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	92.510	Gambar Situasi No. 10322/1996 tanggal 26 Desember 1996	27 September 2026	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
2.	SHGB No. 71/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	5.820	Gambar Situasi No. 48/1997 tanggal 29 Januari 1997	27 September 2026	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
3.	SHGB No. 103, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	12.100	Surat Ukur No. 1/SU/1998 tanggal 20 April 1998	15 April 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
4.	SHGB No. 104, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	4.749	Surat Ukur No. 2/SU/1998 tanggal 10 April 1998	15 April 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
5.	SHGB No. 3371, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 8 Oktober 1998	4.780	Surat Ukur No. 38/SU/1998 tanggal 22 Agustus 1998	31 Januari 2034	Tidak sedang dijamin kepada pihak ketiga.
6.	SHGB No. 155/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 19 November 2009	11.965	Surat Ukur No. 00787/Gunung Sugih/2009 tanggal 4 Agustus 2009	29 Oktober 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
7.	SHGB No. 21/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	68.730	Gambar Situasi No. 2563/1991 tanggal 3 September 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
8.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	78.520	Gambar Situasi No. 828/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
9.	SHGB No. 24/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	87.087	Gambar Situasi No. 831/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
10.	SHGB No. 25/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	86.009	Gambar Situasi No. 830/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
11.	SHGB No. 26/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	76.941	Gambar Situasi No. 827/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
12.	SHGB No. 27/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor	95.795	Gambar Situasi No. 829/1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991		tanggal 27 Maret 1991		Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
13.	SHGB No. 29/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 14 Desember 1991	218.24 2	Gambar Situasi No. 2100/1991 tanggal 16 Agustus 1991	14 Desember 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
14.	SHGB No. 32/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 22 Maret 1993	45.336	Gambar Situasi No. 1724/1993 tanggal 20 Maret 1993	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
15.	SHGB No. 42/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 September 1994	31.790	Gambar Situasi No. 3246 and 3249/1992 tanggal 4 Agustus 1992	21 September 2034	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
16.	SHGB No. 96/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	31.400	Gambar Situasi No. 1798/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
17.	SHGB No. 97/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	11.225	Gambar Situasi No. 1797/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
18.	SHGB No. 98/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	36.520	Gambar Situasi No. 1803/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
19.	SHGB No. 99/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	4.540	Gambar Situasi No. 1802/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
20.	SHGB No. 101/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	640	Gambar Situasi No. 1800/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
21.	SHGB No. 102/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	3.255	Gambar Situasi No. 1799/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
22.	SHGB No. 106/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998	8.590	Surat Ukur No. 4/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
23.	SHGB No. 107/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998	29.890	Surat Ukur No. 5/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
24.	SHGB No. 117/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 November 1998	1.330	Surat Ukur No. 17/1998 tanggal 2 November 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
25.	SHGB No. 124/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 30 Agustus 1999	615	Surat Ukur No. 11/G. Sugih/1999 tanggal 30 Agustus 1999	21 Agustus 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
26.	SHGB No. 12/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.002	Surat Ukur No. 00349/Genting Kalianak/2015 tanggal 25 September 2015	24 September 2025	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya I dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7086/2016.
27.	SHGB No. 13/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.000	Surat Ukur No. 00350/Genting Kalianak/2015 tanggal 1 Oktober 2015	24 September 2025	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya I dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7086/2016.
28.	SHGB No. 206/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Agustus 2014	373	Surat Ukur No. 01014/Gunung Sugih/2014 tanggal 27 Juni 2014	21 Agustus 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
29.	SHGB No. 240/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 September 2014	82.659	Surat Ukur No. 01035/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Agustus 2014	14 Desember 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
30.	SHGB No. 272/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.658	Surat Ukur No. 01074/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
31.	SHGB No. 273/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.535	Surat Ukur No. 01075/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
32.	SHGB No. 274/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	8.639	Surat Ukur No. 01073/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
33.	SHGB No. 275/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	2.591	Surat Ukur No. 01072/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
34.	SHGB No. 844/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	26	Gambar Situasi No. 5676/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
35.	SHGB No. 845/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	31	Gambar Situasi No. 5675/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
36.	SHGB No. 846/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	106	Gambar Situasi No. 5674/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
37.	SHGB No. 848/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	372	Gambar Situasi No. 5672/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
38.	SHGB No. 861/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5657/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
39.	SHGB No. 862/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5663/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
40.	SHGB No. 863/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5664/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
41.	SHGB No. 864/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5665/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
42.	SHGB No. 865/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5666/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
43.	SHGB No. 866/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5667/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
44.	SHGB No. 867/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5668/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
45.	SHGB No. 868/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5669/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
46.	SHGB No. 869/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	273	Gambar Situasi No. 5670/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
47.	SHGB No. 870/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor	64	Gambar Situasi No.	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997		5659/1997 tanggal 23 Oktober 1997		
48.	SHGB No. 871/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	253	Gambar Situasi No. 5660/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
49.	SHGB No. 872/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	250	Gambar Situasi No. 5661/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
50.	SHGB No. 873/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	298	Gambar Situasi No. 5662/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
51.	SHGB No. 874/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5658/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
52.	SHGB No. 937/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	40	Surat Ukur No. 7/Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
53.	SHGB No. 938/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	473	Surat Ukur No. 8/ Kotabumi/1999 tanggal 8 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
54.	SHGB No. 939/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.417	Surat Ukur No. 9/ Kotabumi/1999 (tanpa tanggal)	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
55.	SHGB No. 941/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.168	Surat Ukur No. 11/ Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
56.	SHGB No. 942/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	152	Surat Ukur No. 12/ Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
57.	SHGB No. 943/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 20 Agustus 1999	354	Surat Ukur No. 13/ Kotabumi/1999 tanggal 20 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
58.	SHGB No. 450/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Mei 2016	23.137	Surat Ukur No. 01211/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2016	21 Agustus 2038	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
59.	SHGB No. 406/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 November 2015	30.949	Surat Ukur No. 01168/Gunung Sugih/2015 tanggal 20	15 September 2041	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
			November 2015		Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
60.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 276/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	3.758	Surat Ukur No. 00994/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
61.	SHGB No. 277/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	1.929	Surat Ukur No. 00993/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
62.	SHGB No. 250/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	2.352	Surat Ukur No. 00997/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
63.	SHGB No. 251/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	1.269	Surat Ukur No. 00998/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
64.	SHGB No. 226/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 21 Juli 2014	600	Surat Ukur No. 01024/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
					Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
65.	SHGB No. 249/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	5.200	Surat Ukur No. 00996/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
66.	SHGB No. 133/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 Mei 2007	1.168	Surat Ukur No. 03/Gunung Sugih/2007 tanggal 25 April 2007	15 Februari 2037	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
67.	SHGB No. 115/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	20.612	Surat Ukur No. 14/1998 tanggal 27 Juni 1998	26 Juni 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
68.	SHGB No. 110/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	9.490	Surat Ukur No. 9/1998 tanggal 27 Juni 1998		Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
69.	SHGB No. 147/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008	1.620	Surat Ukur No. 778/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
70.	SHGB No. 163/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 14 Desember 2009	1.698	Surat Ukur No. 872/Gunung Sugih/2009 tanggal 10 Desember 2009	15 September 2041	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
71.	SHGB No. 225/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor	957	Surat Ukur No. 01023/Gunung Sugih/2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014		tanggal 18 Juli 2014		
72.	SHGB No. 348/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 2 Oktober 2007	1.307	Surat Ukur No. 443/Gunung Sugih/2007 tanggal 28 September 2007	16 April 2045	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
73.	SHGB No. 453/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Mei 2016	1.374	Surat Ukur No. 01210/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2014	30 Mei 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
74.	SHGB No. 477/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016	633	Surat Ukur No. 01235/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
75.	SHGB No. 479/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016	2.376	Surat Ukur No. 01233/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
76.	SHGB No. 480/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016	1.725	Surat Ukur No. 01228/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
77.	SHGB No. 481/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016	3.911	Surat Ukur No. 01234/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
78.	SHGB No. 486/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 7 Desember 2016	42.301	Surat Ukur No. 01257/Gunung Sugih/2016 tanggal 30 November 2016	6 Februari 2039	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
79.	SHGB No. 487/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 29 Juni 2016	7.500	Surat Ukur No. 01212/Gunung Sugih/2016 tanggal 10 Mei 2016	13 Desember 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
80.	SHGB No. 505/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 20 Desember 2016	380	Surat Ukur No. 01278/Gunung Sugih/2016 tanggal 16 Desember 2016	3 Agustus 2042	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
81.	SHGB No. 507/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Desember 2016	3.976	Surat Ukur No. 01266/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 November 2016	21 Desember 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
82.	SHGB No. 464/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	2.791	Surat Ukur No. 01239/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	4 Maret 2045	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
83.	SHGB No. 408/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 8 Desember 2015	1.799	Surat Ukur No. 01164/Gunung Sugih/2015 tanggal 2 November 2015	8 Desember 2045	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
84.	SHGB No. 465/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	8.861	Surat Ukur No. 01237/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
85.	SHGB No. 466/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	447	Surat Ukur No. 01238/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	1 Juni 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
86.	SHGB No. 471/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016	191	Surat Ukur No. 01225/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016	16 September 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
87.	SHGB No. 472/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016	1.076	Surat Ukur No. 01226/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016	16 September 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
88.	SHGB No. 150/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008	1.703	Surat Ukur No. 779/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
89.	SHGB No. 200/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 19 Desember 2012	4.978	Surat Ukur No. 00983/Gunung Sugih/2012 tanggal 8 Agustus 2012	3 Agustus 2042	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
90.	SHGB No. 222/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014	1.076	Surat Ukur No. 01020/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
91.	SHGB No. 424/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Februari 2016	15.616	Surat Ukur No. 01170/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Januari 2016	10 Februari 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
92.	SHGB No. 425/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Februari 2016	16.533	Surat Ukur No. 01169/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Januari 2016	10 Februari 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
93.	SHGB No. 432/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2016	1.520	Surat Ukur No. 01181/Gunung Sugih/2016 tanggal 3 Februari 2016	10 Maret 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
94.	SHGB No. 437/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2016	4.287	Surat Ukur No. 01178/Gunung Sugih/2016 tanggal 3 Februari 2016	10 Maret 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

O. Perkara-Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

P. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Merek	Perindungan	Tanggal Pendaftaran Ulang
1.	"Trilene"	IDM000159259	01	24 Agustus 2016	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 24 Agustus 2026	-	-
2.	"Grene"	IDM000389324	01	10 Juni 2011	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 10 Juni 2021	-	18 Agustus 2016
3.	"Asrene"	IDM000584948	01	19 Desember 2014	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 19 Desember 2024	-	-

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta sebagai berikut:

No.	Judul Ciptaan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Surat Pendaftaran Ciptaan	Tanggal dan Tempat Pengumuman	Jangka Waktu Perindungan
1.	Seni Logo "PT Chandra Asri"	033176	14 Mei 2007	28 November 2005, di Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (sampai dengan tanggal 28 November 2055)
2.	Seni Logo "Grene"	057444	14 Februari 2012	1 Januari 2011, di Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (sampai dengan tanggal 1 Januari 2061)
3.	Seni Logo "Asrene"	012649	4 Oktober 1994	Berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan untuk seni logo "Asrene", seni logo "Asrene" telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek sebagai hak cipta.	12 Agustus 2044

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa lisensi yang digunakan sehubungan dengan pabrik produksi Perseroan sebagai berikut:

Pabrik	Kapasitas (KTA)	Tahun Awal Operasional	Pemilik Lisensi
Naphtha cracker		1995	LCI
Ethylene	860		
Propylene	470		
Pygas	400		
Mixed C4	315		
Polyethylene UNIPOL™(1)		1995	Univation Technologies
LL/HDPE	200		
Polyethylene Showa Denko(1)		1995	Showa Denko
HDPE	136		
Polypropylene(2)	480	1992 — Rangkaian 1 & 2	Union Carbide(3)
		1995 — Rangkaian 3	
Styrene monomer	340	1992 — Pabrik 1	LCI
		1999 — Pabrik 2	
Butadiene	137	2013	Lummus

(1) Perseroan memasarkan produk *polyethylene* Perseroan dengan nama "Asrene®," merek dagang terdaftar Perseroan.

(2) Perseroan memasarkan produk *polypropylene* Perseroan dengan nama "Trilene®," merek dagang terdaftar Perseroan.

(3) Perseroan pernah mengadakan perjanjian lisensi dengan Union Carbide untuk penggunaan informasi teknis dan paten sehubungan dengan produksi *polypropylene* dan tetap mempertahankan hak untuk mengoperasikan *train polypropylene* yang ada saat ini dengan menggunakan teknologi Union Carbide.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi dengan LCI, dimana LCI, akan memberikan Perseroan hak non-eksklusif atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan pemrosesan *olefins*. Biaya lisensi untuk teknologi ini telah dibayarkan sepenuhnya.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi dan jasa teknik (*engineering*) dan teknologi dengan Lummus (sekarang CB&I) sehubungan dengan proyek ekspansi *naphtha cracker* Perseroan yang telah diselesaikan pada tahun 2015. Biaya lisensi untuk teknologi ini telah dibayarkan sepenuhnya.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi hak paten dengan Univation Technologies LLC untuk penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan produksi *polyethylene*.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi hak paten dengan Showa Denko K.K untuk penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan produksi *polyethylene*. Semua uang royalti berdasarkan perjanjian ini telah sepenuhnya dibayarkan.

SMI mengadakan perjanjian lisensi dengan LCI yang mana LCI akan memberikan hak non-eksklusif bagi SMI atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan pemrosesan *styrene monomer* dan *ethylbenzene*. Biaya lisensi SMI untuk teknologi yang SMI lisensikan dari LCI untuk pabrik *styrene monomer* SMI telah sepenuhnya dibayarkan.

PBI dan Perseroan mengadakan perjanjian lisensi dengan Lummus untuk pabrik ekstraksi *butadiene* Perseroan. Berdasarkan perjanjian, Lummus memberikan PBI hak non-eksklusif atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan proses produksi *butadiene*. PBI mengadakan perjanjian lain dengan Lummus sehubungan dengan proyek pengembangan *butadiene* dimana biaya lisensi berdasarkan perjanjian ini belum dibayar secara penuh.

Q. Asuransi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bersama-sama dengan SMI dan PBI, telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggung/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggung	Jumlah Pertanggung
No. 011500014342 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement tanggal 13 Oktober 2018	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015– 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventory) dan Jalan. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya, dan dimanapun di Indonesia.	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i> <i>Bankers Clause:</i> 1. <i>DBS Bank Ltd.;</i> 2. <i>PT Bank CIMB Niaga Tbk;</i> 3. <i>Bangkok Bank Public Company Limited;</i> 4. <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;</i> 5. <i>PT Bank HSBC Indonesia.</i>	USD 4.031.700.000
No. 011500014321 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement tanggal 13 Oktober 2018	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i> <i>Bankers Clause:</i> 1. <i>DBS Bank Ltd.;</i>	USD 4.031.700.000

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
			Jalan. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9- 11, Surabaya, dan dimanapun di Indonesia.	2. <i>PT Bank CIMB Niaga Tbk;</i> 3. <i>Bangkok Bank Public Company Limited;</i> 4. <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;</i> 5. <i>PT Bank HSBC Indonesia.</i>	
No. 011500014346 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement tanggal 13 Oktober 2018	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampangan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9- 11, Surabaya, dan dimanapun di Indonesia.	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i> <i>Bankers Clause:</i> 1. <i>DBS Bank Ltd.;</i> 2. <i>PT Bank CIMB Niaga Tbk;</i> 3. <i>Bangkok Bank Public Company Limited;</i> 4. <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;</i> 5. <i>PT Bank HSBC Indonesia.</i>	USD 4.031.700.000
No. 011500014350 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement tanggal 13 Oktober 2018	PT Asuransi Astra Buana (100%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer Km. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampangan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9- 11, Surabaya, dan dimanapun di Indonesia.	<i>Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance</i> <i>Bankers Clause:</i> 1. <i>DBS Bank Ltd.;</i> 2. <i>PT Bank CIMB Niaga Tbk;</i> 3. <i>Bangkok Bank Public Company Limited;</i> 4. <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;</i> 5. <i>PT Bank HSBC Indonesia.</i>	USD 4.031.700.000
No. 7050101502 tanggal 25 Juli 2018	a. PT Chubb General Insurance Indonesia (50%); dan b. PT AIG Insurance	21 Juni 2018 – 20 Juni 2019	Lokasi pertanggungan mencakup seluruh wilayah di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada, Republik Indonesia sehubungan dengan	<i>Comprehensive General Liability Insurance, yang mencakup:</i> - <i>Public Liability</i> - <i>Products Liability</i>	Untuk setiap kejadian yang timbul akan ditanggung sebesar maksimum: Public Liability: USD 100.000.000 Product Liability : USD 100.000.000

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
	Indonesia (50%)		Automobile Liability	- <i>Employer's Liability</i> - <i>Automobile Liability</i>	Employer's Liability : USD 35.000.000 Automobile Liability: USD 35.000.000
No. 09352014 bulan Juli 2018	a. PT Asuransi AXA Indonesia (40%); b. PT Tugu Pratama Indonesia (22,5%); c. PT Asuransi Astra Buana (17,5%); d. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (7,5%); e. PT Asuransi Adira Dinamika (7,5%); dan f. PT Chubb General Insurance Indonesia (5%).	21 Juni 2018 – 20 Juni 2019	Setiap muatan dan/atau kepentingan dan/atau persediaan sebagaimana terdapat dalam perdagangan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau kepentingan lain yang serupa, harta kekayaan Tertanggung sehubungan dengan kegiatan usaha Tertanggung atau di mana pihak Tertanggung diinstruksikan atau bertanggung jawab untuk mengasuransikan atau lain sebagainya yang menjadi risiko Tertanggung. Terutama terdiri atas namun tidak terbatas pada: (i) Pabrik Olefins dan Polyolefins yang memproduksi Ethylene, Polyethylene, Polypropylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Raw C4, Benzene, Naphtha, Styrene Monomer, Butadiene dan seluruh produk terkait dan turunannya dan (ii) seluruh bahan kimia, mesin baru dan/atau mesin bekas, spare parts, bahan mentah, komputer dan peralatan terkaitnya, pabrik dan peralatan pabrik dan peralatan dari deskripsi apapun selama transit dan/atau penyimpanan yang terkait dengan transit.	<i>Marine Cargo Open Cover Insurance</i>	Ekspor : USD 7.000.000,00 Impor : USD 45.000.000 Domestik : USD 15.000.000

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
Polis Asuransi No. 011800047658 tanggal 21 Juni 2018	PT Asuransi Astra Buana Indonesia	21 Juni 2018 – 20 Juni 2019	Objek pertanggungan berdasarkan polis asuransi adalah aset/properti yang berlokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran polis asuransi serta kerugian para tertanggung sehubungan dengan gangguan terhadap kegiatan usaha Para tertanggung.	<i>Political violence insurance</i>	Total nilai yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi adalah USD 3.984.700.000.
Polis Asuransi No. 1010010918009071 tanggal 26 Juni 2018	PT Asuransi Asoka Mas	21 Juni 2018 – 20 Juni 2019			Total nilai yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi adalah USD 3.984.700.000

Lebih lanjut, Perseroan juga telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
No. 2303011030 tanggal 3 Juli 2018	a. PT AIG Insurance Indonesia (50%); dan b. PT Chubb General Insurance Indonesia (50%)	21 Juni 2018 – 21 Juni 2019	Tanggung gugat manajemen, sekuritas perusahaan, pelanggaran praktik ketenagakerjaan perusahaan.	Asuransi Tanggung Gugat Korporasi (<i>Corporate Guard Premier</i>)	USD 50.000.000
No. 101020118050003016	PT Asuransi Central Asia	10 Juni 2018 - 10 Juni 2019	Toyota Kijang Innova (B 2644 BKF)	Kendaraan bermotor	Rp 230.000.000,00
No. 101020118050003062 tanggal 18 Mei 2018	PT Asuransi Central Asia	19 Juni 2018 – 19 Juni 2019	3 unit kendaraan bermotor, yaitu (i) Toyota Hilux (B 9436 BBA), (ii) Isuzu (A 9921 U), dan (iii) Isuzu (A 9934 U).	Kendaraan bermotor	Rp 492.000.000,00
No. 101020118110004117 tanggal 26 November 2018	PT Asuransi Central Asia	4 Desember 2018 – 4 Desember 2019	Mercedes Benz (B 1399 BJO)	Kendaraan bermotor	Rp 865.000.000,00
No. 101020118020004468 tanggal 20 Februari 2018	PT Asuransi Central Asia	17 Februari 2018 – 17 Februari 2019	Toyota Alphard (B 2250 SKF)	Kendaraan bermotor	Rp 850.000.000,00
No. 1800469852	PT Asuransi Astra Buana	18 Maret 2018 – 18 Maret 2019	Lexus (B 169 CAP)	Kendaraan bermotor	Rp 816.000.000,00
No. 101020118080001848 tanggal 13 Agustus 2018	PT Asuransi Central Asia	8 September 2018 – 8 September 2019	Hino (A 8274 UE)	Kendaraan bermotor	Rp 180.000.000,00
No. 101020118080001861 tanggal 13 Agustus 2018	PT Asuransi Central Asia	8 September 2018 – 8 September 2019	Kawasaki (A 5206 WO)	Kendaraan bermotor	Rp 17.000.000,00
No. 101020118080001859 tanggal 13 Agustus 2018	PT Asuransi Central Asia	8 September 2018 – 8 September 2019	Mitsubishi Strada (A 8875 UI)	Kendaraan bermotor	Rp 220.000.000,00
No. 11.800.0000.78989 tanggal 15 November 2018	PT Asuransi Sinar Mas	23 November 2018 – 23 November 2019	<i>Dwelling House for Boarding House</i> , berlokasi di Pondok Cilegon Indah Estate, Blok D5 No. 1, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramat Watu, Banten, 42411	<i>Earthquake shock, fire explosion following Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami.</i>	Rp 5.857.600.000

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
No. 11.800.0000.77308 tanggal 12 November 2018	PT Asuransi Sinar Mas	23 November 2018 – 23 November 2019	<i>Dwelling House for Boarding House</i> , berlokasi di Pondok Cilegon Indah Estate, Blok D5 No. 1, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramat Watu, Banten, 42411	Kebakaran	Rp 5.857.600.000
No. 101020118020004721 tanggal 21 Februari 2018	PT Asuransi Central Asia	10 Februari 2018 – 10 Februari 2019	3 unit kendaraan bermotor, yaitu (i) Honda Supra X (B 4826 BKW), (ii) Honda Supra X (B 4827 BKW), dan (iii) Honda Supra X (B 4828 BKW)	Kendaraan bermotor	Rp 39.000.000,00
No. 101020118040005303 tanggal 23 April 2018	PT Asuransi Central Asia	9 Mei 2018 – 9 Mei 2019	Toyota Hiace (A 9990 U)	Kendaraan bermotor	Rp 360.000.000,00
No. 003/CGLP1800030 tanggal 8 Februari 2018	PT Asuransi Astra Buana	1 Februari 2018 – 31 Desember 2019	Heater revamp project	<i>Third Party Liability</i>	USD 48.000.000
No. 003/EARP1800008 tanggal 8 Februari 2018	PT Asuransi Astra Buana	1 Februari 2018 – 31 Desember 2019	Heater revamp project	<i>Erection All Risk</i>	USD 48.000.000
No. 061700000376 tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana diubah dengan Endorsemen No. 1 tanggal 13 November 2017	PT Asuransi Astra Buana	15 September 2017 – 31 Oktober 2019	Pekerjaan sehubungan dengan <i>polyethylene project</i> di Cilegon, Banten	<i>Third Party Liability</i>	USD 266.698.800
No. 081700002190 tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana diubah dengan Cover Note Addendum No. 01 tanggal 7 November 2017	a. PT Asuransi Astra Buana (70%); b. PT Tugu Pratama Indonesia (15%); c. PT Asuransi MSIG Indonesia (15%).	15 September 2017 – 31 Oktober 2019	Pekerjaan sehubungan dengan <i>polyethylene project</i> di Cilegon, Banten	<i>Erection all risks</i>	USD 266.698.800

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setaraf dengan standar industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan.

2. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. Umum

Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker*, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. Perseroan juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

Produk Perseroan merupakan bahan dasar dari berbagai macam produk pelanggan dan industri, termasuk kemasan, wadah, bahan konstruksi dan suku cadang otomotif. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, Perseroan memproduksi 880 KT *olefins* dan produk sampingannya, 434 KT *polyolefins*, 159 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya serta 65 KT *butadiene* dan produk sampingannya. Pada periode yang sama, penjualan *olefin* dan produk sampingannya, penjualan *polyolefin*, *styrene monomer* dan produk sampingannya, dan penjualan *butadiene* dan produk sampingannya masing-masing berkontribusi sebesar 32,11%, 45,29%, 17,28% dan 4,90% dari total pendapatan bersih Perseroan.

Produk Perseroan yang berupa *polypropylene impact copolymer resins* juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan komponen mobil dan sepeda motor. Perseroan merupakan satu-satunya produsen *polypropylene impact copolymer resin* di Indonesia dan perusahaan pertama yang menyuplai resin berorientasi kendaraan ke industri pembuatan komponen otomotif domestik sesuai dengan standar internasional.

Perseroan menjual produknya kepada pelanggan di pasar domestik dan luar negeri. Perseroan satu-satunya produsen domestik dari *ethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene*, salah satu dari dua produsen domestik *propylene* dan *polyethylene*, dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, Perseroan memenuhi sekitar 52% dari total pangsa pasar *olefin* tahun 2017 di Indonesia. Selain itu, Perseroan memiliki pangsa pasar di Indonesia sekitar 24% untuk *polyethylene* dan 29% untuk *polypropylene*. Perseroan merupakan satu-satunya produsen domestik untuk *styrene monomer* pada tahun 2017.

Perseroan mengoperasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, sekitar 120 km dari Jakarta. Kompleks petrokimia terpadu Perseroan terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, berjarak sekitar 120 km dari Jakarta yang menaungi satu *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene*, tiga rangkaian *polypropylene* dan satu pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, dan berjarak sekitar 110 km dari Jakarta yang menaungi dua pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung dengan saluran pipa ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon. Lokasi strategis kompleks petrokimia terpadu Perseroan memberikan Perseroan akses mudah ke pelanggan *ethylene* dan *propylene* utama Perseroan, yang secara langsung terhubung dengan sarana produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki sarana pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, pembangkit listrik, *boiler*, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan sarana dermaga.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak buku Juni 2018 yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari korporasi berjalan, profitabilitas, likuiditas, atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan yang signifikan terhadap industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau Pemerintah.

B. Prospek Usaha

Industri petrokimia secara historis ditandai dengan siklus yang tinggi. Harga produk petrokimia sensitif terhadap perubahan penawaran dan permintaan, baik di lingkup regional maupun di pasar internasional, dan tingkat utilitasnya adalah faktor kunci yang memengaruhi siklus dan profitabilitas sektor petrokimia. Permintaan industri terutama sekali dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sementara penawaran dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru.

Tahun 2017 kembali menjadi tahun yang baik bagi industri petrokimia dengan margin yang relatif sehat dari tren perlambatan penambahan kapasitas baru yang sedang berlangsung meski terdapat kenaikan biaya bahan baku, terutama *Naphtha*, yang terkait dengan kenaikan harga minyak mentah.

Prospek industri tetap positif secara umum dengan *spread* kuat yang diperkirakan akan terus berlanjut di 2018. Potensi penundaan lebih lanjut, pemadaman dan perlambatan peningkatan kapasitas proyek-proyek diperkirakan berlanjut memperpanjang siklus puncak. Namun, risiko penurunan akan berlanjut dari ketidakpastian ekonomi global, risiko geopolitik dan volatilitas harga komoditas termasuk kenaikan harga minyak mentah/biaya *naphtha*.

Sementara beberapa analis industri memperkirakan siklus upcycle yang berlanjut hingga 2020/2021, penambahan kapasitas baru dalam jangka pendek, terutama di Cina dan Amerika Serikat akan memberi tekanan pada margin industri. Namun, diasumsikan bahwa Asia akan terus tumbuh, secara progresif menyerap penambahan kapasitas baru yang besar.

Secara eksternal, ekonomi global masih menghadapi beberapa ketidakpastian, risiko geopolitik dan volatilitas harga komoditas termasuk kenaikan harga minyak mentah atau secara khusus harga *naphtha*. Di dalam negeri, 2018 akan menjadi awal pemilihan daerah yang berpuncak pada Pemilu Legislatif dan Kepresidenan pada 2019 dan mungkin berdampak pada perekonomian dalam negeri.

Pada 2017, pertumbuhan PDB Indonesia mencapai sebesar 5,07%, peningkatan moderat dari 5,02% dari tahun sebelumnya yang didukung oleh investasi dan percepatan yang kuat dalam ekspor serta peningkatan belanja pemerintah. Secara global, ekonomi tumbuh sebesar 3,6% di 2017 dibandingkan 3,2% di 2016 di tengah perbaikan harga komoditas, peningkatan volume perdagangan, dan inflasi yang terkendali.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat di 2018 pada kisaran 5,1%-5,5% yang didorong oleh kelanjutan pertumbuhan investasi yang kuat dan pemulihan konsumsi yang moderat. Dalam hal ini, sektor industri petrokimia terus memainkan peran penting dalam perekonomian yang berkembang pesat di Indonesia sebagaimana produk Perseroan digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat produk-produk akhir konsumen (*consumer's goods*) maupun kebutuhan industri turunan. Menurut Nexant, konsultan pasar industri

independen, Indonesia secara struktural kekurangan banyak produk petrokimia dan Polymer serta sangat bergantung pada impor produk dari negara lain, terutama dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Nexant memperkirakan pasar Indonesia secara fundamental akan tetap mengalami kekurangan dalam jangka panjang sebagaimana pertumbuhan konsumsi diproyeksikan akan melebihi penambahan pasokan baru.

Dengan latar belakang ini, Perseroan akan terus beroperasi secara efisien dan aman untuk memaksimalkan produksi, meningkatkan daya saing biaya dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan kami. Pada saat yang sama, Perseroan akan terus melaksanakan strateginya secara hati-hati untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas penawaran produk untuk menangkap permintaan yang meningkat di Indonesia.

C. Produk

Perseroan menghasilkan produk-produk berikut ini:

- *olefins*; terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C4*;
- *polyolefins*; terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.

Tabel berikut ini menguraikan kapasitas terpasang, volume produksi, dan perbandingan volume tersebut dengan total volume produksi Perseroan, untuk produk Perseroan selama jangka waktu sebagai berikut:

	Kapasitas Terpasang ⁽¹⁾ (KTA)	30 Juni 2018		31 Desember			
		KT	%	2017	2016	KT	%
<i>Olefins</i> dan produk sampingan							
<i>Ethylene</i>	860	418	27,91	855	27,75	771	27,61
<i>Propylene</i>	470	221	14,77	460	14,92	416	14,88
<i>Pygas</i>	400	110	7,34	248	8,04	237	8,47
<i>Mixed C4</i>	315	130	8,69	274	8,90	248	8,88
<i>Polyolefins</i>							
<i>Polyethylene</i>	336	174	11,59	320	10,38	329	11,79
<i>Polypropylene</i>	480	260	17,37	451	14,65	428	15,32
<i>Styrene monomer</i> dan produk sampingan							
<i>Styrene monomer</i>	340	156	10,44	356	11,55	276	9,88
<i>Butadiene</i> dan produk sampingan							
<i>Butadiene</i>	137	28	1,90	117	3,80%	88	3,16
Total	3.338	1.499	100,00	3.081	100,00	2.793	100,00

Keterangan:

⁽¹⁾ Pada tanggal 30 Juni 2018

1. Olefins

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

Perseroan terhubung melalui jaringan pipa ke seluruh pelanggan *ethylene* dan *propylene*. Seluruh penjualan domestik *ethylene* dan *propylene* dikirim melalui jaringan saluran pipa.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual masing-masing 427,88 KT, 912,26 KT dan 808,38 KT *olefins* dan produk sampingan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing 59,01%, 56,07% dan 51,63% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

Ethylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polyethylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *styrene monomer*, *ethylene oxide*, *acetic acid*, *ethyl benzene* dan *vinyl chloride monomer* yang digunakan untuk pembuatan polivinil klorida ("**PVC**"). Perseroan memakai sebagian besar produksi *ethylene* Perseroan di dua pabrik *polyethylene* dan sebagian kecil persentase *ethylene* Perseroan di pabrik *styrene monomer* Perseroan. Sisa produksi *ethylene* Perseroan dijual kepada pelanggan domestik. Sewaktu-waktu, Perseroan juga mengeksport produk *ethylene* ke negara-negara seperti Singapura, Jepang, Korea dan Thailand. Perseroan memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan Perseroan dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun. Untuk periode 6 (enam)

bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual kira-kira 69,76%, 72,31% dan 67,34% dari penjualan *ethylene* Perseroan sesuai dengan perjanjian pengadaan dengan pelanggan domestik utama ini. Perjanjian pengadaan menetapkan formula penentuan harga berdasarkan biaya ditambah harga *spot*.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual masing-masing 203,20 KT, 449,74 KT dan 380,83 KT *ethylene*.

Propylene

Propylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polypropylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *acrylonitrile*, *oxo-alcohols*, *propylene oxide* dan *cymene*. Perseroan menggunakan sebagian besar produksi *propylene* Perseroan sebagai bahan baku produksi *polypropylene* Perseroan dan terkadang menjual sisanya kepada pelanggan industri domestik Perseroan atas dasar oportunistik. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual masing-masing 35,84 KT, 186,85 KT dan 153,15 KT *propylene*.

Pygas

Pygas dapat digunakan untuk pencampuran bahan bakar motor atau ekstraksi *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene* dan produk bahan kimia khusus. Perseroan menjual *pygas* utamanya ke SCG Chemicals sesuai dengan perjanjian pengadaan berlaku selama 3 tahun dan menjual sisanya kepada pedagang dan pengguna akhir. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual 99,94%, 97,02% dan 65,87% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG. Perseroan juga mengekspor *pygas* ke negara lain termasuk Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia. Penjualan *pygas* umumnya dilakukan setiap bulan. Harga dipatok berdasarkan acuan global yang relevan, dalam mata uang USD dan pada umumnya disesuaikan setiap bulan. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual masing-masing 111,06 KT, 259,95 KT dan 235,46 KT.

Mixed C₄

Mixed C₄ digunakan sebagai bahan baku untuk *butadiene*, yang digunakan untuk karet sintesis. Perseroan secara substansial menggunakan seluruh produksi *mixed C₄* Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene* dan menjual sebagian *mixed C₄* yang diproduksi kepada pelanggan di Thailand, Jepang dan Korea melalui penjualan *spot*. Perseroan tidak menjual *mixed C₄* apapun untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2015.

Perseroan menjual masing-masing 63,09 KT, 7,37 KT dan 34,32 KT *mixed C₄* untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.

2. Polyolefins

Produk *polyolefins* Perseroan terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual masing-masing 427,11 KT, 766,55 KT dan 741,43 KT *polyolefins*.

Polyethylene

Polyethylene merupakan termoplastik yang paling luas pemakaiannya di dunia. *Polyethylene* memiliki struktur kimia paling sederhana dari semua polimer komersial dan merupakan bahan serba guna. *Polyethylene* digunakan untuk membuat berbagai macam produk, termasuk kemasan film, *blow molding* untuk kontainer rumah tangga dan industri, pipa dan saluran ekstrusi.

Resin *High density polyethylene* ("**HDPE**") merupakan salah satu diantara resin *polyethylene* yang paling sering digunakan di dunia berdasarkan volume dan ditandai dengan ketangguhannya dan kekuatan mekanis yang unggul, diiringi dengan batasan suhu yang lebih tinggi. Kebanyakan resin HDPE dirubah melalui *blow molding*, *injector molding*, dan berbagai proses ekstrusi. Resin *Linear low density polyethylene* ("**LLDPE**") mudah diproses dan memiliki kekuatan dan kejernihan yang bagus. Resin tersebut pada umumnya diubah menjadi produk plastik melalui ekstrusi *blown film* atau ekstrusi *cast film*. Resin LLDPE memiliki kekuatan yang telah diperbaiki, daya tahan kimia dan titik leleh yang lebih tinggi, menjadikannya cocok untuk aplikasi kekuatan film tinggi seperti "*shrink and stretch wraps*".

Perseroan memiliki mutu *polyethylene* yang berbeda-beda tergantung dari permintaan pelanggan. Melalui divisi layanan penjualan dan teknis Perseroan, Perseroan memelihara hubungan rutin dengan pengguna akhir produk *polyethylene* Perseroan untuk membahas kebutuhannya dan menanggapi saran pelanggan. Sebagai bagian dari

proses kendali mutunya, bagian teknis menganalisa produk *polyethylene* Perseroan sebelum proses pengemasan dan pendistribusian berkaitan dengan, antara lain, indeks leleh, kepadatan, kandungan aditif, warna, bau dan kotorannya. Perseroan menyewa perusahaan pengangkutan pihak ketiga untuk mengirimkan seluruh volume penjualan domestik.

Perseroan secara substansial menjual seluruh *polyethylene* melalui penjualan langsung dan melalui distributor lokal. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing sekitar 97,65%, 97,04% dan 90,55%, dari penjualan *polyethylene* yang terjual di Indonesia. Perseroan menetapkan harga *polyethylene* didasarkan pada harga *polyethylene* CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS ditambah premi.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual masing-masing sebesar 170,42 KT, 327,40 KT dan 315,88 KT *polyethylene*, dengan berbagai *grade*.

Polypropylene

Polypropylene digunakan dalam berbagai macam produk pelanggan untuk membuat kemasan makanan, perabotan rumah tangga, karung tenun, suku cadang otomotif, peralatan elektronik dan produk-produk lainnya.

Homopolymers terbuat dari *polymerized propylene monomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kekakuan, kekilapan dan kebeningannya yang tinggi. *Homopolymers* dapat digunakan untuk memproduksi kemasan makanan yang keras dan fleksibel, pakaian, kantong tenunan, laminasi kertas, pita perekat dan perabot rumah tangga.

Random copolymers dihasilkan oleh *polymerized propylene monomers* dengan pemasukan *ethylene comonomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kejernihan dan fleksibilitas yang tinggi dan digunakan untuk memproduksi produk utamanya yaitu wadah jernih, tudung *flip-top* dan kemasan lainnya. *Random copolymers* memiliki suhu leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan *homopolymers* dan, karenanya, juga dapat digunakan sebagai laminasi (*coating* ekstrusi) untuk tas tenun.

Impact copolymers (juga dikenal sebagai *block copolymers polypropylene*) merupakan yang paling tahan pecah diantara jenis-jenis *polypropylene* dan dapat bertahan di suhu rendah. Warna alaminya adalah putih susu. *Impact copolymers* digunakan sebagai bahan baku untuk ember plastik, palet, elektronika dan otomotif.

Pabrik *polypropylene* Perseroan memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymers* dan Perseroan merupakan satu-satunya produsen *impact copolymers* di Indonesia. Perseroan memproduksi berbagai macam produk *polypropylene*, yang memungkinkan Perseroan untuk menjangkau berbagai macam pelanggan, termasuk segmen pelanggan dan industri, yang mengakibatkan diversifikasi dalam produk, klien dan *grade polypropylene*.

Saat ini Perseroan menjual hampir seluruh produk *polypropylene* di Indonesia dikarenakan tingginya permintaan domestik Indonesia, yang terus menjadi importir bersih *polypropylene*. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual

98,70%, 100,00% dan 100,00% dari penjualan *polypropylene* kepada pelanggan domestik. Penentuan harga didasarkan pada harga *polypropylene* CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS, ditambah premi. Perseroan mempekerjakan perusahaan pengangkutan pihak ketiga untuk mengirimkan seluruh volume penjualan domestik. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual masing-masing 256,69 KT, 439,15 KT dan 425,55 KT *polypropylene* dengan berbagai *grade*.

3. Styrene Monomer dan Produk Sampingan

Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan jernih, tak berwarna dan mudah terbakar. *Styrene monomer* dapat diproduksi dengan alkilasi *benzene* dan *ethylene*. Sampingan *styrene monomer* merupakan *polymers* berbasis *styrene*. Produk-produk tersebut digunakan dalam pembuatan plastik dan produk karet, termasuk *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *styrene-acrylonitrile*, *styrene butadiene rubber*, *unsaturated polyester resin* dan *styrene butadiene lattice*. Penggunaan akhir untuk produk tersebut pada umumnya meliputi cangkir dan wadah sekali pakai dan plastik tahan dampak seperti kaset dan mainan.

Perseroan menjual *styrene monomer* di pasar domestik dan ekspor dimana pelanggan utamanya merupakan pengguna akhir domestik. Perseroan menjual produk sampingan *styrene monomer* di pasar domestik. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual masing-masing 57,52%, 49,99% dan 66,72%, dari *styrene*

monomer dan produk sampingannya kepada pelanggan domestik. Penjualan domestik sebagian besar dilakukan melalui perjanjian pengadaan pasokan yang berlangsung dalam jangka waktu satu tahun. Penentuan harga didasarkan pada rata-rata dari rata-rata harga *spot* CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS LOR, ditambah premi, untuk sebulan pengiriman, dimana pengiriman tersebut dilakukan oleh PT Richland Logistics Indonesia ("RLI").

Untuk kegiatan usaha ekspor, Perseroan menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot*. Pelanggan ekspor Perseroan meliputi pelanggan yang berada di Thailand, Singapura, Jepang, Hong Kong dan China. Untuk perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata harga *spot* CFR China dan CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS LOR dan Platts untuk sebulan pengiriman. Untuk transaksi *spot*, penentuan harga ditetapkan melalui negosiasi dengan pelanggan. Pengiriman diatur oleh Perseroan untuk pelanggan tertentu, sementara yang lainnya diatur oleh pembeli.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual masing-masing 164,38 KT, 363,41 KT dan 282,49 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya.

4. *Butadiene* dan Produk Sampingannya

Butadiene merupakan bahan baku yang digunakan dalam produksi *acrylonitrile butadiene styrene* ("ABS"), *styrene butadiene latex* ("SBL"), karet *styrene butadiene* ("SBR") dan karet *polybutadiene* ("PBR") yang merupakan bahan baku utama untuk memproduksi ban. Sebagian produk akhir meliputi sepatu bot karet, sarung tangan karet, sol sepatu, perekat dan perapat.

Perseroan menjual *butadiene* di pasar domestik dan ekspor dan menjual produk sampingan *butadiene* ke pasar ekspor. Perseroan mengeksport *butadiene* kepada pelanggan di Malaysia, Tiongkok dan Korea. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual masing-masing 9,10%, 7,43% dan 13,02%, dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* Perseroan kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. Perseroan menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot* dengan penentuan harga yang didasarkan pada harga formula yang didasarkan pada acuan global terkait ICIS CFR NEA dan ICIS CFR SEA.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan menjual masing-masing 64,94 KT, 271,87 KT dan 201,87 KT *butadiene* dan produk sampingan.

D. Bahan Baku

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi petrokimia Perseroan adalah (i) *naphtha*, yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* Perseroan, (ii) *ethylene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *polyethylene* Perseroan dan dua pabrik *styrene monomer* Perseroan, (iii) *propylene*, yang digunakan sebagai bahan baku di tiga *train polypropylene* Perseroan, (iv) *benzene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *styrene monomer* Perseroan dan (v) C4, yang digunakan sebagai bahan baku di pabrik *butadiene* Perseroan. Perseroan juga dapat menggunakan LPG sebagai bahan baku alternatif untuk *naphtha cracker* hingga sebesar 25% dari kebutuhan bahan baku Perseroan, yang memberikan Perseroan kemampuan untuk mendiversifikasi pasokan bahan baku dan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi harga *naphtha*. Perseroan bermaksud untuk hanya menggunakan LPG dan/atau kondensat sebagai bahan baku pada saat harga sumber bahan baku lebih bersaing dibandingkan *naphtha*. LPG digunakan secara luas sebagai bahan bakar pemanas, permintaan dan harga LPG cenderung berfluktuasi dan musiman. Perseroan secara rutin meninjau ulang portofolio pemasok Perseroan untuk memastikan bahwa Perseroan mampu mengamankan pasokan bahan baku utama dengan harga bersaing. Dengan demikian, Perseroan berusaha menghindari ketergantungan pada pemasok tunggal. Pada Juni 2018, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan seluruh *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari Internal. Selama periode yang sama, sekitar 28,73% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan C4, Perseroan mengategorikannya sebagai "bahan jadi"

Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian bahan baku yang dipakai selama jangka waktu yang dinyatakan:

Keterangan	Volume (KT)			
	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
<i>Naphtha</i>	1.097,50	1.158,74	2.334,39	2.120,47
<i>Benzene</i>	122,99	130,60	261,97	218,57
Total	1.220,49	1.289,34	2.596,36	2.339,04

1. Naphtha

Naphtha merupakan bahan baku utama Perseroan. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.

Naphtha digolongkan menurut komposisi dan kepadatannya. Jumlah produksi relatif *ethylene*, *propylene*, *pygas*, *mixed C4* dan aliran produk sampingan bahan bakar minyak bergantung pada kadar *naphtha* yang digunakan dan kondisi pemrosesan di *furnace cracking*. *Naphtha* yang lebih berat membutuhkan pemakaian *naphtha* per unit yang lebih tinggi untuk produksi *ethylene* dan *propylene*, namun menghasilkan lebih banyak *pygas*, *mixed C4* dan bahan bakar produk sampingan dalam kondisi sejenis. Campuran *naphtha* yang Perseroan gunakan sebagian besar ditentukan oleh harga produk dan keunggulan ekonomis relatif yang diharapkan akan diterima dengan menghasilkan satu produk atas produk lainnya.

Perseroan memperoleh 100% *naphtha*, LPG dan/atau kondensat dari sumber eksternal yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker*. Dikarenakan kondensat mengalami proses *cracking* yang serupa dengan *naphtha*, Perseroan dapat menggunakan kondensat sebagai pengganti alternatif bahan baku atas *naphtha*. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan mengkonsumsi 1097,50 KT, 2.334,39 KT dan 2.120,47 KT *naphtha* sebagai bahan baku. Perseroan belum pernah menggunakan LPG sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* selama tiga tahun terakhir dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018.

Sesuai dengan izin yang dimilikinya, Perseroan mengimpor *naphtha* dengan menggunakan dermaga yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon. Dermaga Perseroan dapat membongkar muatan hingga sebanyak 80.000 DWT. Hal ini memberikan Perseroan keunggulan bisnis yang signifikan dalam bentuk tarif ongkos angkut yang lebih rendah dan jadwal pengiriman yang lebih fleksibel. Impor *naphtha* Perseroan dapat secara FOB atau CFR. Pengiriman dari dermaga ke sarana penyimpanan lapangan dilakukan melalui saluran pipa. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan terdiri dari lima tangki penyimpanan beratap mengapung, dimana empat diantaranya memiliki kapasitas kerja sebanyak 46.000 kilo liter dan satu memiliki kapasitas kerja 95.000 kilo liter, atau sekitar 27 hari pasokan. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan terhubung dengan kompleks petrokimia terintegrasi melalui saluran pipa.

Perseroan menggunakan sistem perangkat lunak khusus yang dirancang untuk membantu Perseroan menentukan nilai kisaran relatif untuk bahan baku tertentu. Sistem perangkat lunak ini, yang memperhitungkan variabel seperti harga produk, ongkos angkut, hasil produk *naphtha* dan harga *naphtha*, memungkinkan Perseroan untuk menentukan kombinasi yang paling optimal dari kadar *naphtha* yang berbeda-beda untuk memberikan margin terbaik kepada Perseroan.

Pasokan *naphtha* Perseroan diperoleh melalui kombinasi perjanjian jual beli *naphtha* dan pembelian di pasar *spot*. Perseroan saat ini membeli *naphtha* dari sumber domestik dan internasional sebagian besar melalui perjanjian jual beli *naphtha* dengan jangka waktu berkisar satu tahun yang pada umumnya dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan membeli masing-masing 51,85%, 61,85% dan 76,08%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*. Untuk sebagian besar perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata *Mean of Platts Japan* selama lima hari berturut-turut. Penentuan harga juga dapat ditetapkan oleh *Mean of Platts Arab Gulf* atau *Mean of Platts Singapore*. Penentuan harga untuk pembelian pasar *spot* Perseroan ditetapkan melalui negosiasi dan pada umumnya berbasis CFR.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* Perseroan dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan.

Nama Pemasok	31 Desember 2016	
	(dalam jutaan US\$)	(%)
Vitol Asia Pte. Ltd.	304,16	35,58
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	237,45	27,78
SCG Chemicals Co. Ltd.	81,82	9,57
Chevron U.S.A. Inc.	78,42	9,17
Shell International Eastern Trading	69,45	8,12
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	26,24	3,07
Konsorsium PT Titis Sampurna	22,00	2,57
PT Surya Mandala Sakti	3,18	0,37
PT Sadikun Chemical Indonesia	0,50	0,06
Lainnya	31,64	3,70
Total	854,87	100,00

Nama Pemasok	31 Desember 2017	
	(dalam jutaan US\$)	(%)
Vitol Asia Pte. Ltd.	260,02	22,26
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	206,44	17,68
SCG Chemicals Co. Ltd.	30,29	2,59
Chevron U.S.A. Inc.	131,89	11,29
Shell International Eastern Trading	248,69	21,29
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	34,89	2,99
Konsorsium PT Titis Sampurna	37,19	3,18
PT Surya Mandala Sakti	13,43	1,15
Total Trading Asia Pte. Ltd.	116,02	9,93
Aramco	33,62	2,88
Kuwait Petroleum Corpora	55,46	4,75
Total	1.167,93	100,00

Nama Pemasok	30 Juni 2018	
	(dalam ribuan US\$)	(%)
Vitol Asia Pte. Ltd.	30,02	4,23
Shell International Eastern Trading	185,62	26,17
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	85,74	12,09
Aramco	171,37	24,17
Chevron U.S.A. Inc.	71,17	10,04
Totsa	69,51	9,80
KPC	37,15	5,24
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	26,96	3,80
Konsorsium PT Titis Sampurna	21,84	3,08
PT Surya Mandala Sakti	9,77	1,38
Total	709,14	100,00

2. Benzene

Benzene, bahan baku pokok yang digunakan di pabrik *styrene monomer* Perseroan, merupakan bahan baku mentah dalam produksi *styrene monomer*. Perseroan membeli seluruh *benzene* yang Perseroan pakai dari pihak ketiga, dan memperoleh jumlah yang signifikan dari SCG Chemicals. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan mengkonsumsi masing-masing 122,99 KT, 261,97 KT dan 218,57 KT *benzene*, dimana Perseroan membeli masing-masing 44,19 KT, 106,08 KT dan 90,37 KT dari SCG Chemicals. Perseroan memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

E. Bahan Baku, Bahan Kimia dan Persediaan Habis Pakai Lainnya

Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya dalam operasional produksi Perseroan mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan kimia pengolahan air, *butene-1*, *hexane*, *polyethylene film* untuk pengantongan dan katalis serta aditif khusus untuk proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, pabrik produksi Perseroan juga mengharuskan penggunaan jumlah listrik yang signifikan.

Naphtha cracker Perseroan dan dua pabrik *polyethylene* memakai antara 40 dan 60 juta meter kubik normal nitrogen per tahun. Perseroan melakukan perjanjian pemasokan gas nitrogen dengan PT Air Liquide Indonesia yang akan berakhir di bulan Januari 2027. Perseroan saat ini memperoleh nitrogen yang cukup berdasarkan kesepakatan ini untuk memasok seluruh kebutuhan nitrogennya.

Perseroan membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan *naphtha cracker* dan, secara berkelanjutan, mencadangkan dan menyeimbangkan kebutuhan turbin gas dan uap. Perseroan memiliki penyimpanan untuk diesel dan bahan bakar minyak (dengan izin yang diperlukan untuk penyimpanan tersebut) serta memiliki perjanjian pengadaan dengan PT Banten Inti Gasindo yang berlaku selama lima tahun yang akan berakhir pada bulan Januari 2020 dan perjanjian pengadaan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang akan berakhir pada bulan Desember 2022 terkait pemasokan gas alam melalui saluran pipa.

Perseroan memproduksi hidrogen yang cukup sebagai produk sampingan proses *cracking* untuk memenuhi kebutuhan produksi *olefins*. Selain itu, Perseroan membeli berbagai macam bahan kimia, aditif dan katalis untuk produksi *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* dari berbagai pemasok.

F. Pabrik Produksi dan Proses Pembuatan


Perseroan mengoperasikan dan mengintegrasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, yang terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, yang menaungi satu *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene*, tiga *train polypropylene* dan satu pabrik *butadiene* untuk

memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, yang menaungi dua pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Kompleks petrokimia Perseroan di Ciwandan, Cilegon berada sekitar 120 km sebelah barat Jakarta di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 135 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Perseroan memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2019 sampai dengan 2046. Perseroan berharap untuk memperpanjang sertifikat ini pada saat masa berlaku habis.

Sarana produksi Perseroan secara strategis berlokasi dekat dengan pelanggan utama Perseroan untuk zat *ethylene*, dimana biaya pengangkutannya tergolong mahal. Perseroan mengirimkan *ethylene* dan *propylene* melalui jaringan pipa Perseroan kepada pelanggan yang berada di wilayah ini dan mengangkut semua produk lain untuk penjualan domestik dengan truk dan kontainer yang dikelola oleh PT SCG Barito Logistics. PT SCG Barito Logistics juga mengelola gudang Perseroan dan logistik untuk produk *polyethylene* dan *polypropylene* berdasarkan kesepakatan yang berakhir pada Desember 2022. Seluruh penjualan ekspor Perseroan dikirim dari dermaga Perseroan.

Pabrik Perseroan mendapatkan keuntungan dari integrasi operasional yang signifikan. Sifat produksi *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* terintegrasi memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan penghematan dan sinergi operasional dan memberikan Perseroan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan harga relatif produk utama Perseroan. Selain itu, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana pengolahan air limbah, sistem air pendingin dan air laut, *boiler*, sistem udara, laboratorium dan ruang kendali proses.

Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi sarana produksi Perseroan di Provinsi Banten, Indonesia.



1. Naphtha Cracker

Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* modern, dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus Technology, Inc. ("Lummus") dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 860 KTA. *Naphtha cracker* Perseroan merupakan satu-satunya *naphtha cracker* di Indonesia dan juga mampu *cracking* LPG dan *bahan baku* lainnya. *Naphtha cracker* Perseroan mulai beroperasi di bulan April tahun 1995. Di bulan September tahun 1995, pabrik *polyethylene* Perseroan menjadi sepenuhnya terintegrasi dengan *naphtha cracker* yang memungkinkan dua rangkaian produksi *polyethylene* Perseroan untuk memakai *ethylene* yang diproduksi oleh

naphtha cracker sebagai bahan baku. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* Perseroan akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.


Perseroan memulai proyek pengembangan *cracker* di bulan September 2013, yang diselesaikan di bulan Desember tahun 2015. Proyek tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas terpasang sebesar 43% untuk produk Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2018, *naphtha cracker* Perseroan mampu memproduksi 860 KTA *ethylene*, 470 KTA *propylene*, 400 KTA *pygas* dan 315 KTA *Mixed C4*. Perseroan juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama Perseroan yang ada di Cilegon.

Naphtha cracker Perseroan dapat mengkonversi *bahan baku* hidrokarbon, seperti *naphtha* ringan, *naphtha* berat, kondensat dan LPG tertentu, menjadi *ethylene*, *propylene* dan produk sampingan lain dalam proses dua tahap.

Dalam tahap pertama, bahan baku dipanaskan terlebih dahulu dan dipompa melalui *furnace* yang berisi banyak tabung yang dipanaskan hingga kira-kira 800 derajat Celsius (kira-kira 1.470 derajat Fahrenheit). Di bawah kondisi tersebut, bahan baku *cracked* menjadi *ethylene*, *propylene* dan berbagai produk sampingan. Salah satu produk sampingan tersebut adalah karbon, yang diendapkan di permukaan tabung sebagai *coke* dan menurunkan kinerja *furnace*. Untuk mengurangi pembentukan *coke* pada tabung, uap disuntikkan ke dalam tabung, bersama dengan bahan baku. Gumpalan *coke* dihilangkan dengan membakarnya dalam campuran udara dan uap terkontrol. Proses menghilangkan *coke* dari tabung *furnace* disebut *de-coking*.

Selama tahap kedua, hasil campuran produk yang meninggalkan *cracking furnace* mengalami berbagai proses pendinginan, kompresing dan pemisahan untuk mencapai kemurnian yang dibutuhkan produk Perseroan. Selama proses ini, kotoran dihilangkan dan produk didinginkan hingga mencapai tingkatan yang cocok untuk disimpan di tangki, sebagian diantaranya dipertahankan pada suhu kriogenik. Sebagian produk sampingan, seperti *Mixed C4* dapat, dan memang, didaur ulang ke *furnace* sebagai bahan baku jika pasarnya tidak cocok. Hidrogen daur ulang digunakan dalam proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Produk sampingan lain, seperti metana, hidrogen dan minyak berat, digunakan secara internal sebagai bahan bakar.

Bagan berikut ini menggambarkan proses produksi dan pasar utama untuk *olefin* dan hasil sampingan yang digunakan dalam *naphtha cracker* Perseroan per tanggal 30 Juni 2018.



2. Pabrik Polyethylene

Pada pabrik *polyethylene* Perseroan, Perseroan mengoperasikan sistem produksi terintegrasi, yang memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan *yield* dari bahan baku Perseroan dan menurunkan biaya produksi per produk Perseroan. Selain itu, untuk memanfaatkan *ethylene* yang diproduksi Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene*, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa proses dan utilitas, dermaga dan sarana angkutan, instalasi pengolahan air, sistem air pendingin dan air laut, sistem udara, sistem nitrogen, laboratorium dan ruang kendali proses. Dua pabrik *polyethylene* Perseroan berada berdekatan dengan *naphtha cracker* Perseroan. Masing-masing pabrik memiliki lisensi dari Univation Technologies LLC ("Univation Technologies") dan Showa Denko.

Pabrik *polyethylene* pertama Perseroan, yang mulai berproduksi di bulan April 1995, memiliki kapasitas terpasang sebesar 200 KTA. Karena merupakan tipe pabrik *swing plant*, pabrik *polyethylene* ini memungkinkan Perseroan untuk memproduksi baik LLDPE maupun HDPE, yang memberikan Perseroan fleksibilitas untuk mengoptimalkan *product mix* antara kedua produk ini dengan tujuan meningkatkan marjin Perseroan. Rangkaian tersebut menggunakan teknologi fase gas dengan lisensi dari Univation Technologies.

Pabrik *polyethylene* kedua Perseroan mulai beroperasi di bulan Juli 1995 dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Showa Denko yang memungkinkan Perseroan untuk memproduksi HDPE. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 136 KTA. Sistem reaksi terdiri dari sistem *loop reactor*, yang dapat dioperasikan dalam konfigurasi monomodal atau bimodal.

Kecuali untuk ruang kendali bersama dan bahan baku bersama, sistem pemurnian dan utilitas dari masing-masing pabrik *polyethylene* beroperasi secara terpisah diantara pabrik tersebut dan dari *naphtha cracker* Perseroan. Dalam hal terjadi penutupan *naphtha cracker* yang mengakibatkan terhentinya pengiriman *ethylene*, sebagai mitigasi langkah jangka pendek Perseroan dapat mengimpor *ethylene* dan mengoperasikan dua pabrik *polyethylene* menggunakan tenaga yang dihasilkan bersama oleh unit STG atau dengan listrik yang disediakan oleh perusahaan layanan umum.

Bahan baku yang digunakan dalam produksi *polyethylene* adalah *ethylene*, *butene-1* dan *hexane*. Pada proses awal, bahan baku diolah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mempengaruhi fungsi katalis dalam proses pabrik. Campuran bahan baku tersebut membentuk rantai panjang *ethylene* pada reaktor di bawah suhu elevasi dan dengan keberadaan katalis - proses ini disebut sebagai polimerisasi. Polimerisasi terjadi pada *loop reactor* dalam bentuk bubuk dan resin yang dihasilkan dicampur dengan aditif, yang kemudian menjadi pelet dan dikantongkan untuk disimpan. Dengan merubah kondisi operasional dan katalis yang digunakan, Perseroan mampu membuat berbagai *grade* sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan. Kedua pabrik *polyethylene* Perseroan berbagi sistem pengantongan dan gudang yang sama. Gudang tersebut memiliki kapasitas 55 KT produk, yang Perseroan yakini telah lebih dari memadai untuk menangani kebutuhan normal pelanggan.

3. Pabrik Polypropylene

Pabrik *polypropylene* Perseroan terdiri dari tiga *train* dengan kapasitas gabungan 480 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Union Carbide. Pabrik *polypropylene* Perseroan memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymer* (Perseroan merupakan satu-satunya produsen impact copolymer di Indonesia). Pabrik *polypropylene* Perseroan mulai beroperasi di tahun 1992 dan telah didukung oleh infrastruktur yang meliputi dermaga, sarana penyimpanan bahan baku, tiga reaktor produksi yang memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis *grade polypropylene*, dan dua sarana penyimpanan produk jadi dengan satu sarana berlokasi di Cilegon dan sarana lainnya berlokasi di Surabaya.

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi *polypropylene* adalah *propylene*. Perseroan menggunakan teknologi fase gas UNIPOL™, yaitu proses yang dikembangkan oleh Union Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi *polypropylene*. Pertama-tama, bahan baku yaitu *propylene* dimasukkan ke dalam reaktor bersama dengan katalis, hidrogen atau senyawa lain yang ditambahkan untuk menentukan bobot molekul. Serangkaian langkah lanjutan digunakan untuk memisahkan produk. Campurannya dilepaskan ke dalam resin degassing system untuk dipecah menjadi bahan padat dan gas. Produk dalam padatan bubuk dikirim ke alat pembuat pelet untuk menghasilkan pelet. Gas dikirim ke sistem pemulihan dan kemudian dikirim kembali ke reaktor. Sejumlah kecil cairan di sistem pemulihan diuapkan dan kemudian dikirim ke *boiler* sebagai bahan bakar gas.

4. Pabrik Styrene Monomer

Perseroan mengoperasikan dua pabrik *styrene monomer* dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus dan CB&I dengan kapasitas gabungan sebesar 340 KTA. Pabrik *styrene monomer* Perseroan terhubung oleh saluran pipa dan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana air tawar, *boiler*, sistem udara, laboratorium, sistem nitrogen dan ruang kendali proses.

Proses produksi *styrene monomer* terdiri dari dua tahapan. Dalam tahap alkilasi, *ethylene* dan *benzene* direaksikan dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *ethyl benzene*. *Ethyl benzene* dimurnikan dan dipisahkan dari *benzene* yang belum direaksikan, yang mana produk sampingan dari *ethyl benzene* berada dalam rangkaian kolom distilasi. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, *diethyl benzene* yang merupakan salah satu produk sampingan diubah kembali menjadi *ethyl benzene* dalam reaktor transalkilasi. Dalam tahap dehidrogenasi, *ethyl benzene* terdehidrogenasi dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *styrene monomer*. Karena reaksinya dapat dibalikkan dengan koefisien yang lebih kecil terhadap reaktan, reaksinya dilakukan di bawah kondisi vakum dan umpan reaktor diencerkan dengan uap untuk meningkatkan konversi. Limbah cair reaktor dipisahkan dan dimurnikan dalam serangkaian kolom distilasi dimana hidrogen dipulihkan dan digunakan sebagai bahan bakar. Pada proses perantara distilasi, penghambat polimer diinjeksikan untuk mencegah

polimerisasi *styrene monomer* karena *styrene monomer* memiliki kecenderungan untuk berpolimerisasi dalam suhu elevasi.

5. Pabrik *Butadiene*

Perseroan mengoperasikan satu pabrik *butadiene* yang memulai produksi komersial di bulan September 2013. Pabrik *butadiene* Perseroan memiliki kapasitas 100 KTA dan menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus. Pabrik *butadiene* Perseroan terhubung dengan saluran pipa ke *cracker* untuk menyuplainya dengan *mixed C4* dan didukung oleh tiga tangki penyimpanan dengan kapasitas total 6KT, pasokan listrik dari PLN, ruang kendali proses dan sarana angkutan. Perseroan telah meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 137 KTA melalui proyek perluasan *butadiene* Perseroan, yang pembangunannya dimulai di kuartal pertama 2017 dan telah mulai beroperasi di kuartal kedua 2018.

Untuk memproduksi *butadiene*, *mixed C4* dimasukkan ke dalam kolom distilasi ekstraktif, dimana *butadiene* dilarutkan dalam pelarut sementara *butane* dan *butene* dipadatkan sehingga menjadi produk sampingan *raffinate-1*. Pelarut tersebut, yang memiliki banyak *butadiene*, kemudian dipisahkan dalam kolom distilasi konvensional untuk memproduksi *butadiene*. Pelarut tersebut kemudian didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses ekstraksi.

G. Kinerja Pabrik

Perseroan terus meningkatkan produksi Perseroan dan menambah kinerja pabrik utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan tingkat utilisasi kapasitas pabrik Perseroan untuk produk Perseroan selama jangka waktu yang tertentu.

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
Tingkat Pemanfaatan Kapasitas Berdasarkan Produk (%)			
<i>Naphtha cracker</i>	97,28	99,43	89,70
<i>Polyethylene</i>	103,38	95,22	98,04
<i>Polypropylene</i>	108,47	94,05	89,20
<i>Styrene monomer</i>	92,02	104,65	81,70
<i>Butadiene</i>	41,54	117,10	88,30

1. Kendali Mutu

Perseroan memelihara unit kendali mutu dan dua laboratorium di sarana produksi untuk memantau bahan baku dan bahan & produk lain agar sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Secara umum, Perseroan mengandalkan riwayat mutu produk dari para pemasok *naphtha* Perseroan. Setiap pengiriman *naphtha* pada umumnya disertai dengan sertifikat analisis dan diuji sebelum proses pembongkaran. Untuk para pemasok yang telah memiliki hubungan jangka panjang dan memiliki kredibilitas teruji, maka syarat-syarat pengujian tertentu dapat dikurangi, seperti uji sisa pencemar (*trace contaminant testing*).

Semua produk yang sedang dalam proses maupun produk jadi, diuji dan digolongkan berdasarkan spesifikasi. Sebuah catatan yang berisikan data mengenai tingkat kualitas dan *grade* akan diterbitkan sebelum produk tersebut dijual. Catatan ketidakpatuhan (*non-compliance*) juga akan diterbitkan untuk produk-produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Program pemeliharaan berkala yang dilakukan Perseroan juga memastikan kinerja pabrik dan kendali mutu Perseroan sesuai dengan pedoman ISO. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa akreditasi utama terhadap sistem produk dan manajemen Perseroan.

Akreditasi	Aplikasi
SGS Certification Body	
• ISO 9001:2015 (berlaku hingga 31 Juli 2021)	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
• ISO 14001:2015 (berlaku hingga 21 November 2019)	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
Buku Daftar SGS	
• ISO 9001:2015 (berlaku hingga 30 Oktober 2019)	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan.
• ISO 14001:2015 (berlaku hingga 4 Februari 2020)	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan.

Akreditasi	Aplikasi
Sertifikat "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 6 Maret 2020).	Di bulan Maret 2018, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> Perseroan.
Institut Pemeliharaan pabrik Jepang Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	Metodologi perbaikan pabrik, diterima oleh SMI pada bulan Januari 2017
Lloyd's Register Quality Assurance ISO 50001:2011 (berlaku hingga 12 Desember 2020)	Sistem manajemen energi untuk produksi <i>polypropylene</i> dan <i>polyethylene</i>

2. Pemeliharaan

Perseroan menghentikan produksi pabrik Perseroan secara berkala untuk keperluan TAM terjadwal dan pemeliharaan korektif tak terjadwal. TAM terjadi setiap empat hingga lima tahun sekali dan pada umumnya berlangsung selama 45 hari dan mencakup perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal mesin utama, peremajaan terjadwal besar dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Perseroan dijadwalkan untuk melaksanakan TAM setiap empat hingga lima tahun di pabrik *naphtha cracker* Perseroan. Selama jangka waktu dari bulan September hingga Desember 2015, Perseroan melaksanakan TAM terjadwal dan pekerjaan terkait perluasan sejalan dengan proyek perluasan *cracker* Perseroan, yang mengakibatkan penutupan fasilitas *cracker* Perseroan selama 85 hari dan menurunkan kapasitas produksi Perseroan selama tahun 2015.

Perseroan memiliki dua pabrik *styrene monomer*. Masing-masing memerlukan SDM selama jangka waktu 26 hingga 30 hari setiap dua tahun sekali, untuk mengganti katalis, yang secara rata-rata memiliki masa pakai selama dua tahun. Secara historis, Perseroan bermaksud mengubah kebutuhan SDM ini sehingga Perseroan harus menutup hanya satu pabrik per tahun. Perseroan juga melakukan pemeriksaan, pekerjaan perbaikan dan penggantian katalis rutin sehingga dapat memaksimalkan efisiensi operasional pabrik Perseroan, dan Perseroan berharap akan terus melakukannya di masa datang. Di bulan Desember 2016, Perseroan melakukan SDM terjadwal yang mengakibatkan penghentian pabrik *styrene monomer* Perseroan selama 30 hari dan dijadwalkan untuk melakukan SDM berikutnya di akhir tahun 2018.

Perseroan memperkirakan akan menghentikan produksi pabrik *polyethylene* Perseroan selama sekitar dua minggu pada pelaksanaan TAM untuk *cracker* dan fasilitas pembangkit listrik Perseroan, karena pengoperasian pabrik *polyethylene* Perseroan bergantung pada ketersediaan listrik dan uap. Perseroan juga melakukan pemeliharaan preventif dan korektif selama pemberhentian sementara dalam pengoperasian pabrik *polyethylene* yang terjadi berbarengan dengan perubahan *grade*.

Tidak ada penghentian terjadwal yang diperlukan untuk rangkaian *polypropylene* Perseroan. Pemeliharaan dilakukan selama tahapan singkat dalam pengoperasian pabrik untuk perubahan *grade*.

Perseroan menjalankan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* Perseroan pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker* Perseroan, dimana Perseroan menghentikan produksi *butadiene* Perseroan selama jangka waktu hingga 40 hari.

H. Peningkatan Kapasitas Pabrik

Perseroan berfokus pada *debottlenecking* dan perluasan pabrik produksi Perseroan dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi biaya produksi Perseroan, meningkatkan margin laba dan menciptakan keseimbangan antara kapasitas produksi sarana produksi hulu dan hilir Perseroan.

Perseroan memiliki kapasitas terpasang produk, yaitu *ethylene* sebesar 860 KTA pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2018, *propylene* sebesar 470 KTA pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2018, *pygas* sebesar 400 KTA pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan *mixed C4* sebesar 315 KTA pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2018.

Perseroan bermaksud untuk memulai proyek yang akan memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan produk hilir tambahan dan bernilai tambah lebih tinggi. Sebagai contoh, dibandingkan menjual *butadiene* yang Perseroan produksi kepada *merchant customer*, Perseroan berharap bahwa pabrik karet sintetis SRI akan memanfaatkan *butadiene* untuk memproduksi karet sintetis.

Perseroan juga telah melaksanakan proyek *debottlenecking* dan perluasan untuk meningkatkan kapasitas produksi sebagian pabrik hilir Perseroan untuk memanfaatkan volume tambahan *ethylene* dan *propylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* Perseroan menyusul penyelesaian proyek perluasan *cracker* Perseroan.

Perseroan juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama Perseroan yang ada di Cilegon. Perseroan bermaksud agar kompleks petrokimia yang akan dibangun terdiri dari satu *ethylene craker* berkapasitas satu juta ton per tahun dan berbagai produk sampingan hilir.

Tabel di bawah ini menguraikan informasi tertentu tentang proyek *debottlenecking* dan proyek perluasan pabrik Perseroan per tanggal 30 Juni 2018.

Nama Pabrik	Total Estimasi Biaya (US\$ juta)	Estimasi Saat Mulai Operasi ⁽¹⁾	Kapasitas Terpasang (KTA)	
			Sebelum:	Setelah:
Telah ditentukan				
Peningkatan kapasitas <i>Naphtha cracker</i>	48,0	Kuartal 1 2020	860	900
Dalam Perencanaan				
Pabrik <i>polyethylene</i> baru	380,0	Kuartal 4 2019	336	736
MTBE dan <i>Butene-1</i>	130,50	Kuartal 3 2020	-	127 MTBE 43 <i>butene-1</i>
Perluasan <i>polypropylene</i>	39,5	Kuartal 4 2019	480	590

⁽¹⁾ Mengacu ke estimasi saat mulainya operasi pabrik baru dan saat mulainya operasi penuh untuk pabrik lama.

1. Pabrik *Polyethylene* Baru

Sebagai bagian dari strategi integrasi vertikal Perseroan dan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar *polymer* Perseroan di Indonesia, Perseroan bermaksud untuk membangun pabrik *polyethylene* baru untuk memproduksi LLDPE, HDPE dan *metallocene* LLDPE. Perseroan menandatangani perjanjian dengan Univation Technologies pada bulan September 2016 untuk menggunakan proses *polyethylene* UNIPOL™. Perseroan berharap bahwa pabrik baru ini akan meningkatkan kapasitas terpasang *polyethylene* Perseroan sebesar 400 KTA menjadi 736 KTA dari 336 KTA, dan Perseroan berharap akan memulai operasi pabrik *polyethylene* baru Perseroan di kuartal keempat 2019. Per tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah menunjuk Toyo Engineering sebagai kontraktor untuk pengerjaan proyek ini.

Total biaya untuk pabrik *polyethylene* baru ini diperkirakan sebesar US\$380 juta, di mana Perseroan bermaksudkan untuk membiayainya melalui kombinasi utang eksternal dan kas internal. Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah menghabiskan US\$82,61 juta untuk proyek ini.

2. Peningkatan kapasitas *Naphtha Cracker*

Perseroan memiliki rencana untuk meningkatkan kembali kapasitas terpasang *naphtha cracker* Perseroan untuk produksi *ethylene* dari 860 KTA menjadi 900 KTA, untuk produksi *propylene* dari 470 KTA menjadi 490 KTA dan untuk produksi produk sampingan dengan kapasitas terpasang proporsional. Perseroan berharap *naphtha cracker* Perseroan dapat akan memulai beroperasi penuh di kuartal pertama 2020.

Biaya proyek peningkatan kapasitas *naphtha cracker* Perseroan diperkirakan sebesar US\$45 juta, di mana Perseroan berharap untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah menghabiskan US\$24,06 juta untuk proyek ini.

3. Perluasan *Polypropylene*.

Perseroan memiliki rencana untuk men-*debottlenecking* pabrik *polypropylene* Perseroan untuk meningkatkan kapasitasnya dari 480 KTA menjadi 590 KTA. Perseroan bermaksud untuk memulai proyek *debottlenecking* *polypropylene* dan memulai pengoperasian penuh pabrik *polypropylene* Perseroan di kuartal keempat 2019.

Total biaya untuk proyek *debottlenecking* *polypropylene* diperkirakan sebesar US\$39,5 juta, yang Perseroan diharapkan untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan belum mengeluarkan biaya untuk proyek ini.

4. Pabrik MTBE dan *Butene-1*

Perseroan memiliki rencana untuk membangun pabrik MTBE dan *butene-1* dengan kapasitas terpasang untuk memproduksi 127 KTA MTBE dan 43 KTA *butene-1* untuk mengamankan pasokan *butene-1* untuk pabrik *polyethylene* Perseroan dan mendapatkan manfaat dari permintaan MTBE di Indonesia. Perseroan bermaksud agar pabrik tersebut untuk mulai beroperasi di kuartal ketiga 2020.

Total biaya untuk proyek tersebut diperkirakan sebesar US\$130,50 juta, yang Perseroan bermaksudkan untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2018, Perseroan telah menghabiskan US\$12,35 juta untuk proyek ini.

5. Usaha Patungan SRI

Sebagai bagian dari strategi integrasi hilir Perseroan dan upaya Perseroan untuk memproduksi produk bernilai tambah lebih tinggi, Perseroan telah mendirikan perusahaan *joint venture* dengan Michelin untuk masuk ke industri karet sintetis. SRI, perusahaan *joint venture* antara SMI, anak perusahaan Perseroan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan Michelin, telah memulai pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi karet sintetis *butadiene* di Cilegon, Banten. SRI telah memberikan kontrak EPC kepada Toyo Engineering Corporation di bulan Juni 2015 dan memulai pembangunan pabrik di bulan November 2015. Pabrik karet sintetis Perseroan memiliki kapasitas sebesar 120 KTA dan memulai operasi di kuartal ketiga 2018.

Total biaya untuk proyek karet sintetis diperkirakan sebesar US\$570 juta, yang diperkirakan akan dibiayai oleh ekuitas sebesar US\$120 juta dan sisanya oleh utang. Per tanggal 30 Juni 2018, SRI belum mengeluarkan biaya untuk proyek ini.

6. Kompleks Petrokimia Kedua

Perseroan juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di dekat kompleks petrokimia Perseroan saat ini di Cilegon. Perseroan sedang mempertimbangkan pembangunan kompleks petrokimia baru dengan kapasitas 1 juta ton *ethylene cracker* per tahun dan berbagai produk sampingan hilir. Perseroan memperkirakan proyek ini akan menelan biaya sebesar US\$4 miliar sampai dengan US\$5 miliar.

Perseroan telah membentuk perusahaan baru PT Chandra Asri Perkasa untuk menjalankan kompleks petrokimia kedua ini. Terdapat lahan yang tersedia berdekatan dengan kompleks petrokimia utama Perseroan yang mana Perseroan yakin akan tersedia untuk diakuisisi di masa mendatang sebagaimana dibutuhkan.

I. Sarana Pendukung

1. Tangki dan gudang penyimpanan

- *Ethylene*. Perseroan menjaga persediaan 4 KT hingga 12 KT *ethylene*, yang mana cukup untuk sekitar 5 hari rata-rata produksi. Perseroan memiliki satu tangki penyimpanan *ethylene* yang dapat menyimpan hingga 11 KT *ethylene* bertekanan rendah dan tiga tangki *ethylene* bertekanan tinggi masing-masing sebesar 500 MT yang merupakan sumber bahan baku dari pabrik *polyethylene* Perseroan. Bentuk cairan bertekanan rendah merupakan bentuk yang lebih ekonomis untuk disimpan dan dikirim dibandingkan dengan *ethylene* dalam bentuk cairan bertekanan tinggi. Perseroan mendinginkan sebagian dari keluaran *ethylene* Perseroan dari *naphtha cracker* dan mengirimkan sisa *ethylene* dalam bentuk gas ke dua pabrik *polyethylene* Perseroan dan ke pelanggan Perseroan dengan menggunakan saluran pipa dari *naphtha cracker* Perseroan.
- *Propylene*. Perseroan memiliki sarana penyimpanan *propylene* yang dapat menyimpan hingga 31 KT *propylene*, terdiri dari dua tangki bertekanan rendah, masing-masing berkapasitas 12 KT, dan tiga tangki bertekanan tinggi, yang mencakup dua tangki dengan kapasitas 2 KT dan kapasitas 3 KT, atau sekitar 25 hari produksi *propylene* Perseroan. Siklus produksi Perseroan membutuhkan waktu sekitar 60 hari, dimulai dari penempatan pesanan dan pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk dan pembayaran oleh pelanggan Perseroan. Disaat Perseroan tidak memiliki kebijakan penyetokan atau inventaris khusus, Perseroan mempertahankan rata-rata dua minggu bahan baku untuk *polypropylene*. Tingkat persediaan bahan baku Perseroan bervariasi dari waktu ke waktu karena Perseroan mencari pembelian spot oportunistik yang bergantung pada harga dan ketersediaan barang. Penyetokan bahan lain, seperti katalis dan aditif, direncanakan berdasarkan kebutuhan produksi.
- *Polyethylene dan polypropylene*. Perseroan memiliki tiga sarana penyimpanan produk jadi, dua diantaranya berlokasi di Cilegon dan salah satu diantaranya berlokasi di Surabaya. Sarana penyimpanan tersebut memiliki total kapasitas penyimpanan 70 KT, yang mewakili sekitar 28 hari volume penjualan *polymers* Perseroan. Perseroan memiliki gudang *polyethylene* untuk menyimpan *polyethylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 55 KT *polyethylene* (yang mewakili sekitar 53 hari volume penjualan *polyethylene*), gudang *polypropylene* untuk menyimpan *polypropylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 15 KT *polypropylene* (yang mewakili hingga 10 hari volume penjualan *polypropylene*), dan gudang satelit di Surabaya yang dapat menyimpan baik *polyethylene* maupun *polypropylene*.
- *Styrene monomer*. Perseroan memiliki dua tangki untuk menyimpan *styrene monomer*. Gudang Perseroan dapat menyimpan hingga 22 KT *styrene monomer*, yang mewakili sekitar 24 hari volume penjualan.
- *Bahan baku dan produk sampingan*. Perseroan juga memiliki sarana penyimpanan untuk bahan baku dan produk sampingan, bahan bakar minyak, diesel, LPG dan bahan baku lain. *Naphtha* disimpan di lima tangki, empat diantaranya memiliki kapasitas masing-masing 46.000 kiloliter dan satunya dengan kapasitas 95.000 kiloliter yang cukup untuk kira-kira 27 hari operasi berkapasitas penuh. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan dihubungkan dengan kompleks petrokimia utama Perseroan melalui saluran pipa. *Pygas* disimpan dalam tiga tangki kapasitas gabungan sebanyak 25.000 ton dengan untuk sekitar 30 hari produksi. Tangki lainnya menyediakan penyimpanan untuk bahan bakar minyak, minyak diesel, LPG (digunakan sebagai bahan bakar) dan bahan baku dan produk sampingan lain.

2. Pembangkit listrik

Per tanggal 30 Juni 2018, sarana produksi Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 62 MW daya selama operasi normal. Di pabrik *naphtha cracker* Perseroan, Perseroan memiliki fasilitas *on-site co-generation*, termasuk GTG 33 MW dan STG 20 MW dan untuk keperluan tersebut, Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan. Perseroan memperoleh gas untuk GTG sesuai dengan perjanjian dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Banten Inti Gasindo, dan uap yang dibutuhkan untuk alat pemanas dan *co-generation* listrik di pabrik *naphtha cracker* Perseroan pada prinsipnya dihasilkan oleh *naphtha cracker furnaces* dan dua *utility boiler* yang ditenagai oleh produk sampingan *methane* dan aliran bahan bakar. Pabrik *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan juga terhubung dengan jaringan listrik PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV yang terdiri dari kabel pengumpan tunggal dari PLN di kompleks *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan di bulan April 2011 dan mengintegrasikan dan menyinergikan sarana GTG dan STG Perseroan dengan sambungan jaringan 150 kV PLN di bulan Juni 2013 sehingga sarana tersebut dapat berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan untuk satu sama lain dalam hal terjadi gangguan. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan memperoleh kira-kira setengah input dayanya dari PLN dan setengah sisanya dari GTG, dengan STG digunakan sebagai sumber listrik cadangan dalam hal terjadi kehilangan daya dari jaringan.

Pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memperoleh daya utamanya dari PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV lain dari PLN di bulan November 2016 untuk meningkatkan keandalan dari pasokan listrik dari PLN ke pabrik *polypropylene* Perseroan. Pabrik *styrene monomer* memiliki dua generator darurat, namun tetap tidak mencukupi untuk mempertahankan produksi dalam hal terjadi gangguan listrik. Pabrik *styrene monomer* juga mengoperasikan empat *steam boiler*, dua diantaranya merupakan *coal fired boilers*.

3. Saluran Pipa

Jaringan saluran pipa menghubungkan pabrik produksi Perseroan dengan sarana tangki dan sarana dermaga. Saluran pipa tersebut menghantarkan bahan tertentu, seperti *naphtha*, *benzene* dan *co-monomer*, ke tangki penyimpanan dan pabrik produksi Perseroan, serta produk jadi tertentu untuk dijual ke tangki penyimpanan dan ke sarana dermaga. Perseroan memiliki saluran pipa sepanjang 2 km yang secara langsung menghubungkan pabrik produksi *propylene* Perseroan ke *polypropylene trains* Perseroan dan saluran pipa *ethylene* 45 km yang menghubungkan sarana produksi Perseroan di Cilegon dengan semua pelanggan *ethylene* Perseroan yang terpusat di Anyer, Merak dan Bojonegara.

Perseroan telah memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan saluran pipa Perseroan di lahan yang dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Marga Mandalasakti, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, PT Showa Esterindo Indonesia, PT Banten Java Persada, PT Pertamina Gas, dan instansi pemerintahan selama jangka waktu tertentu, pada umumnya untuk jangka waktu 5 hingga 20 tahun yang dapat diperpanjang. Sebagian uang sewa dibayarkan secara tahunan dan lainnya dibayarkan dengan jangka waktu lima tahunan. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut telah diperpanjang dan masih berlaku hingga prospektus ini diterbitkan. Terhadap perjanjian yang telah berakhir, Perseroan sedang dalam proses memperbaharui perjanjian tersebut.

4. Dermaga dan sarana angkutan

Perseroan memiliki tiga dermaga yang Perseroan gunakan untuk mengimpor *naphtha* dan bahan baku lainnya dan untuk mengekspor *ethylene*, *pygas* dan, bilamana dibutuhkan, untuk mengekspor *propylene* atau produk lainnya. Dermaga A dan B memiliki kapasitas terdaftar untuk menyandarkan masing-masing kapal 80.000 DWT, mampu menangani kapal dengan muatan kargo sampai dengan 75 KT, dan kapal 6.000 DWT, sementara Dermaga C memiliki kapasitas untuk menyandarkan kapal 10.000 DWT. Dermaga-dermaga tersebut terhubung dengan saluran pipa ke tangki penyimpanan di lokasi pabrik Perseroan. Di sarana Perseroan di Serang, Provinsi Banten, SMI menyewa satu dermaga dari salah satu anak perusahaan Perseroan, RPU, dengan dua tempat persandaran kapal yang mampu memasukkan *ethylene* dan *benzene* dan mengeluarkan *styrene monomer*.

5. Sarana pendukung lain

- *Instalasi pengolahan air*. Perseroan memiliki instalasi pengolahan air di lokasi *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan dengan kapasitas untuk mengolah 5.760 ton air per hari termasuk *boiler feed water* dan *highly-purified water* untuk digunakan dalam menyirkulasikan sistem pendingin dan air utilitas umum. Selain itu, pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki *demineralization water unit* sendiri dengan kapasitas masing-masing 20 m³/jam dan 53 m³/jam.
- *Sistem air pendingin dan air laut*. Pabrik *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki sistem air pendingin yang menggunakan air laut untuk melewati penukar panas lempeng titanium secara sekali lewat untuk mendinginkan air pendingin. Sistem air pendingin merupakan sistem tertutup sehingga hilangnya air yang terjadi tidak banyak. Terdapat tujuh pompa air pendingin dengan total kapasitas sekitar 40.000 m³/jam di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan. Sistem air laut memiliki total lima

pompa, empat pompa diantaranya memiliki total kapasitas 19.600 m³/jam dan satu pompa dengan kapasitas 13.300 m³/jam. Perseroan memiliki total 19 penukar panas titanium untuk mendinginkan air di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan.

Di pabrik *polypropylene* Perseroan, air laut diambil dan disaring oleh saringan berjalan berpengergerak motor. Pabrik *polypropylene* Perseroan dilengkapi dengan tiga pompa dengan kapasitas masing-masing 2.300 m³/jam dan satu pompa dengan kapasitas 3.000 m³/jam, disirkulasikan melalui sembilan penukar panas lempengan titanium.

Pabrik *styrene monomer* Perseroan menggunakan dua sistem *closed loop water cooling* dengan penukar panas lempengan titanium, dengan kapasitas 6.500 m³/jam dan kapasitas 2.100 m³/jam.

Pabrik *butadiene* Perseroan menggunakan menara pendingin sistem terbuka dengan kapasitas sirkulasi 2.600 m³/jam.

- *Udara pabrik dan sistem udara instrumen.* Perseroan memiliki lima kompresor udara yang dipasang di lokasi pabrik *ethylene* Perseroan dan dua kompresor udara lainnya dipasang di masing-masing dari pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan. Udara terkompresi digunakan untuk sistem udara instrumen, sistem udara pabrik, dan untuk *cracking furnace de-coking*. Pada umumnya, hanya ada tiga kompresor yang digunakan oleh Perseroan.
- *Sistem nitrogen.* Nitrogen disuplai ke Perseroan berdasarkan kontrak dari PT Air Liquide Indonesia yang akan berakhir pada Januari 2027. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan memakai antara 12.000 hingga 13.000 Nm³/jam nitrogen dan pabrik *styrene monomer* Perseroan memakai sekitar 650 Nm³/jam nitrogen. Perseroan yakin PT Air Liquide Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan dan penguapan nitrogen cair yang memadai untuk menangani kebutuhan mendesak Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki sarana generator nitrogen Perseroan sendiri dengan kapasitas 5.500 Nm³/jam yang berfungsi sebagai cadangan.
- *Laboratorium.* Laboratorium monomer Perseroan sepenuhnya terintegrasi ke dalam kendali mutu dan proses operasional pabrik Perseroan. Masing-masing kiriman bahan baku yang Perseroan terima dianalisa pada saat tiba di lokasi. Dalam proses yang dilakukan di pabrik, laboratorium Perseroan menjalankan analisis rutin dari berbagai aliran sebagai tambahan terhadap *on-stream analyzer* yang sudah merupakan bagian dari proses pabrik. Produk dari pabrik Perseroan secara terus menerus dipantau mutunya, termasuk produk-produk yang digunakan dalam proses hilir. Perseroan juga memverifikasi produk cairan Perseroan dengan analisis tangki sebelum memuat atau mengirimkannya.

Laboratorium *polymers* Perseroan memverifikasi dan menyertifikasi masing-masing lot produk *polymers* pada saat memasuki gudang produk Perseroan. Kiriman *polymers* tidak dapat meninggalkan lokasi pabrik sebelum menjalani sertifikasi mutu oleh laboratorium. Selain itu, Perseroan juga memiliki tim layanan pelanggan untuk membantu pelanggan Perseroan. Laboratorium tersebut menyertakan film, *blow moulding*, dan peralatan lain yang Perseroan gunakan untuk menguji jalannya produksi Perseroan, mengembangkan produk baru, serta membantu pelanggan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya.

Laboratorium Perseroan memiliki sarana pengujian air lengkap. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau air pada berbagai tahapan dari air mentah yang masuk hingga air sangat murni yang digunakan pada *boiler* Perseroan. Selain itu, laboratorium juga memantau air limbah dari sarana Perseroan.

Perseroan juga memiliki laboratorium analisis minyak penuh. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau mutu minyak pada peralatan berputar Perseroan sehingga Perseroan dapat memprediksi dan mencegah masalah potensial. Laboratorium minyak Perseroan digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kehandalan pabrik.

- *Ruang kendali proses.* Perseroan memiliki tiga ruang kendali proses utama untuk pabrik *ethylene*, *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, Perseroan memiliki ruang kendali sekunder untuk memantau dan mengendalikan sistem utilitas. Ruang kendali proses utama memiliki sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi yang terintegrasi sepenuhnya oleh Yokogawa dan Honeywell. Sebagai alat bantu operasional lebih lanjut, Perseroan memiliki sistem kamera televisi rangkaian tertutup yang ditempatkan secara strategis di seluruh sarana. Pabrik *styrene* Perseroan memiliki dua ruang kendali proses dengan sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi *monomer*.

J. Lahan dan Properti

Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan terdiri dari kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon dan kompleks *styrene monomer* di Bojonegara, Serang yang terletak sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan. Perseroan memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi Perseroan menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2019 sampai dengan 2046. Beberapa petak

lahan yang digunakan untuk pabrik produksi ini saat ini dijamin kepada kreditur Perseroan. Perseroan berharap untuk memperpanjang sertifikat ini pada saat akan berakhir.

Sektor industri Perseroan telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 805/M-IND/Kep/12/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 620/M-IND/Kep/12/2012. Perseroan menerima sertifikasi sebagai Obyek Vital Nasional Sektor Industri dari Kementerian Perindustrian di tahun 2014. Sertifikasi ini memberikan industri dan kawasan industri Perseroan hak untuk menerima perlindungan keamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) berdasarkan keperluan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin terjadi dalam bentuk pedoman pelaksanaan pengadaan perlindungan keamanan. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, bantuan pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen sistem pengamanan atas dasar permintaan pengelola Objek Vital Nasional atau Objek Tertentu. Komando pengendalian dalam jasa pengamanan berada pada pengelola Objek Vital Nasional atau Objek Tertentu dalam hal situasi dan kondisi Objek Vital Nasional atau Objek Tertentu dalam keadaan normal, namun dalam hal terjadi ancaman dan gangguan yang melibatkan masyarakat atau karyawan dan terjadi kontijensi, maka komando dan pengendalian jasa pengamanan berada pada Polri.

Kantor resmi Perseroan berlokasi di Wisma Barito Pacific Tower A, Lt. 7, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 62-63, Jakarta 11410, Indonesia. Kantor eksekutif dan administratif Perseroan di Jakarta disewa dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi yang menempati kira-kira 3.012 meter kubik.

K. Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan

Penjualan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yaitu 75,33%, 68,90% dan 74,04% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Segmen Usaha

Perseroan dan Entitas Anak melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi berikut:

- Olefin (*ethylene, propylene, pyrolysis gasoline, mixed C4*)
- Polyolefin (*polyethelene dan polypropylene*)
- Styrene monomer
- Butadiene
- Sewa tangki dan dermaga

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi.

(dalam jutaan US\$)

30 Juni 2018								
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa Tangki dan dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	412,91	582,42	222,18	63,06	5,54	1.286,10	-	1.286,10
Pendapatan antar segmen	106,83	-	-	-	0,09	106,92	(106,92)	-
Jumlah pendapatan	519,74	582,42	222,18	63,06	5,63	1.393,02	(106,92)	1.286,10

(dalam jutaan US\$)

30 Juni 2017								
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa Tangki dan dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	370,36	455,93	216,63	147,40	4,97	1.195,30	-	1.195,30
Pendapatan antar segmen	161,31	-	-	-	0,09	161,41	(161,41)	-
Jumlah pendapatan	531,68	455,93	216,63	147,40	5,07	1.356,71	(161,41)	1.195,30

(dalam jutaan US\$)

31 Desember 2017								
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa Tangki dan dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	783,47	942,81	432,82	252,06	7,35	2.418,51	-	2.418,51
Pendapatan antar segmen	300,67	-	-	-	0,19	300,86	(300,86)	-
Jumlah pendapatan	1.084,14	942,81	432,82	252,06	7,54	2.719,37	(300,86)	2.418,51

(dalam jutaan US\$)

31 Desember 2016								
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa Tangki dan dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	609,80	884,65	289,24	139,35	7,30	1.930,34	-	1.930,34
Pendapatan antar segmen	183,62	-	-	-	0,19	183,80	(183,80)	-
Jumlah pendapatan	793,41	884,65	289,24	139,35	7,49	2.114,14	(183,80)	1.930,34

Segmen Geografis

Pendapatan bersih berdasarkan pasar

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan pendapatan bersih Perseroan dan Entitas anak berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Asia	1.286,10	1.195,30	2.418,51	1.918,85
Amerika	-	-	-	11,38
Lainnya	-	-	-	0,11
Jumlah	1.286,10	1.195,30	2.418,51	1.930,34

Seluruh aset Perseroan dan Entitas Anak berlokasi di Jawa, Indonesia.

Perseroan menunjuk PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI") dan PT Akino Wahanamulia ("AW") sebagai agen penjualan Perseroan untuk beberapa produk Perseroan yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang secara tahunan.

Pemasaran dan Pelanggan

Perseroan memiliki 49 anggota staf sebagai bagian dari departemen penjualan dan pemasaran dan Perseroan memiliki divisi terpisah untuk menunjang penjualan *monomer*, *styrene monomer*, dan *polymers*. Divisi penjualan *monomer* dan *styrene monomer* terdiri dari 51 anggota staf, dan bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan *ethylene*, *pygas*, *Mixed C₄*, *butadiene*, dan *styrene monomer*. Divisi penjualan polymer terdiri dari 13 anggota staf, dan bertanggung jawab atas pemasaran, penjualan, dan logistik *polyethylene* dan *polypropylene*.

Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan Perseroan berada di Indonesia. Perseroan menjual produk Perseroan kepada berbagai macam pelanggan, sehingga tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih, dan Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Pemerintah. Dengan menghasilkan penjualan dari berbagai pelanggan, Perseroan yakin bahwa ketergantungan Perseroan terhadap salah satu pelanggan relatif tidak ada.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili 48,39% dari total pendapatan bersih Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017:

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
PT Akino Wahanamulia	<i>Polyethylene, Polypropylene</i>	7,54	1995	Indonesia
SCG Chemicals Co., Ltd.	<i>Pygas</i>	6,17	2011	Thailand
Marubeni Asean Pte., Ltd.	<i>Ethylene, Propylene, Polyethylene</i> dan <i>Styrene Monomer</i>	5,83	2010	Singapura
Mitsui & Co., Ltd.	<i>Propylene, Butadiene, & Styrene Monomer</i>	5,20	2002	Jepang
PT Trinseo Materials Indonesia	<i>Styrene Monomer, Ethylbenzene, & Butadiene</i>	5,01	2004	Indonesia

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
PT Asahimas Chemical	Ethylene	4,98	1995	Indonesia
PT Petro Oxo Nusantara	Propylene	3,64	2011	Indonesia
PT Lotte Chemical Titan Nusantara	Ethylene	3,61	2007	Indonesia
PT Sarana Kimindo Intiplas	Polyethylene & Polypropylene	3,49	1995	Indonesia
Arlanxeo Singapore Pte., Ltd.	Butadiene & Raffinate	2,91	2013	Singapura
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		48,39		


Tabel di bawah ini menguraikan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili kira-kira 46,44% dari total pendapatan bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018:

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
PT Akino Wahanamulia	Polyethylene & Polypropylene	6,92	1995	Indonesia
Mitsui & Co., Ltd.	Ethylene, Styrene Monomer, Butadiene & C ₄	5,95	2002	Thailand
Marubeni Asean Pte., Ltd.	Ethylene, C ₄ & styrene monomer	5,72	2010	Singapura
SCG Chemicals Co., Ltd.	Pygas	5,68	2011	Jepang
PT Trinseo Materials Indonesia	Butadiene dan Styrene Monomer	5,21	2004	Indonesia
PT Asahimas Chemical	Ethylene	5,16	1995	Indonesia
PT Polychem Indonesia Tbk	Ethylene	3,87	2005	Indonesia
PT Sarana Kimindo Intiplas	Polyethylene & Polypropylene	3,16	1995	Indonesia
PT Sulfindo Adiusaha	Ethylene	2,48	2006	Indonesia
Apex Energy International Pte., Ltd.	Ethylene, C ₄ & Butadiene	2,29	2009	Singapura
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		46,44		

L. Persaingan

Perseroan adalah produsen petrokimia terbesar di Indonesia, mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* dan satu-satunya produsen petrokimia yang terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia. Perseroan juga merupakan satu-satunya produsen untuk beberapa produk petrokimia seperti *ethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene*, merupakan satu dari hanya dua produsen *polyethylene* dan produsen terbesar produk *polypropylene* di Indonesia. Tabel di bawah ini menguraikan kapasitas produsen petrokimia di Indonesia.

(Ribuan ton per tahun)

Kapasitas				Polytama				Others	Total
Ethylene	860								860
Propylene	470		608						1.078
LLDPE	200	200							400
HDPE	136	250							386
Polypropylene	480		45	240					765
Ethylene Dichloride					644	370			1.014
Vinyl Chloride Monomer					734	130			864
Polyvinyl Chloride					507	95		202	804
Ethylene Oxide								240	240
Ethylene Glycol								220	220
Acrylic Acid								140	140
Butanol								20	20
Ethylhexanol								140	140
Py-Gas	400								400
Crude C4	315								315
Butadiene ¹	137								137
Benzene			125				400		525
Para-Xylene			298				540		838
Styrene	340								340
Styrene Butadiene Rubber ¹	120								120
Total	3.458	450	1.076	240	1.885	595	940	962	9.606

(1) Per Kuartal 3 Tahun 2018
 (Sumber : Nexant & Perseroan)

Perseroan bersaing dengan produsen petrokimia lain pada sisi harga, layanan, mutu produk, pengiriman tepat waktu dan layanan pelanggan secara keseluruhan lainnya. Pesaing Perseroan termasuk beberapa perusahaan kimia terbesar di dunia dan perusahaan minyak terintegrasi, mayoritas diantaranya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan juga lebih terintegrasi secara vertikal dengan sumber daya bahan bakunya sendiri. Perseroan percaya bahwa salah satu kunci bersaing di industri Perseroan antara lain mencakup hubungan pelanggan, posisi pasar, skala sarana, bahan baku berbiaya rendah, kedekatan secara geografis dengan pelanggan dan diferensiasi produk dan teknologi.

Harga produk petrokimia ditentukan oleh faktor pasar seperti jumlah permintaan dibanding penawaran dan biaya bahan baku yang berada diluar kendali Perseroan. Perseroan menjual produk tersebut dengan harga pasar yang berlaku seperti halnya pesaing Perseroan meski pada beberapa transaksi tertentu juga pelanggan juga dapat menegosiasikan harga dengan Perseroan.

Perseroan memperkirakan persaingan juga dapat berasal dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara di Asia Tenggara. Perusahaan tersebut dapat merupakan perusahaan dagang Jepang seperti Marubeni Corporation, Mitsui & Co., dan perusahaan minyak dan petrokimia lain yang lebih terintegrasi seperti ExxonMobil, Petroleum Authority of Thailand dan Sabc.

Berdasarkan *Nexant Industry Report* pada bulan Oktober 2017, pangsa pasar Perseroan adalah berfokus pada pasar domestik, dimana saat ini pasar petrokimia di Indonesia masih bergantung 45%-50% dari impor. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang terlengkap dibandingkan dengan produsen petrokimia lainnya di Indonesia, dan menguasai pangsa pasar 52% untuk produk *olefins*, 24% untuk produk *polyethylene* dan 29% untuk produk *polypropylene*.

M. Sifat Musiman

Perseroan mengalami tingkat penjualan yang lebih rendah selama hari raya keagamaan, khususnya selama Hari Raya Idul Fitri atau libur Lebaran di Indonesia. Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, hanya angkutan bahan makanan dan penumpang saja yang pada umumnya diperbolehkan melalui jalan-jalan umum. Perseroan tidak dapat mengirimkan produk-produknya kepada pelanggan dalam negeri selama kurang lebih 14 hari selama masa Hari Raya Idul Fitri ini. Tingkat produksi *polyethylene* dan *polypropylene* tidak berkurang, sehingga tingkat persediaan meningkat selama dua minggu pada masa hari raya ini. Kurang lebih dua minggu sebelum hari raya, permintaan terhadap produk-produk Perseroan meningkat, sedangkan Perseroan mengalami penurunan penjualan selama kurang lebih dua minggu selama libur hari raya. Karena tanggal jatuhnya Hari Raya Idul Fitri berganti setiap tahun, sepanjang Lebaran tidak jatuh pada kuartal yang sama, hasil usaha Perseroan akan mencerminkan akibat dari faktor musiman ini.

N. Riset dan Pengembangan

Untuk menjaga posisi Perseroan di pasar dan menciptakan nilai tambah baru kepada jajaran produk dan jasa, sehingga dapat terus memegang porsi pasar yang besar, Perseroan selalu mengimplementasikan salah satu strateginya, yaitu pengembangan produk. Ini adalah strategi penting agar dapat maju bersama pasar dan agar dapat merespon kebutuhan pelanggan.

Di tahun 2016, Perseroan mengembangkan *Polypropylene Impact Copolymer* untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif, kemasan makanan '*thin-wall*', dan elektronik. Perseroan juga membuat *Polypropylene Impact Copolymer* yang memiliki ketahanan terhadap benturan sehingga sesuai digunakan pada industri kemasan '*heavy-duty*'.

Inovasi lainnya adalah produk *polypropylene* bebas *phthalate*. Produk ini memenuhi standar "REACH" baru yang diakui dan digunakan di Benua Eropa. Dengan ini, pelanggan dapat mengekspor produk jadi yang sesuai standar REACH ke Benua Eropa. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan produk baru *MDPE rotomolding* yang memiliki ketahanan terhadap benturan dan paparan sinar UV, sehingga sesuai dengan kebutuhan industri tangki air, kotak pendingin, dan lainnya.

Perseroan yakin dengan adanya pengembangan dan inovasi produk, Perseroan dapat mengantisipasi persaingan-persaingan yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan telah mengeluarkan biaya terkait pengembangan dan inovasi sebesar US\$98,15 juta, US\$101,35 juta dan US\$95,25 juta, atau sekitar 7,63%, 4,19% dan 4,94% dari total pendapatan usaha bersih konsolidasian Perseroan.

O. AMDAL

Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan daerah kota Cilegon, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke dalam lingkungan dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Operasional Perseroan diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Bidang Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dari Departemen Perhubungan dan pemerintah daerah Kota Cilegon, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri petrokimia di Indonesia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mensyaratkan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur yang kegiatan-kegiatan usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting yang potensial terhadap lingkungan hidup untuk menyusun analisa dampak lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup serta rencana pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional tertentu yang dianggap bisa berdampak terhadap lingkungan hidup. Laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) harus diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri dari para perwakilan dari berbagai badan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat sebelum membangun suatu fasilitas. Setelah komisi tersebut menyetujui laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) yang menjabarkan berbagai standar kepatuhan dan kewajiban-kewajiban lain, perubahan terhadap laporan analisa dampak lingkungan hidup harus diserahkan kepada sebuah komisi yang serupa terkait dengan dimulainya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud. Untuk sarana utama seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dilengkapi sehubungan dengan dilakukannya *debottlenecking* fasilitas oleh Perseroan, Perseroan akan melakukan pengajuan persyaratan lingkungan hidup tambahan yang diperlukan. Perseroan menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk menyusun dokumentasi yang diperlukan guna diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat.

Perseroan telah menerima sertifikasi dan penghargaan atas upaya Perseroan untuk menjamin mutu produk dan proses produksi ramah lingkungan. Perseroan memegang sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sertifikat kepatuhan lingkungan ISO 14001 dari SGS S.A., badan audit yang diakui secara internasional. Untuk CAP, Sertifikat ISO 9001 berlaku sampai Oktober 2019 dan ISO 14001 berlaku hingga Februari 2020. Untuk PBI, Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 berlaku hingga Juli 2020. Untuk SMI, Sertifikat ISO 9001 berlaku sampai Juli 2021 dan ISO 14001 berlaku hingga November 2019. Perseroan juga memegang sertifikasi SMK3 yang berlaku hingga Juli 2021 dan sertifikasi OHSAS, yang berlaku hingga Februari 2021 untuk Perseroan dan SMI.

Selain itu, SMI juga menerima penghargaan *Total Productive Maintenance ("TPM") Excellence Award "Kategori A"* dari Japan Institute of Plant Maintenance di bulan Januari 2017, Penghargaan Industri Hijau "Tingkat 5" dari Menteri Perindustrian di bulan Desember 2017. SMI merupakan perusahaan petrokimia pertama di Indonesia yang menerima penghargaan TPM tersebut dan juga sedang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam "*Excellence in Consistent TPM Commitment Award*" di tahun 2021. Perseroan juga sudah mendapatkan Penghargaan TPM *Excellence Award* Kategori A di tahun 2018 untuk pabrik *polymer* dan berencana mendapatkan Penghargaan TPM *Excellence Award* Kategori A di tahun 2019 untuk pabrik *monomer*.

Perseroan percaya bahwa operasional Perseroan sesuai dalam segala hal dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku. Perseroan tidak memiliki pelanggaran/insiden lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. Perseroan memiliki anggaran tahunan untuk pengawasan lingkungan hidup yang diperuntukkan untuk pengelolaan limbah, analisis laboratorium, perizinan dan peralatan lingkungan, diantaranya. Semua perizinan lingkungan Perseroan sepenuhnya berlaku. Selain itu, Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian pengelolaan limbah dengan PT Holcim Indonesia Tbk, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2018 hingga 31 Januari 2021, perjanjian pengelolaan limbah dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2018 hingga 31 Januari 2021.

Instalasi air limbah Perseroan mematuhi keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara pembuangan limbah (beracun dan berbahaya) dilakukan bersama sebuah lembaga pemerintah, yaitu Pengelolaan Limbah Indonesia.

Pada tahun 2017, Perseroan telah menganggarkan biaya sebesar kurang lebih Rp3 milyar sehubungan dengan upaya-upaya Perseroan untuk pengelolaan lingkungan.

P. Kesehatan dan Keselamatan

Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja Perseroan terfokus pada prinsip utama bahwa setiap karyawan bertanggung jawab tidak hanya atas keselamatan dirinya sendiri, namun juga keselamatan sesama pekerja dan masyarakat sekitar. Perseroan memiliki program pelatihan yang berkelanjutan untuk semua tahap dari sistem keselamatan kerja dari perlengkapan di pabrik dan penggunaannya hingga izin keselamatan kerja serta data keselamatan kerja. Semua tingkatan dalam organisasi di pabrik ikut terlibat dalam pertemuan bulanan yang membahas mengenai kepedulian terhadap keselamatan kerja. Perseroan juga melakukan inspeksi di tempat untuk

melakukan verifikasi terhadap kondisi keselamatan kerja, kegiatan para pekerja serta tata graha. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan menyerahkan laporan pertemuan bulanan tentang keselamatan kerja kepada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yakni otoritas setempat.

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan tentang kesehatan dan keselamatan kerja menanamkan rasa kesadaran yang tinggi terhadap keselamatan kerja karyawan Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2018, fasilitas produksi Perseroan berhasil mencapai 11.200.758 jam kerja setara 385 hari tanpa adanya waktu hilang akibat kecelakaan.

Perseroan memiliki stasiun pemadam kebakaran lengkap bersama dengan pasukan inti pemadam kebakaran. Selain itu, Perseroan memiliki tim tanggap darurat yang mencakup petugas pemadam kebakaran. Pelatihan darurat dilakukan secara berkelanjutan dan latihan juga dilakukan secara berkala.

Di pabrik, Perseroan mempekerjakan para petugas pengawas dengan beragam kualifikasi untuk menjaga integritas pabrik, Perseroan melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan statis dengan berbagai metode. Para petugas pengawas bidang peralatan statis bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan di tingkat daerah dan nasional mengenai bejana tekan serta perlengkapan pemadam kebakaran. Perseroan juga memiliki petugas pengawas untuk semua mesin. Tim pengawas Perseroan membantu memastikan bahwa pabrik dalam keadaan yang aman. Hasil dari pemeriksaan terhadap bejana-bejana tekan dilaporkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja sebagai otoritas tingkat nasional.

Perseroan memastikan dipatuhinya ketentuan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di tingkat daerah dan nasional. Sebagai contoh, Perseroan mengambil sampel limbah cair setiap hari dari pabrik *olefin* dan *polyolefin*, kecuali pabrik *polypropylene* dimana pengambilan contoh limbah cair dilakukan seminggu sekali. Perseroan juga memeriksa hal-hal lainnya seperti pH, suhu, kekeruhan, kandungan minyak, padatan tersuspensi, kebutuhan oksigen kimia dan biokimia. Pada umumnya, hasil yang diperoleh Perseroan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Perseroan melaporkan hasil data ini setiap bulan kepada instansi setempat yang berwenang, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Untuk memastikan dipatuhinya tingkat penumpukan emisi, tekanan panas dan survey kebisingan udara, Perseroan mengandalkannya kepada analisa pihak ketiga. Analisa ini dilakukan setiap tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Peraturan pemerintah daerah mensyaratkan dilakukannya pemeriksaan setiap tiga bulan sekali terhadap saluran air keluar menuju laut dari *cooling water system exchangers* oleh pihak ketiga dan setiap harinya oleh internal. Perseroan melengkapi analisa tersebut dari pihak ketiga dan melaporkan informasi tersebut kepada otoritas setempat yang berwenang.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mematuhi semua peraturan keselamatan kerja yang telah diresmikan.

Q. Tanggung Jawab Sosial

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial berkesinambungan ("**CSR**") dan telah mengintegrasikan program CSR Perseroan ke dalam operasi kegiatan usaha Perseroan. Kebijakan program Perseroan berfokus pada, antara lain, tanggung jawab lingkungan dan pengembangan sosial dan masyarakat. Perseroan sangat menaruh perhatian pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan secara konsisten menjalankan program-program CSR yang mampu memberikan dampak positif secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh pemangku kepentingan baik kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan pabrik Perseroan maupun yang di luar kawasan. Untuk menciptakan perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik serta hubungan yang harmonis antar pemangku kepentingan, program CSR Perseroan disusun dengan menitikberatkan pada empat bidang yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta sosial dan lingkungan.

Program tanggung jawab lingkungan Perseroan berfokus pada produksi, energi bersih dan pelestarian sumber daya alam, inisiatif kantor hijau, mengurangi limbah melalui "kurangi, gunakan kembali dan daur ulang", peningkatan penggunaan energi terbarukan dan pendidikan lingkungan hidup. Sebagai contoh, Perseroan memiliki Program Pemulihan Bahan Bakar Alternatif dimana Perseroan bekerjasama dengan mitra Perseroan untuk memproses minyak limbah yang Perseroan hasilkan untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Perseroan juga menggunakan ventilator turbin di semua gudang dan bengkel Perseroan untuk membantu melestarikan energi, karena hal tersebut merupakan alternatif yang lebih hemat energi dibandingkan dengan sistem sirkulasi udara konvensional. Perseroan menggandeng LSM Rekonvasi Bhumi dan Forum Komunikasi Pemuda Kalentemu Barat untuk melakukan penghijauan dengan membagikan 1.000 batang bibit pohon mangga di Kampung Kalentemu Barat, Cilegon. Kegiatan penghijauan bertajuk Konservasi dan Pembangunan Cadangan Makanan Berbasis Rumah Tangga ini merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam. Perseroan memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia, Perseroan menyumbangkan 200 bibit pohon hortikultura untuk ditanam bersama di kawasan di Hutan Larangan Desa, Kabupaten Lebak, Banten. Keterlibatan Perseroan dalam menghijaukan Banten ini merupakan

upaya dalam pelestarian lingkungan hidup dan penyelamatan keanekaragaman hayati serta wujud komitmen dalam mengoptimalkan energi konservasi dan sumber daya alam.

Inisiatif pengembangan sosial dan masyarakat Perseroan meliputi program kemitraan ekonomi masyarakat dan program pengembangan masyarakat Perseroan.

Di tahun 2015, Perseroan memberikan bantuan modal dan usaha kepada usaha kecil dan mikro melalui program Kemitraan Pinjaman Tanpa Agunan Perseroan dimana Perseroan memberikan usaha-usaha tersebut pinjaman bergulir tanpa agunan untuk modal kerjanya. Perseroan membantu 127 mitra di desa Gunung Sugih dan Mangunreja melalui program ini dan membantu menyediakan modal bagi 10 organisasi di Gunung Sugih, Kosambironyok dan Anyer. Program pengembangan masyarakat Perseroan terdiri dari empat sektor, yaitu infrastruktur kesehatan, pendidikan dan sosial. Perseroan mendukung Program Posyandu, yang mendistribusikan susu dan makanan pelengkap untuk bayi dan balita di kecamatan Ciwandan, Anyer, Pulo Ampel dan Bojonegara di Banten dan juga memberikan pelayanan imunisasi dan perencanaan keluarga. Program tersebut meliputi kira-kira 2.300 anak, 2.400 keluarga dan 100 ibu hamil. Setiap tahun, Perseroan menyediakan banyak beasiswa untuk anak-anak karyawan Perseroan dan mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perseroan juga telah terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan gratis, program sosial "CAP Peduli" dan pengembangan infrastruktur Perseroan. Dalam kerjasama dengan Yayasan Obor Berkat Indonesia, Perseroan memberikan layanan pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum di Cilegon dan Serang dalam lima kesempatan di tahun 2015, yang mencakup perawatan gigi dan pemeriksaan kesehatan umum, bersama dengan obat-obatan rawat jalan gratis. CAP Peduli berfokus pada kampanye sumbangan dan di tahun 2016, sumbangan yang disalurkan sebesar US\$ 12 juta. Pada November 2016, Perseroan bekerja sama dengan Yayasan Relawan Kampung Indonesia untuk membangun kembali jembatan gantung yang hancur dan ditinggalkan di Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Lebak, Provinsi Banten. Setelah 3 bulan konstruksi, jembatan tersebut sekarang telah dibuka untuk umum dan Desa Sukajaya pada dua desa terdekat dengan Desa Sukajaya. Di tahun 2015, Perseroan juga membantu dengan pembangunan kantin di sekolah menengah atas di Cilegon.

Perseroan mengalokasikan Rp13 miliar untuk program CSR Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Sepanjang 2017, Perseroan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program CSR khususnya bagi masyarakat di kawasan Cilegon, Provinsi Banten. Di bidang pendidikan diantaranya program beasiswa dan Pelatihan Guru SMP untuk mata pelajaran Matematika dan Fisika dari 65 SMP se-Kabupaten Serang, serta President Director Scholarship untuk anak-anak karyawan berprestasi di tingkat SMA dan Perguruan Tinggi.

Di bidang ekonomi, koperasi binaan Al-Kafi di Kawasan Gunung Sugih menerima program pinjaman khususnya kepada pengusaha UMKM. Di bidang kesehatan, pengobatan gratis (umum dan gigi) di Desa Bunihara, Anyer, Serang; seminar edukasi kesehatan. Di bidang Sosial & Lingkungan, Bedah Kampung Cisiram dimana merupakan ketiga kalinya para relawan karyawan Perseroan merenovasi rumah warga dan prasarana kampung; Penanaman 200 bibit pohon hortikultura di Hutan Larangan Desa, Lebak, Banten; Pembangunan jembatan di Kampung Kadu Meringis, Serang. Perseroan juga aktif berpartisipasi menjadi sponsor dan karyawan terjun langsung dalam kegiatan Clean Up Jakarta Day 2017, sebuah gerakan gotong royong bersih-bersih Jakarta. Hal ini merupakan wujud kepedulian kami untuk mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah plastik dengan benar (waste management).

Perseroan menerima Gold Award dalam kategori CSR Leadership Award pada 8th Annual Global Corporate Social Responsibility Summit and Awards di Bali pada tahun 2016.

IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AIKBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2017 dan 2016 masing-masing pada tanggal 30 April 2018 dan 28 April 2017.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 16 November 2018 hingga 30 November 2018, dan penentuan harga Efek bersifat utang telah ditentukan pada tanggal 30 November 2018.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)			
No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan	(%)
1.	PT BCA Sekuritas	Rp184.500.000.000,-	36,90
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Rp150.000.000.000,-	30,00
3.	PT Mandiri Sekuritas	Rp165.500.000.000,-	33,10
Jumlah		Rp500.000.000.000,-	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Prospektus ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

Kantor Publik Akuntan : **Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan**
(anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*)

The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

No. STTD : STTD.AP-147/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Bing Harianto

No. Keanggotaan Asosiasi : 1020

Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan

Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 1606/05/2018/SR/IBH tanggal 16 Mei 2018.

Wali Amanat : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Institutional Banking Division (IBD)
Menara Bank BTN Lantai 18
Jln. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel : (021) 6336789 ext. 1847
E-mail : trustee.btn@gmail.com
Web Situs : www.btn.co.id
Untuk Perhatian : Capital Market Department

No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Tidak terdapat hubungan kredit antara Perseroan dan Entitas Anak dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 010/LGL/CAP/IX/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Lantai 36 & 37
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Indonesia

No. STTD : STTD.KH-130/PM.2/2018 tanggal 17 Mei 2018
atas nama Ahmad Fikri Assegaf
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
("HKHPM")
No. Keanggotaan : 200101
Asosiasi
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum
Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal No.
Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara
independen, sesuai dengan norma atau Standar
Profesi dan kode etik konsultan hukum dan
memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum
atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang
disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan
Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum
tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas
dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas
Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang
diberikan secara obyektif dan mandiri.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 1974/02/01/10/18 tanggal 8 Oktober 2018.

Notaris : Notaris Dedy Syamri, S.H.

Gedung Palma One, Lantai 11, Ruang #1106
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
Jakarta 12950
Indonesia

No. STTD : STTD.N-9/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018
atas nama Dedy Syamri, S.H.
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
No. Keanggotaan : 0189419710312
Asosiasi
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris
Indonesia
Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran
Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum
Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran
Umum Berkelanjutan, Perjanjian
Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen
Pembayaran.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 009/LGL/CAP/IX/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK SEBAGAI WALI AMANAT.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018, telah ditandatangani Perjanjian Perwalianamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian, yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan Nomor 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 442/IBD/CM/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*).

1. RIWAYAT SINGKAT

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka sebagaimana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 29 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Dahlia, SH, sebagai pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0205080 tanggal 22 Desember 2017 dan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Jakarta

sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018.

2. PERMODALAN

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/VII/2018-4565 Tanggal 2 Juli 2018 perihal Laporan Bulanan per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
1. Negara Republik Indonesia	1	1	0,00
- Saham Seri B			
1. Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.177.000.000.000	60,00
2. Maryono (Direktur Utama)	142.000	71.000.000	0,00
3. R. Mahelan Prabantarikso (Direktur)	64.000	32.000.000	0,00
4. Masyarakat	4.235.794.000	2.117.919.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan direksi dan dewan komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., No. 65 tanggal 23 Maret 2018 yang pemberituannya telah diterima dan dicatat oleh Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 13 April 2018 No. AHU-AH.01.03-0146716, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: I Wayan Agus Mertayasa;
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam;
Komisaris Independen	: Arie Coerniadi;
Komisaris Independen	: Lucky Fathul Aziz Hadibrata;
Komisaris Independen	: Garuda Wiko;
Komisaris	: Sumiyati;
Komisaris	: Maurin Sitorus;
Komisaris	: Iman Sugema;
Komisaris	: Parman Nataatmadja*).

Direksi

Direktur Utama	: Maryono;
Direktur <i>Finance & Treasury</i>	: Iman Nugroho Soeko;
Direktur <i>IT & Operation</i>	: Andi Nirwoto;
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Oni Febriarto Rahardjo;
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Budi Satria;
Direktur <i>Strategy Compliance & Risk</i>	: R. Mahelan Prabantarikso;
Direktur <i>Collection Asset Management & Legal</i>	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu;
Direktur <i>Distribution & Network</i>	: Dasuki Amsir;
Direktur <i>Strategic Human Capital</i>	: Yossi Istanto.

*) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test

4. KEGIATAN USAHA

Wali amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi "Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga", dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN bercita-cita menjadi *the world class company* dan menjalankan *one stop solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini Bank BTN berada pada periode transformasi *digital banking* dengan arah kebijakan memperkuat kapabilitas dan cakupan *digital banking* melalui penguatan bisnis bank dengan mendukung program kerja sinergi BUMN, sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien.

Dengan tetap fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut. Bank BTN telah mengimplementasikan struktur organisasi baru pada awal tahun 2010, yang difokuskan pada 3 segmen usaha berbeda, yaitu segmen *consumer*, *commercial* dan syariah, di mana setiap segmen akan fokus dalam pemberian pinjaman, pendanaan, serta jasa dalam bisnis utama masing-masing.

Layanan *consumer banking* Bank BTN termasuk kredit perumahan, apartemen, dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis Bank BTN berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini Bank BTN sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *consumer* seperti tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

Bank BTN syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan *commercial* maupun *consumer* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

5. PENGALAMAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK DI PASAR MODAL 4 (EMPAT) TAHUN TERAKHIR

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam :

- Obligasi VIII PT PLN (Persero) Tahun 2006;
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi IX PT PLN (Persero) Tahun 2007;
- Obligasi XI PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Sukuk Ijarah IV PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Obligasi XII PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Sukuk Ijarah V PT PLN (Persero) Tahun 2010;
- Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013;
- Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015;
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016;
- Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017;
- Medium Term Notes Karunia Multifinance I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;

- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018;
- Medium Term Notes I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2018.
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Medium Term Notes I Telkom Tahun 2018;
- Medium Term Notes Syariah Ijarah I Telkom Tahun 2018;
- Obligasi II Telkom Tahun 2010.

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 3 tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 1 tanggal 1 November 2018 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 1 tanggal 4 Desember 2018, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliananatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliananatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliananatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliananatan kepada OJK.

7. PENGGANTI WALI AMANAT

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 3 tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 1 tanggal 1 November 2018 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 1 tanggal 4 Desember 2018, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Ijin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliananatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- i. Timbulnya kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3;

- j. Atas permintaan hubungan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni	31 Desember	
	2018	2017	2016
ASET			
Kas	1.087.864	1.027.554	1.006.682
Giro pada Bank Indonesia	13.799.093	12.554.585	10.697.378
Giro pada bank lain – neto	597.096	556.301	321.306
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	9.750.087	24.697.503	17.581.350
Efek-efek- neto	9.965.298	7.706.031	4.171.700
bligasi Pemerintah	8.245.900	8.183.973	9.243.639
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-	-
Kredit yang diberikan – neto	189.354.503	178.978.222	148.497.025
Pembiayaan/piutang syariah – neto	19.546.423	17.656.372	13.833.322
Tagihan Akseptasi	-	8.081	-
Aset pajak tangguhan – neto	270.869	174.555	102.791
Aset tetap – neto	4.856.121	4.837.319	4.659.379
Bunga yang masih akan diterima	2.561.462	2.296.440	1.864.829
Aset lain-lain	4.192.496	2.688.331	2.189.078
Total Aset	268.044.394	261.365.267	214.168.479
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	5.651.587	2.813.874	2.081.886
Simpanan dari nasabah	170.695.007	177.091.421	159.987.717
Simpanan dari Bank Lain	8.469.622	5.063.433	3.652.735
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.356.101	1.385.000	1.385.000
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	21.034.534	20.480.459	14.919.910
Pinjaman yang diterima	10.393.210	7.991.053	4.999.616
Bunga yang masih harus dibayar	488.022	492.361	382.551
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	-	-	-
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	-
Liabilitas lain-lain	5.603.311	5.612.462	4.629.410
Pinjaman Subordinasi	2.999.418	2.999.319	-
Total Liabilitas	229.690.812	223.937.463	195.037.943
Simpanan Nasabah	15.944.806	15.382.372	12.200.099
Simpanan dari Bank Lain	29.730	381.998	8.846
Total Dana Syirkah Temporer	15.974.536	15.764.370	12.208.945
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.054.454
Opsi Saham	-	-	-
	(121.632)	(21.742)	(115.567)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto			
Kerugian pengukuran kembali			
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	(145.876)	(143.158)	(78.546)
	2.966.991	2.966.991	2.966.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	10.749.657	8.327.684	6.232.559
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	1.580.452	3.184.205	2.775.645
Total Ekuitas	22.379.046	21.663.434	19.130.536
Total Liabilitas dan Ekuitas	268.044.394	261.365.267	214.168.479

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Pendapatan bunga dan bagi hasil	9.747.467	8.630.987	19.271.582	17.138.819
Beban bunga dan bonus	(5.551.276)	(4.820.687)	(9.930.642)	(8.975.274)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	4.685.270	4.161.901	9.340.940	8.163.545
Pendapatan operasional lainnya	1.022.607	782.788	1.605.931	1.282.822
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(417.827)	(369.116)	(884.401)	(707.531)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-
Beban operasional lainnya	(3.485.796)	(2.934.541)	(6.170.567)	(5.386.604)
Laba Operasional	1.804.254	1.641.032	3.891.903	3.352.232
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(9.401)	(4.107)	(30.348)	(22.148)
Laba sebelum manfaat pajak	1.813.655	1.636.925	3.861.555	3.330.084
Manfaat (beban) pajak				
Kini			(834.089)	(711.179)
Tanggungan				-
Laba tahun berjalan	1.423.713	1.271.080	3.027.466	2.618.905
Pendapatan (beban) komprehensif lain			29.213	3.012.712
Laba komprehensif selama tahun berjalan	1.321.105	1.244.719	3.056.679	5.631.617
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	134	120	286	247

Alamat Bank BTN adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Institutional Banking Division (IBD)
 Menara Bank BTN Lantai 18
 Jln. Gajah Mada No. 1
 Jakarta 10130, Indonesia
 Tel : (021) 6336789 ext. 1847
 E-mail : trustee.btn@gmail.com
 Web situs : www.btn.co.id
 Untuk Perhatian : Capital Market Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 14 Desember 2018 ditutup hingga pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 19 Desember 2018.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO .
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 17 Desember 2018.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

PT BCA Sekuritas	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Mandiri Sekuritas
PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara BCA No. Rekening: 2050086243 a.n. PT BCA Sekuritas	PT Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta Mega Kuningan No. Rekening: 3320034016 a.n. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Bank Permata Syariah Cabang Jakarta Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 a.n. PT Mandiri Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2018 pukul 10:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan berakhir dengan sendirinya jika:

- 1) Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif tidak diterima selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2018 atau tanggal lainnya yang disepakati bersama; atau
- 2) tidak tercapai kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Perseroan mengenai syarat dan ketentuan Obligasi termasuk jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan dan tingkat Bunga Obligasi; atau
- 3) Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan membatalkan Penawaran Umum dengan memperhatikan dan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; atau
- 4) Pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi Obligasi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek; atau
- 5) Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal karena tidak dipenuhinya permintaan untuk menyampaikan tanggapan atas Pernyataan Pendaftaran setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan OJK yang meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya atau Perseroan tidak menyampaikan konfirmasi mengenai ada atau tidaknya perubahan informasi mengenai jumlah Obligasi, penjaminan emisi Obligasi dan/atau tingkat suku bunga Obligasi; atau
- 6) seluruh Obligasi telah habis terjual kepada Masyarakat dan dana sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah diterima oleh Perseroan.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri setiap waktu sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, apabila Perseroan lalai untuk memenuhi syarat-syarat, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dapat berdampak negatif terhadap Penawaran Umum dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang layak sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang dinyatakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dapat diakhiri sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dengan cara pemberitahuan tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan kelalaian ini tidak diperbaiki oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam jangka waktu yang layak ditentukan dalam pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut oleh Perseroan atau apabila karena sebab apapun juga Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi:

- a. Jika Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut dan jika Perseroan telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, para pihak berkewajiban untuk segera (terlebih dahulu) memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal 14 Desember 2018 di Indonesia berikut ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT BCA SEKURITAS	PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA	PT MANDIRI SEKURITAS
Menara BCA - Grand Indonesia Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310	DBS Bank Tower, Ciputra World 1 Lantai 32 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940	Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190
Telepon : (021) 2358 7222 Faksimile : (021) 2358 7290/7300/7250 www.bcasekuritas.co.id	Telepon : (021) 3003 4945 Faksimile : (021) 3003 4944 www.dbsvickers.com	Telepon : (021) 526 3445 Faksimile : (021) 527 5701 www.mandirisekuritas.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK ("PERSEROAN")
Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 7
Jl. Jenderal S. Parman Kav. 62-63
Jakarta

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf S.H., LL.M. selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-130/PM.2/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200101 tanggal 29 Desember 2000, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1974/02/01/10/18 tanggal 8 Oktober 2018 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I**").

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 80% akan digunakan Perseroan untuk melunasi pokok utang berdasarkan *Facility Agreement for US\$220.000.000 Single Currency Term Facility* tanggal 29 September 2012 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for US\$220.000.000 Single Currency Term Facility* tanggal 16 Mei 2017. Pembayaran atas utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan Perseroan pada tanggal 29 Maret 2019, dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bank : Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited
 - Tingkat Suku Bunga : LIBOR + 4,10% per tahun
 - Jumlah Pokok Terutang pada saat Pendapat Dari Segi Hukum dikeluarkan : USD 26.400.000, di mana sebesar USD 24.200.000 jatuh tempo pada 29 Maret 2019 dan sebesar USD 2.200.000 jatuh tempo pada 27 September 2019
 - Tanggal Pembayaran : 29 Maret 2019

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.id | www.ahp.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 2

- Jumlah yang Akan Dilunasi Menggunakan Dana Hasil Obligasi Berkelanjutan : USD 26.400.000*
- Saldo Utang Setelah Pembayaran : Nihil
- Penggunaan Dana Fasilitas : (i) membayar lebih cepat Utang Antar Obligor (sebagaimana didefinisikan dalam USD 150.000.000 *Term Loan Facility Agreement* tanggal 21 November 2011) di mana Altus meminjamkan hasil dari penerbitan surat utang kepada Perseroan dan (ii) pembayaran lebih cepat atas sebagian dari fasilitas berdasarkan USD 150.000.000 *Term Loan Facility Agreement* tanggal 21 November 2011 (dan melepaskan seluruh kewajiban dan tanggung jawab sehubungan dengan jumlah yang dibayar lebih cepat secara penuh).
- Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang : Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Agen sehubungan dengan pembayaran dipercepat atas sisa jumlah terutang sebesar USD 2.200.000 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019

*asumsi kurs USD = Rp 15.207,00

Dalam hal pembayaran dipercepat atas perjanjian fasilitas di atas terdapat *break cost, interest* dan premium sebesar 1% maka biaya-biaya tersebut harus dibayar oleh Perseroan menggunakan kas internal Perseroan.

2. Sekitar 20% akan digunakan Perseroan untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Belanja modal akan digunakan untuk pembelian mesin pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru dengan estimasi mulai operasi pada Kuartal 3 tahun 2020 dan total estimasi biaya sebesar USD 130,50 juta.

Dalam hal dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 tidak mencukupi rencana penggunaan di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan bank pemberi fasilitas tersebut di atas. Dalam melakukan pembayaran seluruh jumlah terutang, Perseroan tidak memerlukan persetujuan kreditur namun diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada agen fasilitas untuk pembayaran atas sisa jumlah terutang sebesar USD 2.200.000 yang seharusnya akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 untuk keperluan belanja modal dan transaksi belanja modal tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 3

Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**") dan/atau Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**").

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Pada tahun 2018, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018**") dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 5 Desember 2018.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 2158/03/01/11/18 tanggal 2 November 2018.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini dijamin oleh PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 4 tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 2 tanggal 1 November 2018 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 3 tanggal 4 Desember 2018, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 3 tanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 1 tanggal 1 November 2018 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 1 tanggal 4 Desember 2018, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 4

Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahun 2018 No. 2 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 5 tanggal 11 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan Nomor: SP-092/OBL/KSEI/0918 pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan KSEI;
4. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00017/BEI.PP1/11-2018 tanggal 1 November 2018 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia; dan
5. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018 No. 2 tanggal 4 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. RC-1042/PEF-DIR/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Periode 10 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019, PUB Obligasi Berkelanjutan II memiliki peringkat idAA-. Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan II telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 011/LGL/BOD RES/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan II sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 007/LGL/BOC RES/IX/2018 tanggal 10 September 2018.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 5

1. Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta. Status Perseroan pada saat didirikan adalah Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan J.L. Waworuntu S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**")) berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**"). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("**Akta No. 18/2015**").

Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("**Akta No. 3/2017**").

Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 ("**Akta No. 83/2017**").

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 6

Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- i. realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham; dan
 - ii. perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 ("**Akta No. 7/2017**").

Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000,00 per saham menjadi Rp 200,00 per saham atau dengan rasio 1:5; dan
- ii. perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) yaitu mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Akta No. 18/2015, Akta No. 3/2017, Akta No. 83/2017, dan Akta No. 7/2017 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014, kecuali untuk Akta No. 3/2017, Akta No. 83/2017, dan Akta No. 7/2017 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. melaksanakan setiap usaha di bidang industri petrokimia;
- b. mendirikan pabrik yang berhubungan dengan industri petrokimia;
- c. memproduksi hasil industri petrokimia dengan menggunakan mesin yang diimpor maupun yang dibeli dari dalam negeri;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 7

- d. melakukan pengadaan dan penyimpanan barang mentah atau barang jadi dan produk lainnya yang berkaitan dengan kegiatan industri petrokimia;
- e. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas hasil industrinya, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- a. menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
- b. menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
- c. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk petrokimia selain hasil produksi Perseroan, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Perseroan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

3. Berdasarkan Akta No. 7/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 12.264.785.664.000,00

Modal Ditempatkan : Rp 3.566.704.052.000,00

Modal Disetor : Rp 3.566.704.052.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 61.323.928.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp 200,00 per lembar saham.

Susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau lebih, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH NOMINAL (Rp)	JUMLAH SAHAM	%
1.	PT Barito Pacific Tbk ("Barito")*	1.480.383.520.000,00	7.401.917.600	41,51
2.	SCG Chemicals Company Limited	1.090.343.061.000,00	5.451.715.305	30,57
3.	Prajogo Pangestu	526.269.679.000,00	2.631.348.395	14,76
4.	Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186.000,00	846.810.930	4,75
5.	Erwin Ciputra	4.939.500.000,00	24.697.500	0,14

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 8

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH NOMINAL (Rp)	JUMLAH SAHAM	%
6.	Lim Chong Thian	48.755.000,00	243.775	0,001
7.	Fransiskus Ruly Aryawan	16.500.000,00	82.500	0,0004
8.	Masyarakat	295.340.851.000,00	1.476.704.255	8,28
Jumlah		3.566.704.052.000,00	17.833.520.260	100

*2.493.351.065 saham Barito sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta No. 7/2017.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas Akta No. 83/2017 dan Akta No. 7/2017.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 77/2018**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 36/2018**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 41/2018**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Kulachet Dharachandra
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Lim Chong Thian
Direktur	:	Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur Independen	:	Suryandi

Susunan Direksi di atas berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Djoko Suyanto
--	---	---------------

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 9

Wakil Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Tan Ek Kia
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Loeki S. Putra
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Thammasak Sethaudom
Komisaris	:	Cholanat Yanaranop

Susunan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 77/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0189352 tanggal 11 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066398.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018, (ii) Akta No. 36/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0246597 tanggal 26 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0127185.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018, dan (iii) Akta No. 41/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0259213 tanggal 31 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145807.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Penunjukkan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah mengangkat Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 22 Januari 2008. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
6. Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Djoko Suyanto sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Reynold M. Batubara sebagai anggota Komite Audit; dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 10

- c. Ahmadi Hadibroto sebagai anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 011/LGL/BOC RES/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Komite Audit ini memiliki periode jabatan selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 8 Oktober 2021. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 14 Februari 2017 yang berisi pedoman Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan Komite Audit Perseroan, telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Perseroan No. 058/CAP/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepada OJK tentang Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Taufiq Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 004-A/LGL/BOC RES/IV/2018 tanggal 24 April 2018, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui penunjukan kembali anggota Komite Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 376 ("POJK No. 34/2014"). Susunan anggota Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Ho Hon Cheong sebagai Ketua Komite Remunerasi;
b. Agus Salim Pangestu sebagai anggota Komite Remunerasi;
c. Tan Ek Kia sebagai anggota Komite Remunerasi; dan
d. Cholanat Yanaranop sebagai anggota Komite Remunerasi.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan belum diterimanya perpanjangan atas Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 11

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut, setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00. Selanjutnya, Perseroan telah mengajukan perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut ke Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima berkas tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan keterangan Perseroan, saat ini Perseroan telah menyampaikan seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan untuk proses perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut, dan hingga saat ini Perseroan tidak pernah menerima teguran dan/atau peringatan sehubungan dengan telah berakhirnya keberlakuan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut. Berdasarkan Penerimaan Dokumen/Surat/Laporan No. R201809210004 tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Perseroan telah mengajukan permohonan informasi status Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018, Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan *Facility Agreement for USD 199,800,000 Single Currency Term Facility* tanggal 28 November 2016 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for USD 199,800,000 Single Currency Term Facility dated 28 November 2016* tanggal 16 Mei 2017 ("**Perjanjian Kredit USD 199,800,000**");
- b. PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 12 November 2014 dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Kelima Belas atas Perjanjian Kredit No. 79 tanggal 24 November 2017, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Surat No. 10985/GBK/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit; dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 12

- c. PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/180329/U/171109 tanggal 30 Juli 2018.

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

11. Perseroan dan PBI telah mengadakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 berupa Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016 antara Perseroan dan PBI. Dalam perjanjian ini, Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sampai dengan USD 25.000.000.

Perseroan merupakan pemegang 99,98% saham dalam PBI sehingga Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi afiliasi ini kepada OJK 2 hari setelah terjadinya transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Perseroan telah menyampaikan pelaporan transaksi afiliasi atas perjanjian di atas kepada OJK untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 sebagaimana ternyata dalam Surat No. 134/CAP/IRL-OJK-BEI/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018, di mana pelaporan tersebut dilakukan lebih dari 2 hari setelah terjadinya transaksi.

Berdasarkan Pasal 85 dan 86 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM") jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 ("PP No. 45/1995"), Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis, (ii) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, (iii) pembatasan kegiatan usaha, (iv) pembekuan kegiatan usaha, (v) pencabutan izin usaha, (vi) pembatalan persetujuan, dan (vii) pembatalan pendaftaran.

Berdasarkan Pasal 85 dan 86 UUPM jo. Pasal 63 PP No. 45/1995, Perusahaan Publik yang terlambat menyampaikan kewajiban laporan kepada OJK dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 13

- a. PBI, di mana Perseroan memiliki 89.982.000 saham dalam PBI, yang merupakan 99,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PBI.
- b. PT Styrimdo Mono Indonesia ("**SMI**"), di mana Perseroan memiliki 323.815 saham dalam SMI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SMI.

SMI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Redeco Petrolin Utama ("**RPU**"), di mana SMI memiliki 9.364 lembar saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam RPU.
- ii. PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**"), di mana SMI memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SRI.
- iii. PT Chandra Asri Perkasa ("**CAP-2**"), di mana SMI memiliki 1.900 lembar saham dalam CAP-2, yang merupakan 1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam CAP-2.

Berdasarkan keterangan CAP-2 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 belum menjalankan kegiatan operasional.

- c. CAP-2, di mana Perseroan memiliki 188.100 saham dalam CAP-2, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.

Berdasarkan keterangan CAP-2 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 belum menjalankan kegiatan operasional.

- d. Altus Capital Pte. Ltd. ("**Altus**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana Perseroan memiliki 1 lembar saham dalam Altus, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Altus.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

- a. Tagihan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 159 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293200.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 14

- b. Barang persediaan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 160 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Bank DBS Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293198.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- c. Klaim asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Hasil Klaim Asuransi No. 55 tanggal 10 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima Terhadap Akta Jaminan Fidusia atas Hasil Klaim Asuransi No. 79 tertanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595378.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- d. Aset bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Aset Bergerak No. 56 tanggal 10 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima No. 80 tanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595376.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- e. Rekening berdasarkan Akta Gadai Rekening Dalam Negeri No. 118 tanggal 23 November 2011 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Gadai No. 86 tertanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- f. Rekening berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 1 tanggal 4 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- g. Saham Perseroan dalam Altus berdasarkan Perjanjian Pembebanan Saham tertanggal 10 Februari 2010, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kelima atas Pembebanan Saham tertanggal 7 Oktober 2015 antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- h. Saham Perseroan dalam PBI berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham tanggal 27 Mei 2011 sehubungan dengan saham-saham dalam PBI sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima pada Perjanjian Gadai Atas Saham No. 83 tanggal 28 November 2016 dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- i. 19 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 22/Gunung Sugih, No. 98/Gunung Sugih, No. 25/Gunung Sugih, No. 101/Gunung Sugih, No. 27/Gunung Sugih, No. 99/Gunung Sugih, No. 102/Gunung Sugih, No. 124/Gunung Sugih, No. 26/Gunung Sugih, No. 106/Gunung Sugih, No. 155/Gunung Sugih, No. 21/Gunung Sugih, No. 96/Gunung Sugih, No. 97/Gunung Sugih, No. 24/Gunung Sugih, No.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 15

- 117/Gunung Sugih, No. 32/Gunung Sugih, No. 42/Gunung Sugih, dan No. 107/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Keenam sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 1883/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- j. 9 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 29 (sisa)/Gunung Sugih, No. 240/Gunung Sugih, No. 206/Gunung Sugih, No. 70/Gunung Sugih, No. 71/Gunung Sugih, No. 272/Gunung Sugih, No. 273/Gunung Sugih, No. 274/Gunung Sugih, No. 275/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1884/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- k. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 12/Genting Kalianak dan No. 13/Genting Kalianak dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., PPAT di Surabaya dan SHT No. 7086/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- l. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 103/Gunung Sugih dan No. 104/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1884/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- m. 11 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 450/Gunung Sugih, No. 110/Gunung Sugih, No. 115/Gunung Sugih, No. 133/Gunung Sugih, No. 226/Gunung Sugih, No. 249/Gunung Sugih, No. 250/Gunung Sugih, No. 251/Gunung Sugih, No. 276/Gunung Sugih, No. 277/Gunung Sugih, No. 406/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1953/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- n. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 481/Gunung Sugih dan No. 486/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 373/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon.

Jaminan poin (a) sampai (l) di atas diberikan oleh Perseroan kepada para kreditur berdasarkan (i) *Facility Agreement for USD 220,000,000 Single Currency Term Facility* tanggal 29 September 2012 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for USD 220,000,000 Single Currency Term Facility dated 29 September 2012* tanggal 16 Mei 2017 ("**Perjanjian Kredit USD 220,000,000**"), (ii) Perjanjian Kredit USD 199,800,000, (iii) Perjanjian Kredit No. 204/XI/2014 tanggal 12 November 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Ketiga Terhadap Perjanjian Kredit No. 110/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, (iv) *Trade Facility Agreement* tanggal 19 November 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan *Six Supplemental Agreement* tanggal 25 Mei 2018, (v) Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 8 tanggal 5 September 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (vi) Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018, dan (vii) Akta

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 16

Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/243/KMK/2018 No. 68 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018, sedangkan jaminan poin (m) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan jaminan poin (n) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 November 2018, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan, secara material.

14. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Oktober 2018 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek perpajakan antara lain menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan Pajak Penghasilan ("PPH"), SPT Masa PPh dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM").
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, dan (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA"), (vii) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("IMTA"), kecuali atas belum diperolehnya dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("WLTk") untuk Pabrik Cilegon.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00.

17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tenaga kerja asing Perseroan telah memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS").
18. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 17

yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 akan digunakan seluruhnya untuk:

- a. Sekitar 80% akan digunakan Perseroan untuk melunasi pokok utang berdasarkan *Facility Agreement for US\$220.000.000 Single Currency Term Facility* tanggal 29 September 2012 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for US\$ 220.000.000 Single Currency Term Facility* tanggal 16 Mei 2017. Pembayaran atas utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan Perseroan pada tanggal 29 Maret 2019, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bank : Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited
- Tingkat Suku Bunga : LIBOR + 4,10% per tahun
- Jumlah Pokok Terutang pada saat Pendapat Dari Segi Hukum dikeluarkan : USD 26.400.000, di mana sebesar USD 24.200.000 jatuh tempo pada 29 Maret 2019 dan sebesar USD 2.200.000 jatuh tempo pada 27 September 2019
- Tanggal Pembayaran : 29 Maret 2019
- Jumlah yang Akan Dilunasi Menggunakan Dana Hasil Obligasi Berkelanjutan : USD 26.400.000*
- Saldo Utang Setelah Pembayaran : Nihil
- Penggunaan Dana Fasilitas : (i) membayar lebih cepat Utang Antar Obligor (sebagaimana didefinisikan dalam USD150.000.000 *Term Loan Facility Agreement* tanggal 21 November 2011) di mana Altus meminjamkan hasil dari penerbitan surat utang kepada Perseroan dan (ii) pembayaran lebih cepat atas sebagian dari fasilitas berdasarkan USD150.000.000 *Term Loan Facility Agreement* tanggal 21 November 2011 (dan melepaskan seluruh kewajiban dan tanggung jawab sehubungan dengan jumlah yang dibayar lebih cepat secara penuh).
- Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang : Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Agen sehubungan dengan pembayaran dipercepat atas sisa jumlah terutang sebesar USD 2.200.000 yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019

*asumsi kurs USD = Rp 15.207,00

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 18

Dalam hal pembayaran dipercepat atas perjanjian fasilitas di atas terdapat *break cost*, *interest* dan *premium* sebesar 1% maka biaya-biaya tersebut harus dibayar oleh Perseroan menggunakan kas internal Perseroan.

- b. Sekitar 20% akan digunakan Perseroan untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Belanja modal akan digunakan untuk pembelian mesin pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru dengan estimasi mulai operasi pada Kuartal 3 tahun 2020 dan total estimasi biaya sebesar USD 130,50 juta.

Penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 untuk keperluan pelunasan pokok utang sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan sebagaimana diatur masing-masing dalam Peraturan No. IX.E.2 dan/atau Peraturan No. IX.E.1.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 untuk keperluan belanja modal dan transaksi belanja modal tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan/atau Peraturan No. IX.E.1.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini telah direalisasikan.

19. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
20. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi II Tahap I Tahun 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
21. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, BTN dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 19

jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018.

22. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2018 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan.

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang menghadapi perkara perpajakan. Namun demikian, perkara perpajakan tersebut tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

23. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2018 dan 2 November 2018 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 20

2. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

3. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

5. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Harta kekayaan milik SMI yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Klaim asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Klaim Hasil Asuransi No. 3 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali kedua No. 81 tanggal 28 November 2016, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595374.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 21

2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara SMI dengan PT Bank DBS Indonesia;

- b. Aset bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Aset Bergerak No. 4 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua No. 82 tanggal 28 November 2016 dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595372.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara SMI dengan PT Bank DBS Indonesia;
- c. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 26/Mangunreja, No. 31/Mangunreja, No. 41/Mangunreja dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 201/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Rita Elfida, S.H., PPAT di Serang, dan SHT No. 5517/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang; dan
- d. 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 19/Mangunreja, dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 201/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Rita Elfida, S.H., PPAT di Kabupaten Serang dan SHT No. 5517/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Jaminan di atas diberikan oleh SMI kepada para kreditur berdasarkan (i) Perjanjian Kredit USD 220,000,000 dan (ii) Perjanjian Kredit USD 199,800,000.

Harta kekayaan milik PBI yang sedang dibebankan jaminan adalah mesin berdasarkan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin No. 22 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI dan BTN dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00092350.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh PBI sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

Harta kekayaan milik RPU yang sedang dibebankan jaminan adalah 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 32/Mangunreja, dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 358 tanggal 19 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, S.H., PPAT di Kabupaten Serang dan SHT No. 467 tanggal 9 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Jaminan di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Investasi sebesar Rp 30.000.000.000,00 tanggal 8 Oktober 2014 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 08619/SPPJ/SLK/2018 tanggal 9 November 2018.

6. Berdasarkan Surat Pernyataan PBI dan SMI tanggal 10 Oktober 2018 serta RPU tanggal 8 Oktober 2018 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 22

7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek perpajakan antara lain menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN dan PPhBM.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA, dan (vii) IMTA, sebagaimana telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kecuali untuk (a) RPU atas belum diperolehnya dokumen (i) Peraturan Perusahaan, (ii) Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("WLKP") untuk kantor Jakarta dan Terminal Merak (Serang) dan (iii) Lembaga Kerjasama Bipartit, (b) SMI atas belum diperolehnya dokumen WLTK untuk Kantor Jakarta, dan (c) PBI atas belum diperolehnya dokumen WLTK untuk Pabrik Cilegon.

Berdasarkan Tanda Terima tertanggal 9 November 2018 yang telah diterima oleh Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, saat ini RPU sedang dalam proses perpanjangan Peraturan Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Perusahaan Swasta di Kabupaten Serang ("**Pergub No. 13/2003**"), perusahaan diwajibkan memberikan laporan pelaksanaan pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh, yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati Serang melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Pergub No. 13/2003, perusahaan yang melanggar kewajiban penyampaian WLKP di Kabupaten Serang diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000,00.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**"), setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 23

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tenaga kerja asing Anak Perusahaan telah memiliki KITAS.
10. Berdasarkan Surat Pernyataan PBI dan SMI tanggal 10 Oktober 2018 serta RPU tanggal 8 Oktober 2018 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi potensi perkara.
11. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PBI dan SMI tanggal 10 Oktober 2018 serta RPU tanggal 8 Oktober 2018 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 24

5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
6. Bahwa pendapat hukum yang diberikan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Perseroan dan Anak Perusahaan hanya terbatas pada pemeriksaan atas pembayaran kewajiban perpajakan dan kami tidak memberikan pendapat hukum mengenai terpenuhinya jumlah kewajiban perpajakan yang dibayar oleh Perseroan dan Anak Perusahaan.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 5 Desember 2018.
8. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan.
9. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018.
10. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
11. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
12. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah ("**Permendagri No. 19/2017**") telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 ("**Permendagri No. 22/2016**"). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut di mana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*).

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 25

13. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam praktiknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan di mana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 26

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.

Partner

No. STTD : STTD.KH-130/PM.2/2018
No. HKHPM : 200101



XVI. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



**PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
DAN ENTITAS ANAK / *AND ITS SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN /
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION***

**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017 DAN TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 /
*FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2018 AND 2017
AND THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016***

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
*AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – For the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017 and the years ended December 31, 2017 and 2016
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	Notes to Consolidated Financial Statements
INFORMASI TAMBAHAN		SUPPLEMENTARY INFORMATION
Daftar I : Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	91	Schedule I : Parent Entity's Statements of Financial Position
Daftar II : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	93	Schedule II : Parent Entity's Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Daftar III : Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	94	Schedule III : Parent Entity's Statements of Changes in Equity
Daftar IV : Laporan Arus Kas Entitas Induk	95	Schedule IV : Parent Entity's Statements of Cash Flows
Daftar V : Investasi Entitas Induk Dalam Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	96	Schedule V : Parent Entity's Investment in Subsidiaries and Associate

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DAN INFORMASI TAMBAHAN
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2018 DAN 2017
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SUPPLEMENTARY INFORMATION
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

- | | |
|---|--|
| <p>1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address</p> <p>Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> <p>2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address</p> <p>Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> | <p>: Erwin Ciputra
: Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
: Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
: Jakarta 11410
: Jl. Prof. M. Yamin No. 34 RT. 004 RW. 005
: Menteng - Jakarta Pusat
: + 62 21 5307950
: Presiden Direktur/President Director</p> <p>: Terry Lim Chong Thian
: Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
: Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
: Jakarta 11410
: The Capital Residence Tower I, Lantai 27D
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan
: + 62 21 5307950
: Direktur/Director</p> |
|---|--|

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan;</p> <p>2. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.</p> | <p>1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements and supplementary information;</p> <p>2. The consolidated financial statements and supplementary information have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</p> <p>3. a. All information contained in the consolidated financial statements and supplementary information is complete and correct;
b. The consolidated financial statements and supplementary information do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.</p> <p>4. We are responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system.</p> |
|---|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 12 November/November 12, 2018

Direktur Utama/
President Director



(Erwin Ciputra)

Direktur/
Director

(Terry Lim Chong Thian)

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Head Office:

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +62(21) 530 7950 F +62(21) 530 8930

Site Office:

Jln. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, Indonesia
T +62(254) 601 501 F +62(254) 601 838 /843
www.chandra-asri.com



Responsible Care®
Our Commitment to Sustainability



Laporan Auditor Independen

No. GAR118 1061 CAP IBH

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Independent Auditor's Report

No. GAR118 1061 CAP IBH

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and consolidated statements of cash flows for the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017 and the years ended December 31, 2017 and 2016, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Satrio Bing Eny & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/id/about to learn more about our global network of member firms.

Satrio Bing Eny & Rekan

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("Entitas Induk") dan entitas anak tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan Entitas Induk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, dan catatan atas investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. GAR118 1025 CAP IBH tanggal 5 Oktober 2018 dan GAR118 1050 CAP IBH tanggal 29 Oktober 2018 atas laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai Informasi Keuangan Entitas Induk dan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali penambahan pengungkapan seperti dijelaskan pada Catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, and their financial performance and cash flows for the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017, and the years ended December 31, 2017 and 2016, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

Our audit of the consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("Parent Entity") and its subsidiaries as of June 30, 2018, December 31, 2017 and December 31, 2016, and for the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017 and the years ended December 31, 2017 and 2016 was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of the Parent Entity, which comprises the statements of financial position as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017 and the years ended December 31, 2017 and 2016, and notes on investment in subsidiaries and associate (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in our audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We have previously issued our independent auditor's report No. GAR118 1025 CAP IBH dated October 5, 2018 and GAR118 1050 CAP IBH dated October 29, 2018 on the consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries for the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017 and the years ended December 31, 2017 and 2016, with unmodified opinion and other matters paragraphs regarding Parent Entity Financial Information and other matters paragraphs regarding the reissuance of consolidated financial statements. In connection with the Sustainable Bonds Public Offering, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk has reissued its consolidated financial statements. There were no significant differences between the previously issued consolidated financial statements and these reissued consolidated financial statements, except for the additional disclosures explained in Note 40 to these consolidated financial statements.

Satrio Bing Eny & Rekan

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. GA118 0124 CAP IBH tanggal 1 Maret 2018 atas laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai Informasi Keuangan Entitas Induk.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. GA117 0974 CAP IBH tanggal 18 September 2017 atas laporan keuangan konsolidasian PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai Informasi Keuangan Entitas Induk.

Laporan ini diterbitkan untuk tujuan pelaporan statutori sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

We have previously issued our independent auditor's report No. GA118 0124 CAP IBH dated March 1, 2018 on the consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2017, with unmodified opinion and other matters paragraphs regarding Parent Entity Financial Information.

We have previously issued our independent auditor's report No. GA117 0974 CAP IBH dated September 18, 2017 on the consolidated financial statements of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2017 and the year ended December 31, 2016, with unmodified opinion and other matters paragraphs regarding Parent Entity Financial Information.

This report has been issued for statutory reporting purpose in respect to Sustainable Bonds Public Offering of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

SATRIO BING ENY & REKAN



Bing Harianto, SE.

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0558

12 Nopember/*November 12, 2018*

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2018, 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2018, DECEMBER 31, 2017 AND 2016

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	715.359	842.536	298.763	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12	18.311	20.845	10.398	Restricted cash in banks
Piutang usaha	6				Trade accounts receivable
Pihak berelasi	32	13.724	13.812	1.663	Related party
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar US\$ 243 ribu pada 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017, dan US\$ 118 ribu pada 31 Desember 2016		172.215	189.512	135.685	Third parties - net of allowance for impairment losses of US\$ 243 thousand at June 30, 2018 and December 31, 2017, and US\$ 118 thousand at December 31, 2016
Piutang lain-lain	7	3.153	3.525	3.141	Other accounts receivable
Persediaan - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar US\$ 5.198 ribu pada 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016	8	293.314	237.349	199.508	Inventories - net of allowance for decline in value of US\$ 5,198 thousand at June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016
Pajak dibayar dimuka	9	88.157	79.407	23.676	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya		49.793	42.000	19.692	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		1.354.026	1.428.986	692.526	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NONCURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	29	-	-	3.504	Deferred tax assets
Investasi pada entitas asosiasi	10	17.991	23.400	32.156	Investment in an associate
Uang muka pembelian aset tetap		15.526	10.806	3.101	Advances for purchase of property, plant and equipment
Aset keuangan derivatif		3.020	2.270	1.500	Derivative financial assets
Tagihan restitusi pajak	11	30.545	62.710	64.235	Claims for tax refund
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12	9.072	9.072	12.953	Restricted cash in banks
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar US\$ 1.324.396 ribu pada 30 Juni 2018, US\$ 1.288.120 ribu pada 31 Desember 2017 dan US\$ 1.208.820 ribu pada 31 Desember 2016	13	1.564.385	1.447.665	1.316.744	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of US\$ 1,324,396 thousand at June 30, 2018, US\$ 1,288,120 thousand at December 31, 2017 and US\$ 1,208,820 thousand at December 31, 2016
Aset tidak lancar lainnya		2.483	2.395	2.550	Other noncurrent assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.643.022	1.558.318	1.436.743	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		2.997.048	2.987.304	2.129.269	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2018, 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2018, DECEMBER 31, 2017 AND 2016 (Continued)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000					
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY				
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES				
Utang usaha	14				Trade accounts payable				
Pihak berelasi	32	10.362	38.289	25.293	Related parties				
Pihak ketiga		437.619	441.501	318.812	Third parties				
Utang lain-lain		64	18	157	Other accounts payable				
Utang pajak	15	8.115	10.853	34.036	Taxes payable				
Biaya yang masih harus dibayar		7.815	8.732	3.880	Accrued expenses				
Uang muka pelanggan		8.581	9.841	8.631	Customer advances				
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	16	67.687	77.940	63.113	Current maturities of bank loan				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		540.243	587.174	453.922	Total Current Liabilities				
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NONCURRENT LIABILITIES				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	29	143.106	141.308	141.467	Deferred tax liabilities - net				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term liabilities - net of current maturities:				
Utang bank	16	145.646	190.005	325.276	Bank loans				
Utang obligasi	17	393.708	362.998	36.594	Bonds payable				
Liabilitas keuangan derivatif		8.011	1.346	40	Derivative financial liabilities				
Liabilitas imbalan pasca kerja	18	29.815	33.361	28.139	Post-employment benefits obligation				
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap		2.290	2.290	2.163	Decommissioning cost				
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		722.576	731.308	533.679	Total Noncurrent Liabilities				
JUMLAH LIABILITAS		1.262.819	1.318.482	987.601	TOTAL LIABILITIES				
EKUITAS					EQUITY				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk					Equity attributable to owners of the Company				
Modal saham - nilai nominal Rp 200 per saham pada 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 dan Rp 1.000 per saham pada 31 Desember 2016					Capital stock - Rp 200 par value per share at June 30, 2018 and December 31, 2017 and Rp 1,000 par value per share at December 31, 2016				
Modal dasar - 61.323.928.320 saham pada 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 dan 12.264.785.664 saham pada 31 Desember 2016					Authorized - 61,323,928,320 shares at June 30, 2018, December 31, 2017 and 12,264,785,664 shares at December 31, 2016				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 17.833.520.260 saham pada 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 dan 3.286.962.558 saham pada 31 Desember 2016	19	380.947	380.947	359.989	Issued and fully paid - 17,833,520,260 shares at June 30, 2018 and December 31, 2017 and 3,286,962,558 shares at December 31, 2016				
Tambahan modal disetor	21	459.075	459.075	108.675	Additional paid-in capital				
Penghasilan komprehensif lain	22	(2.124)	(4.300)	(2.771)	Other comprehensive income				
Saldo laba	20				Retained earnings				
Ditentukan penggunaannya		19.339	13.039	7.039	Appropriated				
Tidak ditentukan penggunaannya		870.933	814.146	662.066	Unappropriated				
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		1.728.170	1.662.907	1.134.998	Total equity attributable to owners of the Company				
Kepentingan nonpengendali	23	6.059	5.915	6.670	Non-controlling interests				
JUMLAH EKUITAS		1.734.229	1.668.822	1.141.668	TOTAL EQUITY				
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2.997.048	2.987.304	2.129.269	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY				

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2018 AND 2017 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016

	Catatan/ Notes	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
PENDAPATAN BERSIH	24,32	1.286.099	1.195.300	2.418.509	1.930.336	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	25,32	1.048.285	903.067	1.873.505	1.436.018	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		237.814	292.233	545.004	494.318	GROSS PROFIT
Beban penjualan	26	(20.566)	(20.640)	(42.377)	(42.624)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	27	(22.428)	(23.327)	(38.295)	(27.904)	General and administrative expenses
Beban keuangan	28	(25.964)	(17.483)	(36.036)	(31.887)	Finance costs
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif		(2.876)	1.037	(1.207)	606	Gain (loss) on derivative financial instruments
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	10	(5.409)	(3.911)	(8.756)	(5.861)	Share in net loss of an associate
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih		(7.978)	479	(2.569)	(1.320)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih		6.622	3.186	8.838	15.225	Other gains and losses - net
LABA SEBELUM PAJAK		159.215	231.574	424.602	400.553	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	29	(43.715)	(57.390)	(105.448)	(100.428)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA PERIODE BERJALAN		115.500	174.184	319.154	300.125	PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	22					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengkukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	18	2.345	(1.677)	(1.521)	(1.748)	Remeasurement of defined benefits obligation, net of tax
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:						Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		(316)	53	(17)	123	Foreign currency translation adjustment
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak		2.029	(1.624)	(1.538)	(1.625)	Total other comprehensive income for the period, net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		117.529	172.560	317.616	298.500	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
LABA PERIODE BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:						PROFIT FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		115.209	174.018	318.624	300.016	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	23	291	166	530	109	Non-controlling interests
Laba periode berjalan		115.500	174.184	319.154	300.125	Profit for the period
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:						TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		117.385	172.371	317.095	298.328	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		144	189	521	172	Non-controlling interests
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan		117.529	172.560	317.616	298.500	Total Comprehensive Income For the Period
LABA PER SAHAM DASAR *)						BASIC EARNINGS PER SHARE *)
(Dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	30	0,0065	0,0104	0,0186	0,0180	(In full U.S. Dollar amount)

*) Telah disesuaikan sehubungan dengan dampak Penerbitan Saham Baru dan pemecahan nilai nominal saham (Catatan 30)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

*) Adjusted including the effects of Right Issue and nominal stock split (Note 30)

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED JUNE 30, 2018 AND 2017 AND THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2017 AND 2016

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital stock	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-in capital	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income			Saldo Laba/ Retained earnings	Tidak ditentukan penanganannya/ Unappropriated	Jumlah ekuitas yang distribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to owners of the Company	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity
				Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ Remeasurement of defined benefits obligation	Selisih kurs karena laporan keuangan/ Foreign currency translation adjustment						
Saldo per 1 Januari 2016		359.989	108.675	686	(1.769)	5.639	406.884	880.104	6.742	886.846	
Labah tahun berjalan	22	-	-	-	-	-	300.016	300.016	109	300.125	
Pemeliharaan komprehensif lain		-	-	(1.750)	62	-	(1.688)	298.328	63	(1.625)	
Jumlah laba komprehensif		-	-	(1.750)	62	-	300.016	298.328	172	298.500	
Cadangan umum	20	-	-	-	-	1.400	(1.400)	(43.434)	-	-	
Dividen tunai	20	-	-	-	-	-	(43.434)	(43.434)	-	(43.434)	
Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	(244)	(244)	
Saldo per 31 Desember 2016		359.989	108.675	(1.064)	(1.707)	7.039	662.066	1.134.998	6.670	1.141.668	
Labah periode berjalan		-	-	-	-	-	174.018	174.018	166	174.184	
Pemeliharaan komprehensif lain		-	-	(1.672)	30	-	(1.642)	172.371	189	(1.624)	
Jumlah laba komprehensif		-	-	(1.672)	30	-	174.018	172.371	259	172.560	
Cadangan umum	20	-	-	-	-	6.000	(6.000)	(117.066)	-	(117.066)	
Dividen tunai	20	-	-	-	-	-	(117.066)	(117.066)	(259)	(117.325)	
Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	(259)	(259)	
Saldo per 30 Juni 2017		359.989	108.675	(2.741)	(1.677)	13.039	713.018	1.190.303	6.600	1.196.903	
Saldo per 31 Desember 2016		359.989	108.675	(1.064)	(1.707)	7.039	662.066	1.134.998	6.670	1.141.668	
Labah tahun berjalan		-	-	-	-	-	318.624	318.624	530	319.154	
Pemeliharaan komprehensif lain	22	-	-	(1.521)	(8)	-	(1.529)	(1.529)	(9)	(1.538)	
Jumlah laba komprehensif		-	-	(1.521)	(8)	-	318.624	317.095	521	317.616	
Pengertian saham baru dengan cadangan umum	19	20.958	350.400	-	-	-	-	371.358	-	371.358	
Dividen tunai	20	-	-	-	-	6.000	(6.000)	(160.544)	-	(160.544)	
Pembagian dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	(1.276)	(1.276)	
Saldo per 31 Desember 2017		380.947	459.075	(2.585)	(1.715)	13.039	814.146	1.662.907	5.915	1.668.822	
Labah periode berjalan		-	-	-	-	-	115.209	115.209	291	115.500	
Pemeliharaan komprehensif lain	22	-	-	2.345	(169)	-	2.176	2.029	(147)	2.029	
Jumlah laba komprehensif		-	-	2.345	(169)	-	115.209	117.385	144	117.529	
Cadangan umum	20	-	-	-	-	6.300	(6.300)	(52.122)	-	(52.122)	
Dividen tunai	20	-	-	-	-	-	(52.122)	(52.122)	-	(52.122)	
Saldo per 30 Juni 2018		380.947	459.075	(240)	(1.884)	19.339	870.933	1.728.170	6.059	1.734.229	

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2018 AND 2017 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016

	Catatan/ Notes	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	6, 24	1.302.224	1.158.062	2.353.460	1.843.295	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada:						Cash paid to:
Pemasok		(1.103.467)	(872.560)	(1.738.440)	(1.300.404)	Suppliers
Direksi dan karyawan		(52.620)	(45.616)	(74.087)	(51.997)	Directors and employees
Kas dihasilkan dari operasi		146.137	239.886	540.933	490.894	Cash generated from operations
Penerimaan dari restitusi pajak	11	29.136	9.234	17.163	54.192	Tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan	9, 15, 29	(52.902)	(69.118)	(163.691)	(69.193)	Payment of income taxes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		122.371	180.002	394.405	475.893	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	13, 31	(152.990)	(61.951)	(215.157)	(65.439)	Acquisitions of property, plant and equipment
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(5.487)	(7.141)	(10.806)	(3.101)	Payment of advance for purchase of property, plant and equipment
Investasi pada saham		(124)	-	-	-	Investment in shares
Penempatan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12	-	(12.092)	(6.566)	-	Placement of restricted cash in banks
Penarikan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12	2.534	-	-	2.366	Withdrawal of restricted cash in banks
Penerimaan bunga		5.060	1.114	3.407	1.906	Interest received
Penerimaan dari penjualan aset tetap		8	-	-	116	Proceeds from sale of property, plant and equipment
Pembayaran beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap	13	-	-	-	(4.830)	Payment of interest expenses capitalized to property, plant and equipment
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(150.999)	(80.070)	(229.122)	(68.982)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang obligasi	17	34.714	-	334.284	37.510	Proceeds from bonds payable
Pembayaran utang bank jangka panjang	16	(57.712)	(55.447)	(128.370)	(309.600)	Payment of long-term bank loans
Pembayaran dividen:						Dividend payment:
Perusahaan		(52.122)	(117.066)	(160.544)	(43.434)	The Company
Entitas anak		-	(259)	(1.276)	(244)	Subsidiary
Pembayaran bunga dan beban keuangan	16, 28	(23.131)	(13.601)	(29.872)	(27.873)	Interest and financial charges paid
Pembayaran biaya perolehan pinjaman	16, 17	(298)	-	(7.264)	(3.463)	Payment of transaction costs
Penerimaan hasil emisi dari penawaran umum terbatas	19	-	-	377.237	-	Proceeds of limited public offering
Pembayaran biaya emisi penawaran umum terb	21	-	-	(5.879)	-	Payment public offering issuance cost
Penerimaan utang bank jangka pendek	16	-	-	-	220.135	Proceeds from short-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka panjang	16	-	-	174	199.800	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek	16	-	-	-	(270.935)	Payment of short-term bank loans
Pembayaran utang pembelian aset tetap		-	-	-	(6.879)	Payment of payable for property, plant and equipment
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(98.549)	(186.373)	378.490	(204.983)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS						NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
		(127.177)	(86.441)	543.773	201.928	
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE						CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
		842.536	298.763	298.763	96.835	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE						CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD
		715.359	212.322	842.536	298.763	

Informasi atas aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 31

Information of non-cash investing and financing activities are disclosed in Note 31

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 berdasarkan Akta No. 40 tanggal 2 Nopember 1984, dari Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta No. 117 tanggal 7 Nopember 1987 dari John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama PT. Tri Polyta Indonesia. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88, tanggal 31 Pebruari 1988.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 20 tanggal 27 Oktober 2010 dari Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain transaksi penggabungan usaha Perusahaan dengan PT. Chandra Asri (CA) dan merubah nama Perusahaan menjadi PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Penggabungan usaha tersebut telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 21 Oktober 2010. Tanggal efektif penggabungan usaha adalah 1 Januari 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir melalui akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 7 tanggal 6 Nopember 2017, Perusahaan menyetujui untuk pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*). Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-0140633.AH.01.11. Tahun 2017, tanggal 7 Nopember 2017.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kodya Cilegon, Banten. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang usaha industri petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk (the Company) was established under the Domestic Capital Investment Law No. 6 Year 1968 and Law No. 12 Year 1970, by Notarial Deed No. 40, dated November 2, 1984 of Ridwan Suselo, S.H., Notary Public in Jakarta, amended by Notarial Deed No. 117 dated November 7, 1987 of John Leonard Waworuntu, S.H., Notary Public in Jakarta under the name of PT. Tri Polyta Indonesia. These deeds were approved by the Minister of Justice under Decision Letter No. C2.1786.HT.01.01-TH.88, dated February 29, 1988.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, as stated in Notarial Deed No. 20 of Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., L.L.M., dated October 27, 2010, Notary Public in Jakarta, the Company's shareholders approved, among others, the merger transaction between the Company and PT. Chandra Asri (CA) and the change of the Company's name to PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Notice of effectivity for this merger was obtained from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) on October 21, 2010. The effective date of the merger is January 1, 2011.

The Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 7, dated November 6, 2017, the Company agreed to split the nominal value of shares from Rp 1,000 per share to Rp 200 per share or with ratio 1:5 and approved the amendment of the Articles of Association related to stock split. The change has been notified to the Minister of Justice and Human Rights as stated in acceptance letter of Notification of Changes in Articles of Association No.AHU-0140633.AH.01.11. Year 2017, dated November 7, 2017.

The Company is domiciled in Jakarta and its manufacturing plants are located in Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kodya Cilegon, Banten. The Company's head office is located in Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is mainly to engage in petrochemical, trading, freight and service industries. The Company started its commercial operations in 1993.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Barito Pacific. Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company belongs to a group of companies owned by Barito Pacific. The Company's management consists of the following:

	<u>30 Juni/June 30, 2018</u>		<u>31 Desember/December 31, 2017 dan/and 2016</u>
<u>Dewan Komisaris</u>			<u>Board of Commissioners</u>
Presiden Komisaris *)	Djoko Suyanto	Djoko Suyanto	President Commissioner *)
Wakil Presiden Komisaris *)	Tan Ek Kia	Tan Ek Kia	Vice President Commissioner *)
Komisaris *)	Ho Hon Cheong	Ho Hon Cheong	Commissioner *)
Komisaris	Loeki Sundjaja Putra Agus Salim Pangestu Chaovalit Ekabut Cholanat Yanaranop	Loeki Sundjaja Putra Agus Salim Pangestu Chaovalit Ekabut Cholanat Yanaranop	Commissioners
<u>Direksi</u>			<u>Board of Directors</u>
Presiden Direktur	Erwin Ciputra	Erwin Ciputra	President Director
Wakil Presiden Direktur	Kulachet Dharachandra	Kulachet Dharachandra	Vice President Director
Wakil Presiden Direktur Komersial Polymer	Baritono Prajogo Pangestu	Baritono Prajogo Pangestu	Polymer Commercial Vice President Director
Direktur Keuangan	Terry Lim Chong Thian	Terry Lim Chong Thian	Finance Director
Direktur Manufaktur	Piboon Sirinantanakul	Piboon Sirinantanakul	Manufacture Director
Direktur Komersial Monomer	Fransiskus Ruly Aryawan	Fransiskus Ruly Aryawan	Commercial Monomer Director
Direktur Independen	-	Suryandi **)	Independent Director
<u>Komite Audit</u>			<u>Audit Committee</u>
Ketua	Djoko Suyanto	Djoko Suyanto	Chairman
Anggota	Reynold M Batubara Ahmadi Hadibroto	Reynold M Batubara Ahmadi Hadibroto	Members
<u>Komite Remunerasi</u>			<u>Remuneration Committee</u>
Ketua	Ho Hon Cheong	Ho Hon Cheong	Chairman
Anggota	Agus Salim Pangestu Tan Ek Kia	Agus Salim Pangestu Tan Ek Kia	Members

*) merangkap komisaris independen
**) merangkap direktur independen

*) also serves as independent commissioner
**) also serves as independent director

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (Grup) sebanyak 2.076, 1.926 dan 1.769 karyawan masing-masing pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, dan 2016.

The Company and its subsidiaries (the Group) had total number of employees of 2,076, 1,926, and 1,769 at June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dengan surat No. S-977/PM/1996 tanggal 14 Juni 1996 sebagai perusahaan publik. Perusahaan melakukan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) atas seluruh sahamnya, yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sejumlah 257.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) ini dihentikan mulai tanggal 3 Pebruari 2003. Pada tanggal 22 Mei 2008, Perusahaan melakukan pencatatan kembali (*relisting*) atas seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 728.401.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham di Bursa Efek Indonesia.

b. The Company's Public Offering

By virtue of Bapepam (currently Financial Services Authority/OJK) letter No. S-977/PM/1996 dated June 14, 1996, the Company's registration statement as a public company was declared effective. The Company listed its entire capital stock issued and fully paid comprising 257,500,000 shares with nominal value of Rp 1,000 per share on Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange). Trading of the Company's shares on Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange) was delisted on February 3, 2003. On May 22, 2008, the Company relisted its entire issued and fully paid capital stock comprising 728,401,000 shares, with nominal value of Rp 1,000 per share in Indonesia Stock Exchange.

Pada tanggal 31 Oktober 2013, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-346/D.04/2013 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana Perusahaan menerbitkan sebanyak 220.766.142 saham. Jumlah saham yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22, 26 dan 29 Nopember 2013 masing-masing sebanyak 66.488.061, 1.680 dan 154.276.401 saham.

Pada tanggal 14 Agustus 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-410/D.04/2017 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 279.741.494 saham. Pada tanggal 8 September 2017, saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 7 tanggal 6 Nopember 2017, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 200 per saham atau dengan rasio 1:5.

Pada tanggal 30 Juni 2018, seluruh saham Perusahaan sebanyak 17.833.520.260 saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 25 Juli 1994, Perusahaan melakukan penawaran umum atas American Depository Shares (ADS), yang mewakili saham Perusahaan. ADS tersebut tercatat di National Association of Securities Dealer Automated Quotation (NASDAQ). Pada tanggal 14 Maret 1996, pencatatan ADS Perusahaan dipindahkan dari NASDAQ ke New York Stock Exchange (NYSE). Perdagangan saham Perusahaan di NYSE telah dihentikan sejak tanggal 23 Maret 2000.

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I

Pada tanggal 4 Desember 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-457/D.04/2017 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000 juta.

On October 31, 2013, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-346/D.04/2013 for the Limited Public Offering I (LPO I) to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 220,766,142 shares. The number of shares recorded in Indonesia Stock Exchange on November 22, 26 and 29, 2013 were 66,488,061, 1,680 and 154,276,401 shares, respectively.

On August 14, 2017, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-410/D.04/2017 for the Limited Public Offering II (LPO II) to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 279,741,494 shares. On September 8, 2017, these shares were listed on Indonesia Stock Exchange.

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 7, dated November 6, 2017, the Company conducted stock split for the nominal value of shares from Rp 1,000 per share to Rp 200 per share or with ratio 1:5.

As of June 30, 2018, all of the Company's outstanding shares totaling to 17,833,520,260 shares have been listed in the Indonesia Stock Exchange.

On July 25, 1994, the Company made a public offering of American Depository Shares (ADS), representing shares of common stock of the Company. The ADS were listed on the National Association of Securities Dealer Automated Quotation (NASDAQ). On March 14, 1996, the ADS's listing was transferred from NASDAQ to the New York Stock Exchange (NYSE). Trading of the Company's common stock on the NYSE was delisted effective on March 23, 2000.

c. The Company's Bonds Offering

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I

On December 4, 2017, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on letter No. S-457/D.04/2017 for Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Offering with maximum amount of Rp 1,000,000 million.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 sejumlah Rp 500.000 juta yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 150.000 juta jatuh tempo 12 Desember 2020, Seri B sejumlah Rp 120.250 juta jatuh tempo 12 Desember 2022 dan Seri C sejumlah Rp 229.750 juta jatuh tempo 12 Desember 2024. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 13 Desember 2017 (Catatan 17).
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 sejumlah Rp 500.000 juta yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 100.000 juta jatuh tempo 1 Maret 2021, Seri B sejumlah Rp 100.000 juta jatuh tempo 1 Maret 2023 dan Seri C sejumlah Rp 300.000 juta jatuh tempo 1 Maret 2025. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 2 Maret 2018 (Catatan 17).

4,95% Senior Unsecured Notes
US\$ 300.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menerbitkan obligasi sebesar US\$ 300.000.000 ("Notes 2024") dengan tingkat bunga 4,95% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Nopember 2024 yang tercatat di *The Singapore Exchange Securities Trading Limited* dengan *Deutsche Bank National Trust Company* Cabang *Jersey City* bertindak sebagai Wali Amanat.

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Pada tanggal 15 Desember 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. 5-752/D.04/2016 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500.000 juta.

Obligasi terdiri atas Seri A sejumlah Rp 361.400 juta yang jatuh tempo pada 22 Desember 2019 dan Seri B sejumlah Rp 138.600 juta yang jatuh tempo pada 22 Desember 2021. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 23 Desember 2016 (Catatan 17).

In the context of the Bonds' Offering, the Company has issued:

- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2017 amounting to Rp 500,000 million comprise of Series A amounting to Rp 150,000 million with maturity date on December 12, 2020, Series B amounting to Rp 120,250 million with maturity date on December 12, 2022 and Series C amounting to Rp 229,750 million with maturity date on December 12, 2024. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 13, 2017 (Note 17).
- The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2018 amounting to Rp 500,000 million comprise of Series A amounting to Rp 100,000 million with maturity date on March 1, 2021, Series B amounting to Rp 100,000 million with maturity date on March 1, 2023 and Series C amounting to Rp 300,000 million with maturity date on March 1, 2025. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on March 2, 2018 (Note 17).

4.95% Senior Unsecured Notes
US\$ 300,000,000

On November 8, 2017, the Company issued bonds amounting to US\$ 300,000,000 (the "2024 Notes") at the rate of 4.95% per annum which will mature on November 8, 2024 which are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited, with Deutsche Bank National Trust Company Jersey City Branch as Trustee.

Bonds Chandra Asri Petrochemical I Year 2016

On December 15, 2016, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on letter No. 5-752/D.04/2016 for Initial Public Offering of Bonds Payable Chandra Asri Petrochemical I Year 2016 with maximum amount of Rp 500,000 million.

The Bonds comprise of Series A amounting to Rp 361,400 million with maturity date on December 22, 2019 and Series B amounting to Rp 138,600 million with maturity date on December 22, 2021. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 23, 2016 (Note 17).

d. Entitas anak

Perusahaan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership			Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersil/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset/Total Assets Sebelum eliminasi/Before eliminations		
		30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/ December 2017	2016			30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/ December 2017	2016
		US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000			US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
PT Styrimo Mono Indonesia ("SMI")	Jakarta	99,99%	99,99%	99,99%	Petrokimia/ Petrochemical	1993	312.970	305.449	278.929
PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") *)	Jakarta	50,75%	50,75%	50,75%	Sewa tanki/ Tanks lease	1986	8.132	7.729	9.231
Altus Capital Pte., Ltd. ("AC")	Singapura/ Singapore	100,00%	100,00%	100,00%	Keuangan/ Finance	2009	163	173	13.062
PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") **)	Jakarta	99,98%	99,98%	99,98%	Petrokimia/ Petrochemical	2013	227.468	217.729	190.343
PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2") ***)	Jakarta	99,00%	99,00%	-	Petrokimia/ Petrochemical	Tahap Pengembangan/ Development stage	190.674	89.260	-

*) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI, entitas anak.

**) Pada tanggal 15 September 2016 Perusahaan melakukan tambahan setoran modal ke PBI sebesar US\$ 30.000 ribu.

***) Berdasarkan Akta No 1 Tanggal 3 April 2017, dari Mina Ng, SH., Spn. M.Kn., Perusahaan dan SMI mendirikan suatu perusahaan bernama PT Chandra Asri Perkasa dengan modal dasar sebesar US\$ 100.000 ribu atau ekuivalen dengan Rp 1.332.100 juta yang terdiri atas 1.000 lembar saham. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0015544.AH.01.01.Tahun 2017. PT Chandra Asri Perkasa diharapkan dapat beroperasi tahun 2024.

d. Consolidated Subsidiaries

The Company has ownership interest of more than 50% directly or indirectly in the following subsidiaries:

*) Indirect ownership through SMI, a subsidiary.

**) On September 15, 2016, the Company increased its paid-up capital to PBI amounting to US\$ 30,000 thousand.

***) Based on Notarial Deed No. 1, dated April 3, 2017 of Mina Ng, S.H., Spn. M.Kn., the Company and SMI established a new company named PT Chandra Asri Perkasa, with authorized capital stock amounting to US\$ 100,000 thousand or equivalent to Rp 1,332,100 million for 1,000 shares. This deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0015544.AH.01.01. Tahun 2017. PT Chandra Asri Perkasa was expected to operate in 2024.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada periode berjalan

Dalam periode berjalan, Grup telah menerapkan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018.

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Amendments/improvements and interpretations to standards effective in the current period

In the current period, the Group has applied a number of amendments and an interpretation to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2018.

The application of the following amendments and interpretation to standards have not resulted to material impact to disclosures or on the amounts recognized in the current and prior year consolidated financial statements:

- PSAK 2 (amendment), Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative
- PSAK 15 (improvement), Investments in Associates and Joint Ventures

- PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum direalisasi
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

b. Standar, amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Interpretasi Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari standar, amandemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Sesuai dengan PSAK 1, Penyajian Laporan Keuangan, dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).

- PSAK 46 (amendment), Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses
- PSAK 67 (improvement), Disclosures of Interest in Other Entities

b. Standards, amendments/improvements and interpretations to standards issued not yet adopted

Interpretation of standard effective for periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted is ISAK 33, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration.

Standards and amendment to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are:

- PSAK 15 (amendment), Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures
- PSAK 62 (amendment), Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts
- PSAK 71, Financial Instruments
- PSAK 71 (amendments), Financial Instruments : Prepayment Features with Negative Compensation
- PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers
- PSAK 73, Leases

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effect of adoption of these standards, amendments and interpretations on the consolidated financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of Preparation

In accordance with PSAK 1, Presentation of Financial Statements, the consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the United States Dollar (US\$).

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Dasar Konsolidasian

Sesuai dengan PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai dimana Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-*investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Basis of Consolidation

In accordance with PSAK 65, Consolidated Financial Statements, the consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Changes in the Group's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Group loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate.

d. Kombinasi Bisnis

Sesuai dengan PSAK 22, Kombinasi Bisnis, akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kepentingan nonpengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan nonpengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

d. Business Combinations

In accordance with PSAK 22, Business Combinations, acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase option.

Non-controlling interests that are present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Akuntansi berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali setelah tanggal pelaporan sesuai dengan PSAK 55 atau PSAK 57; Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi dengan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Sesuai dengan PSAK 10, Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, laporan keuangan individu masing-masing entitas diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to reporting dates in accordance with PSAK 55 or PSAK 57; Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets with the corresponding gain or loss being recognised in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Foreign Currency Transactions and Translation

In accordance with PSAK 10, Effect of Changes in Foreign Exchange Rates, the individual financial statements of each entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group are presented in US Dollar (US\$), which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas pinjaman valuta asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.
- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.
- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan operasi dalam valuta asing yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pembayaran kembali pos moneter.

Pembukuan RPU diselenggarakan dalam Rupiah, mata uang fungsionalnya. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas RPU dijabarkan ke dalam Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan nonpengendali).

In preparing the financial statements of each individual group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- Exchange differences on foreign currency borrowing relating to assets under construction for future productive use, which are included in the cost of those assets when they are regarded as an adjustment to interest costs on those foreign currency borrowing.
- Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks.
- Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign currency operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on repayment of the monetary items.

The books of accounts of RPU are maintained in Indonesian Rupiah, its functional currency. For the purposes of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities of RPU are translated into United States Dollar using exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during that period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non-controlling interests as appropriate).

f. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK 7, Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi dari entitas lain (atau entitas asosiasi yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

f. Transactions with Related Parties

In accordance with PSAK 7, Related Party Disclosures, a related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate of the other entity (or an associate of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

g. Aset Keuangan

Sesuai dengan PSAK 55, Instrumen Keuangan – Pengakuan dan Pengukuran, seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Financial Assets

In accordance with PSAK 55, Financial Instruments – Recognition and Measurement, all financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Group's financial assets are classified as follows:

- Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)
- Available-for-sale (AFS) financial assets
- Loans and receivables

Financial assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 35.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, kecuali kas, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognised in profit or loss. The net gain or loss recognised in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in Note 35.

Available-for-sale (AFS) financial assets

Investments in unlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured and derivatives that are linked to and must be settled by delivery of such unquoted equity investments are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

Loans and receivables

Cash and cash equivalents, except cash on hand, restricted cash in banks, receivable from customers and other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortised cost using the effective interest method less impairment.

Interest is recognised by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Piutang yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual, akan dinilai penurunannya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

Receivables that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

For financial assets carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

Jumlah tercatat aset keuangan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Sesuai dengan PSAK 50, Instrumen Keuangan – Penyajian, liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL).

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL, jika dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Derivatif keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL pada pengukuran awal.

h. Financial Liabilities and Equity Instruments

In accordance with PSAK 50, Financial Instruments – Presentation, financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as either “at FVTPL” or “at amortized cost”.

Financial Liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liabilities are either held for trading or it is designated at FVTPL.

Financial derivatives is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

The Group does not have financial liabilities designated as at FVTPL on initial recognition.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 35.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, obligasi, bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau jika lebih tepat digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

i. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Sesuai dengan PSAK 50, Instrumen Keuangan – Penyajian, aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Grup tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwanya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability. Fair value is determined in the manner described in Notes 35.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities, which include trade and other payables, bonds, bank and other borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for debt instruments other than those financial assets classified as FVTPL.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or they expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

In accordance with PSAK 50, Financial Instruments – Presentation, financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

j. Kas dan Setara Kas

Sesuai dengan PSAK 2, Laporan Arus Kas, untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

k. Investasi pada Entitas Asosiasi

Sesuai dengan PSAK 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi). Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas kontingen dan liabilitas dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode dimana investasinya diperoleh.

j. Cash and Cash Equivalents

In accordance with PSAK 2, Cash Flow Statement, for cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

k. Investments in Associates

In accordance with PSAK 15, Investment in Associate and Joint Venture, an associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statements of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate) the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the associate recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

Persyaratan dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas pelepasan investasi asosiasi dalam laba rugi dengan turut memperhitungkan nilai wajar dari investasi yang tersisa. Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi dari Grup, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

The requirements of PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate. The entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55. The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

When the Group reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a Group entity transacts with an associate of the Group, profits and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate that are not related to the Group.

I. Persediaan

Sesuai dengan PSAK 14 tentang Persediaan, persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan.

m. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Aset Tetap – Pemilikan Langsung

Sesuai dengan PSAK 16 Aset Tetap, aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Grup telah menilai kembali aset tetap tertentu pada periode sebelumnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dalam rangka kuasi-reorganisasi. Nilai aset tertentu yang direvaluasi tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*).

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan dan prasarana	4-30
Mesin	4-43
Kendaraan bermotor	4-8
Peralatan dan perlengkapan	4-8

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir periode dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

I. Inventories

In accordance with PSAK 14, Inventories, inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

m. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

n. Property, Plant and Equipment – Direct Acquisitions

In accordance with PSAK 16, Fixed Assets, property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

In previous periods, the Group revalued certain property, plant and equipment which was done by independent valuer in connection with quasi-reorganization. The revalued amount of those assets is considered as deemed cost.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Buildings and infrastructures
Machineries
Motor vehicles
Furniture and fixtures

Land is stated at cost and is not depreciated.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each period end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Biaya berkala untuk *overhaul* mesin yang dikapitalisasi diamortisasi dengan menggunakan garis lurus selama periode berlaku sampai *overhaul* berikutnya.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Nilai sebuah aset termasuk estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Liabilitas yang timbul atas estimasi tersebut dicatat sebagai "Estimasi biaya pembongkaran aset tetap". Kewajiban untuk biaya yang diperhitungkan diakui dan diukur sesuai dengan Catatan 3p.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Capitalized cost of major periodical overhauls of machinery is amortized using the straight line method over the period to the next overhaul.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

Construction in progress is stated at cost which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

The cost of an asset includes the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located. Liabilities resulting from such estimation were recorded as "Decommissioning Cost". The obligation for costs to be accounted for are recognized and measured in accordance with Note 3p.

o. Impairment of Non-Financial Assets

In accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, at the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3g.

p. Provisi

Sesuai dengan PSAK 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi, provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

q. Biaya pinjaman

Sesuai dengan PSAK 26 tentang Biaya Pinjaman, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3g.

p. Provisions

In accordance with PSAK 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

q. Borrowing Costs

In accordance with PSAK 26, Borrowing Costs, borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasi dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan PSAK 23 tentang Pendapatan, pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- Grup telah memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepemilikan barang kepada pembeli;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Grup tersebut; dan
- Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

Pendapatan sewa tangki dan dermaga

Pendapatan sewa tangki diakui ketika sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Pendapatan dividen

Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

r. Revenue and Expense Recognition

In accordance with PSAK 23 Revenue, revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue is reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.

Sale of goods

Revenue from sale of goods is recognized when all of the following conditions are satisfied:

- The Group has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;
- The Group retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;
- The amount of revenue can be measured reliably;
- It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and
- The cost incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.

Tank and jetty lease revenue

Tank lease revenue is recognized on a straight-line basis over the term of relevant lease.

Dividend revenue

Dividend revenue from investments is recognized when the shareholders' rights to receive payment has been established.

Interest revenue

Interest revenue is accrued on time basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

s. Imbalan Pasca Kerja

Penerapan Imbalan Pasca Kerja dalam Grup telah sesuai dengan PSAK 24 mengenai Imbalan Kerja.

Program pensiun iuran pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Iuran yang ditanggung Grup diakui sebagai beban pada laba rugi.

Imbalan pasca kerja imbalan pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Grup juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Grup menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

Perusahaan membuat pendanaan untuk imbalan ini yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Pendanaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai aset program dan diperlakukan sebagai hak penggantian.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklas ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

s. Employee Benefits

Implementation of Post-Employment Benefits in the Group is in accordance with PSAK 24, Employee Benefits.

Defined contribution pension plan

The Group established a defined contribution pension plan covering all of their permanent employees. Contribution funded by the Group were charged to profit or loss.

Defined post-employment benefits

The Group established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. In addition, the Group also provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). For normal pension scheme, the Group calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such pension plan.

The Company made funding of this benefit through an investment fund being managed by an insurance company. Such funding does not qualify as a plan asset however accounted for as a reimbursement right.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statements of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

Grup mengakui haknya dalam penggantian berdasarkan polis asuransi sebagai aset terpisah, yang diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, beban terkait dengan program imbalan pasti dapat disajikan secara neto setelah dikurangkan dengan jumlah yang diakui dalam penggantian.

t. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan PSAK 46, Pajak Penghasilan, beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terhutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statements of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

The Group recognizes its right to reimbursement under the insurance policy as a separate assets, which is measured at fair value. In the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the expense relating to a defined benefit plan is presented net of the amount recognized for a reimbursement.

t. Income Tax

In accordance with PSAK 46, Income Tax, income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar netto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

u. Laba per Saham

Sesuai dengan PSAK 56 mengenai Laba per Saham, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income tax levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

u. Earnings per Share

In accordance with PSAK 56, Earnings per Share, basic earnings per share is computed by dividing net profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

v. Instrumen Derivatif

Dalam penerapan instrumen derivatif, Grup telah mengimplementasikan sesuai dengan PSAK 50, Instrumen Keuangan: Penyajian dan 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Grup menggunakan bervariasi instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan tingkat perubahan nilai tukar mata uang asing termasuk kontrak valuta berjangka, *swap* suku bunga dan *swap cross currency*.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan.

Walaupun dilakukan sebagai lindung nilai ekonomi dari eksposur terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing, derivatif ini tidak ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai dan oleh karena itu perubahan nilai wajarnya langsung diakui dalam laba rugi.

Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan lainnya atau kontrak utama (*host contract*) lainnya diperlakukan sebagai derivatif tersendiri jika risiko dan karakteristiknya tidak terikat pada kontrak utama dan kontrak utama tersebut tidak diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi.

Suatu derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa jatuh tempo dari instrumen lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan akan direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Derivatif lainnya disajikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek.

w. Informasi Segmen

Sesuai dengan PSAK 5 mengenai Segmen Operasi, segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

v. Derivative Financial Instruments

In applying derivative financial instruments, the Group has implemented in accordance with PSAK 50, Financial Instruments: Presentation and 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement.

The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risk including foreign exchange forward contracts, interest rate swaps and cross currency swaps.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contract is entered into and are subsequently measured to their fair value at each reporting date.

Although entered into as economic hedge of exposure against interest rate and foreign exchange rate, these derivatives are not designated and do not qualify as accounting hedge and therefore changes in fair values are recognized immediately in profit or loss.

Derivatives embedded in other financial instruments or other host contracts are treated as separate derivatives when their risks and characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at fair value with changes in fair value recognized in earnings.

A derivative is presented as non-current asset or non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months. Other derivatives are presented as current assets or current liabilities.

w. Segment Information

In accordance with PSAK 5, Operating Segments, operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and

- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direvisi secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan dalam Catatan 5 dan 6.

- c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, management has not made any critical judgment that has significant impact on the amounts recognized in the consolidated financial statements, apart from those involving estimates, which are dealt with below.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

Impairment Loss on Loans and Receivables

The Group assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amounts of the Group's loans and receivables are disclosed in Notes 5 and 6.

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 8.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 13.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Grup.

Nilai tercatat dari liabilitas imbalan pasca kerja dan asumsi dari aktuaris diungkapkan dalam Catatan 18.

Allowance for Decline in Value of Inventories

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Group's operations. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 8.

The Estimated Economic Benefits of Property, Plant and Equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying amounts of these assets.

The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Note 13.

Post-Employment Benefits Obligation

The determination of provision for post-employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions recognized as other comprehensive income and affect the recognized expense and recorded provision. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's provision for post-employment benefits obligation.

The carrying amount of post-employment benefits obligation and the actuarial assumptions are disclosed in Note 18.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2017 US\$ '000	2016 US\$ '000	
Kas	44	38	34	Cash on hand
Bank - Pihak ketiga				Cash in banks - Third parties
Rupiah				Rupiah
PT Bank DBS Indonesia	20.206	26.608	12.390	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	7.724	11.675	5.476	PT Bank Central Asia Tbk
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta	6.077	76	35	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.690	3.493	1.966	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lainnya (masing-masing dibawah 5%)	2.289	9.776	2.515	Others (each below 5%)
Dolar Amerika Serikat				U.S. Dollar
PT Bank DBS Indonesia	113.554	80.260	96.059	PT Bank DBS Indonesia
Kasikorn Bank Public Company Limited, Jakarta	36.030	244	1.047	Kasikorn Bank Public Company Limited, Jakarta
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta	33.508	8.523	667	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta
Citibank Indonesia	26.769	2.299	-	Citibank Indonesia
Bank DBS Ltd, Singapura	21.980	57.352	1.269	Bank DBS Ltd, Singapore
PT Bank Central Asia Tbk	16.659	23.809	30.813	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC))	16.589	12.819	38.312	PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC))
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	11.067	14.103	19.428	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	14.133	6.575	4.453	Others (each below 5%)
Mata uang lainnya	54	55	52	Other currencies
Subjumlah	329.329	257.667	214.482	Subtotal
Deposito berjangka - Pihak ketiga				Time deposits - Third parties
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mega Tbk	986	-	-	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	1.489	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	-	-	520	Others (each below 5%)
Dolar Amerika Serikat				U.S. Dollar
BNP Paribas	110.000	125.000	-	BNP Paribas
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta	80.000	175.000	-	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	75.000	140.000	10.000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	65.000	90.000	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	40.000	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia	-	-	50.000	PT Bank Negara Indonesia
PT QNB Indonesia Tbk	-	-	21.438	PT QNB Indonesia Tbk
Lainnya (masing-masing di bawah 5%)	15.000	54.831	800	Others (each below 5%)
Subjumlah	385.986	584.831	84.247	Subtotal
Jumlah	715.359	842.536	298.763	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun				Annual interest rates on time deposits
Rupiah	6,25%	-	7,00% - 9,00%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1,95% - 2,50%	0,75% - 2,75%	0,75% - 1,75%	U.S. Dollar

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,	
	US\$ '000	2017 US\$ '000	2016 US\$ '000
a. Berdasarkan Pelanggan			
Pihak Berelasi			
SCG Chemicals Co., Ltd.	13.724	13.812	1.663
Pihak Ketiga			
Pelanggan dalam negeri	110.782	137.046	96.007
Pelanggan luar negeri	61.676	52.709	39.796
Jumlah	172.458	189.755	135.803
Cadangan kerugian penurunan nilai	(243)	(243)	(118)
Bersih	172.215	189.512	135.685
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	185.939	203.324	137.348
b. Piutang usaha yang tidak diturunkan nilainya			
Belum jatuh tempo	176.343	184.382	126.574
Sudah jatuh tempo			
1 - 30 hari	8.905	18.855	10.559
31 - 60 hari	324	87	215
> 60 hari	367	-	-
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	185.939	203.324	137.348
c. Berdasarkan Mata Uang			
Dolar Amerika Serikat	61.613	66.558	43.894
Rupiah	124.569	137.009	93.572
Jumlah	186.182	203.567	137.466
Cadangan kerugian penurunan nilai	(243)	(243)	(118)
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	185.939	203.324	137.348
a. By Debtor			
Related Party			
SCG Chemicals Co., Ltd.			
Third Parties			
Local customers			
Foreign customers			
Total			
Allowance for impairment losses			
Net			
Net Trade Accounts Receivable			
b. Aging of trade receivables			
not impaired			
Not yet due			
Past due			
1 - 30 days			
31 - 60 days			
> 60 days			
Net Trade Accounts Receivable			
c. By Currency			
U.S. Dollar			
Rupiah			
Total			
Allowance for impairment losses			
Net Trade Accounts Receivable			

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang berkisar antara 7 hingga 30 hari. Penjualan ekspor biasanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Letter of Credit*. Tidak ada bunga yang dibebankan untuk piutang yang belum jatuh tempo.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui terhadap piutang usaha, berdasarkan jumlah estimasi yang tidak terpulihkan yang ditentukan dengan mengacu pada pengalaman masa lalu pihak lawan dan analisis posisi keuangan kini pihak lawan.

Sebelum menerima pelanggan baru, Grup akan menelaah apakah calon pelanggan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sebelum menyetujui penjualan kredit, Grup memeriksa sisa batas kredit yang dapat diberikan kepada pelanggan tersebut. Pelanggan diharuskan untuk melunasi piutang sebelumnya, sebelum penjualan kredit yang baru disetujui. Diperlukan otorisasi manajemen tingkat atas untuk menyetujui penjualan kredit yang telah melewati batas kredit.

Piutang usaha yang diungkapkan di atas termasuk jumlah yang telah lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan dimana Grup belum mengakui cadangan kerugian penurunan nilai piutang karena belum ada perubahan yang signifikan dalam kualitas kredit dan jumlah piutang masih dapat dipulihkan. Grup tidak memiliki jaminan atau peningkatan kredit lainnya atas piutang dan juga tidak memiliki hak hukum yang saling hapus dengan setiap jumlah yang terhutang oleh Grup kepada pihak lawan.

The average credit period on sale of goods is between 7 to 30 days. Export sales are usually supported by Letter of Credit. No interest is charged for receivables not yet due.

Allowance for impairment losses is recognized against trade receivables, based on the estimated irrecoverable amounts determined by reference to past default experience of the counterparty and an analysis of the counterparty's current financial position.

Before accepting a new customer, the Group will assess whether the potential customer meets the required conditions.

Before approving any credit sales, the Group checks the remaining credit limit for the respective customer. Customers are required to settle their outstanding receivables before the new credit sales are approved. Approval by top level management is required for credit sales above the credit limit.

Trade receivables disclosed above include amounts that are past due at the end of the reporting period for which the Group has not recognized allowance for impairment losses because there has not been a significant change in credit quality and the amounts are still considered recoverable. The Group does not hold any collateral or other credit enhancements over these balances nor does it have a legal right of offset against any amounts owed by the Group to the counterparty.

Dalam menentukan pemulihan dari piutang usaha, Grup mempertimbangkan setiap perubahan dalam kualitas kredit piutang usaha dari tanggal awal kredit diberikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Konsentrasi risiko kredit terbatas karena basis pelanggan yang besar dan tidak saling berhubungan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas fasilitas perbankan (Catatan 34).

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, Grup memiliki piutang lain-lain masing-masing sebesar US\$ 3.153 ribu, US\$ 3.525 ribu dan US\$ 3.141 ribu yang sebagian besar merupakan piutang atas penyewaan tangki dan dermaga.

8. PERSEDIAAN

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31, 2017		2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Barang jadi (Catatan 25)	102.787	87.669	70.234	70.234	Finished goods (Note 25)
Barang dalam proses (Catatan 25)	10.639	11.093	12.566	12.566	Work in process (Note 25)
Bahan baku	127.384	94.194	72.900	72.900	Raw materials
Suku cadang dan perlengkapan	57.702	49.591	49.006	49.006	Spareparts and supplies
Jumlah	298.512	242.547	204.706	204.706	Total
Cadangan penurunan nilai persediaan	(5.198)	(5.198)	(5.198)	(5.198)	Allowance for decline in value in inventories
Jumlah Persediaan - Bersih	293.314	237.349	199.508	199.508	Total Inventories - Net

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai persediaan tersebut cukup.

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh persediaan diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US\$ 337.000 ribu, US\$ 337.000 ribu dan US\$ 327.200 ribu. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul pada Grup.

Persediaan digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas fasilitas perbankan (Catatan 34).

9. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31, 2017		2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Pajak penghasilan - pasal 28A					Income tax - article 28A
Tahun 2018 (Catatan 29)	6.649	-	-	-	Year 2018 (Note 29)
Tahun 2017 (Catatan 29)	38.461	38.461	-	-	Year 2017 (Note 29)
Tahun 2016 (Catatan 29)	-	72	72	72	Year 2016 (Note 29)
Tahun 2015	-	-	5.914	5.914	Year 2015
Pajak pertambahan nilai - bersih	43.047	40.874	17.690	17.690	Value added tax - net
Jumlah	88.157	79.407	23.676	23.676	Total

In determining the recoverability of a trade receivable, the Group considers any change in the credit quality of the trade receivable from the date credit was initially granted up to the end of the reporting period. The concentration of credit risk is limited as the customer base is large and unrelated.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Trade receivables are pledged as *pari passu* collateral for banking facilities (Note 34).

7. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

As of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, the Group has other receivables amounting to US\$ 3,153 thousand, US\$ 3,525 thousand and US\$ 3,141 thousand, respectively, most of which are receivables from tanks and jetty rental.

8. INVENTORIES

Management believes that the allowance for decline in value in inventories is adequate.

As of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, all inventories were insured with third parties to cover possible risks against fire, disasters and other risks for US\$ 337,000 thousand, US\$ 337,000 thousand, and US\$ 327,200 thousand, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses to the Group.

Inventories are pledged as *pari passu* collateral for banking facilities (Note 34).

9. PREPAID TAXES

Pada tahun 2018, PBI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp 558 juta (atau setara dengan US\$ 42 ribu) dan selisih diakui dalam akun keuntungan dan kerugian lain-lain.

Pada tahun 2017, Perusahaan, SMI, dan PBI menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp 31.497 juta, Rp 34.858 juta, dan Rp 1.589 juta (atau setara dengan US\$ 2.362 ribu, US\$ 2.614 ribu, dan US\$ 119 ribu) dan selisih diakui dalam akun keuntungan dan kerugian lain-lain.

In 2018, PBI received Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) for 2016 corporate income tax amounting Rp 558 million (or equivalent to US\$ 42 thousand) and the difference was recognized in the account of other gains and losses.

In 2017, the Company, SMI, and PBI received SKPLB for 2015 corporate income tax amounting to Rp 31,497 million, Rp 34,858 million, and Rp 1,589 million (or equivalent to US\$ 2,362 thousand, US\$ 2,614 thousand, and US\$ 119 thousand) and the differences were recognized in the account of other gains and losses.

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Merupakan investasi SMI pada PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) dengan persentase kepemilikan sebesar 45%.

SRI merupakan Perusahaan patungan antara SMI dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin), dimana Michelin memiliki 55% dan SMI memiliki 45%.

SRI memiliki tempat kedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang industri karet buatan.

Rincian mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Saldo awal	23.400	32.156	38.017	Beginning balance
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(5.409)	(8.756)	(5.861)	Equity in net loss of associate
Saldo akhir	17.991	23.400	32.156	Ending balance

Ringkasan informasi keuangan SRI di bawah ini diambil dari laporan keuangan SRI yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

10. INVESTMENT IN AN ASSOCIATE

Represents investment of SMI in PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI), with total percentage ownership of 45%.

SRI is a joint venture company between SMI and Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin), wherein Michelin has 55% ownership and SMI has 45% ownership.

SRI is domiciled in Jakarta and engaged in synthetic rubber industries.

Details of change in investment in an associate are as follow:

SRI's summarized financial information below represents its financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

	30 Juni/ June 30, 2018 US\$ '000	31 Desember/December 31, 2017 US\$ '000	2016 US\$ '000	
Aset lancar	13.814	45.661	32.035	Current Assets
Aset tidak lancar	487.408	439.101	330.819	Non-current assets
Jumlah aset	501.222	484.762	362.854	Total assets
Liabilitas jangka pendek	44.819	77.339	60.036	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	391.000	330.000	205.937	Non-current liabilities
Ekuitas	65.403	77.423	96.881	Equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	501.222	484.762	362.854	Total liabilities and equity
Rugi periode berjalan	12.020	19.457	13.025	Loss for the period

Rekonsiliasi jumlah tercatat dari bagian entitas asosiasi yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Reconciliation to the carrying amount of the interest in the associate recognized in the consolidated financial statements:

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2017 US\$ '000	2016 US\$ '000	
Aset bersih entitas asosiasi	65.403	77.423	96.881	Net assets of the associate
Proporsi bagian kepemilikan SMI	29.431	34.840	43.596	Proportion of SMI's ownership interest
Eliminasi laba penjualan tanah antara Perusahaan dan SRI	(11.440)	(11.440)	(11.440)	Elimination of gain on sale of land between the Company and SRI
Nilai tercatat bagian SMI	17.991	23.400	32.156	Carrying amount of the SMI's interest

11. TAGIHAN RESTITUSI PAJAK

Akun ini merupakan ketetapan pajak atas pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan lainnya yang sedang dalam proses keberatan, banding dan peninjauan kembali, dengan rincian sebagai berikut:

11. CLAIMS FOR TAX REFUND

This account consists of tax assessments for corporate income tax, value added tax, and other income taxes that are still in objection, appeal and judicial review process, with details as follow:

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2017 US\$ '000	2016 US\$ '000	
Perusahaan				The Company
Tahun 2009	6.540	6.953	7.011	Year 2009
Tahun 2008	24.005	55.757	56.221	Year 2008
Tahun 2007	-	-	1.003	Year 2007
Jumlah	30.545	62.710	64.235	Total

Tahun 2009

Perusahaan telah mengajukan banding atas kelebihan pajak penghasilan badan tahun 2009 yang tidak dikembalikan sebesar Rp 55.774 juta (atau setara dengan US\$ 3.872 ribu, US\$ 4.117 ribu dan US\$ 4.151 ribu masing-masing pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016).

Year 2009

The Company has submitted an appeal for overpayment of corporate income tax 2009 not refunded amounting to Rp 55,774 million (or equivalent to US\$ 3,872 thousand, US\$ 4,117 thousand and US\$ 4,151 thousand at June 30, 2018 and December 31, 2017 and 2016, respectively).

Pada bulan September dan Oktober 2014, Perusahaan menerima keputusan dari Pengadilan Pajak mengenai beberapa jenis pajak tahun 2009. Perusahaan telah melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 38.426 juta (atau setara dengan US\$ 2.668 ribu, US\$ 2.836 ribu dan US\$ 2.860 ribu masing-masing pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016) melalui kompensasi restitusi PPN Agustus 2013. Perusahaan telah mengajukan Peninjauan Kembali atas sebagian keputusan tersebut dan sebagian masih sedang dalam proses pengajuan.

In September and October 2014, the Company received verdicts from Tax Court related to several 2009 taxes. In October 2014, the Company made payment amounting to Rp 38,426 million (or equivalent to US\$ 2,668 thousand, US\$ 2,836 thousand and US\$ 2,860 thousand at June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively) through compensation with August 2013 VAT. The Company has already submitted for judicial review some of such verdicts, while some are still in the process of submission.

Tahun 2008

Pada bulan September dan Oktober 2013, Perusahaan menerima beberapa Keputusan Pengadilan Pajak mengenai kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Mei sampai Desember 2008 sejumlah Rp 347.285 juta ditambah sanksi kenaikan 100%. Perusahaan telah melakukan pembayaran pada bulan Nopember dan Desember 2013 sebesar Rp 347.285 juta (atau setara dengan US\$ 25.634 ribu dan US\$ 25.847 ribu pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016) dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut. Berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung yang diterima Perusahaan di bulan Maret dan April 2018, Perusahaan memperoleh persetujuan atas klaim pengembalian pajak atas PPN bulan Mei sampai Desember 2008 sebesar Rp 371.117 juta, dimana sebesar Rp 14.481 juta dikompensasi dengan utang pajak. Selisih nilai tercatat diakui sebagai beban lain-lain.

Sebelumnya Perusahaan telah mengajukan banding atas SKPKB PPN untuk periode yang sama yang diterima di tahun 2010, sebesar Rp 62.327 juta (atau setara dengan US\$ 4.600 ribu dan US\$ 4.639 ribu pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016). Pada tahun 2018, SKPKB PPN ini diakui sebagai beban lain-lain.

Pada tahun 2014, Perusahaan melakukan pembayaran sanksi atas kurang bayar PPN tahun 2008 melalui kompensasi restitusi PPN Januari 2013 sebesar Rp 63.664 juta (atau setara dengan US\$ 4.419 ribu, US\$ 4.699 ribu dan US\$ 4.738 ribu pada 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016) dan kompensasi sebagian dari SKPLB pajak penghasilan badan tahun 2012 sebesar Rp 282.113 juta (atau setara dengan US\$ 19.586 ribu, US\$ 20.824 ribu dan US\$ 20.997 ribu pada 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016). Perusahaan mengajukan peninjauan kembali seiring dengan pembayaran kurang bayar PPN 2008 pada periode sebelumnya.

Tahun 2007

Perusahaan mengajukan peninjauan kembali atas beberapa denda dan sanksi administrasi atas PPN berbagai bulan di tahun 2007 sebesar Rp 13.478 juta (atau setara dengan US\$ 1.003 ribu).

Berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Agung yang diterima Perusahaan di tahun 2017, proses keberatan, banding dan peninjauan kembali (PK) atas pajak-pajak tersebut dinyatakan kalah dan diakui sebagai beban lain-lain.

Year 2008

In September and October 2013, the Company received several verdicts from Tax Court for underpayment of Value Added Tax (VAT) for May until December 2008 amounting to Rp 347,285 million plus sanction of 100%. The Company has made payments in November and December 2013 amounting to Rp 347,285 million (or equivalent to US\$ 25,634 thousand and US\$ 25,847 thousand at December 31, 2017 and 2016) and the Company filed for judicial review (PK) to the Supreme Court for these Supreme Court Decision. Based on the Supreme Court Decision Letter received by the Company in March and April 2018, the Company obtained approval for its claim for tax refund related to VAT for May until December 2008 amounted to Rp 371,117 million, where amount of Rp 14,481 million was compensated to tax payable. The difference of amount recorded were recognized as other loss.

The Company has previously submitted an appeal for SKPKB of VAT for the same period, received in 2010, amounting to Rp 62,327 million (or equivalent to US\$ 4,600 thousand and US\$ 4,639 thousand at December 31, 2017 and 2016). In 2018, this SKPKB of VAT was recognized as other loss.

In 2014, the Company paid the sanction for the underpayment of 2008 VAT through compensation with VAT restitution for the period January 2013 amounting to Rp 63,664 million (or equivalent to US\$ 4,419 thousand, US\$ 4,699 thousand and US\$ 4,738 thousand at June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016) and partial compensation with SKPLB of 2012 corporate income tax amounting to Rp 282,113 million (or equivalent to US\$ 19,586 thousand, US\$ 20,824 thousand and US\$ 20,997 thousand at June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016). The Company filed for judicial review for the underpayment of VAT 2008 in prior period.

Year 2007

The Company has submitted for judicial review several tax penalties and administration sanction for VAT in various months of 2007 amounting to Rp 13,478 million (equivalent to US\$ 1,003 thousand).

Based on the Supreme Court Decision Letter received by the Company in 2017, the objections, appeal and judicial review were rejected and recognized as other loss.

12. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,	
	US\$ '000	2017 US\$ '000	2016 US\$ '000
PT Bank DBS Indonesia, Jakarta	15.281	13.421	1.596
Deutsche Bank AG, Singapura	-	-	12.953
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta	12.102	16.496	8.802
Jumlah	27.383	29.917	23.351
Bagian lancar	18.311	20.845	10.398
Bagian tidak lancar	9.072	9.072	12.953

Merupakan *Debt Service Reserve Account* dan *Debt Service Accrual Account* atas perjanjian kredit yang diterima dari masing-masing bank seperti yang dijelaskan pada Catatan 16.

Bagian lancar merupakan *escrow account* yang digunakan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.

12. RESTRICTED CASH IN BANKS

PT Bank DBS Indonesia, Jakarta	1.596
Deutsche Bank AG, Singapore	12.953
Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta	8.802
Total	23.351
Current portion	10.398
Non-current portion	12.953

Represents *Debt Service Reserve Account* and *Debt Service Accrual Account* for the loan agreements obtained from each bank as discussed in Note 16.

The current portion represents the *escrow account* used for principal and interest payment of the loans.

13. ASET TETAP

	1 Januari/ January 1, 2018	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	30 Juni/ June 30, 2018
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Biaya perolehan:						
Tanah	171.980	(21)	16.586	-	-	188.545
Bangunan dan prasarana	176.843	(620)	23	-	-	176.246
Mesin	2.208.712	(32)	8.373	2.203	-	2.214.850
Kendaraan bermotor	5.307	(13)	-	13	-	5.281
Peralatan dan perlengkapan	20.397	(4)	1.016	-	-	21.409
Aset dalam pembangunan	152.546	-	129.904	-	-	282.450
Jumlah biaya perolehan	2.735.785	(690)	155.902	2.216	-	2.888.781
Akumulasi penyusutan:						
Bangunan dan prasarana	120.956	(385)	3.446	-	-	124.017
Mesin	1.146.337	(26)	33.907	1.652	-	1.178.566
Kendaraan bermotor	2.912	(6)	322	5	-	3.223
Peralatan dan perlengkapan	17.915	(4)	679	-	-	18.590
Jumlah akumulasi penyusutan	1.288.120	(421)	38.354	1.657	-	1.324.396
Jumlah Tercatat	1.447.665					1.564.385

Cost:
Land
Buildings and infrastructures
Machineries
Motor vehicles
Furniture and fixtures
Construction in progress
Total cost
Accumulated depreciation:
Buildings and infrastructures
Machineries
Motor vehicles
Furniture and fixtures
Total accumulated depreciation
Net Carrying Amount

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2017	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2017
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Biaya perolehan:						
Tanah	92.140	(3)	79.843	-	-	171.980
Bangunan dan prasarana	175.165	(89)	1.252	34	549	176.843
Mesin	2.201.226	(4)	5.818	-	1.672	2.208.712
Kendaraan bermotor	3.156	(2)	2.153	-	-	5.307
Peralatan dan perlengkapan	19.418	(1)	980	-	-	20.397
Aset dalam pembangunan	34.065	-	120.308	-	(1.827)	152.546
Aset sewa pembiayaan:						
Prasarana	394	-	-	-	(394)	-
Jumlah biaya perolehan	2.525.564	(99)	210.354	34	-	2.735.785
Akumulasi penyusutan:						
Bangunan dan prasarana	113.893	(53)	6.756	34	394	120.956
Mesin	1.075.234	(4)	71.107	-	-	1.146.337
Kendaraan bermotor	2.388	(2)	526	-	-	2.912
Peralatan dan perlengkapan	16.911	(1)	1.005	-	-	17.915
Aset sewa pembiayaan:						
Prasarana	394	-	-	-	(394)	-
Jumlah akumulasi penyusutan	1.208.820	(60)	79.394	34	-	1.288.120
Jumlah Tercatat	1.316.744					1.447.665

Cost:
Land
Buildings and infrastructures
Machineries
Motor vehicles
Furniture and fixtures
Construction in progress
Assets under finance lease:
Infrastructures
Total cost
Accumulated depreciation:
Buildings and infrastructures
Machineries
Motor vehicles
Furniture and fixtures
Assets under finance lease:
Infrastructures
Total accumulated depreciation
Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1, 2016	Selisih kurs penjabaran/ Translation Adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2016	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan:							Cost:
Tanah	69.044	8	23.088	-	-	92.140	Land
Bangunan dan prasarana	171.497	264	230	79	3.253	175.165	Buildings and infrastructures
Mesin	1.882.351	15	17.168	92.281	393.973	2.201.226	Machineries
Kendaraan bermotor	3.168	7	349	368	-	3.156	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	19.157	2	259	-	-	19.418	Furniture and fixtures
Aset dalam pembangunan	388.838	-	42.453	-	(397.226)	34.065	Construction in progress
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	394	-	-	-	-	394	Infrastructures
Jumlah biaya perolehan	2.534.449	296	83.547	92.728	-	2.525.564	Total cost
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan dan prasarana	107.387	166	6.344	4	-	113.893	Buildings and infrastructures
Mesin	1.100.458	12	67.045	92.281	-	1.075.234	Machineries
Kendaraan bermotor	2.506	1	224	343	-	2.388	Motor vehicles
Peralatan dan perlengkapan	15.662	3	1.246	-	-	16.911	Furniture and fixtures
Aset sewa pembiayaan:							Assets under finance lease:
Prasarana	388	-	6	-	-	394	Infrastructures
Jumlah akumulasi penyusutan	1.226.401	182	74.865	92.628	-	1.208.820	Total accumulated depreciation
Jumlah Tercatat	1.308.048					1.316.744	Net Carrying Amount

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2018 (Enam bulan/ Six months)	2017 (Enam bulan/ Six months)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Beban pokok pendapatan	37.688	38.426	77.635	73.510	Cost of revenues
Beban penjualan (Catatan 26)	68	454	1.104	639	Selling expenses (Note 26)
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	598	337	655	716	General and administrative expenses (Note 27)
Jumlah	38.354	39.217	79.394	74.865	Total

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup masing-masing sebesar US\$ 69.122 ribu, US\$ 64.097 ribu dan US\$ 43.150 ribu pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Total acquisition costs of property, plant, and equipment which were fully depreciated but still used by the Group as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 amounted to US\$ 69,122 thousand, US\$ 64,097 thousand and US\$ 43,150 thousand, respectively.

Pada tahun 2016, Perusahaan menghapuskan aset mesin sebesar US\$ 92.281 ribu yang merupakan *turn around maintenance* (TAM) tahun sebelumnya.

In 2016, the Company has written - off certain machineries amountings to US\$ 92,281 thousand, which was prior years turn around maintenance machinery (TAM).

Aset dalam pembangunan pada tanggal 30 Juni 2018 terutama proyek ekspansi pabrik *polyolefin* dan *butadiene* yang diperkirakan akan selesai masing-masing pada tahun 2019 dan 2018. Tingkat penyelesaian aset dalam pembangunan sebesar 75,6% dan 28,9% sampai dengan 30 Juni 2018.

Construction in progress as of June 30, 2018 mainly represents expansion projects of polyolefin plant and butadiene plant which are estimated to be completed in 2019 and 2018, respectively. The completion rate of construction in progress are 75.6% and 28.9% until June 30, 2018.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada proyek ekspansi kapasitas pabrik Ethylene masing-masing sejumlah US\$ 4.830 ribu pada tahun 2016. Tingkat bunga kapitalisasi rata-rata tahun 2016 adalah 5,47%.

Borrowing costs capitalized to Ethylene plant capacity expansion project amounted to US\$ 4,830 thousand in 2016. The average capitalization rate was 5.47% in 2016.

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang berlokasi di Serang dan Cilegon dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB). HGB tersebut berlaku antara 10 - 30 tahun yang jatuh tempo antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2046. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak ada kesulitan dalam perpanjangan hak atas tanah tersebut karena semua tanah telah dimiliki secara legal dan didukung sepenuhnya oleh bukti kepemilikan yang sah.

The Group owns several pieces of land, located in Serang and Cilegon with Building Use Rights (HGB). The HGBs are effective for a period of 10 to 30 years until 2019 to 2046. The Group's management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan kepada PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi AXA Indonesia, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk dan PT Asuransi Adira Dinamika, sebagai berikut:

Property, plant and equipment, except land, are insured with PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi AXA Indonesia, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi Central Asia and PT Asuransi Bina Dana Artha Tbk and PT Asuransi Adira Dinamika, as follow:

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2017 US\$ '000	2016 US\$ '000	
Jumlah tercatat aset (US\$ '000)	1.375.840	1.275.685	1.224.604	Carrying amount of the assets (US\$ '000)
Nilai pertanggungan aset				Insurance coverage
Lainnya				Others
US\$ '000	2.491.000	2.469.237	2.508.740	US\$ '000
Rp juta	6.724	6.793	4.405	Rp million

Manajemen berpendapat nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya yang mungkin atas aset yang dipertanggungkan, termasuk gangguan usaha.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible risks against fire, disasters and other risks on the assets insured, including business interruption.

Aset tetap digunakan sebagai jaminan secara *pari passu* atas utang bank jangka panjang (Catatan 16) dan utang obligasi dalam mata uang Rupiah pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 17).

Property, plant and equipment are pledged as *pari passu* collateral for long-term bank loans (Note 16) and IDR bonds payable as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 (Note 17).

Manajemen berpendapat bahwa pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 tidak terdapat keadaan yang menunjukkan indikasi terjadinya penurunan nilai aset tetap.

Management believes that there is no indication for impairment of property, plant and equipment as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016.

14. UTANG USAHA

14. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2017 US\$ '000	2016 US\$ '000	
a. Berdasarkan pemasok				a. By Supplier
Pihak berelasi				Related parties
SCG Chemicals Co., Ltd.	6.330	38.289	25.293	SCG Chemicals Co., Ltd.
PT SCG Barito Logistics	2.773	-	-	PT SCG Barito Logistics
Rayong Olefins Co., Ltd.	1.259	-	-	Rayong Olefins Co., Ltd.
Subjumlah	10.362	38.289	25.293	Subtotal
Pihak ketiga				Third parties
Pemasok luar negeri	354.245	345.596	260.069	Foreign suppliers
Pemasok dalam negeri	83.374	95.905	58.743	Local suppliers
Subjumlah	437.619	441.501	318.812	Subtotal
Jumlah	447.981	479.790	344.105	Total
b. Berdasarkan mata uang				b. By Currency
Dolar Amerika Serikat	379.828	405.008	324.268	U.S. Dollar
Rupiah	67.337	74.097	19.631	Rupiah
Lain-lain	816	685	206	Others
Jumlah	447.981	479.790	344.105	Total

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.

Purchases of raw and indirect materials and services, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 120 days.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

There are no guarantees provided for trade accounts payable.

15. UTANG PAJAK

15. TAXES PAYABLE

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2017	2016	
Pajak penghasilan badan				Corporate income tax
Perusahaan (Catatan 29)	-	-	30.227	The Company (Note 29)
Entitas anak (Catatan 29)	-	446	2.821	Subsidiaries (Note 29)
Pajak penghasilan				Income taxes
Pasal 4(2)	591	447	104	Article 4(2)
Pasal 15	17	39	6	Article 15
Pasal 21	924	745	701	Article 21
Pasal 23	179	190	95	Article 23
Pasal 25	5.539	8.842	-	Article 25
Pasal 26	825	104	54	Article 26
Pajak pertambahan nilai	40	40	28	Value added tax
Jumlah	<u>8.115</u>	<u>10.853</u>	<u>34.036</u>	Total

16. UTANG BANK JANGKA PANJANG

16. LONG-TERM BANK LOANS

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2017	2016	
Pinjaman Berjangka				Term Loans
US\$ 199,8 juta	165.548	175.128	193.401	US\$ 199.8 million
US\$ 220 juta	47.649	71.332	105.335	US\$ 220 million
US\$ 94,98 juta	-	21.311	88.844	US\$ 94.98 million
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	136	174	809	PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
Jumlah utang jangka panjang	213.333	267.945	388.389	Total long-term loans
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(67.687)	(77.940)	(63.113)	Current maturities
Utang jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>145.646</u>	<u>190.005</u>	<u>325.276</u>	Long-term loans - net of current maturities

Pada tanggal 30 Juni 2018, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2018, loan principal repayment schedule is as follows:

	Pinjaman berjangka/Term loans			Jumlah/ Total	Year
	US\$ 199,8 Juta/Million	US\$ 220 Juta/Million	BCA		
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Tahun					
2018	9.990	24.200	30	34.220	2018
2019	19.980	26.400	58	46.438	2019
2020	29.970	-	48	30.018	2020
2021	29.970	-	-	29.970	2021
2022	39.960	-	-	39.960	2022
2023	39.960	-	-	39.960	2023
Jumlah pokok	169.830	50.600	136	220.566	Total principal
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4.282)	(2.951)	-	(7.233)	Unamortized transaction costs
Jumlah pinjaman - bersih	<u>165.548</u>	<u>47.649</u>	<u>136</u>	<u>213.333</u>	Total loan - net

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

The amortized cost of the long-term bank loans are as follow:

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2017	2016	
Utang bank jangka panjang	213.333	267.945	388.389	Long-term bank loans
Biaya bunga yang masih harus dibayar	831	810	870	Accrued interests
Jumlah	<u>214.164</u>	<u>268.755</u>	<u>389.259</u>	Total

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

The above accrued interests are presented as accrued expenses.

Grup telah melakukan pembayaran masing-masing sebesar US\$ 57.712 ribu dan US\$ 55.447 ribu untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017, US\$ 128.370 ribu dan US\$ 309.600 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, Grup telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pinjaman Berjangka US\$ 199,8 Juta

Pada tanggal 28 November 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$ 199.800 ribu dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd; PT Bank HSBC Indonesia (d/h PT Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), cabang Jakarta; PT Bank ICBC Indonesia; dan PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$ 265.000 ribu yang belum lunas.

Fasilitas pinjaman dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri Perusahaan, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus Capital Pte., Ltd, saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia, hipotik atas tanah peringkat ketiga, hipotik atas tanah peringkat keenam, aset bergerak PT Styrimdo Mono Indonesia, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi PT Styrimdo Mono Indonesia.

Tingkat bunga pinjaman berjangka per tahun adalah LIBOR + 3,50%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Jatuh tempo pembayaran akhir pada tanggal 28 Nopember 2023.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Bank	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,		Bank
	US\$ '000	2017 US\$ '000	2016 US\$ '000	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	51.000	54.000	60.000	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	51.000	54.000	60.000	Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta))	21.250	22.500	25.000	PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta))
PT Bank ICBC Indonesia	21.250	22.500	25.000	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	8.500	9.000	10.000	PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Ltd, Singapura	8.500	9.000	10.000	DBS Bank Ltd, Singapore
PT Bank BNP Paribas Indonesia	8.330	8.820	9.800	PT Bank BNP Paribas Indonesia
Jumlah	169.830	179.820	199.800	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4.282)	(4.692)	(6.399)	Unamortized transaction costs
Bersih	165.548	175.128	193.401	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(19.980)	(19.980)	(19.980)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	145.568	155.148	173.421	Long-term portion

The Group have made payments totaling of US\$ 57,712 thousand and US\$ 55,447 thousand for the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017, US\$ 128,370 thousand and US\$ 309,600 thousand for the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively.

As of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the banks.

US\$ 199.8 Million Term Loan

On November 28, 2016, the Company obtained Term Facility Credit amounting to US\$ 199,800 thousand from the following lenders: Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia; DBS Bank Ltd.; PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), Jakarta Branch; PT Bank ICBC Indonesia; and PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia acts as facility agent. PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Proceeds from this facility were utilized to pay all outstanding amounts of US\$ 265,000 thousand Term Loan.

The facility is secured by, among others, the Company's onshore accounts, Fiducia Security on Insurances, Fiducia Security on Movable Assets, Debt Service Reserve Account, pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd, pledged over shares of PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Third Rank Land Mortgages, Sixth Rank Land Mortgages, Movable Assets of PT Styrimdo Mono Indonesia, and Fiducia Security of PT Styrimdo Mono Indonesia's insurances claim.

Annual interest rate of term loans are LIBOR + 3.50%. Interest is payable every 3 months. Last payment due date on November 28, 2023.

The balances of the loans are as follow:

Perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura dan PT Bank DBS Indonesia (Catatan 12).

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasian, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perusahaan mengubah Anggaran Dasar, Perusahaan harus memberitahukan agen paling lambat lima (5) hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after date of agreement</i>	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment of principal</i>
	%
6	5
12	5
18	5
24	5
30	5
36	5
42	7,5
48	7,5
54	7,5
60	7,5
66	10
72	10
78	10
84	10
Jumlah/ <i>Total</i>	<u>100</u>

The Company is also required to maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in PT Bank DBS Indonesia and Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch, and Debt Service Reserve Account placed in Deutsche Bank AG, Singapore and PT Bank DBS Indonesia (Note 12).

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.
- In relation to payment of dividends :
 - a. If Debt Service Charge Ratio is greater than or equal to 1.25, payment of dividends shall not exceed net income.
 - b. If Debt Service Charge Ratio is lower than 1.25, payment of dividends shall not exceed 50% of net income.

The Company is bound by certain restrictions on its business activities, financing activities and corporate actions, such as pledging assets, disposal of assets, merger or consolidations, changes in business activities and obtaining loan. In additions, in the event that the Company amends its Articles of Association, the Company must notify the agent at the latest five (5) working days prior to such amendment, modification or replacement.

Loan repayments are made on 14 installments, with the following schedule:

Pinjaman Berjangka US\$ 220 Juta

Pada tanggal 29 September 2012, Perusahaan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai US\$ 220.000 ribu dengan The Siam Commercial Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited cabang Jakarta. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Bank	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31, 2017		Bank
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	27.600	40.800	60.000	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta	23.000	34.000	50.000	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch
Jumlah	50.600	74.800	110.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.951)	(3.468)	(4.665)	Unamortized transaction costs
Bersih	47.649	71.332	105.335	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(47.649)	(48.400)	(35.200)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	22.932	70.135	Long-term portion

Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan sebagai berikut:

- Pembelian kembali seluruh sisa 12,875% *Senior Secured Guaranteed Notes*.
- Pembayaran sebagian fasilitas pinjaman berjangka yang telah ada dan biaya-biaya terkait.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah peringkat pertama, rekening Perusahaan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte Ltd.

Perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta, dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura dan PT Bank DBS Indonesia (Catatan 12).

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

US\$ 220 Million Term Loan

On September 29, 2012, the Company signed a Term Facility Credit Agreement up to US\$ 220,000 thousand with The Siam Commercial Bank Public Company Limited and Bangkok Bank Public Company Limited Jakarta branch. The balances of the loans are as follow:

Bank	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31, 2017		Bank
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	27.600	40.800	60.000	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta	23.000	34.000	50.000	Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch
Jumlah	50.600	74.800	110.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.951)	(3.468)	(4.665)	Unamortized transaction costs
Bersih	47.649	71.332	105.335	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(47.649)	(48.400)	(35.200)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	22.932	70.135	Long-term portion

Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch acts as facility agent and DB Trustees (Hongkong) Limited act as the security agent. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Proceeds from the loan were utilized as follow:

- Buyback all outstanding 12.875% Senior Secured Guaranteed Notes.
- Partial payment of the existing term loan facility and related costs.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets Fiducia Security on Land Mortgages and First Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte Ltd.

The Company is also required to maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in PT Bank DBS Indonesia and Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch and Debt Service Reserve Account placed in Deutsche Bank AG, Singapore and PT Bank DBS Indonesia (Note 12).

The agreement contains certain covenants that restrict the Company and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.

Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasian, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perusahaan mengubah Anggaran Dasar, Perusahaan harus memberitahukan agen paling lambat lima (5) hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Tingkat bunga pinjaman berjangka per tahun adalah LIBOR + 4,10%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Jatuh tempo pembayaran akhir pada tanggal 28 September 2019.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal %
18	6
24	6
30	6
36	6
42	8
48	8
54	8
60	8
66	11
72	11
78	11
84	11
Jumlah/Total	100

Pinjaman Berjangka US\$ 94,98 Juta

Pada tanggal 7 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 94.980 ribu dari beberapa bank dalam dan luar negeri.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$ 150.000 ribu yang belum lunas.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Bank	31 Desember/December 31,		Bank
	2017 US\$ '000	2016 US\$ '000	
Bangkok Bank Public Company Limited	8.653	34.125	Bangkok Bank Public Company Limited
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	8.653	34.125	The Siam Commercial Bank Public Company Limited
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)), Jakarta	2.469	9.730	PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)), Jakarta
PT Bank DBS Indonesia	1.854	7.313	PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Ltd, Singapura	1.854	7.313	DBS Bank Ltd, Singapura
Jumlah	23.483	92.606	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.172)	(3.762)	Unamortized transaction costs
Bersih	21.311	88.844	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(9.498)	(7.124)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	11.813	81.720	Long-term portion

The Company is bound by certain restrictions on its business activities, financing activities and corporate actions, such as pledging assets, disposal of assets, merger or consolidations, change in business activities and obtaining loans. In additions, in the event that the Company amends its Articles of Association, the Company must notify the agent at the latest five (5) working days prior to such amendment, modification or replacement.

Annual interest rate of term loans are LIBOR + 4.10%. Interest is payable every 3 months. Last payment due date on September 28, 2019.

Loan repayments are made on 12 installments, with the following schedule:

US\$ 94.98 Million Term Loan

On October 7, 2015, the Company obtained term loan credit facility up to US\$ 94,980 thousand from several onshore and offshore banks.

Proceeds from this facility were utilized to pay all outstanding amounts of US\$ 150,000 thousand term loan.

The loan balances are as follow:

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

PT Bank DBS Indonesia acts as the facility agent. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimo Mono Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd act as guarantors.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah peringkat kedua dan hipotik atas tanah peringkat kelima, rekening Perusahaan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

The facility is secured by, among others, Insurances Fiducia Security on Movable Assets, Second Rank Land Mortgages, Fifth Rank Land Mortgages, Pledge Over Onshore and Offshore Accounts placed on the Lenders, and pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made on 14 installments, with the following schedule:

<u>Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement</u>	<u>Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal %</u>
6	1,25
12	1,25
18	2,5
24	5
30	5
36	5
42	5
48	5
54	5
60	5
66	15
72	15
78	15
84	15
Jumlah/Total	<u>100</u>

Pada bulan Maret 2018, Perusahaan telah melunasi semua pokok pinjaman tersebut.

In March 2018, the Company has fully paid the principal term loan.

PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 29 Agustus 2014, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 30 Miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 3 tahun dengan *grace period* 12 bulan. Tingkat bunga 11,25% per tahun.

On August 29, 2014, RPU obtained Rp 30 billion Investment Credit Facility from PT Bank Central Asia Tbk. The facility has period time of 3 years with grace period of 12 months. Annual interest rate of 11.25%.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan 11 unit *storage tank* baru di Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

Proceeds from this facility were utilized to finance the construction of 11 units new storage tank in Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 unit *storage terminal* termasuk tanah dan bangunan yang berada di Jl. Merak, Serang.

The facility is secured by 1 unit storage terminal including land and building located in Jl. Merak, Serang.

RPU diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

RPU is required to maintain the following financial ratios:

- Rasio $EBITDA/(Interest+Principal)$ harus minimal sebesar 1x.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal sebesar 1x.

- $EBITDA/(Interest+Principal)$ Ratio shall be minimum 1 time.
- Debt to Equity Ratio shall be maximum 1 time.

Pelunasan pinjaman dibayar setiap bulan secara proposional selama 3 tahun.

Loan repayments are made on a monthly basis for 3 years proportionally.

Pada bulan Oktober 2017, RPU telah melunasi semua pokok pinjaman sebesar Rp 30 Miliar.

In October 2017, RPU has fully paid the principal term loan amounting to Rp 30 billion.

Pada tanggal 22 Oktober 2017, RPU melakukan amandemen perjanjian kredit dengan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp 10 Miliar dengan rincian fasilitas kredit lokal sebesar Rp 7,5 Miliar dan fasilitas *installment Loan* sebesar Rp 2,5 Miliar. Tingkat bunga 10,75% setiap tahun dan jangka waktu 3 tahun dengan jaminan yang sama.

On October 22, 2017, RPU amended its credit agreement by obtaining additional loan facility amounting to Rp 10 billion with details of local credit facility amounting to Rp 7.5 billion and installment loan facility of Rp 2.5 billion. Interest rate of 10.75% per annum and with tenor of 3 years and the same collateral.

17. UTANG OBLIGASI

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,	
	US\$ '000	2017	2016
4,95% Senior <i>Unsecured Notes</i> US\$ 300.000.000	291.024	290.579	-
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical			
Tahap I Tahun 2017	34.055	36.193	-
Tahap II Tahun 2018	34.467	-	-
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	34.162	36.226	36.594
Jumlah	393.708	362.998	36.594

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,	
	US\$ '000	2017	2016
Saldo utang obligasi	393.708	362.998	36.594
Biaya bunga yang masih harus dibayar	3.495	4.465	103
Jumlah	397.203	367.463	36.697

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

4,95% Senior Unsecured Notes
US\$ 300.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, Perusahaan menerbitkan *Senior Unsecured Notes* US\$ 300.000.000, tingkat bunga 4,95% per tahun dan dibayarkan setiap 6 bulanan. dengan jangka waktu tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada 8 Nopember 2024. *Notes* ini tercatat di Bursa Efek Singapura dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai Wali Amanat, dan dijamin oleh PT Styrimdo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebagai *Subsidiary Guarantors* secara *pari passu*.

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/ December 31, 2017
	US\$ '000	US\$ '000
Nilai nominal (Rp 4.321.200 juta pada 30 Juni 2018 dan Rp 4.064.400 juta pada 31 Desember 2017)	300.000	300.000
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(8.976)	(9.421)
Bersih (Rp 4.191.910 juta pada 30 Juni 2018 dan Rp 3.936.764 juta pada 31 Desember 2017)	291.024	290.579

17. BONDS PAYABLE

The details of bonds payable are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,	
	US\$ '000	2017	2016
4.95% Senior Unsecured Notes US\$ 300,000,000	291.024	290.579	-
Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I			
Phase I Year 2017	34.055	36.193	-
Phase II Year 2018	34.467	-	-
Bonds Payable Chandra Asri Petrochemical I Year 2016	34.162	36.226	36.594
Jumlah	393.708	362.998	36.594

The amortized cost of bonds payable are as follow:

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,	
	US\$ '000	2017	2016
Saldo utang obligasi	393.708	362.998	36.594
Biaya bunga yang masih harus dibayar	3.495	4.465	103
Jumlah	397.203	367.463	36.697

The above accrued interest are presented as accrued expenses.

4.95% Senior Unsecured Notes
US\$ 300,000,000

On November 8, 2017, the Company issued Senior Unsecured Notes US\$ 300,000,000, bears interest 4.95% per annum and payable semi-annually, with a term of seven years due in November 8, 2024. The notes are listed on the Singapore Stock Exchange with Deutsche Bank Trust Company Americas as Trustee, and guaranteed by PT Styrimdo Mono Indonesia and PT Petrokimia Butadiene Indonesia as Subsidiary Guarantors on a *pari-passu* basis.

Principal amount (Rp 4,321,200 million on
June 30, 2018 and Rp 4,064,400 million
on December 31, 2017)
Unamortized transaction costs

Net (Rp 4,191,910 million on June 30, 2018
and Rp 3,936,764 million on December 31,
2017)

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pengeluaran terkait dengan peningkatan kapasitas dan ekspansi produksi serta mendiversifikasi lebih lanjut produksi.

Perusahaan serta entitas anak penjamin terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti menjaminkan tambahan utang dan penerbitan saham baru, pembagian dividen, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, terlibat transaksi *sale dan leaseback*, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perusahaan mengubah Anggaran Dasar, Perusahaan harus memberitahukan agen paling lambat lima (5) hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Berdasarkan pemeringkatan terakhir yang diterbitkan oleh Moody's Investors Service, Inc., Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) dan Fitch, peringkat obligasi masing-masing adalah Ba3 stable, B+ stable dan BB-stable pada tanggal 8 Nopember 2017.

Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I

Pada tanggal 4 Desember 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000 juta (Catatan 1c). Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I, Perusahaan telah menerbitkan:

- Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Desember 2017, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 150.000 juta, Seri B sebesar Rp 120.250 juta dan Seri C sebesar Rp 229.750 juta.

	30 Juni/ June 30, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	10.414	11.072	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	8.348	8.876	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	15.951	16.958	Series C (7 years)
Jumlah	34.713	36.906	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(658)	(713)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>34.055</u>	<u>36.193</u>	Net

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 12 Desember 2020, 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,40%, 9,10% dan 9,75% yang dibayarkan setiap triwulan.

Proceeds from the bonds were used for expenditures related to increased capacity and production expansion as well as further diversification of production.

The Company and Subsidiary guarantors are bound by certain restrictions on its business activities, financing activities and corporate actions, such as guarantee additional indebtedness and issuance of stock, payments of dividends, disposal of assets, mergers or consolidation, involve in sale and leaseback transaction, change in business activities and obtaining loans. In addition, in the event that the Company amends its Articles of Association, the Company must notify the agent at the latest five (5) working days prior to such amendment, modification or replacement.

Based on the latest ratings issued by Moody's Investors Service, Inc., Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) and Fitch, the bonds are rated Ba3 stable, B+ stable and BB-stable, respectively as of November 8, 2017.

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I

On December 4, 2017, the Company obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I with maximum amount of Rp 1,000,000 million (Note 1c). In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I, the Company has issued:

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2017

On December 12, 2017, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 150,000 million, Series B amounting to Rp 120,250 million and Series C amounting to Rp 229,750 million.

Bonds obligation repayments of Series A, Series B and Series C are due on December 12, 2020, December 12, 2022 and December 12, 2024, respectively.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds obligation are 8.40%, 9.10% and 9.75%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 5 Oktober 2017.

The bonds obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) as of October 5, 2017.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia and PT Mandiri Sekuritas act as underwriters and arrangers.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Simultaneously the Company has entered into cross currency-interest swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

– Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018

– Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2018

Pada tanggal 2 Maret 2018, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 100.000 juta, Seri B sebesar Rp 100.000 juta dan Seri C sebesar Rp 300.000 juta.

On March 2, 2018, the Company made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 100,000 million, Series B amounting to Rp 100,000 million and Series C amounting to Rp 300,000 million.

	30 Juni/ June 30, 2018	
	US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	6.943	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	6.943	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	20.827	Series C (7 years)
Jumlah	34.713	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(246)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>34.467</u>	Net

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2021, 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

Bonds obligation repayments of Series A, Series B and Series C are due on March 1, 2021, March 1, 2023 and March 1, 2025, respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 7,50%, 8,25% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds obligation are 7.50%, 8.25% and 9.00%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 2 Februari 2018.

The bonds obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) as of February 2, 2018.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BCA Sekuritas and PT DBS Vickers Securities Indonesia act as underwriters and arrangers.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pelunasan pinjaman jangka panjang.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term loan.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan fidusia benda bergerak milik PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

This facility is secured by, among others, fiduciary movable objects owned by PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti tindakan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penjaminan asset, pemberian pinjaman dan jaminan kepada pihak ketiga, pengalihan asset, perubahan bidang usaha, pengeluaran obligasi atau efek lainnya, mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan memperoleh pinjaman baru.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 (Rp 500 miliar)

Pada tanggal 22 Desember 2016, Perusahaan melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 361.400 juta dan Seri B sebesar Rp 138.600 juta.

	30 Juni/ <u>June 30, 2018</u>	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2017 US\$ '000	2016 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	25.090	26.676	27.112	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	9.623	10.230	10.398	Series B (5 years)
Jumlah	34.713	36.906	37.510	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(551)	(680)	(916)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>34.162</u>	<u>36.226</u>	<u>36.594</u>	Net

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan seluruh mesin yang dimiliki oleh PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti tindakan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penjaminan asset, pemberian pinjaman dan jaminan kepada pihak ketiga, pengalihan asset, perubahan bidang usaha, pengeluaran obligasi atau efek lainnya, mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan memperoleh pinjaman baru.

The Company is bound by certain restrictions on its business activities, financing activities and corporate actions, such as consolidation, merger or acquisition, decreasing the amount of authorized, issued and paid-up capital, pledging assets, issuing loan and guarantee to third parties, disposal of asset, changes in business activities, issuing bonds or other security, submitting a bankruptcy application or request for a postponement of debt payment obligation and obtaining new loan.

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Ratio of consolidated bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall not exceed 1.75:1

Bonds Chandra Asri Petrochemical I Year 2016 (Rp 500 billion)

On December 22, 2016, the Company made a Bonds Chandra Asri Petrochemical I public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 361,400 million and Series B amounting to Rp 138,600 million.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas and PT BCA Sekuritas act as underwriters and arrangers.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term loans.

The facility is secured by, among others, 11 Land Mortgages at Desa Gunung Sugih and all machines owned by PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

The Company is bound by certain restrictions on its business activities, financing activities and corporate actions, such as consolidation, merger or acquisition, decreasing the amount of authorized, issued and paid-up capital, pledging assets, issuing loan and guarantee to third parties, disposal of asset, changes in business activities, issuing bonds or other security, submitting a bankruptcy application or request for a postponement of debt payment obligation and obtaining new loan.

Secara bersamaan, Perusahaan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

Perusahaan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 5 Oktober 2017.

Pada 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan *unsecured notes* dan obligasi tersebut.

18. IMBALAN PASCA KERJA

a. Program Pensiun Iuran Pasti

Perusahaan dan SMI menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Iuran ini berasal dari 4% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 7,5% dibayarkan oleh Perusahaan dan SMI untuk gaji pokok maksimum Rp 5.000 ribu per bulan.

Akumulasi iuran pensiun Grup yang timbul dari Program Pensiun Iuran Pasti adalah masing-masing sebesar US\$ 2.815 ribu, US\$ 2.926 ribu dan US\$ 2.337 ribu pada 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

b. Program Pensiun Imbalan Pasti

Grup menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing 1.689, 1.729 dan 1.681 karyawan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Simultaneously the Company has entered into cross currency-interest swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

Bonds obligation repayments of Series A and Series B are due on December 22, 2019 and December 22, 2021, respectively.

Annual interest rates of Series A and Series B Bonds obligation are 10.8% and 11.3%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- Ratio of consolidated bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall not exceed 1.75:1

The bonds obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) as of October 5, 2017.

As of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, the Company is in compliance with the terms and conditions of *unsecured notes* and the bonds payable.

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS

a. Contributory Pension Plan

The Company and SMI provide contributory pension plan for all of their permanent employees, which is managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Trustee-Administered Fund. Contribution to the pension plan consists of a payment of 4% of basic salary paid by the employee, and 7.5% contributed by the Company and SMI for the maximum basic salary of Rp 5,000 thousand per month.

The Group's accumulated pension expense arising from the Contributory Pension Plan amounted to US\$ 2,815 thousand, US\$ 2,926 thousand and US\$ 2,337 thousand as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively.

b. Defined Benefit Pension Plan

The Group calculates and records estimated defined post-employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. The number of employees entitled to the benefits are 1,689, 1,729 and 1,681 employees as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively.

Sejak tahun 2005, Perusahaan mengikuti Program Pesangon Plus, yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai asuransi jiwa bagi karyawannya. Tidak terdapat kontribusi yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada dana pensiun pada 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan dioffset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

	2018 (Enam bulan/ Six months)	2017 (Enam bulan/ Six months)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya jasa:					Service costs:
Biaya jasa kini	1.028	1.083	1.901	1.526	Current service costs
Biaya jasa lalu & keuntungan atas kerugian atas pembayaran	-	-	19	-	Past service costs & gain or loss on settlement
Biaya bunga - bersih	1.070	1.078	2.116	1.880	Interest costs - net
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	2.098	2.161	4.036	3.406	Components of defined benefit costs recognised in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto:					Remeasurement on the net defined benefit liability:
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(3.122)	2.235	2.027	2.326	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(3.122)	2.235	2.027	2.326	Components of defined benefit costs recognised in other comprehensive income
Jumlah	(1.024)	4.396	6.063	5.732	Total

Beban dicatat sebagai bagian dari beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan, pada beban umum dan administrasi.

Since 2005, the Company entered into *Program Pesangon Plus*, managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, as the life insurance for its employees. No contribution was paid by the Company to pension fund as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Amounts recognized in comprehensive income in respect of the defined benefit plan are as follows:

Expenses are included in salaries, allowances, and employee benefits expenses, under the general and administrative expenses.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Satu Tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu Tahun/ One year) US\$ '000	
Kewajiban imbalan pasti - awal	33.361	28.139	22.426	Opening defined benefit obligation
Biaya jasa lalu & keuntungan atau kerugian atas pembayaran	-	19	-	Past service costs & gain or loss on settlement
Biaya jasa kini	1.028	1.901	1.526	Current service costs
Biaya bunga	1.070	2.116	1.966	Interest costs
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):				Remeasurement (gains/losses):
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(3.122)	2.134	2.419	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Pembayaran manfaat	(586)	(673)	(653)	Benefits paid
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(1.936)	(275)	455	Exchange differences on foreign plans
Kewajiban imbalan pasti - akhir	29.815	33.361	28.139	Closing defined benefits obligation

Movements in the present value of the defined benefits obligation are as follows:

Hak penggantian terdiri atas investasi yang 40% ditempatkan pada pasar uang, 20% ditempatkan pada efek ekuitas dan 40% ditempatkan pada pendapatan tetap dengan nilai wajarnya sebesar US\$ 1.018 ribu, US\$ 1.131 ribu dan US\$ 1.035 ribu, masing-masing pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya.

The reimbursement right consists of investment which 40% are placed on money market, 20% on equity securities and 40% on fixed income with a fair value of US\$ 1,018 thousand, US\$ 1,131 thousand and US\$ 1,035 thousand, as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively, presented as part of other noncurrent assets.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen, PT Milliman Indonesia pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016. Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2018 adalah berdasarkan laporan Aktuarial independen PT Milliman Indonesia dengan nomor 1937/MI-PA-REP/HG/VIII/2018 untuk Perusahaan, 1941/MI-PA-REP/HG/VIII/2018 untuk SMI dan 1939/MI-PA-REP/HG/VIII/2018 untuk PBI, seluruhnya diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2018. Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

The post-employment benefits are calculated by independent actuaries, PT Milliman Indonesia as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016. Employee benefits obligation as of June 30, 2018 was based on PT Milliman Indonesia's independent actuarial report number 1937/MI-PA-REP/HG/VIII/2018 for the Company, 1941/MI-PA-REP/HG/VIII/2018 for SMI and 1939/MI-PA-REP/HG/VIII/2018 for PBI, all issued on August 9, 2018. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31, 2017 2016		
Tingkat diskonto per tahun	8,00%	6,75%	8,00%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6,50%	7,00%	7,00%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	TMI III & CSO 1980	TMI III & CSO 1980	TMI III & CSO 1980	Mortality rate
Tingkat cacat	10%	10%	10%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	10%	10%	10%	Resignation rate
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement age

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant:

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang masing-masing sebesar US\$ 2.832 ribu, US\$ 2.494 ribu dan US\$ 2.137 ribu (meningkat sebesar US\$ 1.504 ribu, US\$ 2.754 ribu dan US\$ 2.414 ribu) pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik masing-masing sebesar US\$ 1.965 ribu, US\$ 3.251 ribu dan US\$ 2.852 ribu (turun sebesar US\$ 3.269 ribu, US\$ 2.969 ribu dan US\$ 2.551 ribu) pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 30 Juni 2018 adalah 9 tahun, yang sepenuhnya terdiri dari anggota aktif.

19. MODAL SAHAM

Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek (PT Raya Saham Registra), susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham/ <i>Name of Stockholders</i>	30 Juni/June 30, 2018		
	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Total Issued and Fully Paid Capital</i> US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	7.401.917.600	41,51%	158.115
SCG Chemicals Co., Ltd.	5.451.715.305	30,57%	116.456
Prajogo Pangestu	2.631.290.595	14,75%	56.208
Marigold Resources Pte Ltd.	846.810.930	4,75%	18.089
Erwin Ciputra	19.200.200	0,11%	410
Lim Chong Thian	143.775	0,00%	3
Fransiskus Ruly Aryawan	82.500	0,00%	2
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)/ <i>Public (each below 5%)</i>	1.482.359.355	8,31%	31.664
Jumlah/ <i>Total</i>	17.833.520.260	100,00%	380.947

- If the discount rate is 1% higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by US\$ 2,832 thousand, US\$ 2,494 thousand and US\$ 2,137 thousand (increase by US\$ 1,504 thousand, US\$ 2,754 thousand and US\$ 2,414 thousand) as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively.
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by US\$ 1,965 thousand, US\$ 3,251 thousand and US\$ 2,852 thousand (decrease by US\$ 3,269 thousand, US\$ 2,969 thousand and US\$ 2,551 thousand) as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation recognised in the consolidated statements of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior periods.

The average duration of the defined benefits obligation at June 30, 2018 is 9 years, that consists of active members.

19. CAPITAL STOCK

Based on the stockholders list issued by the Share Registrar (PT Raya Saham Registra), the stockholders of the Company are as follows:

Nama Pemegang Saham/ <i>Name of Stockholders</i>	31 Desember/December 31, 2017		
	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Total Issued and Fully Paid Capital</i> US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	7.401.917.600	41,51%	158.115
SCG Chemicals Co., Ltd.	5.451.715.305	30,57%	116.456
Prajogo Pangestu	2.631.290.595	14,75%	56.208
Marigold Resources Pte Ltd.	846.810.930	4,75%	18.089
Erwin Ciputra	16.248.000	0,09%	347
Lim Chong Thian	143.775	0,00%	3
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)/ <i>Public (each below 5%)</i>	1.485.394.055	8,33%	31.729
Jumlah/Total	17.833.520.260	100,00%	380.947

Nama Pemegang Saham/ <i>Name of Stockholders</i>	31 Desember/December 31, 2016		
	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Total Issued and Fully Paid Capital</i> US\$ '000
PT Barito Pacific Tbk	1.480.383.520	45,04%	162.132
SCG Chemicals Co., Ltd.	1.004.825.959	30,57%	110.049
Magna Resources Pte Ltd	493.662.636	15,02%	54.066
Marigold Resources Pte Ltd.	169.362.186	5,15%	18.549
Prajogo Pangestu	30.258.550	0,92%	3.314
Erwin Ciputra	1.880.700	0,06%	206
Henry Halim	1.824.500	0,06%	200
Lim Chong Thian	26.500	0,00%	3
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)/ <i>Public (each below 5%)</i>	104.738.007	3,18%	11.470
Jumlah/Total	3.286.962.558	100,00%	359.989

Pada tanggal 6 Nopember 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui untuk pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2017 telah menyetujui Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II).

Pada tanggal 14 Agustus 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-410/D.04/2017 untuk mengadakan PUT II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 279.741.494 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan harga penawaran Rp 18.000 per saham.

On November 6, 2017, Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) agreed to split the nominal value of shares from Rp 1,000 per share to Rp 200 per share or with the ratio 1:5 and approved the amendment of the Articles of Association related to stock split.

The Annual General Meeting of Stockholders of the Company held on May 2, 2017 has approved the Company to hold The Limited Public Offering II (LPO II).

On August 14, 2017, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-410/D.04/2017 for the LPO II to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 279,741,494 shares with par value of the Rp 1,000 per share and offering price of Rp 18,000 per shares.

20. SALDO LABA

	Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i> US\$ '000	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i> US\$ '000	
Saldo per 1 Januari 2016	5.639	406.884	Balances as of January 1, 2016
Laba tahun berjalan	-	300.016	Profit for the year
Cadangan umum	1.400	(1.400)	General reserve
Dividen tunai	-	(43.434)	Cash dividends
Saldo per 31 Desember 2016	7.039	662.066	Balances as of December 31, 2016
Laba tahun berjalan	-	318.624	Profit for the year
Cadangan umum	6.000	(6.000)	General reserve
Dividen tunai	-	(160.544)	Cash dividends
Saldo per 31 Desember 2017	13.039	814.146	Balances as of December 31, 2017
Laba periode berjalan	-	115.209	Profit for the period
Cadangan umum	6.300	(6.300)	General reserve
Dividen tunai	-	(52.122)	Cash dividends
Saldo per 30 Juni 2018	19.339	870.933	Balances as of June 30, 2018

20. RETAINED EARNINGS

Pembentukan cadangan umum dan dividen

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 23 April 2018, antara lain menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 6.300 ribu dan pembagian dividen tunai tahun 2017 sebesar US\$ 52.122 ribu yang dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2018.

Pada tanggal 24 Oktober 2017, Perusahaan mengumumkan untuk membagikan dividen interim tahun buku 2017 sebesar US\$ 0,01219 per saham atau setara dengan US\$ 43.478 ribu, yang dibayarkan pada 8 Nopember 2017.

Pada rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2017, menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 6.000 ribu dan pembagian dividen tunai tahun 2016 sebesar US\$ 150.000 ribu atau US\$ 0,03562 per saham dimana sebesar US\$ 32.934 ribu telah dibagikan sebagai dividen interim tunai berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. 005/LGL/BOC RES/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 6 Juni 2016, menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US\$ 10.500 ribu atau US\$ 0,00319 per saham dan pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 1.400 ribu.

Appropriation of reserves and dividend

The Annual General Meeting of Stockholders of the Company which was held on April 23, 2018, among others approved the appropriation of general reserve amounting to US\$ 6,300 thousand and the distribution of final cash dividends for 2017 amounting to US\$ 52,122 thousand which was paid on May 22, 2018.

On October 24, 2017, the Company announced to distribute interim dividend for 2017 amounting to US\$ 0.01219 per share or equivalent to US\$ 43,478 thousand, which were paid on November 8, 2017.

At the Annual General Meeting of Stockholders of the Company held on May 2, 2017, has approved the appropriation of general reserve amounting to US\$ 6,000 thousand and the distribution of cash dividends for 2016 amounting to US\$ 150,000 thousand or US\$ 0.03562 per share, of which US\$ 32,934 thousand was distributed as interim cash dividend based on Board of Commissioner Circular Resolution No. 005/LGL/BOC RES/VIII/2016 dated August 26, 2016.

The Annual General Meeting of Stockholders of the Company held on June 6, 2016, the stockholders approved the distribution of cash dividends amounting to US\$ 10,500 thousand or US\$ 0.00319 per share and appropriation of general reserve amounting to US\$ 1,400 thousand.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Saldo tambahan modal disetor terdiri atas:

	30 Juni/ <i>June 30, 2018</i>	31 Desember/ <i>December 31</i>	
	US\$ '000	2017 US\$ '000	2016 US\$ '000
Agio saham penawaran umum terbatas I dengan HMETD sebesar 220.766.142 saham biasa (2013) dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan harga penawaran Rp 6.750 per saham	109.018	109.018	109.018
Dikurangi biaya emisi saham	(343)	(343)	(343)
Subjumlah	108.675	108.675	108.675
Agio saham penawaran umum terbatas II dengan HMETD sebesar 279.741.494 saham biasa (2017) dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan harga penawaran Rp 18.000 per saham	356.279	356.279	-
Dikurangi biaya emisi saham	(5.879)	(5.879)	-
Subjumlah	350.400	350.400	-
Jumlah	459.075	459.075	108.675

21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

The balance of additional paid-in capital consist of the following:

Additional paid-in capital Limited Public Offering I of 220,766,142 shares through Rights Issue (2013) with preemptive rights with par value of Rp 1,000 per share, at an offering price of Rp 6,750 per share
Less stock issuance costs

Additional paid-in capital Limited Public Offering II of 279,741,494 shares through Rights Issue (2017) with preemptive right with par value of Rp 1,000 per share, at an offering price of Rp 18,000 per share
Less stock issuance costs

22. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

22. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ <i>Remeasurement of defined benefits obligation</i>	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ <i>Foreign currency translation adjustment</i>	
	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo per 1 Januari 2016	686	(1.769)	Balances as of January 1, 2016
Penghasilan komprehensif lain	(1.750)	62	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2016	(1.064)	(1.707)	Balances as of December 31, 2016
Penghasilan komprehensif lain	(1.521)	(8)	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2017	(2.585)	(1.715)	Balances as of December 31, 2017
Penghasilan komprehensif lain	2.345	(169)	Other comprehensive income
Saldo per 30 Juni 2018	(240)	(1.884)	Balances as of June 30, 2018

23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Saldo kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak, PT Redeco Petrolin Utama (RPU) pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing sebesar US\$ 6.059 ribu, US\$ 5.915 ribu dan US\$ 6.670 ribu.

Kepentingan nonpengendali atas laba bersih entitas anak, RPU, untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing sebesar US\$ 291 ribu, US\$ 166 ribu, US\$ 530 ribu dan US\$ 109 ribu.

23. NON-CONTROLLING INTERESTS

As of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, the balances of non controlling interest in net assets of a subsidiary, PT Redeco Petrolin Utama (RPU), amounted to US\$ 6,059 thousand, US\$ 5,915 thousand and US\$ 6,670 thousand, respectively.

Non-controlling interest in net profit of a subsidiary, RPU, for the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017 and years ended December 31, 2017 and 2016, amounted to US\$ 291 thousand, US\$ 166 thousand, US\$ 530 thousand and US\$ 109 thousand, respectively.

24. PENDAPATAN BERSIH

	2018 (Enam bulan/ Six months)	2017 (Enam bulan/ Six months)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Penjualan				
Penjualan lokal				
Polyolefin	572.161	452.933	931.326	848.084
Olefin	258.939	223.267	479.573	354.415
Styrene monomer	129.911	110.135	226.288	199.115
Butadiene	7.904	17.659	29.175	27.603
Jumlah penjualan lokal	968.915	803.994	1.666.362	1.429.217
Penjualan luar negeri				
Olefin	153.974	147.097	303.895	255.384
Butadiene	55.151	129.745	222.882	111.743
Styrene monomer	92.268	106.498	206.532	90.125
Polyolefin	10.255	2.992	11.485	36.566
Jumlah penjualan luar negeri	311.648	386.332	744.794	493.818
Jumlah Penjualan	1.280.563	1.190.326	2.411.156	1.923.035
Sewa tangki dan dermaga	5.536	4.974	7.353	7.301
Jumlah Pendapatan Bersih	1.286.099	1.195.300	2.418.509	1.930.336

5,69%, 6,22%, 6,17% dan 3,74% dari pendapatan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 32).

Tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih.

24. NET REVENUES

	2018 (Satu tahun/ One year)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Sales			
Local sales			
Polyolefin	848.084	848.084	848.084
Olefin	354.415	354.415	354.415
Styrene monomer	199.115	199.115	199.115
Butadiene	27.603	27.603	27.603
Total local sales	1.429.217	1.429.217	1.429.217
Export sales			
Olefin	255.384	255.384	255.384
Butadiene	111.743	111.743	111.743
Styrene monomer	90.125	90.125	90.125
Polyolefin	36.566	36.566	36.566
Total export sales	493.818	493.818	493.818
Total Sales	1.923.035	1.923.035	1.923.035
Tanks and jetty rent	7.301	7.301	7.301
Net Revenues	1.930.336	1.930.336	1.930.336

5.69%, 6.22%, 6.17% and 3.74% of net revenues for the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017 and for the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively, were made with related parties (Note 32).

No sales were made to any customers exceeding 10% of net revenues.

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2018 (Enam bulan/ Six months)	2017 (Enam bulan/ Six months)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Bahan baku yang digunakan	790.170	679.964	1.397.455	1.014.975
Tenaga kerja langsung	34.236	27.194	47.316	34.154
Biaya pabrikasi	149.914	141.368	292.731	272.799
Jumlah Biaya Produksi	974.320	848.526	1.737.502	1.321.928
Barang dalam proses				
Awal periode	11.093	12.566	12.566	10.854
Akhir periode (Catatan 8)	(10.639)	(8.004)	(11.093)	(12.566)
Biaya Pokok Produksi	974.774	853.088	1.738.975	1.320.216
Barang jadi				
Awal periode	87.669	70.234	70.234	57.959
Pembelian barang jadi	87.434	57.137	149.452	125.817
Akhir periode (Catatan 8)	(102.787)	(78.770)	(87.669)	(70.234)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	1.047.090	901.689	1.870.992	1.433.758
Beban Jasa	1.195	1.378	2.513	2.260
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	1.048.285	903.067	1.873.505	1.436.018

5,96%, 6,65% dan 6,09% dari jumlah pembelian bahan baku masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun 2017 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 32).

25. COST OF REVENUES

5.96%, 6.65% and 6.09% of the total purchases of raw materials, respectively, for the six-month periods, ended June 30, 2018 and 2017 and in 2017 were made with related parties (Note 32).

13,34% dan 3,23% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi tahun 2016 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 32).

13.34% and 3.23% of the total purchases of raw materials and finished goods, in 2016 were made with related parties (Note 32).

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari pendapatan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Purchases of raw materials and finished goods from suppliers which represent more than 10% of the net revenues for the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017 and the years ended December 31, 2017 and 2016, are as follows:

	2018 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000		
Shell International Eastern Trading	185.719	Shell International Eastern Trading	
Saudi Aramco Product Trading Company	<u>172.641</u>	Saudi Aramco Product Trading Company	
Jumlah	<u><u>358.360</u></u>	Total	
	2017 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	
Vitol Asia Pte Ltd.	<u>174.946</u>	<u>268.685</u>	Vitol Asia Pte Ltd.
	2016 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000		
Vitol Asia Pte., Ltd.	301.757	Vitol Asia Pte., Ltd.	
Marubeni Petroleum Co., Ltd.	<u>260.270</u>	Marubeni Petroleum Co., Ltd.	
Jumlah	<u><u>562.027</u></u>	Total	

26. BEBAN PENJUALAN

26. SELLING EXPENSES

	2018 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	
Pengangkutan dan asuransi	17.686	17.743	37.276	38.740	Freight and insurance
Gaji dan tunjangan	1.818	1.916	2.740	1.759	Salaries and allowances
Penyusutan (Catatan 13)	68	454	1.104	639	Depreciation (Note 13)
Lain-lain	994	527	1.257	1.486	Others
Jumlah	<u><u>20.566</u></u>	<u><u>20.640</u></u>	<u><u>42.377</u></u>	<u><u>42.624</u></u>	Total

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2018 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	16.391	17.967	27.711	18.918	Salaries, allowances and employee benefits
Jasa profesional	1.002	987	1.082	1.064	Professional fees
Penyusutan (Catatan 13)	598	337	655	716	Depreciation (Note 13)
Lain-lain	4.437	4.036	8.847	7.206	Others
Jumlah	<u><u>22.428</u></u>	<u><u>23.327</u></u>	<u><u>38.295</u></u>	<u><u>27.904</u></u>	Total

28. BEBAN KEUANGAN

	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000
Beban bunga dari:				
Utang bank	9.283	11.929	21.992	25.433
Utang obligasi	12.399	2.178	6.785	108
Lain-lain	8	94	35	1.006
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL	21.690	14.201	28.812	26.547
Provisi bank	3.127	2.719	6.067	3.604
Pajak atas beban bunga	1.147	563	1.157	1.736
Jumlah	25.964	17.483	36.036	31.887

Penyelesaian neto atas bunga liabilitas keuangan FVTPL disajikan sebagai bagian dari "keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif".

28. FINANCE COSTS

Interest expense on:
Bank loans
Bonds payable
Others
Total interest on financial liabilities not classified as at FVTPL
Bank charges
Tax on interest expense
Total

Net settlement of interest on financial liabilities classified as at FVTPL is presented as part of "gain (loss) on derivative financial instruments".

29. MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Manfaat (beban) pajak penghasilan terdiri dari:

	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000
Pajak kini				
Perusahaan	(37.377)	(49.927)	(91.053)	(94.562)
SMI	(5.125)	(3.778)	(10.544)	(7.604)
CAP2	(2)	-	-	-
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya				
SMI	(190)	-	-	-
Jumlah pajak kini	(42.694)	(53.705)	(101.597)	(102.166)
Manfaat (beban) pajak tangguhan				
Perusahaan	603	546	1.018	2.654
SMI	627	891	2.036	1.395
PBI	(2.251)	(5.122)	(6.905)	(2.311)
Jumlah pajak tangguhan	(1.021)	(3.685)	(3.851)	1.738
Jumlah beban pajak - bersih	(43.715)	(57.390)	(105.448)	(100.428)

29. INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)

Income tax benefit (expense) consists of the following:

Current tax
Company
SMI
CAP2
Adjustment of prior year corporate income tax
SMI
Total current tax
Deferred tax benefit (expense)
The Company
SMI
PBI
Total deferred tax
Total tax expense - net

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	159.215	231.574	424.602	400.553	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada level konsolidasian	(12.339)	(29.256)	(54.709)	(24.956)	Profit before tax of subsidiaries after adjustment in consolidated level
Laba sebelum pajak Perusahaan	146.876	202.318	369.893	375.597	Profit before tax of the Company
Perbedaan temporer:					Temporary differences:
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	2.701	375	467	7.547	Difference between commercial and fiscal depreciation
Imbalan pasca kerja	(272)	1.407	2.589	2.701	Post-employment benefits
Kerugian penurunan nilai persediaan	-	288	855	-	Allowance for decline in value of inventories
Lain-lain	(15)	110	165	22	Others
Jumlah	2.414	2.180	4.076	10.270	Total
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:					Non-deductible expenses (nontaxable income):
Manfaat fasilitas pajak	(6.511)	(6.511)	(13.024)	(13.024)	Tax facility benefit
Penghasilan bunga	(4.640)	(908)	(2.823)	(1.725)	Interest income
Lain-lain	11.370	2.627	6.090	7.129	Others
Jumlah	219	(4.792)	(9.757)	(7.620)	Total
Laba fiskal Perusahaan	149.509	199.706	364.212	378.247	Taxable profit of the Company
Beban pajak kini Perusahaan	37.377	49.927	91.053	94.562	Company's current tax expense

Pada tahun 2018, Perusahaan dan SMI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan badan tahun 2016 masing-masing sebesar Rp 52.758 juta dan Rp 2.584 juta (atau setara dengan US\$ 3.836 ribu dan US\$ 190 ribu) yang dicatat Perusahaan dan SMI dalam akun keuntungan dan kerugian lain-lain.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (mata uang fungsional), efektif 1 Januari 2011, dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-83/WPJ.19/2010 tanggal 21 Oktober 2010, sehubungan dengan perubahan status Perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 197/1/IP/PMA/2010.

Pada tanggal 29 November 2016, Perusahaan telah mendapat pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan atas Proyek Ekspansi Ethylene Cracker dari Direktur Jenderal Pajak, yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebanyak 30% dari jumlah yang diinvestasikan dalam aset tetap dengan jumlah Rp 3.499.944 juta (ekuivalen dengan US\$ 260.490 ribu), yang diprorata 5% selama 6 tahun produksi komersial.

Current tax

The reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

In 2018, the Company and SMI received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) for 2016 corporate income tax amounting to Rp 52,758 million and Rp 2,584 million (or equivalent to US\$ 3,836 thousand and US\$ 190 thousand) which were recorded by the Company and SMI in the account of other gains and losses.

The Company has obtained the approval from the Directorate General of Taxes to report its taxation reporting in US Dollar (functional currency), effective January 1, 2011, through Decision Letter No. KEP-83/WPJ.19/2010, of Ministry of Finance of the Republic of Indonesia dated October 21, 2010. This is related to the change of the Company's status from Domestic Capital Investment to Foreign Capital Investment based on Permit of Capital Investment Principle from Capital Market Coordination Board No. 197/1/IP/PMA/2010.

On November 29, 2016, the Company has received tax facility benefit for the Ethylene Cracker Expansion Project from Director General of Tax, which allows reduction in net taxable income up to 30% of the amount invested in property, plant and equipment totaling to Rp 3,499,944 million (equivalent to US\$ 260,490 thousand), prorated at 5% for 6 years of the commercial production.

Perhitungan pajak kini, pajak dibayar dimuka dan utang pajak adalah sebagai berikut:

Current tax expense, prepaid tax and tax payable are computed as follow:

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2017	2016	
Beban pajak kini - Perusahaan	37.377	91.053	94.562	Current tax expense - The Company
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:				Deducted with prepaid income tax:
Pasal 22	17.592	36.497	23.430	Art 22
Pasal 23	606	2.827	1.933	Art 23
Pasal 25	24.754	90.019	38.972	Art 25
Utang pajak (pajak dibayar dimuka) Perusahaan	(5.575)	(38.290)	30.227	Tax payable (prepaid tax) - The Company
Pajak dibayar dimuka (Catatan 9) Perusahaan	5.575	38.290	-	Prepaid tax (Note 9) The Company
SMI	1.067	-	-	SMI
PBI	7	171	72	PBI
Jumlah pajak dibayar dimuka	6.649	38.461	72	Total prepaid tax
Utang pajak (Catatan 15) Perusahaan				Tax payable (Note 15) The Company
Tahun 2016	-	-	30.227	Year 2016
SMI	-	446	2.817	SMI
RPU	-	-	4	RPU
Jumlah utang pajak	-	446	33.048	Total tax payable

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

The details of the deferred tax assets (liabilities) are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2018	Dikreditkan (dibebankan) pada periode berjalan/ Credited (charged) to profit or loss for the period	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	30 Juni/ June 30, 2018	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>					<u>Deferred tax liabilities</u>
Perusahaan					The Company
Penyusutan aset tetap	(127.410)	675	-	(126.735)	Depreciation of property, plant and equipment
Penurunan nilai persediaan	1.082	-	-	1.082	Decline in value of inventory
Imbalan pasca kerja	6.439	(68)	(620)	5.751	Post-employment benefits
Lain-lain	620	(4)	-	616	Others
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(119.269)	603	(620)	(119.286)	Deferred tax liabilities - net
Entitas anak					Subsidiary
PBI	(3.398)	(2.251)	(23)	(5.672)	PBI
Entitas anak					Subsidiary
SMI	(18.641)	627	(134)	(18.148)	SMI
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(141.308)	(1.021)	(777)	(143.106)	Total deferred tax liabilities - net

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit before tax is as follows:

	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	159.215	231.574	424.602	400.553	Profit before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	39.804	57.894	106.151	100.138	Tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(540)	(1.433)	(2.885)	(1.731)	Tax effect of non-deductible expenses (non-taxable income)
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan luar negeri	3	(45)	182	11	Tax difference on subsidiaries which is subjected to foreign income tax
Perbedaan pajak entitas anak yang dikenakan pajak penghasilan final	1.869	962	1.988	1.473	Tax difference on subsidiaries which is subjected to final income tax
Jumlah	41.136	57.378	105.436	99.891	Total
Penyesuaian rugi fiskal tahun sebelumnya atas hasil pemeriksaan pajak	190	-	-	-	Adjustment of prior year's fiscal loss arising from tax audit results
Penyesuaian rugi fiskal entitas anak	2.389	-	-	-	Adjustment fiscal loss subsidiary
Koreksi dasar pengenaan pajak aset tetap	-	12	12	537	Adjustment for tax basis fixed assets
Jumlah beban pajak konsolidasian	43.715	57.390	105.448	100.428	Total consolidated tax expense

30. LABA PER SAHAM DASAR

30. BASIC EARNINGS PER SHARE

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

The computation of basic earnings per share is based on the following data:

Laba Bersih

Earnings

	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar	115.209	174.018	318.624	300.016	Earnings for computation of basic earnings per share

Lembar Saham

Number of Shares

Jumlah rata-rata terhitung saham beredar untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

The weighted average number of shares outstanding for the computation of basic earnings per shares were as follows:

	Jumlah saham/Total number of shares				
	2018 (Enam bulan/ Six months)	2017 (Enam bulan/ Six months)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)	
Jumlah rata-rata tertimbang saham	17.833.520.260	16.710.738.293	17.095.252.665	16.710.738.293	Total weighted average number of shares

Sesuai dengan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 6 Nopember 2017, Perusahaan menyetujui untuk pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 200 per saham atau dengan rasio 1:5.

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari penambahan modal saham sehubungan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) sebesar 279.741.494 saham dan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 200 per saham yang berlaku secara retrospektif.

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif.

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 6, 2017, the Company agreed to split the nominal value of shares from Rp 1,000 per share to Rp 200 per share or with the ratio of 1:5.

The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share has been adjusted to reflect the effect of rights issue for 279,741,494 shares based on Limited Public Offering II (LPO II) and nominal stock split from Rp 1,000 per share to Rp 200 per share, which were applied retrospectively.

For the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017 and the years ended December 31, 2017 and 2016, the Company does not have dilutive potential ordinary shares.

31. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS

	2018 (Enam bulan/ <i>Six months</i>)	2017 (Enam bulan/ <i>Six months</i>)	2017 (Satu tahun/ <i>One year</i>)	2016 (Satu tahun/ <i>One year</i>)
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Penambahan aset tetap melalui:				
Realisasi uang muka pembelian aset tetap	767	3.101	3.101	13.278
Utang lain-lain	2.145	-	-	-

Additions of property, plant and equipment through:
Realization of advances for purchase of property, plant and equipment
Other accounts payable

32. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham terbesar Perusahaan. Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham terakhir Perusahaan.
- PT Griya Idola (GI) tergabung dalam kelompok usaha yang sama dengan Perusahaan dan entitas anak.
- SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perusahaan.
- SCG Plastics Co., Ltd, SCG ICO Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd. dan Rayong Olefins Co., Ltd. tergabung dalam kelompok usaha SCG.
- PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) adalah entitas asosiasi dari SMI.
- PT SCG Barito Logistics adalah entitas asosiasi dari PT Barito Pacific Tbk dan grup SCG.

31. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NONCASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES

32. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

- PT Barito Pacific Tbk is the controlling party of the Company. Mr. Prajogo Pangestu is the ultimate shareholder of the Company.
- PT Griya Idola (GI) is within the same group as the Company and its subsidiaries.
- SCG Chemicals Co., Ltd. (SCG) is a shareholder with significant influence to the Company.
- SCG Plastics Co., Ltd, SCG ICO Polymers Co., Ltd., SCG Performance Chemicals Co., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd. and Rayong Olefins Co., Ltd. are within the same group as SCG.
- PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) is an associate of SMI.
- PT SCG Barito Logistics is an associate of PT Barito Pacific Tbk and SCG group.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

- a. Grup menyediakan manfaat untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Dewan Komisaris					Board of Commissioners
Imbalan kerja jangka pendek					Short-term employee benefits
Gaji dan bonus	300	746	1.094	642	Salaries and bonus
Tunjangan lain-lain	3	-	-	-	Other allowances
Subjumlah	303	746	1.094	642	Subtotal
Direksi					Board of Directors
Imbalan kerja jangka pendek					Short-term employee benefits
Gaji dan bonus	3.642	4.740	6.249	3.570	Salaries and bonus
Tunjangan lain-lain	107	108	215	216	Other allowances
Subjumlah	3.749	4.848	6.464	3.786	Subtotal
Jumlah	4.052	5.594	7.558	4.428	Total

- b. Komisaris dan direksi adalah anggota dari personil manajemen kunci Grup.
- c. Grup menyewa ruangan kantor dan lahan parkir kepada GI seperti yang dijelaskan pada Catatan 34b.
- d. Penjualan kepada pihak berelasi, sebesar 5,69%, 6,22%, 6,17% dan 3,74% dari jumlah pendapatan bersih masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 24). Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha (Catatan 6), yang meliputi 0,46%, 0,46% dan 0,08% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Rincian pendapatan dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
SCG Chemicals Co., Ltd.	73.004	74.345	149.254	71.516	SCG Chemicals Co., Ltd.
SCG Ico Polymers Co., Ltd.	151	-	-	-	SCG Ico Polymers Co., Ltd.
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	32	-	-	-	SCG Performance Chemicals Co., Ltd.
SCG Plastics Co., Ltd.	-	20	20	770	SCG Plastics Co., Ltd.
Jumlah	73.187	74.365	149.274	72.286	Total

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties conducted under conditions equivalent to those applicable in a fair transaction, including the following:

- a. The Group provides benefits to its Board of Commissioners and Directors as follows:

- b. Commissioners and directors are member of the key management personnel of the Group.
- c. The Group leases office space and parking area from GI as discussed in Note 34b.
- d. Revenues earned from related parties, represent 5.69%, 6.22%, 6.17% and 3.74% of the total net revenues for the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017 and the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively (Note 24). At reporting dates, the receivables from these sales were presented as trade accounts receivable (Note 6), which constituted 0.46%, 0.46% and 0.08% of the total assets as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively.

The details of sales to related parties are as follows:

- e. Pembelian bahan baku dari pihak berelasi masing-masing sebesar 5,96%, 6,65% dan 6,09% dari jumlah pembelian bahan baku untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 13,34% dan 3,23% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi tahun 2016 (Catatan 25). Utang atas pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha (Catatan 14) sebesar 0,82%, 2,90% dan 2,56% dari jumlah liabilitas masing-masing pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Rincian pembelian dari pihak berelasi sebagai berikut:

	2018 (Enam bulan/ Six months)	2017 (Enam bulan/ Six months)	2017 (Satu tahun/ One year)	2016 (Satu tahun/ One year)	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Bahan baku					Raw materials
SCG Chemicals Co., Ltd.	38.802	45.984	86.451	134.095	SCG Chemicals Co., Ltd.
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	10.369	-	-	-	Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.
Rayong Olefins Co., Ltd.	1.259	-	-	1.793	Rayong Olefins Co., Ltd.
Barang jadi					Finished goods
SCG Chemicals Co., Ltd.	-	-	-	4.064	SCG Chemicals Co., Ltd.
Jumlah	50.430	45.984	86.451	139.952	Total

- f. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational* seperti yang dijelaskan pada Catatan 34b.

- e. Purchases of raw materials from related parties represent 5.96%, 6.65% and 6.09% of the total raw materials purchased for the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017 and for the year ended December 31, 2017, respectively and 13.34% and 3.23% of the total purchases of raw materials and finished goods, respectively, in 2016 (Note 25). The payables for these purchases were presented as part of trade accounts payable (Note 14), which represents 0.82%, 2.90% and 2.56% of the total liabilities as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively.

The details of purchases from related parties are as follow:

- f. The Company entered into an agreement with PT SCG Barito Logistics to deliver petrochemical products and warehouse operational as discussed in Note 34b.

33. INFORMASI SEGMENT

Segmen Usaha

Grup melaporkan segmen berdasarkan divisi-divisi operasi berikut:

- Olefin (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline, mixed C4)
- Polyolefin (polyethylene dan polypropylene)
- Styrene monomer
- Butadiene
- Sewa tangki dan dermaga

33. SEGMENT INFORMATION

Business Segments

The Group's reportable segments are based on the following operating divisions:

- Olefin (ethylene, propylene, pyrolysis gasoline, mixed C4)
- Polyolefin (polyethylene and polypropylene)
- Styrene monomer
- Butadiene
- Tanks and jetty rental

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi.

The following is segment information based on the operating divisions.

	2018 (Enam bulan/Six months)								
	Olefin US\$ '000	Polyolefin US\$ '000	Styrene monomer US\$ '000	Butadiene US\$ '000	Sewa tangki dan dermaga/ Tanks and jetty rental US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	Eliminasi/ Eliminations US\$ '000	Konsolidasian/ Consolidated US\$ '000	
PENDAPATAN									REVENUE
Pendapatan eksternal	412.913	582.416	222.179	63.055	5.536	1.286.099	-	1.286.099	External revenue
Pendapatan antar segmen	106.830	-	-	-	93	106.923	(106.923)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	<u>519.743</u>	<u>582.416</u>	<u>222.179</u>	<u>63.055</u>	<u>5.629</u>	<u>1.393.022</u>	<u>(106.923)</u>	<u>1.286.099</u>	Total revenue
HASIL									RESULT
Hasil segmen	<u>98.694</u>	<u>105.925</u>	<u>22.584</u>	<u>6.269</u>	<u>4.342</u>	<u>237.814</u>		237.814	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(73.190)	Unallocated expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(5.409)	Share of net loss of an associate
Laba sebelum pajak								<u>159.215</u>	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA									OTHER INFORMATION
ASET									ASSETS
Aset segmen	1.054.720	492.395	226.039	227.468	8.131	2.008.753	(33.625)	1.975.128	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi								17.991	Investment in an associate
Aset yang tidak dapat dialokasikan								1.003.929	Unallocated assets
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								<u>2.997.048</u>	Consolidated total assets
LIABILITAS									LIABILITIES
Liabilitas segmen	(331.807)	(7.648)	(56.747)	(159.655)	(1.369)	(557.226)	33.625	(523.601)	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan								(739.218)	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								<u>(1.262.819)</u>	Consolidated total liabilities
Pengeluaran modal	49.663	1.126	573	27.678	-	79.040		79.040	Capital expenditures
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								76.862	Unallocated capital expenditures
Jumlah pengeluaran modal								<u>155.902</u>	Total capital expenditures
Beban penyusutan	13.134	18.388	3.961	2.871	-	38.354		<u>38.354</u>	Depreciation expense
2017 (Enam bulan/Six months)									
	Olefin US\$ '000	Polyolefin US\$ '000	Styrene monomer US\$ '000	Butadiene US\$ '000	Sewa tangki dan dermaga/ Tanks and jetty rental US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	Eliminasi/ Eliminations US\$ '000	Konsolidasian/ Consolidated US\$ '000	
PENDAPATAN									REVENUE
Pendapatan eksternal	370.364	455.925	216.633	147.404	4.974	1.195.300	-	1.195.300	External revenue
Pendapatan antar segmen	161.314	-	-	-	93	161.407	(161.407)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	<u>531.678</u>	<u>455.925</u>	<u>216.633</u>	<u>147.404</u>	<u>5.067</u>	<u>1.356.707</u>	<u>(161.407)</u>	<u>1.195.300</u>	Total revenue
HASIL									RESULT
Hasil segmen	<u>119.261</u>	<u>128.686</u>	<u>15.436</u>	<u>24.838</u>	<u>4.012</u>	<u>292.233</u>		292.233	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(56.748)	Unallocated expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(3.911)	Share of net loss of an associate
Laba sebelum pajak								<u>231.574</u>	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA									OTHER INFORMATION
Beban penyusutan	13.325	18.654	4.797	2.441	-	39.217		<u>39.217</u>	Depreciation expense

**PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Lanjutan)**

**PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2018 AND 2017 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016 (Continued)**

	2017 (Satu tahun/ One year)								
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa tangki dan dermaga/ Tanks and Jetty Rental	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN									REVENUE
Pendapatan eksternal	783.468	942.811	432.820	252.057	7.353	2.418.509	-	2.418.509	External revenue
Pendapatan antar segmen	300.672	-	-	-	187	300.859	(300.859)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	<u>1.084.140</u>	<u>942.811</u>	<u>432.820</u>	<u>252.057</u>	<u>7.540</u>	<u>2.719.368</u>	<u>(300.859)</u>	<u>2.418.509</u>	Total revenue
HASIL									RESULT
Hasil segmen	<u>212.495</u>	<u>249.119</u>	<u>42.731</u>	<u>35.820</u>	<u>4.839</u>	<u>545.004</u>		<u>545.004</u>	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(111.646)	Unallocated expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(8.756)	Share of net loss of an associate
Laba sebelum pajak								<u>424.602</u>	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA									OTHER INFORMATION
ASET									ASSETS
Aset segmen	1.042.115	409.547	212.572	217.729	7.729	1.889.692	(28.174)	1.861.518	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi								23.400	Investment in an associate
Aset yang tidak dapat dialokasi								<u>1.102.386</u>	Unallocated assets
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								<u>2.987.304</u>	Consolidated total assets
LIABILITAS									LIABILITIES
Liabilitas segmen	(403.447)	(7.326)	(57.262)	(147.279)	(1.481)	(616.795)	28.174	(588.621)	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								<u>(729.861)</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								<u>(1.318.482)</u>	Consolidated total liabilities
Pengeluaran modal	54.942	2.954	1.825	17.449	-	77.170		77.170	Capital expenditures
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								<u>133.184</u>	Unallocated capital expenditures
Jumlah pengeluaran modal								<u>210.354</u>	Total capital expenditures
Beban penyusutan	26.716	37.402	10.391	4.885	-	79.394		<u>79.394</u>	Depreciation expense
2016 (Satu tahun/ One year)									
	Olefin	Polyolefin	Styrene monomer	Butadiene	Sewa tangki dan dermaga/ Tanks and jetty rental	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
PENDAPATAN									REVENUE
Pendapatan eksternal	609.799	884.650	289.240	139.346	7.301	1.930.336	-	1.930.336	External revenue
Pendapatan antar segmen	183.615	-	-	-	187	183.802	(183.802)	-	Inter-segment revenue
Jumlah pendapatan	<u>793.414</u>	<u>884.650</u>	<u>289.240</u>	<u>139.346</u>	<u>7.488</u>	<u>2.114.138</u>	<u>(183.802)</u>	<u>1.930.336</u>	Total revenue
HASIL									RESULT
Hasil segmen	<u>167.562</u>	<u>282.836</u>	<u>23.089</u>	<u>15.406</u>	<u>5.425</u>	<u>494.318</u>		<u>494.318</u>	Segment result
Beban yang tidak dapat dialokasikan								(87.904)	Unallocated expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi								(5.861)	Share of net loss of an associate
Laba sebelum pajak								<u>400.553</u>	Profit before tax
INFORMASI LAINNYA									OTHER INFORMATION
ASET									ASSETS
Aset segmen	1.039.187	296.488	173.918	190.914	9.231	1.709.738	(18.558)	1.691.180	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi								32.156	Investment in an associate
Aset yang tidak dapat dialokasi								<u>405.933</u>	Unallocated assets
Jumlah aset yang dikonsolidasikan								<u>2.129.269</u>	Consolidated total assets
LIABILITAS									LIABILITIES
Liabilitas segmen	(291.241)	(3.715)	(55.140)	(17.088)	(2.030)	(369.214)	18.558	(350.656)	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi								<u>(636.945)</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas yang dikonsolidasikan								<u>(987.601)</u>	Consolidated total liabilities
Pengeluaran modal	51.207	3.626	5.395	3.210	1	63.439		63.439	Capital expenditures
Pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan								<u>20.108</u>	Unallocated capital expenditures
Jumlah pengeluaran modal								<u>83.547</u>	Total capital expenditures
Beban penyusutan	24.721	34.609	10.653	4.882	-	74.865		<u>74.865</u>	Depreciation expense

Segmen Geografis

Pendapatan bersih berdasarkan pasar

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan pendapatan bersih Grup berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksi barang:

	2018 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ Six months) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ One year) US\$ '000	
Asia	1.286.099	1.195.300	2.418.509	1.918.850	Asia
Amerika	-	-	-	11.379	Amerika
Lainnya	-	-	-	107	Others
Jumlah	<u>1.286.099</u>	<u>1.195.300</u>	<u>2.418.509</u>	<u>1.930.336</u>	Total

Seluruh aset Grup berlokasi di Jawa, Indonesia.

Geographical Segments

Net revenues based on market

The following table shows the distribution of the total net revenues of the Group based on geographical segments without considering where the products are produced:

All of the Group's assets are located in Java, Indonesia.

34. IKATAN

a. Fasilitas kredit yang belum digunakan

Pada tanggal 30 Juni 2018, Grup mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

	Fasilitas maksimal/ Maximum facilities US\$ '000	Fasilitas yang telah digunakan/ Used facilities US\$ '000	Fasilitas yang belum digunakan/ Unused facilities US\$ '000	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Fasilitas kredit modal kerja				
Citibank, N.A.,*) Limit gabungan fasilitas perbankan	50.000	25.504	24.496	21 Agustus 2018/ August 21, 2018
Bangkok Bank Public Company Limited *) Limit gabungan fasilitas perbankan	30.000	-	30.000	30 Nopember 2018/ November 30, 2018
PT Bank Danamon Indonesia Tbk *) **) <i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	75.000	-	75.000	31 Juli 2018/ July 31, 2018
PT Bank DBS Indonesia *) **) <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	29.000	7.881	21.119	31 Juli 2019/ July 31, 2019
DBS Bank Ltd., Singapura *) <i>Uncommitted *)</i>	60.000	47.409	12.591	24 Mei 2019/ May 24, 2019
<i>Committed</i>	80.000	29.086	50.914	24 Mei 2021/ May 24, 2021
PT Bank Central Asia Tbk *) <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	55.000	37.864	17.136	27 Oktober 2018/ October 27, 2018
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited *) <i>Fasilitas Perbankan Korporasi termasuk Revolving Credit Facility</i>	100.000	59.427	40.573	30 Juni 2019/ June 30, 2019
Deutsche Bank AG Jakarta *) <i>Limit gabungan fasilitas perbankan</i>	55.000	-	55.000	31 Agustus 2018/ August 31, 2018
The Siam Commercial Bank Public Company Limited *) <i>Usance L/C</i>	30.000	29.928	72	11 Nopember 2018/ November 11, 2018
National Bank of Kuwait <i>Singapore Branch *)</i> <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	30.000	-	30.000	5 Maret 2019/ March 5, 2019
PT Bank BNP Paribas Indonesia *) <i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	50.000	39.775	10.225	30 September 2018/ September 30, 2018
PT Bank CIMB Niaga Tbk <i>Uncommitted *)</i>	25.000	5.960	19.040	4 Mei 2019/ May 24, 2019
<i>Committed</i>	25.000	-	25.000	4 Mei 2020/ May 4, 2020

*) tidak dijamin
**) fasilitas sedang dalam proses perpanjangan

34. COMMITMENTS

a. Unused credit facilities

As of June 30, 2018, the Group has unused credit facilities as follows:

Working capital credit facilities	
Citibank, N.A.,*) Combined limit banking facilities	
Bangkok Bank Public Company Limited *) Combined limit banking facilities	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk *) **) <i>Omnibus Trade Finance and Trust Receipt Facility is still in process of renewal</i>	
PT Bank DBS Indonesia *) **) <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	
DBS Bank Ltd., Singapura *) <i>Uncommitted *)</i>	
<i>Committed</i>	
PT Bank Central Asia Tbk *) <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	
PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited *) <i>Corporate Facility Agreement including Revolving Credit Facility</i>	
Deutsche Bank AG Jakarta *) <i>Combined limit banking facilities</i>	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited *) <i>Usance L/C</i>	
National Bank of Kuwait <i>Singapore Branch *)</i> <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	
PT Bank BNP Paribas Indonesia *) <i>Letter of Credit Facility and Trust Receipt Facility</i>	
PT Bank CIMB Niaga Tbk <i>Uncommitted *)</i>	
<i>Committed</i>	

*) unsecured
**) facility is still in process of renewal

Fasilitas kredit modal kerja yang dijamin dengan piutang usaha dan persediaan (Catatan 6 dan 8) secara *pari passu* adalah Fasilitas Committed dari DBS Bank Ltd., Singapura dan Fasilitas *Committed* dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.

The working credit facilities that are secured with trade accounts receivable and inventories (Notes 6 and 8) on *pari passu* basis are Committed Facility from DBS Bank Ltd., Singapore and Committed Facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk.

b. Perjanjian operasional

- Pada bulan Juni 2013, Grup mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan setuju untuk menjual dan/atau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. Perusahaan dan PBI juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini akan terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.
- Pada tanggal 3 Januari 2017, PBI mengadakan perjanjian dengan Toyo Engineering Korea Limited dan PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) untuk pengadaan proyek *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga 37%. Pekerjaan tersebut telah selesai pada kuartal 3 tahun 2018.
- Pada tanggal 16 Mei 2017, PBI mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology Inc. untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik *Methyl Tertiary Butyl Ether* (MTBE) dan Butene-1 yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada kuartal 3 tahun 2020.
- Grup dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama dua tahun yang akan berakhir di bulan Juni 2020.

Beban sewa untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 843 ribu, US\$ 330 ribu, US\$ 654 ribu dan US\$ 678 ribu dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

- Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Toyo Engineering Corporation dan Toyo Engineering Korea Limited untuk pengadaan pelayanan konsultan teknis, manajemen proyek untuk detail teknik dan material dari luar negeri, dan transportasi untuk membangun *new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE* yang terletak di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia. Perjanjian efektif per 1 Agustus 2017 dan akan berakhir setelah *final acceptance* (1 tahun dari *plan acceptance certificate*). Pekerjaan tersebut diekspektasi selesai pada Januari 2020.

b. Operational agreements

- In June 2013, the Group entered into a joint-venture agreement with Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin). Based on the agreement, the Company agrees to sell and/or provide butadiene to SRI in non-exclusive basis. The Company and PBI will also share their facility and provide service to support SRI's business and operational activity, among others *HP steam*, *jetty* and warehouse storage, waste removal, road access, and others. The agreement shall continue in effect unless it is terminated by both parties on the basis of mutual agreement.
- On January 3, 2017, PBI entered into the agreement with Toyo Engineering Korea Limited and PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) for *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) project to increase production capacity by 37%. The work has been completed in 3rd quarter of 2018.
- On May 16, 2017, PBI entered into the agreement with Lummus Technology Inc. to license and engineering design for *Methyl Tertiary Butyl Ether* (MTBE) and Butene-1 plant that will be built in Cilegon, Banten. The work is expected to be completed in 3rd quarter of 2020.
- The Group and GI entered into several operating lease agreements for office space and parking area rental for two years which will expire in June 2020.

Rent expense for the six-month periods ended June 30, 2018 and 2017 and the years ended December 31, 2017 and 2016 amounting to US\$ 843 thousand, US\$ 330 thousand, US\$ 654 thousand and US\$ 678 thousand, respectively, were recorded as general and administrative expenses.

- On August 31, 2017, the Company entered into the agreement with Toyo Engineering Corporation and Toyo Engineering Korea Limited to supply technical advisory service, project management for detail engineering and offshore procurement, and transportation to build a new swing plant of *HDPE, LLDPE, and mLLDPE* in Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia. Agreement effective as of August 1, 2017 and will be ended after final acceptance (one year after plan acceptance certificate). The work is expected to be completed in January 2020.

- Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Inti Karya Persada Tehnik untuk pengadaan barang dari dalam negeri, peralatan dan fasilitas konstruksi, penerimaan dan pembongkaran barang dari luar negeri di pelabuhan untuk membangun *new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE* yang terletak di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia. Perjanjian efektif per 1 Agustus 2017 dan akan berakhir setelah *final acceptance* (1 tahun dari *plan acceptance certificate*). Pekerjaan tersebut diekspektasi selesai pada Januari 2020.
- Pada tanggal 18 Januari 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational* yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- On August 31, 2017, the Company entered into the agreement with PT Inti Karya Persada Tehnik to supply local equipment, construction equipment and facilities, the receiving and unloading of the imported equipment at relevant port to build a new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE in Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia. Agreement effective as of August 1, 2017 and will be ended after final acceptance (one year after plan acceptance certificate). The work is expected to be completed in January 2020.
- On January 18, 2018, the Company entered into the agreement with PT SCG Barito Logistics to deliver petrochemical products and warehouse operational which will expire on December 31, 2022.

35. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

A. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

35. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

A. Categories and Classes of Financial Instruments

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>		Aset derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Derivative assets measured at fair value through profit and loss</i>		Liabilitas derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Derivative liabilities measured at fair value through profit and loss</i>		Jumlah/ <i>Total</i>
	Tersedia untuk dijual/ <i>Available for sale</i>						
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
30 Juni 2018							June 30, 2018
Aset Keuangan Lancar							Current Financial Assets
Kas dan setara kas	715.315	-	-	-	-	-	Cash and cash equivalents
Rekening yang dibatasi penggunaannya	18.311	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Piutang usaha							Trade accounts receivable
Pihak berelasi	13.724	-	-	-	-	-	Related party
Pihak ketiga	172.215	-	-	-	-	-	Third parties
Piutang lain-lain	3.153	-	-	-	-	-	Other accounts receivable
Aset lancar lainnya	17.369	-	-	-	-	-	Other current assets
Aset Keuangan Tidak Lancar							Noncurrent Financial Assets
Investasi saham	-	124	-	-	-	-	Investment in shares
Rekening yang dibatasi penggunaannya	9.072	-	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan derivatif	-	-	3.020	-	-	-	Derivative financial assets
Uang jaminan	1.080	-	-	-	-	-	Refundable deposits
Jumlah Aset Keuangan	<u>950.239</u>	<u>124</u>	<u>3.020</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>953.383</u>
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek							Current Financial Liabilities
Utang usaha							Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	-	-	10.362	-	-	Related party
Pihak ketiga	-	-	-	437.619	-	-	Third parties
Utang lain-lain	-	-	-	64	-	-	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	7.815	-	-	Accrued expenses
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	67.687	-	-	Current maturities of bank loans
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang							Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun							Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	-	-	-	145.646	-	-	Bank loans
Utang obligasi	-	-	-	393.708	-	-	Bonds payable
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	-	8.011	8.011	Derivative financial liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.062.901</u>	<u>8.011</u>	<u>8.011</u>	<u>1.070.912</u>

**PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Lanjutan)**

**PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2018 AND 2017 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016 (Continued)**

	Aset derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/		Liabilitas derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/		Jumlah/ Total
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Derivative assets measured at fair value through profit and loss	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized cost	Derivative liabilities measured at fair value through profit and loss	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
31 Desember 2017					
Aset Keuangan Lancar					
Kas dan setara kas	842.498	-	-	-	842.498
Rekening yang dibatasi penggunaannya	20.845	-	-	-	20.845
Piutang usaha					
Pihak berelasi	13.812	-	-	-	13.812
Pihak ketiga	189.512	-	-	-	189.512
Piutang lain-lain	3.525	-	-	-	3.525
Aset lancar lainnya	14.901	-	-	-	14.901
Aset Keuangan Tidak Lancar					
Rekening yang dibatasi penggunaannya	9.072	-	-	-	9.072
Aset keuangan derivatif	-	2.270	-	-	2.270
Uang jaminan	1.080	-	-	-	1.080
Jumlah Aset Keuangan	1.095.245	2.270	-	-	1.097.515
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					
Utang usaha					
Pihak berelasi	-	-	38.289	-	38.289
Pihak ketiga	-	-	441.501	-	441.501
Utang lain-lain	-	-	18	-	18
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	8.732	-	8.732
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	77.940	-	77.940
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	-	-	190.005	-	190.005
Utang obligasi	-	-	362.998	-	362.998
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	1.346	1.346
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	-	1.119.483	1.346	1.120.829
December 31, 2017					
Current Financial Assets					
Cash and cash equivalents					
Restricted cash in banks					
Trade accounts receivable					
Related party					
Third parties					
Other accounts receivable					
Other current assets					
Noncurrent Financial Assets					
Restricted cash in banks					
Derivative financial assets					
Refundable deposits					
Total Financial Assets					
Current Financial Liabilities					
Trade accounts payable					
Related party					
Third parties					
Other accounts payable					
Accrued expenses					
Current maturities of Bank loans					
Noncurrent Financial Liabilities					
Long-term liabilities - net of current maturities					
Bank loans					
Bonds payable					
Derivative financial liabilities					
Total Financial Liabilities					
31 Desember 2016					
Aset Keuangan Lancar					
Kas dan setara kas	298.729	-	-	-	298.729
Rekening yang dibatasi penggunaannya	10.398	-	-	-	10.398
Piutang usaha					
Pihak berelasi	1.663	-	-	-	1.663
Pihak ketiga	135.685	-	-	-	135.685
Piutang lain-lain	3.141	-	-	-	3.141
Aset Keuangan Tidak Lancar					
Rekening yang dibatasi penggunaannya	12.953	-	-	-	12.953
Aset keuangan derivatif	-	1.500	-	-	1.500
Uang jaminan	1.271	-	-	-	1.271
Jumlah Aset Keuangan	463.840	1.500	-	-	465.340
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					
Utang usaha					
Pihak berelasi	-	-	25.293	-	25.293
Pihak ketiga	-	-	318.812	-	318.812
Utang lain-lain	-	-	157	-	157
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	3.880	-	3.880
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	63.113	-	63.113
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	-	-	325.276	-	325.276
Utang obligasi	-	-	36.594	-	36.594
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	40	40
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	-	773.125	40	773.165
December 31, 2016					
Current Financial Assets					
Cash and cash equivalents					
Restricted cash in banks					
Trade accounts receivable					
Related party					
Third parties					
Other accounts receivable					
Noncurrent Financial Assets					
Restricted cash in banks					
Derivative financial assets					
Refundable deposits					
Total Financial Assets					
Current Financial Liabilities					
Trade accounts payable					
Related party					
Third parties					
Other accounts payable					
Accrued expenses					
Current maturities of Bank loans					
Noncurrent Financial Liabilities					
Long-term liabilities - net of current maturities					
Bank loans					
Bonds payable					
Derivative financial liabilities					
Total Financial Liabilities					

B. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Fungsi *Corporate Treasury* Grup menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Grup melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya), risiko kredit dan risiko likuiditas.

Grup berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap eksposur risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan Grup yang disetujui oleh dewan direksi, yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif non-keuangan, dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan eksposur ditinjau oleh auditor internal secara terus menerus. Grup tidak melaksanakan atau memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif, untuk tujuan spekulasi.

Fungsi *Corporate Treasury* melaporkan secara berkala kepada dewan direksi untuk memantau risiko dan mengurangi eksposur risiko.

i. Risiko pasar

Aktivitas Grup terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing (Catatan 35.b.ii) dan suku bunga (Catatan 35.b.iii). Grup mengadakan berbagai instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, termasuk:

- Swap mata uang untuk melindungi keragaman suku bunga mengambang yang timbul dari kurs mengambang atas pinjaman bank yang didenominasi dalam mata uang US\$;
- Swap suku bunga untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga;
- Kontrak valuta asing berjangka untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar; dan
- *Cross Currency Swap* untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga dan kurs pada utang obligasi.

Tidak terdapat perubahan eksposur Grup terhadap risiko pasar atau cara dimana risiko tersebut dikelola dan diukur.

B. Financial risk management objectives and policies

The Group's Corporate Treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations of the Group through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk and liquidity risk.

The Group seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Group policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of financial derivatives and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. Compliance with policies and exposure limits is reviewed by the internal auditors on a continuous basis. The Group does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

The Corporate Treasury function reports regularly to the board of directors to monitor risks and mitigate risk exposures.

i. Market risk

The Group's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates (Note 35.b.ii) and interest rates (Note 35.b.iii). The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to foreign currency risk and interest rate risk, including:

- Cross currency swap to hedge variability of floating interest rate arising on the US\$ denominated floating rate bank loan;
- Interest rate swaps to mitigate the risk of rising interest rates;
- Forward foreign exchange contracts to mitigate exposures to exchange rate fluctuating; and
- Cross currency swap to mitigate the risk of rising interest rate and foreign exchange on the bonds payable.

There has been no change to the Group's exposure to market risk or the manner in which these risks are managed and measured.

ii. Manajemen risiko mata uang asing

Pendapatan, biaya-biaya, dan pinjaman Grup sebagian besar diselenggarakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Namun, karena Grup beroperasi di Indonesia, terdapat keadaan dimana Grup dipengaruhi oleh fluktuasi dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terutama terkait dengan pajak dan beberapa beban tertentu yang berdenominasi dalam Rupiah. Jumlah eksposur bersih mata uang selain Dolar Amerika Serikat Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 36.

Grup memelihara saldo kas dalam mata uang Rupiah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beban dalam Rupiah.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Analisis sensitivitas Grup di bawah ini terhadap peningkatan dan penurunan dalam US\$ terhadap mata uang Rupiah menggunakan 2%, 1% dan 2% pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, dan 2016 yang dijelaskan di bawah. Tingkat sensitivitas ini yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup *item* instrumen keuangan dalam mata uang moneter selain Dolar Amerika Serikat yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan persentase dalam nilai tukar mata uang asing.

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, jika US\$ melemah/menguat sebesar 2%, 1% dan 2% terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lainnya tetap konstan, laba bersih, setelah pajak, masing-masing akan meningkat/menurun US\$ 192 ribu, US\$ 1.208 ribu dan US\$ 2.314 ribu.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif atas risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama periode berjalan.

iii. Manajemen risiko tingkat bunga

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana mayoritas dalam Dolar Amerika Serikat dengan tingkat bunga mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup, antara lain, dengan menggunakan kontrak swap suku bunga.

Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

ii. Foreign currency risk management

The Group's underlying revenues, costs and borrowings are denominated mostly in U.S. Dollar. However, since the Group operates in Indonesia, there are instances where the Group is affected by the fluctuation of Indonesian Rupiah against the U.S. Dollar pertaining mainly to taxes and certain expenses which are denominated in Indonesian Rupiah. The Group's net open currency other than U.S. Dollar exposure as of reporting date is disclosed in Note 36.

The Group maintains sufficient cash balance denominated in Indonesian Rupiah to cover the expenses denominated in Indonesian Rupiah.

Foreign currency sensitivity analysis

The Group's sensitivity analysis below to the increase and decrease in the US\$ against the relevant foreign currencies uses 2%, 1% and 2% at June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively is shown below. These sensitivity rate are the ones used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding monetary items of financial instrument denominated in currency other than U.S. Dollar and adjusts their translation at the period end for percentage change in foreign currency rates.

For the six-month period ended June 30, 2018 and for the years ended December 31, 2017 and 2016, if US\$ had weakened/strengthened by 2%, 1% and 2% against Indonesian Rupiah with all other variables held constant, net profit, after tax, would have been increased/decreased by US\$ 192 thousand, US\$ 1,208 thousand and US\$ 2,314 thousand, respectively.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative for the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the period.

iii. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds largely in US Dollar at floating interest rates. The risk is managed by the Group by the use of interest rate swap contracts.

The Group's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are included in the liquidity risk management section of this note.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk kedua instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba bersih, setelah pajak, untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 akan turun/naik masing-masing sebesar US\$ 405 ribu, US\$ 309 ribu dan US\$ 1.123 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga variabel.

Kontrak swap suku bunga

Dalam kontrak *swap* suku bunga, Grup setuju untuk menukar perbedaan antara jumlah tingkat bunga tetap dengan mengambang yang dihitung atas jumlah pokok nosional yang disepakati. Meskipun tidak ditetapkan dan memenuhi kualifikasi sebagai akuntansi lindung nilai, kontrak tersebut memungkinkan Grup untuk mengurangi risiko perubahan suku bunga eksposur arus kas pada utang tingkat bunga variabel. Nilai wajar *plain vanilla* (tingkat bunga tetap untuk tingkat bunga mengambang) *swap* dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal *swap (fixed leg)* dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*). Tingkat suku bunga rata-rata didasarkan pada tingkat bunga tetap yang dibayarkan oleh Bank.

Kontrak *swap* suku bunga diselesaikan secara triwulanan. Tingkat bunga mengambang pada *swap* suku bunga adalah *London Interbank Offered Rate (LIBOR)*. Grup akan menyelesaikan perbedaan antara tingkat bunga tetap dan mengambang secara dasar neto.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, net profit after tax, for the six-month period ended June 30, 2018 and for the years ended December 31, 2017 and 2016 would decrease/increase by US\$ 405 thousand, US\$ 309 thousand and US\$ 1,123 thousand, respectively. This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

Interest rate swap contracts

Under interest rate swap contracts, the Group agrees to exchange the difference between fixed and floating rate interest amounts calculated on agreed notional principal amounts. Although not designated and qualified for hedge accounting, such contracts enable the Group to mitigate the risk of changing interest rates on the cash flow exposures on issued variable rate debt. The fair value of a plain vanilla (fixed rate for floating rate) swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (fixed leg) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (floating leg). The average interest rate is based on the fixed rate paid by the Banks.

The interest rate swaps settle on a quarterly basis. The floating rate on the interest rate swaps is London Interbank Offered Rate (LIBOR). The Group will settle the difference between the fixed and floating interest rate on a net basis.

iv. Risiko harga petrokimia

Pendapatan Grup sangat bergantung pada penjualan barang-barang turunan/olahan petrokimia *naphtha* yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia dunia. Di sisi lain, harga petrokimia dunia dapat berfluktuasi secara signifikan yang dipengaruhi terutama oleh harga minyak mentah *Brent* dan faktor permintaan dan penawaran.

Untuk memitigasi risiko ini, Grup mengkombinasikan strategi metode penetapan harga maupun waktu penetapan dengan terus memperhatikan perkembangan global yang mempengaruhi pasar petrokimia.

v. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank dan piutang usaha. Grup menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Grup dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (limit) pihak lawan yang direviu dan disetujui oleh manajemen.

Grup menyadari bahwa, walaupun penjualan produk kepada pelanggan akan lebih baik dalam bentuk tunai, pembayaran dimuka atau menggunakan *Letter of Credit*, penjualan kredit adalah praktik umum di industri dan merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian pelanggan. Oleh karena itu Grup memperbolehkan penjualan kredit tetapi dengan pengendalian terhadap risiko kredit tersebut. Dalam hal ini, Grup telah membentuk sebuah komite kredit yang bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen dan pengendalian risiko kredit.

Piutang usaha terdiri dari sejumlah besar pelanggan, tersebar di berbagai industri dan wilayah geografis. Evaluasi kredit yang sedang berlangsung dilakukan berdasarkan pada rekam jejak hasil penerimaan dari penjualan kepada pelanggan.

Grup tidak memiliki eksposur kredit yang signifikan untuk setiap rekanan tunggal atau kelompok pihak lawan yang memiliki karakteristik serupa. Grup menentukan pihak lawan sebagai memiliki karakteristik serupa jika mereka entitas terkait.

iv. Petrochemical price risk

The Group's revenue is highly dependent on *naphtha* petrochemical process, which in turn is highly influenced by global petrochemical prices, which tend to be cyclical and subject to significant fluctuations. Global petrochemical prices are subject to numerous factors beyond the Group's control, including mainly Brent crude oil price and supply and demand factors.

To mitigate this risk, the Group combines strategies of price fixing method and the timing of price fixing, while maintaining close attention on global developments that affect petrochemical market.

v. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Group.

The Group's credit risk is primarily attributed to its cash in banks and trade accounts receivable. The Group places its bank balances with credit worthy financial institutions. Trade accounts receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties. The Group's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the management.

The Group realizes that while product sales to customers should preferably be made on cash, cash in advance or Letter of Credit, sales of products on credit is a common industry practice and is a major consideration of the customers buying decision. Therefore, the Group's credit sale is permitted subject to proper management and controls of significant and aggregate credit risk. In this respect, the Group has established a credit committee who is accountable for overall management and control of credit risk.

Trade receivables consist of a large number of customers, spread across diverse industries and geographical areas. Ongoing credit evaluation is performed on the track record of the collection result from sales made to customers.

The Group does not have significant credit exposure to any single counterparty or any group of counterparties having similar characteristics. The Group defines counterparties as having similar characteristics if they are related entities.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

Manajemen telah menilai bahwa kualitas kredit dari aset keuangan yang tidak jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai adalah baik berdasarkan pengalaman penerimaan Perusahaan dengan pihak-pihak tersebut, dan kas dan setara kas yang hanya ditempatkan dalam lembaga keuangan yang memiliki reputasi baik.

vi. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Rincian fasilitas tambahan yang belum digunakan yang dimiliki Grup untuk mengurangi risiko likuiditas termasuk dalam Catatan 34.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal dimana Grup dapat diminta untuk membayar. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal dimana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari satu bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3 bulan - 1 tahun/ 3 months to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Di atas 5 tahun/ 5+ years	Jumlah/ Total	
30 Juni 2018								
Tanpa bunga								
Utang usaha								
Pihak berelasi	-	10.362	-	-	-	-	10.362	Trade accounts payable
Pihak ketiga	-	437.619	-	-	-	-	437.619	Related party
Utang lain-lain	-	64	-	-	-	-	64	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	7.815	-	-	-	-	7.815	Other accounts payable
								Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								
Utang bank	5,49%	566	7.773	19.918	71.151	9.165	108.573	Variable interest rate instruments
								Bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								
Utang bank	4,11%	489	18.242	31.527	81.928	11.179	143.365	Fixed interest rate instruments
Utang obligasi	4,95% - 11,30%	-	2.998	16.470	146.539	360.581	526.588	Bank loans
								Bonds payable
Jumlah		456.915	29.013	67.915	299.618	380.925	1.234.386	Total

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

Management has assessed that the credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired are good based on the Company's collection experience with such counterparties, and the cash and cash equivalents that are only placed in reputable financial institution.

vi. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. Details of additional undrawn facilities that the Group has at its disposal to further reduce liquidity risk are included in Note 34.

Liquidity and interest risk tables

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The table includes both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate						Jumlah/ Total	
	Kurang dari satu bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3 bulan - 1 tahun/ 3 months to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Diatas 5 tahun/ 5+ years	US\$ '000		
	%	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
31 Desember 2017								
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha								Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	38.289	-	-	-	-	38.289	Related party
Pihak ketiga	-	441.501	-	-	-	-	441.501	Third parties
Utang lain-lain	-	18	-	-	-	-	18	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	8.732	-	-	-	-	8.732	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank	4,80%	553	9.536	16.721	47.864	19.397	94.071	Bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Utang bank	4,73%	779	17.020	46.087	173.310	21.888	259.084	Bank loans
Utang obligasi	4,95%-11,30%	-	4.153	14.682	126.376	344.626	489.837	Bonds payable
Jumlah		<u>489.872</u>	<u>30.709</u>	<u>77.490</u>	<u>347.550</u>	<u>385.911</u>	<u>1.331.532</u>	Total
December 31, 2017								
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha								Trade accounts payable
Pihak berelasi	-	25.293	-	-	-	-	25.293	Related party
Pihak ketiga	-	318.812	-	-	-	-	318.812	Third parties
Utang lain-lain	-	157	-	-	-	-	157	Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	3.880	-	-	-	-	3.880	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank	4,55%	1.240	9.340	41.251	195.477	100.789	348.097	Bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Utang bank	5,20%	470	11.426	17.165	76.845	12.454	118.360	Bank loans
Utang obligasi	5,00% - 5,50%	-	482	1.446	42.508	-	44.436	Bonds Payable
Jumlah		<u>349.852</u>	<u>21.248</u>	<u>59.862</u>	<u>314.830</u>	<u>113.243</u>	<u>859.035</u>	Total

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan non-derivatif harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both non-derivative financial liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

C. Manajemen risiko modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari utang, yang mencakup pinjaman, instrumen keuangan derivatif dan utang obligasi yang dijelaskan pada Catatan 16 dan 17, dan jumlah ekuitas, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, tambahan modal disetor, penghasilan komprehensif lain, saldo laba dan kepentingan non-pengendali yang dijelaskan pada Catatan 19, 20, 21, 22 dan 23.

C. Capital risk management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern while maximizing the return to stakeholders through the optimization of the debt and equity balance.

The capital structure of the Group consists of debt, which includes the borrowings, derivative financial instrument and bond payable disclosed in Notes 16 and 17, and total equity, comprising issued capital, additional paid-in capital, other comprehensive income, retained earnings and non-controlling interest, as disclosed in Notes 19, 20, 21, 22 and 23.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and the related risks.

Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The total debt to capitalization ratio as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2018	31 Desember/December 31,		
	US\$ '000	2017	2016	
Pinjaman	615.052	632.289	425.023	Debt
Jumlah ekuitas	1.734.229	1.668.822	1.141.668	Total equity
Jumlah kapitalisasi	2.349.281	2.301.111	1.566.691	Total Capitalization
Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi	26%	27%	27%	Total debt to capitalization ratio

D. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan, kecuali utang obligasi pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, diakui mendekati nilai wajarnya.

D. Fair Value Measurements

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

The directors consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities, except bonds obligation recognized at amortized cost as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, approximate their fair values.

Utang obligasi dikelompokkan tingkat 1 masing-masing dengan nilai wajar US\$ 361.325 ribu, US\$ 372.759 ribu dan US\$ 38.949 ribu pada 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Bonds obligation grouped into level 1 with fair value US\$ 361,325 thousand, US\$ 372,759 thousand and US\$ 38,949 thousand as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively.

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.
- Nilai wajar *swap* suku bunga dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal *swap* (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*).
- Nilai wajar kontrak valuta berjangka mata uang asing diukur dengan menggunakan kurs kuotasi yang berasal dari suku bunga kuotasi mencocokkan jatuh tempo kontrak.

- The fair values of financial assets and financial liabilities with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined with reference to quoted market prices.
- The fair value of interest rate swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (*fixed leg*) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (*floating leg*).
- Foreign currency forward contracts are measured using quoted forward exchange rates derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts.

- Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka panjang, biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena instrumen tersebut dikenakan tingkat bunga pasar.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan yang diukur setelah pengakuan awal sebesar nilai wajar, dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- The carrying amount of financial assets and liabilities due in one year approximates fair value because of their short-term maturity. For non-current financial assets and financial liabilities, the amortized cost approximates fair value because such instruments carry market rate of interest.

Fair value measurements recognised in the consolidated statements of financial position

The following table provides an analysis of financial instruments that are measured subsequent to initial recognition at fair value, grouped into Levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	Tingkat 1/ <u>Level 1</u>	Tingkat 2/Tingkat 3/ <u>Level 2</u> <u>Level 3</u>	Jumlah/ <u>Total</u>	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
<u>30 Juni 2018</u>				<u>June 30, 2018</u>
Aset keuangan pada FVTPL				Financial assets at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	3.020	-	Derivative financial instrument
Liabilitas keuangan pada FVTPL				Financial liabilities at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	8.011	-	Derivative financial instrument
<u>31 Desember 2017</u>				<u>December 31, 2017</u>
Aset keuangan pada FVTPL				Financial assets at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	2.270	-	Derivative financial instrument
Liabilitas keuangan pada FVTPL				Financial liabilities at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	1.346	-	Derivative financial instrument
<u>31 Desember 2016</u>				<u>December 31, 2016</u>
Aset keuangan pada FVTPL				Financial assets at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	1.500	-	Derivative financial instrument
Liabilitas keuangan pada FVTPL				Financial liabilities at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	40	-	Derivative financial instrument

Tidak ada transfer antara tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 pada periode berjalan.

There were no transfers between level 1, level 2 and level 3 in the period.

36. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG SELAIN DOLAR AMERIKA SERIKAT

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, Grup, kecuali RPU, mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat sebagai berikut:

	30 Juni/June 30, 2018		31 Desember/December 31, 2017				2016		
	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$ '000	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$ '000	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$ '000	Mata uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$ '000	
ASET									ASSETS
Kas dan setara kas	Rp'000	556.736.076	38.651	860.430.398	62.431	316.850.923	23.582		Cash and cash equivalents
Lainnya/ Others			80		66		64		
Piutang usaha	Rp'000	1.582.737.616	109.882	1.863.322.662	136.313	1.252.408.322	93.213		Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	Rp'000	893.039	62	1.593.781	90	61.382.081	4.568		Other accounts receivable
Pajak dibayar dimuka	Rp'000	620.041.729	43.047	490.049.680	40.874	237.682.840	17.690		Prepaid taxes
Tagihan restitusi pajak	Rp'000	439.976.719	30.545	849.589.417	62.710	863.067.207	64.235		Claims for tax refunds
Aset lain-lain tidak lancar	Rp'000	31.985.883	2.221	29.968.528	2.212	30.987.742	2.306		Other noncurrent assets
Jumlah			224.488		304.696		205.658		Total
LIABILITAS									LIABILITIES
Utang usaha	Rp'000	969.928.460	67.337	333.765.907	24.636	265.383.201	19.752		Trade accounts payable
Lainnya/ Others			816		685		206		
Utang lain-lain	Rp'000	797.720	55	29.115	2	120.294	9		Other accounts payable
Lainnya/ Others			-		-		-		
Utang pajak	Rp'000	114.056.288	7.918	145.045.484	10.626	11.887.608	885		Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	Rp'000	57.759.954	4.010	47.718.874	3.522	45.051.217	3.353		Accrued expenses
Liabilitas imbalan pasca kerja	Rp'000	416.042.889	28.884	438.920.463	32.397	365.099.948	27.173		Post-employment benefits obligation
Utang obligasi	Rp'000	1.500.000.000	102.684	1.000.000.000	72.420	500.000.000	36.594		Bonds payable
Jumlah			211.704		144.288		87.972		Total
Aset Bersih			12.784		160.408		117.686		Net Assets

Entitas anak, RPU memiliki mata uang fungsional dalam Rupiah (Rp), dimana aset bersih dalam mata uang asing masing-masing sebesar US\$ 2 ribu, US\$ 36 ribu dan US\$ 925 ribu pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016.

Pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017, dan 2016, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan entitas anak masing-masing adalah US\$ 0,069, US\$ 0,074 dan US\$ 0,074 untuk Rp 1.000.

37. KONDISI INDUSTRI

Secara historis, industri petrokimia selalu mempunyai siklus tertentu. Perubahan di dalam permintaan dan penawaran yang berakibat pada tingkat utilisasi operasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi siklus industri dan profitabilitas dari industri tersebut. Kebutuhan dari industri dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sementara itu, penawarannya dipengaruhi oleh tambahan kapasitas baru.

36. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN CURRENCIES OTHER THAN U.S. DOLLAR

As of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, the Group, except RPU, had monetary assets and liabilities denominated in currencies other than U.S. Dollar as follows:

A subsidiary, RPU, has functional currency in Indonesian Rupiah (Rp), with net monetary assets of US\$ 2 thousand, US\$ 36 thousand and US\$ 925 thousand as of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, respectively.

As of June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, the conversion rates used by the Company and its subsidiaries were US\$ 0.069, US\$ 0.074 and US\$ 0.074 for Rp 1,000, respectively.

37. INDUSTRY CONDITION

The petrochemical industry has historically been cyclical. Changes in supply and demand and resulting operating utilization levels are key factors that influence the cycle and profitability of the sector. Industry demand is primarily influenced by economic activity while supply is affected by new capacity additions.

Sifat siklus dari industri tersebut telah mempengaruhi dan dapat terus mempengaruhi hasil kegiatan usaha Grup di masa yang akan datang. Pada 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, margin dari produk-produk yang dimiliki oleh Grup membaik, terutama disebabkan oleh dinamika permintaan dan penawaran. Selain itu, industri diuntungkan oleh rendahnya harga biaya bahan baku dengan turunnya harga minyak mentah Brent pada tahun 2017 dan 2016.

Grup telah melakukan dan akan terus melaksanakan langkah-langkah secara hati-hati seperti di bawah ini:

- a. Mengintegrasikan turunan produk dan mendiversifikasikan produk yang ditawarkan secara berkesinambungan. Sebagai contoh, pabrik Butadiene yang dimiliki oleh Grup yang mulai beroperasi pada triwulan ketiga tahun 2013 yang akan memberikan nilai tambah pada produk crude C4 yang sebelumnya diekspor. Pada tahun 2013, Grup juga mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin) untuk investasi dalam *synthetic butadiene rubber*. Pekerjaan *Engineering Procurement and Construction* (EPC) telah berlangsung sejak Juni 2015 dengan ekspektasi *startup* pabrik pada Q3 2018.
- b. Mencapai tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap keadaan pasar dan kondisi perekonomian melalui penerapan metode produksi yang aman dan efisien;
- c. Secara berkesinambungan menerapkan program efisiensi untuk meningkatkan produksi, pengurangan pemakaian energi dan pengurangan biaya operasi per unit;
- d. Meningkatkan pangsa pasar domestik melalui pengembangan pelanggan baru;
- e. Menurunkan biaya bahan baku utama dengan mencari sumber alternatif bahan baku, jika memungkinkan dan mengusahakan memperbanyak sumber pemasok bahan baku, termasuk dari sumber domestik.

Manajemen berkeyakinan bahwa tindakan tersebut akan efektif untuk memperoleh kegiatan usaha yang menguntungkan.

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 30 Juli 2018, Perusahaan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit modal kerja berkomitmen, fasilitas pembayaran *trade*, dan fasilitas *treasury* dengan PT Bank Mandiri Tbk sebesar US\$ 120.000 ribu.

The cyclical nature of the industry has affected and may continue to affect the Group operating results in the future. In June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016, the Group's product margins continued to be healthy reflecting the demand and supply dynamics. In addition, the industry benefited from lower feedstock costs with lower Brent crude oil prices 2017 and 2016.

The Group has undertaken and will continue to implement prudent measures, such as the following:

- a. Continue to expand our product offerings and further integrate downstream. For example, the Group's Butadiene Extraction plant, Indonesia's first Butadiene plant, which came on-stream in Q3 2013, had added value to the crude C4 product which we previously export. In 2013, the Group has also entered into a joint venture with Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (Michelin) to invest in synthetic butadiene rubber. Engineering Procurement and Construction (EPC) works commenced in June 2015 with plant startup expected in Q3 2018.
- b. Achieve optimum production levels in response to market and economic conditions by applying safe and efficient production methods;
- c. Continuously implement plant operation improvements relating to yield, energy and efficiency initiatives to reduce unit operating costs;
- d. Increase domestic market share by developing new customers;
- e. Lower feedstock costs by sourcing alternative feedstock, where possible, and maintaining a broader base of raw material suppliers, including domestic sources.

Management believes that the above measures will be effective to achieve profitable operations.

38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. On July 30, 2018, the Company has signed commitment working capital credit facility, trade payment facility and treasury facility with PT Bank Mandiri Tbk amounting to US\$ 120,000 thousand.

- b. Pada tanggal 23 Juli 2018, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung, Perusahaan menerima pengembalian atas sanksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2008 sebesar Rp 343.466 juta. Pengembalian diterima Perusahaan pada tanggal 20 Agustus 2018
- c. Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 September 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta Selatan, Perusahaan menyetujui pengunduran diri Piboon Sirinantanakul dari jabatannya selaku Direktur Perusahaan dan Chaovalit Ekabut dari jabatannya selaku Komisaris Perusahaan serta menyetujui pengangkatan Somkoun Sriwattagaphong sebagai anggota Direksi dan Thammasak Sethaudom sebagai anggota Komisaris dengan masa jabatan hingga 2021. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0246597 tanggal 26 September 2018.
- d. Pada tanggal 21 September 2018, Perusahaan mengumumkan untuk pembagian dividen interim pada tahun 2018 sebesar US\$ 0,00162 per saham atau setara dengan US\$ 28.802 ribu dan dibayarkan pada 24 Oktober 2018.
- e. Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 41 tanggal 24 Oktober 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta Selatan, Perusahaan menyetujui pengangkatan Suryandi sebagai Direktur yang merangkap Direktur Independen dengan masa jabatan hingga 2021.
- b. On July 23, 2018, based on the Supreme Court Decision Letter, the Company received refund on Value Added Tax (VAT) penalty for period May, June, July, August, September, November and December 2008 amounting to Rp 343,466 million. The refund has been received by the Company on August 20, 2018.
- c. Based on Deed No. 36 dated September 10, 2018, from Fathiah Helmi, S.H., notary in South Jakarta, the Company approved the resignation of Piboon Sirinantanakul from his position as Director of the Company and Chaovalit Ekabut from his position as Commissioner of the Company and approved the appointment of Somkoun Sriwattagaphong as a member of the Board of Directors and Thammasak Sethaudom as Commissioner with terms of service up to 2021. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0246597 dated September 26, 2018.
- d. On September 21, 2018, the Company announced to distribute interim dividend for 2018 amounting to US\$ 0.00162 per share or equivalent to US\$ 28,802 thousand, and was paid on October 24, 2018.
- e. Based on Deed Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) No. 41 dated October 24, 2018, from Fathiah Helmi, S.H., notary in South Jakarta, the Company approved the appointment of Suryandi as Director who also serves as Independent Director with term of service up to 2021.

Susunan Pengurus Perusahaan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris *)	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris *)	Tan Ek Kia
Komisaris *)	Ho Hon Cheong
Komisaris	Loeki Sundjaja Putra Agus Salim Pangestu Thammasak Sethaudom Cholanat Yanaranop

Direksi

Presiden Direktur	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	Kulachet Dharachandra
Wakil Presiden Direktur Komersial Polymer	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur Keuangan	Terry Lim Chong Thian
Direktur Manufaktur	Somkoun Sriwattagaphong
Direktur Komersial Monomer	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur Independen	Suryandi **)

The Company's management after amendment are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner *)
Vice President Commissioner *)
Commissioner *)
Commissioners

Board of Directors

President Director
Vice President Director
Polymer Commercial Vice President Director
Financial Director
Manufacture Director
Commercial Monomer Director
Independent Director

Komite Audit

Ketua	Djoko Suyanto
Anggota	Reynold M Batubara Ahmadi Hadibroto

Komite Remunerasi

Ketua	Ho Hon Cheong
Anggota	Agus Salim Pangestu Tan Ek Kia Cholanat Yanaranop

Audit Committee

Chairman
Members

Remuneration Committee

Chairman
Members

- *) merangkap komisaris independen
**) merangkap direktur independen

- *) also serves as independent commissioner
**) also serves as independent director

f. Berdasarkan surat Perusahaan No. 011/LGL/CAP/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, Perusahaan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical tahap I tahun 2018 Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 2.000.000 juta bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perusahaan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical tahap I tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500.000 juta.

f. Based on the Letter of the Company No. 011/LGL/CAP/X/2018 dated October 11, 2018, the Company has submitted the Registration Statement to the Chairman of Financial Services Authority (OJK) in connection with The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2018 with a target of fund raised Rp. 2,000,000 million that in the framework of the Sustainable Public Offering, the Company will issue and offer The Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2018 Petrochemical with a maximum principal amount of Rp 500,000 million.

39. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan entitas induk terdiri dari informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi.

Informasi keuangan entitas induk disajikan dari halaman 91 sampai dengan 96. Informasi laporan keuangan induk tersendiri mengikuti kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 3, kecuali untuk investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi yang dicatat menggunakan metode biaya.

39. PARENT ENTITY'S FINANCIAL INFORMATION

The financial information of the parent entity comprise of statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, statements of cash flows information and notes on investments in subsidiaries and associate.

Financial information of the parent entity was presented on pages 91 to 96. These parent only financial information follow the accounting policies used in the preparation of the consolidated financial statements that are described in Note 3, except for the investments in subsidiaries and associate which are accounted for using the cost method.

40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Perusahaan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah penambahan Catatan 7 tentang piutang lain-lain dan penambahan informasi pada (i) laporan arus kas konsolidasian tentang penambahan referensi dan pemisahan atas penarikan dan penempatan pada rekening yang dibatasi penggunaannya; (ii) Catatan 1c tentang penambahan nilai nominal dalam Rupiah; (iii) Catatan 1d tentang informasi entitas anak (iv) Catatan 3 tentang penambahan pengungkapan PSAK yang mendasari setiap kebijakan dan perubahan istilah aset dalam pembangunan; (v) Catatan 13 tentang perubahan istilah aset dalam pembangunan; (vi) Catatan 16 tentang batasan-batasan, suku bunga dan tanggal jatuh tempo atas utang bank jangka panjang; (vii) Catatan 17 tentang batasan-batasan atas utang obligasi, (viii) Catatan 18 tentang penambahan nomor dan tanggal laporan aktuarial; (ix) Catatan 20 tentang penambahan pengungkapan saldo laba; (x) Catatan 22 tentang perubahan menjadi mutasi penghasilan komprehensif lain, (xi) Catatan 32b tentang penambahan cakupan manajemen kunci, (xii) Catatan 34b tentang penambahan periode yang berlaku atas masing-masing perjanjian operasional serta (xiii) Catatan 38 tentang peristiwa setelah periode pelaporan.

41. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 90 dan informasi tambahan di halaman 91 sampai dengan 96 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 12 November 2018.

40. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In respect to Sustainable Bonds Public Offering of the Company, the Company has reissued its consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2018 and 2017 and the years ended December 31, 2017 and 2016 to be in accordance with applicable stock exchange regulation. The amendments made pertain to additional Note 7 for other receivable and additional information in (i) consolidated cash flow statement regarding the addition of reference and separation of withdrawals and placements in restricted use accounts; (ii) Note 1c concerning the addition of nominal value in Rupiah; (iii) Note 1d concerning information of subsidiaries (iv) Note 3 concerning the addition of disclosure of PSAK that underlies each policy and changes in the term of assets in development; (v) Note 13 concerning changes to the term assets in development; (vi) Note 16 concerning the limits, interest rate and due date on long-term bank debt; (vii) Note 17 concerning the limits on bond debt, (viii) Note 18 concerning the addition of the number and date of the actuarial report; (ix) Note 20 about the addition of retained earnings disclosure; (x) Note 22 concerning changes to other comprehensive income movements, (xi) Note 32b concerning the addition of key management coverage, (xii) Note 34b concerning the addition of the applicable period for each operational agreement and (xiii) Note 38 concerning events after the period reporting.

41. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 90 and supplementary information on pages 91 to 96 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on November 12, 2018.

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR I: LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
30 JUNI 2018, 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE I: PARENT ENTITY'S
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2018, DECEMBER 31, 2017 AND 2016

	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2018 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2017 US\$ '000	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2016 US\$ '000	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	581.878	740.829	238.430	Cash and cash equivalents
Rekening yang dibatasi penggunaannya	18.311	20.845	10.398	Restricted cash in banks
Piutang usaha				Trade accounts receivable
Pihak berelasi	47.349	41.986	20.221	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar US\$ 118 ribu pada 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016	109.087	129.758	95.824	Third parties - net of allowance for impairment losses of US\$ 118 thousand at June 30, 2018, December 31, 2017 and 2016
Piutang lain-lain				Other accounts receivable
Pihak berelasi	18.750	12.506	3.122	Related parties
Pihak ketiga	3.073	3.201	5.762	Third parties
Persediaan - bersih	242.881	191.442	161.157	Inventories - net
Pajak dibayar dimuka	48.849	42.992	6.308	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	47.021	37.718	18.195	Other current assets
Jumlah Aset Lancar	1.117.199	1.221.277	559.417	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Piutang kepada pihak berelasi	113.783	118.699	137.915	Accounts receivable from related parties
Investasi saham *)	348.076	249.076	159.976	Investments in shares of stock *)
Uang muka pembelian aset tetap	15.526	10.806	3.101	Advances for purchase of property, plant and equipment
Aset keuangan derivatif	3.020	2.270	1.500	Derivative financial assets
Tagihan restitusi pajak	30.545	62.710	64.235	Claims for tax refund
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9.072	9.072	-	Restricted cash in bank
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar US\$ 1.035.397 ribu pada 30 Juni 2018, US\$ 1.003.875 ribu pada 31 Desember 2017 dan US\$ 939.756 ribu pada 31 Desember 2016	1.254.984	1.181.596	1.131.079	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of US\$ 1,035,397 thousand at June 30, 2018, US\$ 1,003,875 thousand at December 31, 2017 and US\$ 939,756 thousand at December 31, 2016
Aset tidak lancar lainnya	2.188	2.041	2.212	Other noncurrent assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.777.194	1.636.270	1.500.018	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET	2.894.393	2.857.547	2.059.435	TOTAL ASSETS

*) Investasi pada anak perusahaan dan asosiasi dicatat dengan menggunakan metode biaya

*) Investments in subsidiaries and associate are accounted for using the cost method

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR I: LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
30 JUNI 2018, 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Lanjutan)

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE I: PARENT ENTITY'S
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
JUNE 30, 2018, DECEMBER 31, 2017 AND 2016 (Continued)

	30 Juni/ June 30, 2018 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2017 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2016 US\$ '000	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade accounts payable
Pihak berelasi	3.384	31.600	23.918	Related parties
Pihak ketiga	419.926	429.081	312.112	Third parties
Utang lain-lain				Other accounts payable
Pihak berelasi	39.500	-	15.000	Related party
Pihak ketiga	-	-	144	Third parties
Utang pajak	6.436	9.288	30.934	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	5.153	6.044	1.508	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	8.050	9.383	3.945	Customer advances
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	67.687	77.878	62.304	Current maturities of long-term bank loans
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>550.136</u>	<u>563.274</u>	<u>449.865</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	119.286	119.269	120.706	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term bank loans- net of current maturities
Utang bank	145.511	189.892	325.276	Bank loans
Utang obligasi	393.708	362.998	36.594	Bonds payable
Liabilitas keuangan derivatif	8.011	1.346	40	Derivative financial liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	24.018	26.883	22.522	Post-employment benefits obligation
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.290	2.290	2.163	Decommissioning cost
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>692.824</u>	<u>702.678</u>	<u>507.301</u>	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	<u>1.242.960</u>	<u>1.265.952</u>	<u>957.166</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 200 per saham pada 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 dan Rp 1.000 per saham pada 31 Desember 2016				Capital stock - Rp 200 par value per share at June 30, 2018 and December 31, 2017 and Rp 1,000 par value per share at December 31, 2016
Modal dasar - 61.323.928.320 saham pada 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 dan 12.264.785.664 saham pada 31 Desember 2016				Authorized - 61,323,928,320 shares at June 30, 2018 and December 31, 2017 and 12,264,785,664 shares at December 31, 2016
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 17.833.520.260 saham pada 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 dan 3.286.962.558 saham pada 31 Desember 2016	380.947	380.947	359.989	Issued and fully paid - 17,833,520,260 shares at June 30, 2018 and December 31, 2017 and 3,286,962,558 shares at December 31, 2016
Tambahan modal disetor	459.075	459.075	108.675	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lainnya	(208)	(2.066)	(720)	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	19.339	13.039	7.039	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	792.280	740.600	627.286	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	<u>1.651.433</u>	<u>1.591.595</u>	<u>1.102.269</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>2.894.393</u>	<u>2.857.547</u>	<u>2.059.435</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR II: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN ENTITAS INDUK
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017 DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE II: PARENT ENTITY'S STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2018 AND 2017 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016

	2018 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	
PENJUALAN BERSIH	1.105.966	991.250	2.031.858	1.683.305	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	897.813	740.516	1.566.323	1.229.544	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	208.153	250.734	465.535	453.761	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(19.814)	(19.383)	(40.234)	(40.054)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(20.423)	(21.333)	(34.738)	(25.291)	General and administrative expenses
Beban keuangan	(25.911)	(17.331)	(35.778)	(31.576)	Finance costs
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(3.717)	1.670	378	(1.527)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(2.876)	1.037	(1.207)	606	Gain (loss) on derivative financial instruments
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	11.464	6.924	15.937	19.678	Other gains and losses- net
LABA SEBELUM PAJAK	146.876	202.318	369.893	375.597	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(36.774)	(49.381)	(90.035)	(91.908)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA PERIODE BERJALAN	110.102	152.937	279.858	283.689	PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	1.858	(1.427)	(1.346)	(1.464)	Remeasurement of defined benefits obligation
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	111.960	151.510	278.512	282.225	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR III: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017 DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE III: PARENT ENTITY'S
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2018 AND 2017 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Issued and fully paid capital</i>	Tambahkan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Pendapatan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Saldo Laba/ <i>Retained earnings</i>		Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
			Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ <i>Remeasurement of defined benefit obligation</i>				
				Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>		
US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo per 1 Januari 2016	359.989	108.675	744	5.639	388.431	863.478	Balances as of January 1, 2016
Jumlah laba tahun berjalan	-	-	-	-	283.689	283.689	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	(1.464)	-	-	(1.464)	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Cadangan umum	-	-	-	1.400	(1.400)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-	-	-	(43.434)	(43.434)	Cash dividends
Saldo per 31 Desember 2016	359.989	108.675	(720)	7.039	627.286	1.102.269	Balances as of December 31, 2016
Jumlah laba periode berjalan	-	-	-	-	152.937	152.937	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	(1.427)	-	-	(1.427)	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Cadangan umum	-	-	-	6.000	(6.000)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-	-	-	(117.066)	(117.066)	Cash dividends
Saldo per 30 Juni 2017	359.989	108.675	(2.147)	13.039	657.157	1.136.713	Balances as of June 30, 2017
Saldo per 31 Desember 2016	359.989	108.675	(720)	7.039	627.286	1.102.269	Balances as of December 31, 2016
Jumlah laba tahun berjalan	-	-	-	-	279.858	279.858	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	(1.346)	-	-	(1.346)	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Penerbitan saham baru dengan Penawaran Umum Terbatas II	20.958	350.400	-	-	-	371.358	Issuance of new shares in relation to Limited Public Offering II
Cadangan umum	-	-	-	6.000	(6.000)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-	-	-	(160.544)	(160.544)	Cash dividends
Saldo per 31 Desember 2017	380.947	459.075	(2.066)	13.039	740.600	1.591.595	Balances as of December 31, 2017
Jumlah laba periode berjalan	-	-	-	-	110.102	110.102	Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-	1.858	-	-	1.858	Other comprehensive income - Remeasurement of defined benefit obligation
Cadangan umum	-	-	-	6.300	(6.300)	-	General reserve
Dividen tunai	-	-	-	-	(52.122)	(52.122)	Cash dividends
Saldo per 30 Juni 2018	380.947	459.075	(208)	19.339	792.280	1.651.433	Balances as of June 30, 2018

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR IV: LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2018 DAN 2017 DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE IV: PARENT ENTITY'S
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2018 AND 2017 AND THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016

	2018 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	2017 (Enam bulan/ <i>Six months</i>) US\$ '000	2017 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	2016 (Satu tahun/ <i>One year</i>) US\$ '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	1.119.941	973.786	1.981.597	1.618.909	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada:					Cash paid to:
Pemasok	(959.268)	(720.536)	(1.414.677)	(1.094.978)	Suppliers
Direksi dan karyawan	(46.356)	(41.362)	(68.110)	(47.058)	Directors and employees
Kas dihasilkan dari operasi	114.317	211.888	498.810	476.873	Cash generated from operations
Penerimaan dari restitusi pajak	27.056	6.173	6.173	33.938	Tax restitution received
Pembayaran pajak penghasilan	(46.017)	(62.817)	(151.403)	(64.334)	Payment of income taxes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	95.356	155.244	353.580	446.477	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(104.910)	(24.886)	(116.077)	(53.692)	Acquisitions of property, plant and equipment
Peningkatan investasi saham	(59.624)	(29.700)	(89.100)	(15.000)	Additional investment in shares of stock
Penempatan pada rekening yang dibatasi penggunaannya	-	(12.092)	(19.520)	-	Placement on restricted cash in banks
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(5.487)	(7.141)	(14.265)	(3.101)	Payment of advance for purchase of property
Penerimaan bunga	4.149	908	2.823	1.725	Interest received
Pembayaran beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap	-	-	-	(4.830)	Payment of interest expenses capitalized to property, plant and equipment
Piutang kepada pihak berelasi	(838)	(2.381)	(5.167)	(22.171)	Accounts receivable to related parties
Penerimaan pendapatan bunga dari pihak berelasi	3.733	3.239	6.490	5.782	Proceeds interest income from related party
Penarikan dari rekening yang dibatasi penggunaannya	2.534	-	-	2.366	Withdrawal of restricted cash in banks
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(160.443)	(72.053)	(234.816)	(88.921)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penerbitan saham baru dengan Penawaran Umum Terbatas II	-	-	377.237	-	Proceeds from issuance of new shares in relation to Limited Public Offering II
Penerimaan utang obligasi	34.714	-	334.284	37.510	Proceeds from bonds payable
Pembayaran dividen	(52.122)	(117.066)	(160.544)	(43.434)	Dividend payment
Pembayaran utang bank jangka panjang	(57.673)	-	(127.561)	(308.694)	Payment of long-term bank loans
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(18.485)	(13.258)	(26.638)	(27.375)	Payment of interest and financial charges
Pembayaran biaya perolehan pinjaman	(298)	-	(7.264)	(3.463)	Payment of transaction costs
Pembayaran biaya emisi saham	-	-	(5.879)	-	Issuance costs of limited public offering
Pembayaran utang bank jangka pendek	-	(54.965)	-	(270.935)	Payment of short-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka pendek	-	-	-	220.135	Proceeds from short-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka panjang	-	-	-	199.800	Proceeds from long-term bank loans
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(93.864)	(185.289)	383.635	(196.456)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(158.951)	(102.098)	502.399	161.100	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	740.829	238.430	238.430	77.330	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	581.878	136.332	740.829	238.430	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
DAFTAR V: INVESTASI ENTITAS INDUK DALAM
ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
30 JUNI 2018, 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
SUPPLEMENTARY INFORMATION
SCHEDULE V: PARENT ENTITY'S
INVESTMENT IN SUBSIDIARIES AND AN ASSOCIATE
JUNE 30, 2018, DECEMBER 31, 2017 AND 2016

Rincian investasi pada entitas anak dan asosiasi adalah sebagai berikut:

Details of investments in subsidiaries and an associate are as follows:

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/ <i>Subsidiaries and Associates</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	30 Juni/ <i>June 30,</i> 2018	Persentase Pemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>		Jenis Usaha/ <i>Nature of Business</i>	Tahun Operasi Komersil/ <i>Start of Commercial Operations</i>
			31 Desember/ <i>December 31,</i> 2017	2016		
Entitas Anak/Subsidiaries						
PT Styrimdo Mono Indonesia ("SMI")	Jakarta	99,99%	99,99%	99,99%	Petrokimia/ <i>Petrochemical</i>	1993
PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") *)	Jakarta	50,75%	50,75%	50,75%	Sewa tanki/ <i>Tanks lease</i>	1986
Altus Capital Pte., Ltd. ("AC")	Singapura/ <i>Singapore</i>	100,00%	100,00%	100,00%	Keuangan/ <i>Finance</i>	2009
PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI")	Jakarta	99,98%	99,98%	99,98%	Petrokimia/ <i>Petrochemical</i>	2013
PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2") ***)	Jakarta	99,00%	99,00%	-	Petrokimia/ <i>Petrochemical</i>	Tahap pengembangan/ <i>Development Stage</i>
Entitas Asosiasi/Associate						
PT Synthetic Rubber Indonesia ("SRI") **)	Jakarta	45,00%	45,00%	45,00%	Petrokimia/ <i>Petrochemical</i>	Tahap pengembangan/ <i>Development stage</i>

*) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI/*Indirect ownership through SMI*

***) Kepemilikan tidak langsung melalui SMI (45%)/*Indirect ownership through SMI (45%)*

****) Berdasarkan Akta No. 1 dari Mina Ng, S.H., Spn. M.Kn, Notaris di Jakarta, Perusahaan dan SMI mendirikan suatu perusahaan bernama PT Chandra Asri Perkasa (CAP2)/
Based on Notarial Deed No. 1 from Mina Ng, S.H., Spn. M.Kn, Notary in Jakarta, the Company and SMI established a new company named PT Chandra Asri Perkasa (CAP2)

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta 11410, Indonesia
Telp : (62-21) 530 7950
Faks : (62-21) 530 8930